

Oleh:
Seno
Zusneli Zubir



Marga & Pemerintahan Desa

DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA (BPNB)
SUMATERA BARAT
2016

MARGA DAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Laporan Hasil Penelitian



Penulis :
Drs. Seno
Dra. Zusneli Zubir, M.Hum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya
Sumatera Barat
2016

**MARGA DAN PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Hak Cipta terpelihara dan dilindungi Undang-Undang No.19 Tahun 2002. Tidak dibenarkan menerbitkan ulang bagian atau keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apa pun juga sebelum mendapat izin tertulis dari penerbit.

Penulis

Seno

Zusneli Zubir

Translator

Khairullah Ahmad M.Hum

Editor

Dr. Ahmad Taufik Hidayat

Disain Isi/Cover

Rolly Fardinan

ISBN

978-602-6554-05-5

Percetakan

CV. GRAPHIC DELAPAN BELAS

Komp. Puri Sumakencana Blok G No. 16 Tabing Padang

Cetakan Pertama : November 2015

Diterbitkan oleh :

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmatNya, maka laporan penelitian yang berjudul ***“Marga dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”*** telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan hasil kajian ini diawali dengan penelitian, berkaitan dengan tugas yang diembang di Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Padang, yaitu melakukan penelitian yang berkaitan dengan kesejarahan.

Berkaitan dengan tema penulisan, hasil penelitian ini berupaya menuliskan kembali perkembangan sistem Pemerintahan Marga sejak zaman Kesultanan Palembang sampai dengan masa Reformasi. Pada zaman Belanda, sistem pemerintahan marga masih tetap bertahan, hanya saja Marga-marga tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda. Marga-marga di wilayah ini berada di bawah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, dengan ibukota dan kedudukan *Kontrolleur* di Talang Betoetoe. Pada zaman Jepang system pemerintahan Marga masih dipertahankan, hanya saja namanya diganti dengan nama Jepang menjadi *Son* dan Kepala Marga berganti nama menjadi *Son-Tjo*.

Setelah Indonesia merdeka, istilahnya kembali lagi menjadi Marga. Pada zaman Orde Lama muncul istilah Desa Praja, Marga berada di bawah Camat. Pada masa Orde Baru, lahir Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang menyeragamkan system pemerintahan terendah menjadi Desa. Maka Marga diganti menjadi Desa. Penelitian ini melibatkan banyak pihak untuk membantu mencari sumber data, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang yang telah member kesempatan dan dorongan kepada kami sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar.

Selanjutnya ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. H. Nur Muhammad yang telah memberi sumber data berupa buku-buku dan hasil wawancara. Terimakasih juga diberikan kepada petugas Badan Perpustakaan Palembang dan Perpustakaan Kabupaten Banyuasin. Terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per satu di sini, yang telah membantu memberikan sumber data, baik tertulis maupun hasil wawancara.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk kesempurnaannya, penulis berharap kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak yang conser terhadap hasil penelitian ini. Selanjutnya, semoga laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi bagi kita semua, khususnya yang berkecimpung dalam bidang pemerintahan daerah setingkat Desa dan marga.

Padang, November 2016
Ketua

Drs.Seno
NIP. 195711261996111001



KATA SAMBUTAN

Saya menyambut gembira atas selesainya hasil laporan penelitian kesejarahan yang berjudul ***“Marga dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”***. Laporan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh dua orang staf peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, yaitu Drs. Seno dan Dra. Zusneli Zubir, M.Hum.

Marga adalah sistem pemerintahan terendah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk wilayah Kabupaten Banyuasin yang pada zaman Belanda berada di bawah *Onderafdeeling Banyuasin* dan *Kubustrekken*. Kabupaten Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 merupakan kabupaten termuda di Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh kedua staf fungsional kami menyangkut masalah sistem pemerintahan Marga sejak zaman Kesultanan Palembang sampai pada zaman Reformasi. Pemerintahan Marga secara efektif berjalan secara semestinya adalah pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa Jepang, pemerintahan Marga mulai berangsur surut dan peranannya berkurang.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Marga kembali berperan dalam mengatur sistem administrasi pemerintahan tingkat terendah. Pada masa Orde Baru, Marga mulai dihapus dan diganti dengan nama Desa, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979.

Setelah kekuasaan Orde Baru tumbang pada tahun 1998, maka mulailah era baru yang dikenal dengan nama zaman Reformasi. Pada masa reformasi ini ada keinginan yang kuat untuk mengembalikan pemerintahan Desa kepada nama semula yaitu Pemerintahan Marga.

Meski sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penelitian ini, namun dirasa masih ada banyak kekurangan dan kelemahan di sana sini. Oleh karena itu demi perbaikan, masih diperlukan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaannya.

Saya ucapkan terimakasih kepada kedua peneliti BPNB Padang yang telah menyelesaikan hasil laporan penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan, menambah cakrawala berfikir dan menambah wawasan.

Padang, November 2016
Kepala,

Jumhari , SS
NIP. 196912261997031001



DAFR TAR ISI

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah	15
1.3. Ruang Lingkup	15
1.4. Tujuan	16
1.5. Manfaat	17
1.6. Kerangka Konseptual	17
1.7. Metode Penelitian	22
1.8. Sistematika Penulisan	25
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN	27
2.1. Letak Geografi dan Keadaan Alam	27
2.2. Rencana Pola Ruang	33
2.3. Penduduk Banyuasin	43

2.4. Adaptasi Kemajemukan -----	54
2.5. Ekonomi, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Pendidikan -----	63
2.6. Profil Pemerintahan Daerah -----	76
2.7. Adat Budaya Daerah -----	80
BAB III PEMERINTAHAN MARGA DI BANYUASIN ----	95
3.1. Kesatuan Masyarakat Marga -----	95
3.2. Zaman Kesultanan -----	100
3.3. Zaman Belanda -----	126
3.4. Zaman Jepang -----	150
3.5. Masa Orde Lama -----	158
3.6. Masa Orde Baru -----	170
3.7. Masa Reformasi -----	188
3.8. Hapusnya Pemerintahan Marga -----	193
3.9. Dampak Hapusnya Pemerintahan Marga -----	203
BAB IV PENUTUP -----	207
4.1. Kesimpulan -----	207
4.2. Saran -----	215
DAFTAR PUSTAKA -----	219



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan, Luas Daerah dan Rata-Rata -----	62
Tabel 2.2 : Nama Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin dan Ibukota -----	77
Tabel 3.1 : Daftar Nama Marga dan Pejabat Marga <i>Onderafdeeling Banjoeasin</i> -----	133
Tabel 3.2 : Daftar Kepala Marga yang Diberhentikan dengan SK Gubernur No. 142/KPTS/1983 Kabupaten Musi Banyuasin -----	178
Tabel 3.3 : Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuasin -----	189



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jika ditelusuri jejak-jejak masa lalunya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sejarah yang panjang, baik sejarah politik, ekonomi, sosial, budaya maupun sejarah pemerintahan. Khusus mengenai pemerintahan, sudah sejak ratusan tahun silam di Kabupaten Banyuasin terdapat sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari tingkat terendah hingga pemerintah pusat di Kerajaan /Kesultanan.

Pada zaman Kolonial Belanda di Banyuasin belum ada kabupaten, yang ada yaitu Kewedanaan atau Distrik. Untuk daerah ini adalah Kewedanaan atau Distrik Musi Ilir en Koeboestreken, yang terdiri atas beberapa Onder Distrik Hoop. Ibukota Musi Ilir berada di Sekayu. Marga-marga yang berada di wilayah Kewedanaan Musi Ilir di antaranya yaitu Marga Mantri Melayu, Marga Sungai Keruh, Marga Ipil, Marga Teluk kijing, Marga Punjung, Marga Lawang Wetan, Marga Sanga Desa, Marga Pangkalan Bulian,

Marga Dawas, Marga Pinggap, Marga Supat, Marga Babat Banyuasin, Marga Lalan, Marga Bayat, Marga Tungkal Ulu, Marga Penukal, dan Marga Abab.

Sedangkan Marga yang berada di wilayah Kewedanaan Banyuasin di antaranya yaitu : Marga Pangkalan Balai, Marga Rantau Bayur, Marga Tungkal Ilir, Marga Suak Tapeh, Marga Penuguan, Marga Rimba Asam, Marga Sungsang, Marga Talang, Marga Upang, Marga Rambutan, Marga Sungai Rengas, Marga Sungai Aren, Marga Kumbang, Marga Tanjung Lago, Marga Gasing dn Marga Talang Kelapa.¹

Dengan digabungkannya Musi Ilir dan Banyuasin, maka jumlah Marga menjadi 31 Marga. Pada waktu dahulu, Marga Sanga Desa termasuk ke dalam daerah Musi Rawas yang ibukota Kewedanaannya berada di Kota Beliti. Setelah Pemerintah Belanda berkuasa di daerah ini, maka Marga Sanga Desa dimasukkan ke dalam Kewedanaan Musi Ilir².

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Banyuasin dahulunya adalah bagian dari wilayah Kerajaan/Kesultanan Palembang. Pemerintahan tertinggi berada di Keraton/ Kerajaan, yang mengatur kehidupan masyarakat yang berada di lingkungan keraton, seperti para abdi dalem atau abdi kerajaan, pekerja, tukang, pedagang dan sebagainya.

Sedangkan Pemerintahan terendah berada di daerah-daerah yang terbagi dalam desa-desa atau *dusun-dusun*. *Dusun-dusun* atau *kampung-kampung* ini dikepalai oleh seorang kepala *dusun* yang disebut *Krio*. Untuk Kota Palembang *kepala kampung* ini disebut *Sirah Kampung*. Sedangkan di Banyuasin disebut *Kerio*.

Kumpulan beberapa *dusun* mengikatkan dirinya dalam suatu kesatuan hukum yang disebut *Marga*. Tiap-tiap satuan *Marga* terdiri atas 5 (lima) sampai 15 (lima belas) *dusun*. Ada juga satu dua Marga yang jumlahnya lebih

¹ Yusman Haris, Bumi Serasan Sekate dan Penduduknya. Tanpa penerbit dan tahun terbit, hal. 173.

² Yusman Haris, Ibid., hal. 174.

dari lima belas dusun. Susunan *kemargaan* ini merupakan susunan pemerintahan terendah yang paling asli yang bersifat otonom, artinya *Marga* tersebut mempunyai hak untuk mengtur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari Pemerintah di pusat kerajaan/kesultanan.

Adapun yang dimaksud dengan *Marga* adalah suatu kesatuan organis yang terbentuk berdasarkan teritorial genealogis, yang secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di lingkungannya. Secara tradisional, *Marga* merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung dan dusun.³

Pada umumnya, *Marga* merupakan sekumpulan *dusun* yang tergabung menjadi satu kesatuan administratif. Masyarakat dalam gabungan *dusun-dusun* ini pada awalnya berasal dari satu kerabat, tetapi kemudian, setelah *Marga* terbentuk menjadi satu kesatuan administratif faktor kekerabatan itu menjadi kabur. Bahkan dengan sifatnya yang teritorial itu mendorong terjadi proses degeneratif dalam *marga-marga* di Sumatera Selatan. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa siapa pun dapat menjadi penghuni suatu *marga*, selagi ia dapat memenuhi persyaratan administratif tertentu tanpa terlalu mensyaratkan faktor genealogisnya.

Sebagai suatu teritorial, pada umumnya dalam suatu *marga* terdapat sekumpulan *dusun*. *Marga* yang hanya mempunyai satu *dusun* disebut *mijen*. Dalam *dusun* itu terdapat beberapa *kampung*. Ada dua klasifikasi *dusun* dalam *Marga* dan *dusun* biasa. *Dusun Marga* adalah tempat kedudukan Kepala *Marga*. *Dusun Marga* dipimpin oleh *Pembarab*, sedangkan *dusun* yang bukan ditempati oleh Kepala *Marga* dipimpin oleh *Kerio* atau *Proatin* (*Perwatin* : pejabat). Dalam satu *Marga* boleh jadi terdapat sepuluh atau dua puluh *dusun*. Atau tidak sampai pada jumlah itu.

³ Saudi Berlian, *OKI (Ogan Komering Ilir) Dalam Lintasan Sejarah*, (Palembang : Pemkab Ogan Kemoring Ilir, 2003), hal. 148.

Pemerintah Marga tidak ubahnya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus dirinya sendiri. Hal ini telah mendapat pengakuan dari Pemerintah jajahan Hindia Belanda. Dengan dikeluarkannya IGOB Stb 1938 No. 490 yang mengatur keuangan Pemerintahan Marga.

Hal ini didasarkan atau melihat kenyataan bahwa Pemerintahan Marga sebagai daerah yang paling rendah menunjukkan hasil yang positif. Selain mampu mengatur dirinya sendiri, maka Pemerintahan Marga lebih ditaati oleh rakyatnya. Sebagai Badan Legislatif, tiap-tiap Marga ada Dewan Perwakilan Rakyat, yang disebut dengan Dewan Marga. Dan setiap Marga ada Sekretaris, yang disebut juru tulis. Pada bidang agama Pasirah dibantu oleh Penghulu, sedangkan setiap dusun Keria dibantu oleh Ketip.

Tiap-tiap Dusun Ketip dibantu oleh Kaum yang terdiri atas Modin atau Lebai, Bilal dan Marbot. Ketip bertugas jika ada orang yang akan kawin, atau cerai atau rujuk, dia mencatatnya. Begitu pula Ketip harus mencatat setiap ada kematian ataupun ada anak yang dilahirkan. Ketip membuat laporan setiap tahun kepada Penghulu tentang jumlah orang yang dilahirkan, dan Penghulu melaporkan kepada Pesirah Kepala Marga. Sedangkan tugas Kaum adalah memelihara atau mengurus Masjid, mengurus langgar, padasan (tempat berwudhu) dan memelihara tempat-tempat keramat.

Pesirah selain sebagai Kepala Pemerintahan Marga, ia juga sebagai Ketua Adat di dalam Marganya. Pesirah dalam menjalankan Pemerintahan Marga dan pemimpin adat, banyak berpedoman kepada Undang-Undang Hukum Adat Simbur Cahaya. Adapun buku Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut berisi 5 (lima) bab, yaitu Bab I mengatur adat bujang gadis dan perkawinan; Bab II mengurus aturan Marga; Bab III mengatur aturan dusun dan berladang; Bab IV menangani aturan Kaum dan bab V mengatur adat perhukuman.⁴

⁴ Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, (Palembang : Typ. Industriele Mij., hal. 1-125.

Dalam buku Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut ada juga aturan yang dipakai oleh daerah Ogan Komering Ilir, yang kadang-kadang dijadikan pedoman oleh daerah lain, yang memuat : Bab I pelanggaran adat bujang gadis; Bab II pelanggaran sopan santun; Bab III pelanggaran keamanan; Bab IV pelanggaran aturan Marga; Bab V pelanggaran aturan berladang dan pemeliharaan hewan.

Pemerintahan Marga dalam rapatnya dapat dan berhak untuk menjatuhkan hukuman denda bagi orang yang melanggar aturan adat. Pemerintah Marga merupakan pemerintah otonom sejak zaman dahulu.

Pejabat-pejabat seperti Pesirah, Pembarap, Penggawa, Keria, Penghulu, Ketip, anggota Dewan Marga, semuanya dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Jadi Marga itu seperti Republik kecil. Pesirah yang dianggap berhasil menurut penilaian pemerintah, maka diberi gelar Pangeran.

Setelah rakyat melakukan pemilihan sehingga terpilihlah seorang kepala Marga yang disebut Pasirah. Pasirah hasil pemilihan langsung inilah yang kemudian menjadi pemimpin Marga. Pasirah bertugas memimpin fungsi eksekutif di dalam Marganya. Ia dipilih menjadi Pasirah melalui Pancang atau pencalonan diri dalam suatu pemilihan umum yang terbuka. Ia kemudian diangkat dan diberi gelar. Pada masa Kesultanan, ia diberi gelar oleh pihak Kesultanan.

Pada masa Kolonial Belanda sistem pemerintahan Marga masih eksis. Bahkan Belanda pun berhak memberi gelar kepada Kepala Marga yang disenanginya. Dalam kedudukan sebagai orang yang diangkat, Pasirah bukanlah *ambtenaar* (pegawai Belanda). Akan tetapi, pihak Kolonial Belanda melakukan berbagai upaya untuk mengkooptasi Pasirah, antara lain dengan memberikan penghargaan tertentu bagi yang dipandanginya mempunyai kualitas yang tinggi.

Untuk memperjelas identitasnya, *Pasirah* memakai pakaian dan cap *kepasirahan*. Cap atau stempel *kepasirahan* menjadi legitimasi yang sangat kuat dan resmi sebagai penguasa di lingkungan marga yang bersangkutan. Stempel diserahkan kepada yang baru apabila terjadi pergantian.

Tanda jabatan *Pasirah* yang lain adalah kopiah yang disebut dengan *Peci Air Mas* dan payung berwarna merah yang pada tepinya ada les (garis pinggir) berwarna kuning. Lebar les itu dua *duim* (sekitar tiga sentimeter). Untuk angkutan melalui sungai dan lebak-lebak, *Pasirah* mempunyai “kendaraan dinas” berupa perahu cat merah les kuning. Keunikan ini dilengkapi dengan pengayuh (dayung) warna merah dan les kuning pula. Ibu *Pasirah* diperbolehkan jika hendak mempergunakan kendaraan dinas yang unik ini.

Pejabat penting lain dalam kehidupan Marga dan Dusun adalah *Pembarab*. *Pembarab* adalah kepala dusun tempat kedudukan kepala Marga, atau Dusun Marga. Ia disebut pula dengan Penggawa Marga. Kedudukannya berada di bawah *Pasirah*, bahkan terkadang ia berhak pula menduduki jabatan *kepasirahan* sementara ketika ia sedang berhalangan atau tidak berada di tempat. Dalam suatu Marga ditetapkan pula Lebai Penghulu sebagai tokoh yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola masalah keagamaan (Islam). Ia berkewajiban mengurus prosesi upacara daur hidup seperti kelahiran, perkawinan dan kematian. *Pembarab*, Kaum dan Penghulu mempunyai kedudukan yang kuat, sehingga ia tidak dapat dipecat oleh *Pasirah* meski dengan alasan atas perintah Kepala Marga.

Di Dusun Marga ada bangunan berupa paseban, gerogol, tangsi, gardu, dan balai. Masing-masing bangunan tersebut mempunyai fungsi yang beragam dari penampungan, tempat rekreasi, penjagaan keamanan, tempat pesakitan, kantor administratif dan sebagainya. Pemeliharaan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Bagi yang tidak menaruh perhatian terhadap perawatan akan dikenai sanksi

Sistem Pemerintahan Marga ini di samping berkembang di Sumatera Selatan, juga ada di wilayah Bengkulu sejak ratusan tahun silam. Di daerah-daerah Uluu Palembang Belanda menjumpai sistem pemerintahan Marga ini. Di daerah Lampung, mereka juga menemui susunan yang sama seperti Marga. Pemerintahan setingkat Marga ini di Lampung disebut Negeri, sedangkan di Bangka dan Belitung disebut Haminte.⁵

Pada awal Belanda berkuasa di Sumatera Selatan, termasuk juga di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Banyuasin, sistem Pemerintahan Marga, Negeri dan Haminte ini dikepalai oleh seorang Kepala yang dinamai *Pasirah*, *Pangeran* atau *Depati*. Mereka ini memerintah rakyat dengan bantuan Kepala-kepala *Dusun* yang disebut *Krio*. Dalam menjalankan tugasnya *Krio* dibantu oleh Penggawa-Penggawa. Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka disebut Pamong-Pamong Marga.

Terbawa oleh jiwa gotong royong yang hidup dalam masyarakat desa, Kepala-kepala Marga tersebut sebelum membuat keputusan penting, selalu mengadakan perundingan dan permusyawaratan dengan tokoh-tokoh masyarakat/tokoh-tokoh adat, dan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian dijadikan dasar pijakan untuk membentuk Dewan-Dewan Perwakilan di masa-masa yang akan datang.⁶

Pada hakekatnya kesatuan Marga, Negeri atau Haminte itu adalah mengatur dirinya sendiri. Meskipun begitu, ia tidak lepas dari hubungan Pemerintahan umumnya. Oleh karena itu, ia juga merupakan sambungan lidah terakhir dari Pemerintah Pusat untuk menyampaikan kehendak Pemerintah kepada rakyatnya.

⁵ Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, (Palembang : Kementerian Penerangan, tanpa tahun), hal. 87.

⁶ Saudi Berlian, *Op.Cit.*, hal. 40.

Pada masa Kolonial Belanda di Banyuasin, keadaan seperti itu dibiarkan terus. Malahan dengan adanya susunan seperti ini, Belanda dapat memanfaatkan keberadaan marga-marga ini untuk tujuan melanggengkan kekuasaannya. Bahkan ketika terjadi konflik intern di Kesultanan Palembang, Belanda dapat dengan mudah memanfaatkan keberadaan marga-marga ini untuk mengail diair keruh. Belanda dapat dengan mudah mengadu domba pada para pihak yang bertikai. Di samping itu, Belanda juga dapat menjalankan roda pemerintahan kolonialnya dengan memanfaatkan Kepala-Kepala Marga itu untuk memaksa rakyat bekerja pada perkebunan-perkebunan milik Pemerintah Belanda.⁷

Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kejahatan atau perampokan, maka Kepala-Kepala Marga yang disalahkan dan dikatakan tidak cakap memerintah. Sebaliknya jika ada kebencian massa terhadap tindakan Pemerintah Belanda, maka Kepala-Kepala Marga juga disalahkan dengan alasan tidak mampu mengurus daerah. Jika ada kepala Marga yang tidak sepaham dengan Belanda dapat dituduh telah bersekongkol melakukan kejahatan atau kekejaman yang merugikan Pemerintah. Buntutnya Kepala-Kepala Marga tersebut dipecat dan digantikan oleh orang-orang yang dapat bekerja sama dengan pihak Belanda. Keadaan seperti ini berjalan ratusan tahun lamanya.

Kekejaman-demi kekejaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di wilayah *Onder afdeeling* Banyuasin, telah memicukesadaran rakyat untuk menentang kekuasaan Belanda. Kesadaran bangsa ini semakin hari semakin nampak, sehingga muncullah pergerakan-pergerakan nasional yang menentang Belanda. Untuk mengantisipasi gerakan-gerakan nasional yang menentang Pemerintah, maka Belanda menggulirkan politik Ethis yang dicanangkan sekitar akhir abad ke XVIII. Politik Ethis ini terdiri dari tiga program pemerintah yang terdiri atas

⁷ *Ibid.*, hal. 87

edukasi, transmigrasi dan irigasi yang kemudian terkenal dengan istilah *Trias Politica* Hindia Belanda. Terkait dengan politik Ethis ini Belanda mulai membuka sekolah-sekolah di tanah jajahan, termasuk di Banyuasin. Program transmigrasi juga dilaksanakan untuk memindahkan penduduk Jawa ke pulau-pulau di luar Jawa, termasuk juga di Banyuasin. Perguruan-perguruan mulai dibuka, dan pada saat inilah Belanda mulai berhasil memikat hati sebagian pembesar bangsa Indonesia. Di Banyuasin, hanya anak-anak para regent dan lain-lain pembesar dari bangsa Indonesia yang boleh meneruskan pelajarannya di perguruan-perguruan menengah dan tinggi. Untuk daerah Banyuasin, sebagian besar diperuntukkan bagi anak-anak Kepala-Kepala Adat tadi.⁸

Untuk melaksanakan program irigasi, di Sumatera Selatan Pemerintah Kolonial Belanda membangun saluran irigasi yang terkenal dengan waduk raksasa Belitang yang membendung aliran Sungai Komering. Oleh karena itu bendungan tersebut juga dikenal dengan nama Bendungan Komering.

Pelaksanaan program edukasi, transmigrasi dan irigasi di Banyuasin, Belanda banyak memanfaatkan para kepala Marga yang tersebar di seluruh daerah. Berkat dukungan para kepala Marga tersebut, Pemerintah Belanda dapat menjalankan dengan baik ketiga program tersebut, meski tujuannya semata hanya untuk kepentingan kolonial.

Pelaksanaan edukasi atau pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi dan birokrasi rendahan dengan upah yang murah. Transmigrasi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah yang dapat dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik Belanda di Sumatera Selatan, termasuk juga di Banyuasin. Sedangkan irigasi dibangun untuk mengairi tanaman perkebunan milik Belanda.

⁸ *Ibid.*, hal. 88

Penyimpangan-penyimpangan politik Ethis yang dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda telah membuat tokoh-tokoh Pergerakan Nasional membangun organisasi politik atau parpol (Partai Politik) di Sumatera Selatan, termasuk juga di Banyuasin. Lebih-lebih setelah tentara Jepang dapat mengalahkan tentara Rusia pada tahun 1905, kesadaran itu semakin berkembang. Pada saat itulah bangsa kita memulai riwayat perjuangannya menentang penjajahan melalui jalan politik dalam bentuk organisasi dan partai yang modern.

Melihat gelagat yang kurang menguntungkan ini, Pemerintah Belanda kemudian berusaha untuk melepaskan prinsip Pemerintahan secara sentral. Belanda mulai memberi kekuasaan kepada kepala-kepala daerah di Sumatera Selatan, termasuk juga para kepala Marga di Banyuasin agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Terkait dengan usaha inilah maka Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan "*Inl. Gemeente Ordonantie Buitengewesten*" (IGOB) Stbl. 1938 No. 490 dsb.⁹ Khusus mengenai Marga. Peraturan itu adalah Peraturan Pokok Otonomi bagi Marga. Dalam peraturan itu mengatur mengenai (1) Masalah keuangan Marga (pendapatan dan pengeluaran); (2) Hak-hak Gubernur untuk mengesahkan pajak-pajak yang diadakan oleh Marga. Artinya Marga diperkenankan mengadakan pajak sendiri; (3) Hak-hak Residen membuat dan mengadakan pemilihan, pemecatan terhadap Kepala-Kepala Adat, serta menetapkan nilai Marga.¹⁰

Dengan disahkannya peraturan ini, maka dapat diketahui hak-hak campur tangan Gubernur dan Residen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya suatu Marga pada umumnya sangat tergantung kepada cakap tidaknya seorang Residen yang membawahnya. Mengapa demikian, karena dalam hal ini

⁹ *Ibid.*, hal. 88.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 88.

Residen masih mempunyai hak untuk membuat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk untuk Marga, meski sebagian hak tersebut sebagian masih berada ditangan Gubernur Belanda.

Pada saat itulah realisasi Marga sebagai daerah otonomi diwujudkan. Misalnya diatur dan disusun di samping kepala-kepala Marga, satu Dewan Perwakilan yang anggotanya dipilih dan diangkat oleh Belanda. Seperti pada umumnya Dewan Perwakilan di Indonesia pada waktu itu, Dewan Marga di Sumatera Selatan, termasuk di Banyuasin pada hakekatnya belum mempunyai hak yang luas, kecuali memberi nasehat dan anjuran kepada Kepala-Kepala Marga.

Agar tidsak merugikan Pemerintah Kolonial Belanda, maka perlu dilakukan *beleid* begitu rupa, sehingga yang terpilih untuk menjadi anggota Dewan Marga harus orang-orang yang tidak menentang politik Belanda. Wakil-wakil kaum pergerakan di kala itu oleh Pemerintah Belanda diusahakan untuk disingkirkan agar tidak duduk dalam dewan tersebut.

Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Marga ini masih eksis di masyarakat. Produk perundang-undangan mengenai pemerintah daerah (Otonomi Daerah) selama Orde Lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, yang selanjutnya dikeluarkan Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai perubahan prinsipil dari Undang-Undang Nomor 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai kedudukan Kepala Daerah.¹¹ Menurut Pen.Pres No. 6/1959 Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.

Pada masa Orde Baru perbincangan mengenai otonomi daerah dibuka kembali melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Dalam Undang-Undang itu, otonomi daerah dititik beratkan pada kabupaten yang pada waktu itu disebut

¹¹ Saudi Berlian, *OKI (Ogan Komering Ilir) Dalam Lintasan Sejarah*, (Palembang : Pemkab Ogan Komering Ilir, 2003), hal. 148.

sebagai Daerah Tingkat II. Pada tahun 1991 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 821.2/105/XIII/1991 tanggal 6 Agustus 1991, dibentuk pula Pembantu Bupati guna lebih mengefektifkan tugas-tugas Bupati Kepala Daerah. Pada masa Reformasi, terbitlah UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹²

Menurut Undang-Undang yang disebutkan terakhir, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam pandangan ini, Marga tidak lagi dilihat sebagai suatu level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Dalam keadaan tersebut, secara edial, Marga dan masyarakat Marganya memperoleh kesempatan untuk mendorong perkembangan dan dinamika sosial yang lebih demokratis. Setiap Marga dan warga yang hidup di lingkungan Marga berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri langsung dari bawah. Bukan hasil rekayasa dari atas.

Otonomi daerah perlu dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan aspirasi dari bawah. Sebagai pelaksanaan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64/1999 serta kebijaksanaan lainnya yang relevan telah lahir Perda No. 15 tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Lembaga Adat.¹⁴

¹² Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 149.

¹³ Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 149.

¹⁴ Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 151.

Dalam kesempatan ini, tampaknya perlu pula mempertimbangkan kembali tentang beberapa tradisi positif dalam kehidupan marga-marga dahulu. Di antara nilai positif itu adalah penjagaan tertib sosial dengan *kemit* serta rekrutmen pemimpin secara demokratis pada tingkat Marga. *Kemit*, adalah upaya “bela dusun” dari ancaman kejahatan terutama pencurian atau perusakan fasilitas umum. Menghidupkan kembali *kemit* pada masa sekarang, apalagi ditambah dukungan pihak kepolisian, merupakan upaya yang masih relevan.¹⁵

Di samping itu, ada baiknya mulai difikirkan untuk mentransfer beberapa tradisi Marga ke Kecamatan. Dipilih lembaga Kecamatan karena luasan wilayah Kecamatan adalah relatif setara dengan Marga. Salah satu tradisi positif adalah proses rekrutmen pimpinan yang demokratis. Pada masa lampau, masyarakat Marga di daerah Banyuasin memperoleh pemimpin dengan jalan dipilih langsung sehingga mereka sangat mengenal figur *Pasirah* sebagai pimpinan Marganya.¹⁶

Ada baiknya mulai difikirkan bahwa Camat-Camat di wilayah Banyuasin untuk diangkat di antara beberapa calon yang telah dipilih rakyat. Untuk jangka panjang, calon itu dapat muncul dari kalangan rakyat, tetapi untuk sementara (10 – 20 tahun), calon itu disediakan oleh pihak Kabupaten. Jika ia tidak terpilih, ia dikembalikan ke Kabupaten dan jika terpilih sampai tiga kali berturut-turut pada tiga kecamatan yang berbeda, ia perlu diberi izin jika hendak mengundurkan diri dari kedinasan dan berminat terjun ke gelanggang politik melalui salah satu partai.¹⁷

Wacana semacam ini masih dalam koridor konstitusi terutama dalam konteks “mengingati asal-usul” seperti diamanatkan dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 :

¹⁵ Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 151.

¹⁶ Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 151-152.

¹⁷ Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 152.

Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbestuurendelanschappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Marga dan Dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.¹⁸

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. Dusun dan Marga sebagai mana disebut secara tegas dalam penjelasan di atas, adalah Dusun dan Marga yang pernah hidup dinamis selama ratusan tahun di pedesaan Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin dibentuk tidak terlepas dari pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat aspirasi dan keinginan dari masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan public, pemerataan pelaksanaan pembangunan, guna menjamin peningkatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Secara yuridis formal pembentukan Kabupaten Banyuasin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten Banyuasin.

Wilayah Kabupaten Banyuasin sebelumnya merupakan bagian dari beberapa Kecamatan yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sejak tahun 2002 berdiri Kabupaten Banyuasin dengan ibukota kabupaten adalah Pangkalan Balai. Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan kota Palembang (ibukota Provinsi Sumatera Selatan), mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik secara fisik maupun dinamika social dan budayanya.

¹⁸ Saudi Berlian, *Ibid.*, hal. 152.

Dengan luas wilayah 11.832.99 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 790.148 jiwa¹⁹, serta didukung oleh kekayaan alam yang sangat potensial, telah mendorong Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu wilayah penyangga ekonomi yang sangat strategis di Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan proses terbentuknya Kabupaten Banyuasin tiga belas tahun terakhir ini, tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan analisa historis untuk dapat mengevaluasi diri dan kekuatan pada masa kini dan masa yang akan datang, dengan sedikit menoleh pada masa lalu yang merupakan pilar-pilar sejarah perjalanan rakyat, mulai dari komunitas kecil sampai menjadi sebuah wilayah otonom yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelaraskan dan menggagas program-program pembangunan sekarang hingga ke masa depan.

1.2. Masalah

Permasalahan yang hendak dilihat mengenai sistem Pemerintahan Marga di Banyuasin ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pemerintahan Marga di Banyuasin pada zaman Kesultanan hingga zaman Jepang ?
2. Bagaimana perkembangan pemerintahan Marga di Banyuasin pada masa Kemerdekaan ?
3. Bagaimana proses peralihan dari pemerintahan Marga menjadi Desa?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah masalah Pemerintahan Marga yang ada di Banyuasin. Pada zaman Belanda wilayah ini berada di bawah *Onderafdeeling*

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 .

Banyuasin dan Kubustrekken. Setelah Indonesia merdeka, berada di bawah Kabupaten Musi Banyuasin. Baru menjadi Kabupaten tersendiri setelah keluarnya Undang-Undang No. 6 tahun 2002, hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin menjadi dua, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin.

Penelitian tentang Marga ini dilakukan sejak zaman Kesultanan hingga terjadinya perubahan dari Marga ke Desa yang dilakukan pada masa Orde Baru. Perubahan tersebut mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979 yang menyeragamkan sistem pemerintahan di seluruh Indonesia.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang Marga di Sumatera Selatan, tidak ada salahnya juga diuraikan tentang marga di wilayah provinsi tersebut. Marga adalah bentuk pemerintahan terendah yang dipimpin oleh Kepala Marga. Marga ini terdiri dari kumpulan beberapa kampung atau dusun yang dipimpin oleh Krio atau Sirah Kampung. Sistem Marga ini sudah ada sejak zaman Kesultanan dan mengalami pergeseran pada zaman Orde Baru yang menyeragamkan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, Marga berganti nama menjadi Desa.

1.4. Tujuan

Penelitian tentang Sistem Pemerintahan Marga di Banyuasin ini bertujuan untuk :

1. Mengungkap perkembangan Marga pada Kesultanan hingga zaman Jepang.
2. Mengungkap perkembangan sistem pemerintahan Marga sejak Indonesia Merdeka hingga Orde Baru.
3. Mengungkap proses beralihnya pemerintahan marga menjadi desa.

1.5. Manfaat

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepentingan akademik, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banyuasin. Manfaat tersebut antara lain adalah :

1. Manfaat akademik. Temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas dari perencanaan hingga rencana pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam membangun birokrasi pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan setingkat Marga atau kecamatan, sampai ke tingkat Provinsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pembangunan dapat lancar tanpa adanya konflik kepentingan.
2. Manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini dapat memberi harapan bagi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa/daerah sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan sosial dapat segera terwujud.

1.6. Kerangka Konseptual

Istilah marga sebagai nama dari kesatuan hukum yang berazaskan teritorial dan merupakan persekutuan daerah telah ada sejak zaman Kesultanan Palembang. Marga adalah suatu kesatuan organisasi yang terbentuk berdasarkan teritorial genealogis, yang secara fungsional memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan

masyarakat di lingkungannya. Secara tradisional, Marga merupakan institusi tertinggi kemasyarakatan setelah lembaga keluarga, kampung dan dusun²⁰.

Marga ini berasal dari serikat dusun-dusun, baik atas dasar susunan masyarakat genealogis maupun territorial. Menurut J.L.K. Swaab dalam buku Prof. Dr. G.A.W. Wilken istilah “Marga” berasal dari kata Sanskrit “Varga” yang mengandung makna baik suatu territorial tertentu (*afdeeling territoir*) maupun rumpun-rumpun dan keluarga (genealogis).

Beberapa serikat dusun-dusun yang berasal dari suatu rumpun terdapat antara lain di Pasemah. Menurut J.L.K. Swaab selintas pandang di Sumatera Selatan dalam arti luas terdapat : (1) Federasi serikat-serikat dusun-dusun; (2) Serikat dusun-dusun; (3) Dusun-dusun; (4) Bagian-bagian dari dusun, yang masih kuat menampakkan hubungan tali kekeluargaan; (5) Keluarga-keluarga kecil.

Bentuk pertama ad (1), yaitu serikat dari serikat-serikat dusun-dusun merupakan kekecualian, antara lain terdapat di Kurinci (masih termasuk dalam Lingkungan Hukum Adat Sumatera Selatan), yang disebut “Selapan Helai Kain” dan “Tiga Helai Kain” yang terakhir ini kemudian menghilang sendiri.

Yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Belanda, melanjutkan kebijaksanaan dari Kesultanan Palembang adalah serikat dusun-dusun (*dorpsbond*) dan dusun-dusun yang besar (seperti di Pasemah Lebar), yang sekarang ini disebut sebagai Marga, yang secara menonjol sudah bersifat territorial walaupun di dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tersebut sedikit banyaknya masih ada kemungkinan dapat ditelusuri hubungan kekeluargaan hubungan genealogis berdasarkan keturunan sedarah.

²⁰ Jeroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Modo, Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*, (Jakarta : INIS, 1997), hal. 88.

Pada umumnya Marga merupakan sekumpulan *dusun* yang tergabung menjadi satu kesatuan administratif. Masyarakat dalam gabungan dusun-dusun ini pada awalnya berasal dari satu kerabat, tetapi kemudian, setelah Marga terbentuk menjadi satu kesatuan administratif faktor kekerabatan itu menjadi kabur. Bahkan dengan sifatnya yang teritorial itu mendorong terjadinya proses degeneratif dalam marga-marga.

Di Banyuasin, tiap Marga mempunyai kepala marga atau pesirah. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh kepala dusun yang disebut *Kerio*. Para kepala dusun yang secara kolektif disebut *Proatin*, membentuk suatu dewan pemerintahan dan dewan hukum. Sedangkan Pesirah berfungsi sebagai ketua dewan.

Sistem pemerintahan *marga* tersebut sehari-harinya dapat secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai suatu teritorial, pada umumnya dalam suatu marga terdapat sekumpulan *dusun*. Marga yang hanya mempunyai satu *dusun* disebut *mijen*. Dalam *dusun* itu terdapat beberapa *kampung*. Ada dua klasifikasi *dusun* dalam Marga dan *dusun* biasa. Dusun Marga adalah tempat kedudukan Kepala Marga. *Dusun Marga* dipimpin oleh *Pembarah*, sedangkan *dusun* yang bukan ditempati oleh Kepala Marga dipimpin oleh *Kerio* atau *Proatin*. Dalam satu Marga boleh jadi terdapat sepuluh atau dua puluh dusun. Atau tidak sampai pada jumlah itu.

Dalam setiap Marga ditetapkan seorang *Pasirah* (Kepala) sebagai pemimpin Marga. *Pasirah* bertugas memimpin fungsi eksekutif di dalam Marganya. Ia dipilih menjadi *Pasirah* melalui Pancang atau pencalonan diri dalam suatu pemilihan umum yang terbuka. Ia kemudian diangkat dan diberi gelar. Pada masa Kesultanan, ia diberi gelar oleh pihak Kesultanan.

Gabungan marga-marga dapat dimungkinkan, atau boleh kita katakana sebagai marga super. Gabungan ini dapat terdiri atas 4 atau 5 marga yang dipimpin oleh seorang

Pesirah. Gabungan ini dapat terjadi karena hal-hal yang penting atau mendesak terjadi, seperti pemberontakan di kalangan penduduk atau keributan lainnya. Kepala-kepala marga mengadakan pertemuan untuk mencari solusi. Dalam buku W.L. de Stuerler (1843) memberikan contoh dimama Marga Kasmaran, Marga Punjung, Marga Sanga Desa, Marga Semangus dan Marga Mandi Aur pernah menyatukan diri di bawah Bulang Tengah di bawah Depati Surai Tani. Suatu perbatasan sepanjang Sungai Musi dimulai dari Ulak Paceh.

Menurut Stuerler penamaan Pesirah di sini adalah gabungan suatu kekuasaan yang terdiri dari 4 atau 5 marga. Pengertian Pesirah itu sendiri lebih menunjukkan nama tempat, sedangkan Depati lebih menunjukkan nama atau jabatan kepala marga.²¹

Adapun pemahaman orang tentang konsep desa tampaknya berbeda dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 22 Tahun 1948 menjelaskan bahwa desa adalah bentuk daerah otonom yang terendah sesudah kota. Konsep desa tersebut kemudian berubah lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, dalam pasal 1 a menyebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat dan terikat pada hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.²²

²¹ De Stuerler, 1843 : 100) : "*Pasirah* is meer bepaaldelijk de woonplaats of zetel van den *depatie*".

²² Deppen, 1984, Lihat juga Sofyan Ibrahim, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Desa*, (Banda Aceh : Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1993), hal. 1.

Sebelum undang-undang tersebut disahkan sebagai undang-undang, Menteri Dalam Negeri telah merumuskan bentuk-bentuk desa di Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 1969.²³ Pola desa yang baru ini didasarkan pada perubahan atau pemekaran berbagai desa sebagai pemukiman.

Menurut pasal 3 undang-undang tersebut, pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan penanggung jawab utama dan bertanggung jawab kepada pejabat yang mengangkatnya melalui camat dan memberi keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.²⁴

Jika kita perhatikan pengertian desa tersebut di atas, secara umum dapat kita katakan bahwa desa adalah satu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Kepala desa menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 1984, dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri berwenang melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat-istiadat, yaitu kebiasaan hidup serta dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila. Pembinaan dan pengembangan adat tersebut dimaksudkan agar adat-istiadat tersebut mampu mendorong dan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional dalam wawasan Nusantara.²⁵

Selanjutnya mengenai istilah desa di Indonesia, antara daerah satu dengan daerah lainnya tidaklah sama. Untuk nama desa hanya dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan desa di Maluku disebut *negeri/dati*; di Batak disebut *uta* atau *huta*. Di Sumatera Timur dengan

²³ Deppen, 1982.

²⁴ Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1979.

²⁵ Permendagri No. 11 Tahun 1984.

sebutan *suku*, di Lampung disebut *tiuh* atau *dusun*. Di Ujung Pandang disebut *gaukang*, Masyarakat Bugis menyebutnya *matawo*. Desa di Minahasa disebut *wanua*, di Sumatera Barat/Minangkabau disebut *nagari*.²⁶ Untuk desa di Aceh disebut *Gampong*. Di Aceh Besar *Gampong* juga dinamakan *meunasah*.²⁷ Hal ini karena hampir disetiap *gampong* di Aceh Besar ada *meunasahnya*.²⁸

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Menurut Gilbert J. Garraghan dalam bukunya *A Guide to Historical Method* dijelaskan bahwa metode sejarah adalah seperangkat azas atau kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai pada umumnya dalam bentuk tertulis.²⁹ Louis Gottschalk, dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau³⁰, yang dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan secara runtut.

Untuk melengkapi data tertulis, maka pendekatan sejarah lisan (*oral history*) juga harus dilakukan. Apalagi metode sejarah lisan mempunyai sifat retrospektif, sehingga memungkinkan penggalian dan pengumpulan bukti-bukti dari masa lalu yang tidak tersedia dalam sumber tertulis.

²⁶ Husin Sayuti, "Pembangunan Pedesaan" dalam *Buku Materi Pokok Studi Masyarakat Indonesia*, (Jakarta : UT 1999), hal. 42.

²⁷ A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta : Beuna, 1983), hal. 80.

²⁸ *Meunasah* adalah tempat ibadah umat Islam di Aceh yang ukurannya lebih kecil dari mesjid. Biasanya *meunasah* ini dipakai untuk belajar agama bagi anak-anak di *gampong*, yang dipimpin oleh seorang *teungku menasah*.

²⁹ Gilbert J Gharraghan, *A. Guide to Historical Method*, (New York : Fordham University Press, 1984), hal. 54-57. Lihat juga T. Ibrahim Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah", dalam buku T. Ibrahim Alfian, et al., (ed.), *Dari Babat Hingga Hikayat Sampai Sejarah Kritis : Kumpulan Karangan Dipersembahkan Kepada Prof.Dr. Sartono Kartodirdjo* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 409-419.

³⁰ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985), hal. 32.

Melalui kerja sejarah lisan ini, wawancara yang dilakukan mampu mendokumentasikan aspek-aspek tertentu dari pengalaman sejarah yang cenderung hilang dalam sumber lainnya. Para penutur tidak hanya menceritakan kembali masa lalu, tetapi juga membuat penilaian atau interpretasi sendiri terhadap masa lalu.³¹ Ini jelas memberikan warna pada persepsi peneliti tentang masa lampau.

Dengan pendekatan sejarah lisan, dapat membantu dalam menjelaskan keberadaan sistem pemerintahan Marga yang telah ada sejak ratusan tahun silam hingga kini dihidupkan kembali, setelah pada masa Orde Baru mulai meredup. Di samping itu juga dapat mengungkap birokrasi pemerintahan Marga dan kehidupan masyarakat setempat yang meliputi kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang multi etnik. Pendekatan sejarah lisan ini mencakup 4 tahapan, yaitu : *pertama* melakukan pendekatan dan survai para informan (pengkisah); *kedua* membuat daftar pertanyaan (pedoman wawancara); *ketiga* menghubungi informan; *keempat* melakukan wawancara dengan informan, dalam hal ini dapat disebut sebagai informan kunci.

Guna memperoleh data lisan, peneliti melakukan serangkaian wawancara kepada beberapa orang pakar pemerintahan daerah yang ada di Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Informasi tersebut diseleksi dengan cara membandingkan dengan beberapa informan yang mengetahui tentang topik yang sama. Berbagai informasi yang diperoleh diseleksi dan dikritik kerelevansiannya dengan pokok persoalan penelitian, dengan membandingkan dengan beberapa informan lain yang menjelaskan topik yang sama, dengan maksud untuk melakukan *cross check*

³¹ Bambang Purwanto, "Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesia Sentris" dalam *Dari ke Yogyakarta, Persembahkan Kepada Teuku Ibrahim Alfian* (Jakarta : Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002), hal. 152.

apakah informasi yang diperoleh cukup valid atau tidak, termasuk pengujian akurasi sumber itu sendiri dengan menghubungkan dan membandingkan antara beberapa sumber dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta sejarah tentang Pemerintahan Marga di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Data lisan yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut kemudian dikombinasikan pula dengan sumber primer tertulis yang ada, yaitu data yang diperoleh dari arsip atau dokumen tertulis lainnya yang dapat diperoleh melalui perpustakaan. Data tertulis diperoleh melalui studi perpustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan yang ada di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga Badan Perpustakaan dan Badan Arsip yang ada di Palembang.

Untuk lebih memahami penelitian mengenai ***“Marga dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”***, maka di samping menggunakan metode sejarah, juga meminjam ilmu bantu dari disiplin ilmu lain, seperti ilmu pemerintahan, sosiologi, dan antropologi budaya.

Semua data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tiga tahapan. Tahap pertama, dilakukan kritik sumber, berupa kritik intern dan kritik ekstern. Kritik sumber adalah tahap memilih dan memilah terhadap sumber yang otentik dan kredibel. Otentik berarti bahwa sumber itu benar-benar dikeluarkan oleh orang atau organisasi yang namanya tertera dalam sumber itu, sedangkan kredibel berarti seberapa jauh informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya.³² Tahap kedua, dilakukan interpretasi, yaitu proses perumusan fakta-fakta dari sumber berupa bukti dan berkas yang diperoleh dari tahap heuristik (pencarian sumber). Tahap ketiga adalah historiografi, yaitu menyajikan pemikiran baru berdasarkan

³² Homer Carey Hockett, *The Critical Method in Historical Research and Writing* (New York : The Macmillan Company, 1967), hal. 9.

bukti-bukti yang telah dinilai itu ke dalam bentuk tulisan yang runtut dan kronologis.³³ Dengan melalui serangkaian tahapan-tahapan tersebut, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang runtut, sistematis dan kronologis tentang *“Marga dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”*.

1.8. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang diuraikan dalam bab ini adalah sebagai berikut : Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya dalam bab dua berisi tentang gambaran umum Kabupaten Banyuasin. Pertama menguraikan tentang letak geografi dan keadaan alam yang berisi tentang topografi, hidrologi dan klimatologi. Kedua menguraikan tentang rencana pola ruang yang berisi tentang kawasan lindung, dan kawasan budi daya.

Selanjutnya dalam bab ini juga berisi tentang kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Banyuasin. Dalam bab ini menjelaskan tentang keberadaan penduduk Banyuasin seperti penduduk asli dan pendatang, transmigran dan kemajemukan masyarakat. Selanjutnya juga diuraikan tentang kehidupan ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup dan pendidikan. Terakhir menguraikan tentang adat, tradisi dan seni budaya masyarakat Banyuasin, khususnya penduduk asli.

Bab ketiga merupakan bab inti dari penelitian ini yang menguraikan tentang pemerintahan Marga di Kabupaten Banyuasin. Ada 9 (sembilan) sub bab yang diuraikan dalam bab ini yaitu : kesatuan masyarakat marga, kesatuan

³³ Teuku Ibrahim Alfian, “Metodologi Penelitian Sejarah”, *Diktat*, (Banda Aceh : Arsip Nasional Perwakilan Daerah Istimewa Aceh, Museum Negeri Aceh, dan MSI Cabang Aceh, 1994), hal. 15-16.

pemerintahan marga, pemerintahan marga pada zaman Belanda dan Jepang. Kemudian dilanjutkan uraian tentang pemerintahan marga pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Setelah itu diuraikan pula tentang pemerintahan pada masa reformasi. Terakhir juga diuraikan tentang dihapuskannya sistem pemerintahan marga dan dampak dihapuskannya Marga di bumi Banyuasin.

Bab 4 (empat) adalah bab penutup. Pada bab penutup ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran. Untuk melengkapi sumber data dicantumkan pula daftar pustaka dan daftar lampiran.



BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

2.1. Letak Geografi dan Keadaan Alam

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin. Secara yuridis pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 dengan luas Kabupaten Banyuasin 1.183.299 hektar atau sekitar 12,18 % luas Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis terletak antara $1^{\circ} 37' \text{C} / 32.12^{\circ}$ sampai $3^{\circ} 09' \text{C} / 15.03^{\circ}$ LS dan $104^{\circ} 02' \text{C} / 21.79^{\circ}$ sampai $105^{\circ} 33' \text{C} / 38.5^{\circ}$ BT.

Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Selain letak wilayah, luas wilayah pun demikian. Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan wilayah bersangkutan.

Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah, dengan luas wilayah 11.832, 99 kilometer persegi dan terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan Banyuasin II merupakan Kecamatan terluas yaitu 402.008 hektar dan mengalami penambahan luas menjadi 493.200 hektar karena Kecamatan Banyuasin II terletak berbatasan langsung dengan wilayah laut. Sedangkan Kecamatan Muara Telang merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 21.487 hektar.

Kabupaten Banyuasin sebagai kabupaten baru di Sumatera Selatan mempunyai wilayah yang cukup luas dan mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah. Selain itu, Kabupaten Banyuasin secara geografis terletak di jalur lintas antar provinsi sehingga membuat Banyuasin sebagai daerah yang strategis.

Kabupaten Banyuasin ini mempunyai batas-batas wilayah dengan beberapa kecamatan dari kabupaten tetangga. Adapun batas-batas wilayah tersebut di antaranya yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Palembang, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Komering Ilir; Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sirapulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir; Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin¹.

2.1.1. Topografi

Secara topografi, kabupaten Banyuasin wilayah bagian barat berbukit membentang dari perbatasan Palembang sampai ke Betung. Sementara wilayah dataran rendah meliputi bagian timur berbentuk dataran rendah yang dialiri

¹ Bappeda dan BPS, *Banyuasin Dalam Angka*, (Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2007), hal.2.

sungai-sungai besar di antaranya Air Musi, Air Banyuasin, dan Air Carik.² Oleh karena itu, wilayah ini kaya akan potensi lahan pasang surut yang sangat luas, namun belum digarap secara maksimal. Pada daerah rawa-rawa pinggir Selat Bangka terdapat Taman Nasional Sembilang yang banyak dihuni berbagai jenis burung dan satwa lainnya.³

Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Banyuasin didominasi oleh daerah yang relative datar atau sedikit bergelombang, yaitu terdiri dari 80 % luas dataran rendah basah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak serta 20 % luasan merupakan dataran berombak sampai bergelombang dengan kisaran ketinggian 0 – 60 meter di atas permukaan laut.

Topografi datar atau sedikit bergelombang 0 – 12 dan 13 – 24 meter di atas permukaan laut menyebar di seluruh kecamatan, sedangkan topografi berombak sampai bergelombang 25 – 36 dan 37 – 48 meter di atas permukaan laut berada di sebagian kecil Banyuasin II, Tungkal Ilir serta Selatan bagian Timur Kabupaten Banyuasin serta sebagian kecil wilayah Betung dan Banyuasin III untuk 49 – 60 meter di atas permukaan laut.

Di lihat dari kelerengannya, daratan Kabupaten Banyuasin berada pada kisaran kemiringan lereng 0 – 2 % seluas 1.181.610 hektar dan 2 – 5 % seluas 1.689 hektar. Beberapa wilayah yang berada pada dataran rendah dengan kisaran kemiringan lereng 0 -2 % berupa lahan rawa pasang surut tersebar di sepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Muara Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Salek Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir.⁴

² Penduduk di kawasan Ogan Banyuasin menyebut sungai dengan istilah air, sehingga nama sungai menjadi bernama air.

³ Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan. *Sentra Budaya Sumatera Selatan*, (Palembang : Proyek Pembangunan dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan Nasional Sumatera Selatan, 2003), hal. 14.

⁴ *Profil Daerah, Program Pembangunan, Potensi dan Tantangan*, hal.14.

Selanjutnya berupa lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang dan kisaran kemiringan lereng 2 – 5 % terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Sembawa, Banyuasin III, Talang Kelapa, Rantau Bayur dan sebagian kecil Kecamatan Muara Sugihan, Rambutan dan Tungkal Ilir.

Berdasarkan sifat dan kondisi topografi serta kemiringan tersebut, kemampuan lahannya Kabupaten Banyuasin berada dalam kemampuan pengembangan sangat tinggi, dengan klasifikasi kelerengan 0 – 2 % cocok untuk pengembangan pemukiman dan pertanian akan tetapi, wilayah pada kelerengan ini berpotensi terhadap bencana banjir. Sedangkan untuk kelerengan 2 – 5 % memiliki kesesuaian lahan untuk industri, irigasi terbatas dan pengembangan pemukiman.

2.1.2. Hidrologi

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai. Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya *rectangular* dan di daerah dataran kering pola alirannya *dendritic*.

Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi air berupa alur pelayaran pedalaman yang dapat menghubungkan pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lingkungan, antar pusat pelayanan local serta antar pusat pelayanan lingkungan.

Pola aliran di wilayah ini, terutama di daerah rawa-rawa dan pasang surut umumnya *rectangular*, sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut aliran sungainya adalah *subparali*, di mana daerah bagian tengah

di setiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.

Terkait kondisi hidrologi, Kabupaten Banyuasin terbagi dalam 5 (lima) wilayah Daerah Aliran Sungai yang masing-masing :

1. DAS Bangke meliputi Kawasan Taman Nasional Sembilang;
2. DAS Banyuasin yang merupakan DAS terbesar meliputi Kecamatan Tungkal Ilir, Pulau Rimau, Suak Tapeh, Sembawa, Betung, Banyuasin III, Tanjung Lago dan bagian selatan Banyuasin II;
3. DAS Benawang meliputi sepanjang wilayah timur Kecamatan Muara Sugihan, Sumber Marga Telang dan Muara Padang;
4. DAS Sembilang yang meliputi bagian utara kawasan Taman Nasional Sembilang;
5. DAS Musi yang meliputi Kecamatan Rambutan, Banyuasin I, Air Kumbang, Talang Kelapa, Makarti Jaya, Muara Telang, air Salek, Tanjung Lago, Rantau Bayur serta sebagian wilayah di Kecamatan Banyuasin II.

2.1.3. Klimatologi

Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah Indonesia, Kabupaten Banyuasin memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu rata-rata 26, 100 – 27, 400 Celsius serta kelembaban rata-rata dan kelembaban relative 69, 4 % - 85, 5 % sepanjang tahun.

Kondisi iklim Kabupaten Banyuasin secara umum beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun. Secara lebih rinci dari pengamatan 6 (enam) stasiun klimatologi yaitu Stasiun Hujan Sungai Lilin, Sungsang, Sembawa dan Betung, Air Sugihan, Mariana serta Badaruddin.

Sebaran tipe iklim di Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Tipe Iklim B2, meliputi sebagian besar Kecamatan Banyuasin II, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung, Sembawa, Makarti Jaya bagian utara, Suak Tapeh bagian barat, dan bagian timur, Banyuasin III dengan curah hujan rata-rata 2521 – 2683 mm/tahun.
2. Tipe Iklim B, dengan curah hujan rata-rata 2359 – 2521 mm/tahun meliputi sebagian besar Kecamatan Muara Sugihan, Air Salek, Makarti Jaya, Muara Telang, Air Marga Telang, Tanjung Lago, Talang Kelapa dan bagian utara Kecamatan Sembawa.
3. Tipe Iklim B1, dengan curah hujan rata-rata 2197 – 2359 mm/tahun, meliputi sebagian besar Kecamatan Muara Padang, Talang Kelapa, bagian selatan Makarti Jaya, dan Muara Telang serta bagian barat Tanjung Lago.
4. Tipe Iklim C2, dengan curah hujan rata-rata 1872 – 2197 mm/tahun meliputi sebagian besar Kecamatan Banyuasin I, air Kumbang, Rambutan, Muara Padang dan bagian selatan Talang Kelapa.

Kata Banyuasin diangkat dan bersumber dari keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan daerah perairan, baik di muara laut maupun aliran sungai dan lebak, topografi seperti ini hampir mendominasi wilayah Kabupaten Banyuasin. Kata “*banyu*” mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia dengan kata “*air*” sementara kata “*asin*” merupakan gambaran dari rasa air tersebut, (air yang mempunyai rasa asin). Air asin ini ternyata mengandung potensi minyak dan batu bara dalam jumlah besar dan sebagian belum dieksplorasi.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan dataran rendah yang terdiri atas 80 % dataran

rendah berupa pesisir pantai , rawa pasang surut dan lebak terletak di bagian aliran Sungai Banyuasin. Wilayahnya berupa lahan pasang surut sehingga sebagian besar lahan tersebut dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya persawahan pasang surut. Kemudian 20 % wilayah kabupaten Banyuasin merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian 20 – 140 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Banyuasin banyak dialiri sungai-sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Air Salek, Sungai Lilin, serta sungai-sungai kecil yang tersebar di berbagai daerah. Sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah kabupaten Banyuasin ini dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sarana transportasi dan sebagai pengairan pada aeral persawahan. Aliran sungai di daerah timur dipengaruhi oleh pasang surut air laut.⁵

Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, kondisi geografi dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan cukup beragam menurut bulan dan lokasi. Kabupaten Banyuasin mempunyai iklim tropis basah dengan variasi hujan antara 1, 07 – 13, 32 mm sepanjang tahun.

2.2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terbagi dalam dua kawasan yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kawasan budidaya adalah kawasan di luar kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama budidaya, baik berupa permukiman maupun kegiatan usaha seperti

⁵ Pemerintah Kabupaten Banyuasin, *Selayang Pandang Banyuasin*, (Pembab Banyuasin, 2002, hal. 3.

kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, perkebunan, hutan produksi, industri, pertanian dan pariwisata.

Rencana pola ruang yang akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Banyuasin adalah pola ruang yang didominasi oleh kawasan pertanian, permukiman, hutan dan perairan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut, di antaranya yaitu : (1). bahwa dominasi pola ruang yang ada (eksiting) adalah kawasan pertanian, walaupun di wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri kawasan pertaniannya sedikit berkurang atau beralih fungsi ke kawasan permukiman guna memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduknya; (2) Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin yang bercirikan kawasan permukiman perdesaan (dominasi) dan permukiman perkotaan (minoritas); (3). Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin ditunjang dengan dua prasarana wilayah yang sangat menonjol , yaitu prasarana wilayah darat (sistem transportasi darat) dan prasarana wilayah perairan (irigasi dan system transportasi air).

Rencana pola ruang ini kemudian dijabarkan menurut kelompok kawasan, yaitu Kelompok Kawasan Lindung dan Kelompok kawasan Budidaya.

2.2.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdiri atas enam pengelompokan kawasan yang masing-masing mempunyai fungsi dan kegunaan agar dalam memanfaatkan nya dapat menjadi acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, dan kawasan bergambut.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan kondisi lapangan telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan lindung Air Telang, Muara Salek menjadi permukiman transmigrasi, areal perkebunan rakyat, tambak arakyat serta persawahan.

Di Kabupaten Banyuasin pengembangan hutan lindung semula direncanakan seluas 68.988,66 hektar dari total tersebut kawasan hutan lindung diusulkan akan mengalami perubahan yaitu untuk kawasan lindung Pantai Telang sebesar 4.545,75 hektar dengan perubahan terbesar menjadi perkebunan. Sedangkan pada Kawasan Hutan Lindung Muara Saleh total perubahan terbesar menjadi tambak. Selain perubahan fungsi tersebut, terdapat pula usulan perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dan pembuka akses desa nelayan terisolir seluas 180 hektar.

Di samping usulan perubahan fungsi sebagian kawasan hutan lindung, juga diusulkan beberapa kawasan APL menjadi hutan lindung dan hutan bagian dari Taman Nasional Sembilang, yaitu Pulau Payung menjadi Hutan Lindung Air Upang, APL Muara Salek menjadi bagian dari Hutan Lindung Muara Salek, APL di kawasan Sungsang II berupa APL penyangga antara Areal Perkebunan Swasta dan Taman Nasional Sembilang serta Areal Pengganti Hutan Lindung untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api dengan total penambahan sebesar 1.891,34 hektar.

Setelah perhitungan penambahan dan pengurangan Kawasan Hutan Lindung, Total luas rencana pengembangan Hutan Lindung di Kabupaten Banyuasin 62.269,25 hektar. Persebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Telang, Tanjung Lago, Sumber Marga Telang.

Selanjutnya adalah kawasan resapan air. Yang dimaksud Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang

mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada musim penghujan yang kemudian menjadi cadangan air dimusim kemarau.

Penetapan kawasan resapan air juga ditujukan sebagai upaya konservasi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

Hampir seluruh kawasan Taman Nasional Sembilang, Hutan Lindung dan kawasan rendah di antaranya berupa lebak merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya. Sedangkan untuk Daerah resapan Air tanah pada umumnya terdapat di daerah hulu dari DAS yang mengalir di wilayah Kabupaten Banyuasin yaitu DAS Bangke, DAS Banyuasin, DAS Benawang, DAS Sembilang, dan DAS Musi yang wilayahnya tersebar di Kabupaten Banyuasin serta di kawasan hutan rawa yang terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Muara Sugihan dan merupakan salah satu daerah cadangan air yang harus dilindungi.

Kawasan bergambut juga perlu mendapatkan perlindungan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Konservasi lahan gambut juga dimaksudkan untuk meminimalkan teremisinya karbon tersimpan yang jumlahnya sangat besar.

Di Kabupaten Banyuasin, keberadaan kawasan gambut termasuk di dalam Taman Nasional Sembilang dan hutan lindung pantai yang difungsikan sebagai penambat air dan pencegah banjir (kawasan bergambut), dan kawasan resapan air. Rencana pola ruang Kabupaten Banyuasin

untuk kawasan tersebut adalah bahwa untuk kawasan yang ketebalannya 3 (tiga) meter atau lebih tidak diperkenankan untuk budidaya.

Jika sudah ada kegiatan budidaya di atasnya, maka kegiatan tersebut dalam rangka menunjang pengembalian fungsi lindung kawasan tersebut. Untuk kawasan yang ketebalannya di bawah 3 (tiga) meter boleh dilakukan untuk budidaya. Ketentuan lebihlanjut mengenai budidaya kawasan bergambut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawasan perlindungan sempadan pantai merupakan darata sepanjang pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari usaha kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin kawasan sempadan pantai penyebarannya berada di bagian timur yaitu di Pantai Selat Bangka dengan panjang pantai sekitar 275 Km, di mana seluruh kawasan sempadan pantai tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Kawasan ini sebagian besar berupa kawasan hutan mangrove/bakau yang sebagian dibudidayakan sebagai kawasan tambak dan sebagian berupa pantai berpasir yang terdapat di wilayah Sungsang. Adapun penetapan sempadan pantai ini ditekankan kepada pertimbangan karakteristik pantai. Pada kawasan pantai Kabupaten Banyuasin yang berhadapan dengan Selat Bangka, mempunyai karakteristik gelombang yang ditimbulkan relative kecil namun kecepatan arus yang terjadi cukup besar.

Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah dengan Daerah Aliran Sungai yang terbesar di seluruh wilayah kabupaten, yaitu DAS Banyuasin, DAS Benawang, Bangke, Sembilang, dan DAS Musi. Selain itu juga terdiri atas beberapa sungai besar di antaranya yaitu Sungai Musi, DAS

Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya serta sungai-sungai kecil yang sebagian besar bermuara ke Selat Bangka.

Total luasan kawasan sungai di Kabupaten Banyuasin yaitu 63.599, 53 hektar atau sekitar 5 % dari total luas Kabupaten Banyuasin. Untuk melindungi dan melestarikan fungsi tersebut, ditetapkan kawasan Sempadan sungai yaitu kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Adapun tujuan penetapan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

2.2.2. Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan pola ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Banyuasin pada dasarnya diarahkan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya dan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasi kawasan/sub-kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada factor kesesuaian lahan untuk dikembangkan.

Rencana pola ruang untuk kawasan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Banyuasin, secara garis besar dibagi menjadi :

1. Kawasan hutan produksi. Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Banyuasin berupa kawasan hutan produksi tetap

(68.393,37 hektar) dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi. Kawasan hutan produksi ini pengembangannya berdasarkan ketentuan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berlokasi di wilayah Kecamatan Banyuasin II yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Nasional Sembilang. Namun demikian kawasan hutan produksi tersebut saat ini dalam kondisi tidak produktif karena potensi kayu yang rendah pasca penebangan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian. Kawasan Pertanian di Kabupaten Banyuasin meliputi pertanian lahan pangan (persawahan), pertanian hortikultura (ladang, kebun campur), perkebunan dan peternakan. Pertanian ini meliputi Pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kawasan pertanian di Banyuasin didominasi oleh kawasan pertanian lahan basah. Hal ini terkait dengan letak geografis dan kondisi fisik wilayah Kabupaten Banyuasin yang berupa dataran rendah dan merupakan rawa pasang surut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka luas lahan pertanian pangan yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin seluas 232.873,40 hektar (20 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin), dari luas tersebut, sekitar 35.588 hektar masih belum termanfaatkan. Sebagai penopang lumbung padi Nasional bagi Sumatera Selatan, pengembangan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan tersebar di seluruh kecamatan dengan alokasi luasan terbesar di Kecamatan Muara Sugihan yaitu 42.326,09 hektar. Selanjutnya pertanian tanaman hortikultura yang terdapat di Kabupaten Banyuasin untuk sayur-sayuran adalah kacang panjang, tomat, terong, mentimun, kangkung, bayam, buncis, dan cabe. Sedangkan

komoditas buah-buahan yang unggulan adalah jeruk, rambutan dan pisang. Lahan yang digunakan untuk hortikultura tersebar hamper di setiap kecamatan dan sebagian besar dilakukan di sekitar permukiman.

3. Perkebunan. Kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing kecamatan. Kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin dibedakan berdasarkan komoditas dengan potensi luas dominan/terbesar meliputi perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan kelapa dalam dan tebu. Total luas perkebunan yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin seluas 406.520,07 hektar atau sekitar 27 % dari luas Kabupaten Banyuasin yang pengembangannya hamper di seluruh kecamatan. Luas tersebut terdiri atas perkebunan karet sebesar 142.041,87 hektar, perkebunan sawit 241.506,03 hektar, perkebunan kelapa dalam sebesar 21.559,60 hektar dan perkebunan tebu seluas 1.412,57 hektar.
4. Peternakan. Berdasarkan data populasi dan rencana program pengembangan sentra peternakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, pengembangan sentra peternakan akan dikembangkan, yaitu pengembangan sentra peternakan ternak besar, pengembangan sentra peternakan ternak kecil dan pengembangan sentra peternakan unggas. Kawasan peternakan yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin sekitar 1.518 hektar. Khususnya untuk kecamatan lainnya, peternakan tidak menempati kawasan tersendiri, tetapi terintegrasi pada kawasan pertanian pangan dan perkebunan. Sebaran lokasi pengembangan kawasan peternakan tersebut yaitu terpusat di

Kecamatan Rambutan sebesar 353, 24 hektar, Kecamatan Sembawa 79,29 hektar dan Kecamatan Talang Kelapa sebesar 1.085,81 hektar.

5. Perikanan. Rencana pola ruang kawasan budidaya untuk pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada potensi sumberdaya perikanan yang cukup melimpah di wilayah ini, hal ini ditunjang dengan luas perairan laut Banyuasin yang mencapai sekitar 1.765,4 km persegi dan panjang garis pantai 275 km. Usaha perikanan di Kabupaten Banyuasin terdiri atas perikanan laut, perairan umum (budidaya keramba), budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar.
6. Kawasan Pertambangan. Pemanfaatan potensi Rencana pola ruang kawasan pertambangandi Kabupaten Banyuasin tidak dapat ditetapkan secara eksklusif, namun berupa kegiatan pertambangan baik hanya berupa bahan galian mineral dan batubara maupun pertambangan minyak bumi. Pertambangan minyak dan gas bumisebagian besar berlokasi di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur. Kegiatan penambangan batubara terdapat di wilayah Kecamatan Betung, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Rantau Bayur, Talang Kelapa, Muara Telang, dan Kecamatan Banyuasin III. Jenis batubara di lokasi tersebutpada umumnya dari jenis lignite dengan kadar air yang tinggi namun nilai kalorinya rendah. Kegiatan pertambangan lainnya berupa gambut di Kecamatan Banyuasin II, Kaolin di Kecamatan Betung dan Kecamatan Talang Kelapa; pasir kuarsa dan bentonit di wilayah Kecamatan Talang Kelapa; dan tanah urug tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin.

7. Kawasan Industri. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada potensi sumber daya alam yang ada. Kondisi eksisting saat ini, struktur ekonomidi Kabupaten Banyuasin banyak bertumpu pada sector primer yaitu sector pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan. Sementara sector sekunder seperti industry pengolahan yang banyak digunakan sebagai motor penggerak ekonomi wilayah belum mampu mengimbangi sector primernya.
8. Kawasan Pariwisata. Kawasan peruntukan pariwisata rencana pola ruang untuk pengembangan kawasan pariwisata adalah yang terbesar di wilayah Kecamatan Banyuasin III khususnya di daerah Sembawa untuk pengembangan kawasan wisata agro, di wilayah Kecamatan Talang Kelapa khususnya di daerah Sukomoro untuk pengembangan kawasan wisata pemancingan, dan di wilayah kecamatan Banyuasin II khususnya di daerah Sungsang dan Muara Baru untuk pengembangan kawasan wisata pesisir/kampong nelayan dan kawasan wisata Tugu Silk air, Taman Nasional Sembilang dapat dikelola menjadi salah satu tujuan ekowisata.
9. Kawasan Permukiman. Rencana pengembangan pola ruang untuk pengembangan pemukiman perkotaan pengembangannya direncanakan seluas 21.861,06 hektar yaitu pada kawasan yang termasuk ke dalam system perkotaan pada ibukota kecamatan. Sedangkan pengembangan permukiman perdesaan direncanakan seluas 27.764,40 hektar yang tersebar di setiap kecamatan, dengan luasan terbesar di Kecamatan Banyuasin II. Permukiman perkotaan selanjutnya

diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya non pertanian yaitu pemerintahan, jasa dan perdagangan, dan industry. Pengembangan pemukiman perdesaan selanjutnya diarahkan untuk kegiatan pelayanan pemerintahan tingkat desa dan pertanian serta kegiatan pertambangan. Untuk kawasan permukiman terkait dengan pengembangan kawasan industry dan pengembangan kasiba Lisiba di Kabupaten Banyuasin antara lain akan dikembangkan kawasan permukiman di Kasiba Talang Kelapa, kawasan Sungsang, dan Pangkalan Balai.

2.3. Penduduk Banyuasin

Masyarakat Kabupaten Banyuasin saat ini mendiami wilayah di 15 (lima belas) kecamatan, yaitu Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecmaatan Muara Padang, Kecamatan Tanjung Lego, Kecmaatan Muara Sugihan, dan Kecmatan Air Saleh.

Kabupaten Banyuasin sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya, hal ini dibuktikan dari adanya temuan arkeologis, misalnya Prasasti Talang Tuo, Candi Kunti Sintalang di Desa Bukit Kecamatan Betung, Pedang Batu di Mariana Kecamatan Rambutan, Batu Pengantin di Talang Kelapa. Reruntuhan Candi Kunti Sintalang dapat membuktikan bahwa daerah ini sudah mendapat pengaruh zaman klasik Hindu-Budha. Bahkan temuan fragmen-fragmen dari keramik dinasti – dinasti di Cina pada daerah Delta Upang mengindikasikan telah terjadi keterbukaan daerah ini pada hubungan dengan dunia luar, baik pada zaman Sriwijaya maupun jauh sebelumnya.

Penduduk Kabupaten Banyuasin terdiri atas beberapa etnis, baik asli maupun pendatang yang membuktikan di kabupaten ini terdapat kemajemukan masyarakat.

2.3.1. Penduduk Asli

Tokoh-tokoh masyarakat Banyuasin menyatakan bahwa penduduk asli Kabupaten Banyuasin adalah sekelompok manusia berasal dari etnis “Melayu”. Dalam kategorinya, yang dimaksud sebagai “suku asli” ini adalah yang pertama menempati wilayah Kabupaten Banyuasin. Sebagai dasar pertimbangan bahwa ciri khas penduduk asli Banyuasin mempunyai kesamaan dengan etnis Melayu umumnya yaitu *Manut* (setia) pada pimpinan, setiap hal yang penting diputuskan dengan cara musyawarah, mementingkan kebersamaan (tolong menolong, gotong royong), beragama Islam dan berbahasa Melayu.⁶

Sejalan dengan pendapat di atas, bahwa di Sumatera dikenal adanya etnis Melayu meliputi hampir disetiap pelosok daerah. Mereka apabila ditanya selalu menyatakan dirinya sebagai “keturunan Melayu, orang Melayu, Adat Melayu, Sopan Santun Melayu”. Ditegaskan bahwa ... daerah hunian orang Melayu ini ialah Pesisir Timur sumatera sampai ke Pesisir Timur Palembang.⁷

Bersamaan sejarah bahwa ...”tahun 671 – 672 Masehi ketika I-Tsing untuk kedua kalinya datang ke Melayu dikatakan bahwa Mo-lo-yu sekarang sudah menjadi Shih-li-fo-shih (Negri Sriwijaya)”.⁸

Keberadaan Sriwijaya tersebut dipertegas lagi bahwa “... pada tanggal 5 Ashoka tahun 605 (683 Masehi) Dhapunthahyang mendirikan Sriwijaya ... mengalami masa

⁶ Adnan Abdul Somad, *Wawancara* pada tanggal 5 Juni 2015 dan Drs. H. Noer Muhammad, *wawancara*, tanggal 6 Juni 2015.

⁷ Tengku Lukman Sinar, *Jatidiri Melayu*, (Medan : Lembaga Pengembangan Seni Budaya, 2001), hal. 73.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Nasional Indonesia II*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1977), hal. 5.

*keemasannya dari abad VII sampai dengan abad XII ... pada abad ke XVI ... Kerajaan Sriwijaya runtuh ... utusan dari Majapahit Ario Damar melanjutkan kekuasaan dan pemerintahan di Kadipaten Palembang”.*⁹

Setelah masa pudarnya Sriwijaya (Palembang) dan Melayu (Jambi) karena serangan dari Jawa yang terakhir pada tahun 1365 Masehi oleh Majapahit, maka orang dari Jawa menguasai kehidupan Palembang dan Jambi seperti yang dilaporkan penulis Portugis yang bernama Tome Pires : *Jambi kini di bawah Patih Rodim, raja Demak ... penduduk Jambi sudah lebih mendekati penduduk Palembang yaitu lebih kejawaannya dari kemelayuannya ... tetapi ... bahasa Melayu lebih menjadi lingua Franca di Nusantara sejak disebarkan oleh Imperium Maritim Sriwijaya dan Melayu sejak abad 6 Masehi termasuk adat-istiadat raja-rajanya yang dibawa Parameswara ke Malaka pada tahun 1400 Masehi ... setidaknya sekarang ini orang Jambi dan Palembang, terutama yang tinggal di daerah Pesisir Selat Malaka masih disebut orang Melayu”.*¹⁰

Tersebut dalam buku *“The Book of Duarte Barbosa : Volume 11* yang ditulis pada tahun 1518 Masehi yang menyatakan bahwa ... *“mereka sebagaimana saya katakan adalah “orang Islam” dengan bahasa yang khas disebut “orang Melayu”, mereka bersih dan berketurunan baik, sangat gemar akan music dan bersifat sangat berkasih sayang”.*¹¹ Dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa penduduk Banyuasin yang menempati Pesisir Palembang itu adalah etnis Melayu.

C. Van Lekkerker, dalam buku *“Landen Volk Van Sumatra”* yang ditulis tahun 1916 menyatakan bahwa ... *“orang Melayu juga disebut “orang Jawi ... orang Melayu lebih dari segala suku-suku di Nusantara ... orang Melayu ini ditandai paling suka mengembara, berpindah kemana-mana,*

⁹ *Ibid.*, hal. 57.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 5.

¹¹ *Ibid.*, hal. 9.

*mendirikan koloni, kampung bunian ... memasukkan bahasa Melayu ke bangsa-bangsa lain sehingga bahasa Melayu menjadi bahasa pergaulan di seluruh Indonesia”.*¹²

Melalui wadah “Sekretariat Bersama Masyarakat Adat Rumpun Melayu Sumatra” yang berpusat di Pekanbaru Riau memberikan pemahaman bahwa : “Orang Melayu itu memeluk Islam, dengan adat-istiadat Melayu, “adat bersendi hukum syarak, syarak bersendi kitabullah”, dalam kekeluargaan ber hukum parental atau bilateral, memahami adat Melayu dan sebagainya. Dalam pengembaraannya mereka adalah pedagang dan dalam perjalanannya mereka juga menyebarkan agama Islam dan mengajarkan bahasa Melayu sebagai bahasa adat komunikasi”.

Berdasarkan fakta dan penjelasan tokoh-tokoh masyarakat Banyuasin bahwa kedatangan penduduk asli Banyuasin dengan menetap di tempatnya dewasa ini pada umumnya melalui laut, di Muara Sungsang, masuk Sungai Musi dan kemudian memasuki sungai-sungai kecil lainnya yang menghubungkan tempat mereka tinggal dewasa ini. Sungai-sungai kecil tersebut adalah : Sungai atau Air Banyuasin, Air Lalan, Air Upang, air Tebing, dan Air Padang.

Sekarang jalan darat sudah lebih utama dipergunakan, kecuali Kecamatan Sungsang, Muara Telang, dan Muara Padang yang kondisi alamnya mengharuskan melalui jalur air dengan kendaraan *speed boat*, ketek, kapal besar atau kecil, perahu dan alat perhubungan air lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat ini mengusahakan kehidupan bermata pencaharian dalam bidang pertanian, berkebun dan nelayan. Masyarakat Kabupaten Banyuasin dalam bidang perkebunan banyak bertanam karet secara luas sehingga mereka sangat dikenal sebagai saudagar (*toke*) karet.

¹² *Ibid.*, hal. 7.

Teori bahwa masyarakat Banyuasin asli memang orang Melayu diperkuat juga dengan pendapat Bas M. Amin¹³, menurut orang-orang “Melayu Banyuasin” diam di aliran sungai-sungai di Banyuasin, jadi mereka ini sebetulnya orang Melayu yang tinggal di Air, mendirikan rumah kayu bertiang di antara pohon-pohon nipa sepanjang sungai. Asal usul orang Melayu Banyuasin ini berasal dari dua gelombang. Pertama, mereka yang merupakan pasukan Kerajaan Sriwijaya yang lari ke pedalaman, terutama pada masa akhir kerajaan Sriwijaya. Kedua, orang-orang yang langsung datang dari Malaka, terutama setelah jatuhnya Malaka ke tangan Kolonial Portugis.

Menurut Bas M. Amin ketika berkunjung ke kediaman orang-orang Melayu Riau atau Malaysia melihat bentuk rumah mereka sama dengan bentuk rumah asli masyarakat Banyuasin. Kondisi dan situasi sangat mirip satu sama dengan yang lainnya; kalau mau makan di daerah Melayu Malaysia, kita disuruh mengambil nasi yang ditaruh di atas “*dulang*” di bawah “*tudung saji*”, makan memakai “*sudu*”, kata-kata “*dulang, tudung, dan sudu*” ini juga dikenal dalam bahasa sehari-hari Masyarakat Melayu Banyuasin.

Menariknya, walaupun pernah menjadi satu “wadah” dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya, masyarakat Banyuasin memiliki bahasa yang berbeda dengan “saudaranya” suku Musi Sekayu di Kabupaten Musi Banyuasin. Orang-orang Banyuasin dalam gramatikal sehari-harinya didominasi oleh huruf “e”, dan karena memiliki kedekatan dengan Palembang secara geografis, masyarakat Melayu Banyuasin ini tidak jauh berbeda dengan bahasa masyarakat Melayu Palembang dibanding bahasa masyarakat Musi Sekayu.

Namun menurut Bas M. Amin¹⁴ dan Rozali Harom¹⁵ untuk mengkaji “masyarakat asli” Banyuasin, jangan

¹³ Bas M. Amin, *Wawancara* pada tanggal 7 Juni 2015.

¹⁴ Bas M. Amin, *Wawancara* pada tanggal 7 Juni 2013.

¹⁵ Rozali Harom, *Wawancara* pada tanggal 8 Juni 2015.

dilupakan keberadaan suku Kubu. Menurutny, mereka ini juga berasal dari Melayu, namun mereka agak terbelakang dari saudara mudanya Melayu Banyuasin. Sebelum orang Melayu Banyuasin mendiami daerah ini, maka orang-orang Kubu diperkirakan sudah tinggal di sebelah utara sampai ke daerah Jambi.

Penyebutan kata “*Banjoeasin* (Banyuasin) *en* (dan) *Koeboe* (Kubu) *strekken* (sudah maju)” untuk daerah Kabupaten ini, pada masa Kolonial Belanda yang lebih dikenal sebagai daerah *onderafdeeling*, mengisyaratkan bahwa adanya masyarakat Kubu tidak dapat disangkal sebagai “etnis asli” Banyuasin, walaupun daerah pemukimannya Lalang, Dawas dan Bayung Lencir pada masa sekarang masuk dalam daerah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

2.3.2. Penduduk Pendetang

Penduduk Banyuasin yang lain adalah warga pendatang. Mereka berasal dari berbagai etnis yaitu Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Padang, Batak, Lampung, Cina, Komeri, Ogan, Lahat, Semendo dan sebagainya.

Adapun masyarakat pendatang ini yang paling banyak didominasi oleh pendatang yang berasal dari Jawa, mereka datang berawal dari Program Nasional Transmigrasi. Kemudian pendatang mayoritas berikutnya adalah Sunda, Bali, dan etnis Bugis yang masuk sebagai transmigrasi spontan sedangkan lainnya bertempat tinggal di Kabupaten Banyuasin dengan alasan mencari pekerjaan (mata pencaharian) sebagai : buruh perkebunan, pegawai negeri atau swasta, pedagang, tukang bangunan, buruh dan sebagainya.

Menurut Bas M. Amin¹⁶, orang-orang Jawa sudah bermukim sejak zaman Belanda ketika menjadi kuli perkebunan, menjadi romusha pada zaman Jepang dan

¹⁶ Bas M. Amin, Wawancara pada tanggal 7 Juni 2013.

peserta transmigrasi. Pada zaman Orde Baru transmigrasi ditempatkan pertama di daerah Mulia. Selain itu ada perantau Bugis dan pasukan tentara Banten yang masuk lewat perairan Sungsang dan orang-orang Padang yang masuk lewat jalan darat untuk berdagang terutama ketika zaman Orde Baru.

Penduduk Banyuasin dikenal mematuhi nilai-nilai kehidupan budaya Melayu Islam. Di berbagai tempat di daerah ini banyak terdapat masjid-masjid dan mushola sebagai bentuk dari peradaban cara beribadah sesuai ajaran Islam yang mereka terima secara turun temurun ratusan tahun silam dari nenek moyangnya.

Menurut Bas M. Amin, Penduduk asli Banyuasin diyakini dari suku Melayu Islam Palembang. Banyak bukti-bukti yang menguatkan bahwa orang Palembang datang ke Banyuasin kemudian menetap menjadi penduduk asli¹⁷.

Bas M. Amin mengenang pada saat dirinya berusia 6 tahun ketika Belanda masih adadi tanah kelahirannya di Pangkalan Balai sudah banyak pendatang dari Palembang, Cirebon, Sunda, Ogan Komering Ilir, dan Meranjat Ogan Ilir, bahkan sudah ada orang Batak Sumatera Utara dan orang Bugis dari Sulawesi.

Para pendatang ini sangat mudah ke Banyuasin karena Pangkalan Balai yang kini menjadi ibukota Kabupaten Banyuasin, dahulunya menjadi sentral kehidupan perekonomian jalur perairan sungai dan laut bagi daerah lain. Orang dari pedalaman dahulu menjual hasil buminya diangkut gerobak dan sepeda melalui Pangkalan Balai. Orang Sungsang sejak dahulu mendayung perahu menjual hasil tangkapan ikan dan hasil buminya juga ke Pangkalan Balai¹⁸.

Para pendatang itu kemudian ada yang berdagang kecil-kecilan di Pasar Kalangan Pangkalan Balai. Mereka

¹⁷ Wawancara dengan Bas M. Amin pada tanggal 6 Juni 2013 di Pangkalan Balai.

¹⁸ Wawancara dengan Bas M. Amin pada tanggal 6 Juni 2013 di Pangkalan Balai.

berjualan kebutuhan masyarakat sehari-hari, menjadi tukang cukur atau penggunting rambut, tukang solder perabotan dapur dan mengajarkan cara membuat kue dan makanan-makanan enak yang belakangan diketahui merupakan makanan khas Palembang seperti pempek, burgo, lakso, dan lain sebagainya.

Zaman kecil kami (Bas M. Amin) dulu sudah menikmati masakan seperti opor ayam atau masakan malbi yang sudah lama dikenal di Palembang. Berarti makanan itu sudah lama diketahui oleh masyarakat Banyuasin. Soalnya kami sudah biasa makan makanan seperti itu sejak kecil, tandas Bas M. Amin yang sudah berumur 82 tahun.

Bas M. Amin mengaku menimba ilmu pengetahuan tahun 1941 di Sekolah Rakyat, satu-satunya di Pangkalan Balai. Ia menjelaskan ada gurunya yang memakai gelar asli Palembang di Pangkalan Balai. Guru itu bernama Haji Kemas Abdul Hamid. Selain itu juga banyak gurunya yang menggunakan nama yang sangat kental dengan nuansa Islam seperti Rozak, dan Ahmad Rifa'i. Nama ataupun gelar yang melekat pada nama-nama seperti ini memang kebanyakan dipakai oleh orang-orang Melayu¹⁹.

Pada tahun 1930-an penduduk Banyuasin selain sudah terbiasa menggunakan bahasa asli Banyuasin yang ujung penyebutannya “e” di setiap bahasanya, juga terbiasa memakai bahasa Palembang yang ujung sebutannya “o” dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini juga menguatkan bahwa antara Palembang dan Banyuasin memiliki akar budaya yang sama memakai bahasa Banyuasin dan bahasa Palembang.

Selain itu budaya Banyuasin juga terpengaruh dengan budaya Palembang. Dr. H. Burlian Abdullah, putra asli Banyuasin asal Talang Kelapa, yang pernah menjabat Ketua Ikatan Keluarga Banyuasin (IKBA) periode 2000-2003, menegaskan kultur masyarakat Banyuasin mirip dengan

¹⁹ Wawancara dengan Bas M. Amin pada tanggal 6 Juni 2013 di Pangkalan Balai.

budaya Melayu Palembang. Tradisi pernikahan Banyuasin misalnya sama persis dengan adat-istiadat pernikahan di Palembang. Tata cara melamar maupun meminang calon pengantin dan pakaian pengantinnya pun sama.

Jadi jelas kalau Banyuasin ini kultur budayanya adalah Melayu Islam, tetapi setelah adanya program transmigrasi masuk Banyuasin, peradaban Melayu Islam tetap mereka jaga tetapi mereka beradaptasi menerima suku pendatang lainnya. Inilah salah satu kelebihan lain dari Banyuasin yang dalam kehidupan sosial budayanya selalu menjaga kultur budaya Melayu Islam dan secara sosiologis siap menerima kedatangan suku bangsa lain sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tandas dr. H. Burlian Abdullah, yang tiga periode dari 1978 – 1999 menjabat anggota DPRD Tingkat I Sumatera Selatan dari Partai Golongan Karya.

2.3.3. Transmigrasi

Program transmigrasi yang dilaksanakan sejak masa Orde Baru sampai sekarang masih dilaksanakan. Tujuan transmigrasi di antaranya adalah untuk pemerataan jumlah penduduk dan mempercepat pengembangan daerah. Banyuasin merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi lokasi penempatan transmigrasi.

Program nasional transmigrasi di Banyuasin dimulai dengan angkatan pertama pada tahun 1970 sebanyak 5.000 kepala keluarga (KK) yang mayoritas berasal dari Jawa. Mereka ditempatkan di daerah Cintamanis, Kecamatan Banyuasin I yang lokasinya dibuat dan dibangun kanal besar dan panjang menghubungkan antara aliran sungai Musi dengan Air Padang dan Air Upang. Sampai sekarang lokasi ini masih utuh, namun karena penanaman padi dianggap kurang berhasil yang disebabkan debit air yang kurang, maka pola tanam diganti dengan tanaman polowijo dan berhasil.

Transmigrasi angkatan Kedua dilakukan pada tahun 1971 sebanyak 10.000 kepala keluarga (KK) yang ditempatkan di kecamatan Makarti Jaya. Lokasi ini juga dibangun kanal untuk irigasi tanaman padi yang mendatangkan panen baik setiap tahunnya. Kemudian sepanjang tahun 1979, 1980 dan 1981 dilakukan transmigrasi angkatan ketiga pada empat lokasi yang masing-masing transmigrannya berjumlah di atas 10.000 KK yaitu di Muara Telang, dan Pulau Rimau, kemudian dilanjutkan pada tahun 1981 di daerah Karang Agung Tengah dan Ilir, Kecamatan Air Sugihan serta di Kecamatan Tungkal Ilir.

Angkatan selanjutnya dilaksanakan sampai dengan tahun 2003 – 2004, namun kuantitas transmigrannya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan transmigran angkatan I, II dan III. Berdasarkan fenomena sosialnya, bahwa para transmigran, terutama angkatan pertama dan terakhir dirasakan kurang dapat berintegrasi, baik dengan penduduk asli atau pendatang lainnya, hal ini lebih disebabkan persoalan lokalitasnya yang jauh dari tempat tinggal penduduk asli dan pendatang lainnya tersebut.

Pembinaan transmigrasi tersebut hingga tahun 2007 masih dilakukan yang meliputi berbagai sasaran, yaitu :

- Peningkatan produktivitas transmigrasi;
- Peningkatan efektifitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan kemudahan transmigrasi dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar;
- Menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi transmigrasi dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;

Menurut data Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin

pada tahun 2007, jumlah dan lokasi binaan transmigran, meliputi :

- Kecamatan Banyuasin I : lokasi Satuan Pemukiman 4 (SP4) Air Kumbang Padang yang penempatannya tahun 2001/2002 berjumlah 300 KK atau 1.226 jiwa; SP5 Air Kumbang Padang yang penempatannya tahun 2001/2002 berjumlah 375 KK atau 1.449 jiwa; SP6 air Kumbang Padang yang penempatannya tahun 2002 berjumlah 260 KK atau 1.107 jiwa; SP7 Air Kumbang Padang yang penempatannya tahun 2002 sejumlah 250 KK atau 1.004 jiwa; SP1 Perambahan SP1 yang penempatannya tahun 2003/2004 berjumlah 100KK atau 364 jiwa.
- Kecamatan Pulau Rimau yang penempatannya tahun 2001 berjumlah 300 KK atau 1.228 jiwa;
- Kecamatan Tungkaal Ilir di SP2 daerah Bertak yang penempatannya tahun 2002 berjumlah 450 KK atau 1.713 jiwa; SP3 Bertak yang penempatannya tahun 2002 berjumlah 365 KK atau 1.566 jiwa; SP1 Bertak yang penempatannya tahun 2003/2004 sejumlah 440 KK atau 1.816 jiwa.

Dari tahun 2003 hingga tahun 2011 penempatan transmigrasi di Kabupaten Banyuasi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada uraian di bawah ini. Pada tahun 2009 jumlah penempatan transmigrasi di Kabupaten Banyuasin hanya 175 kepala keluarga atau 623 jiwa. Satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 2010 penempatan transmigrasi di Kabupaten Banyuasin sebanyak 100 kepala keluarga dengan total 364 jiwa. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah penempatan transmigrasi di Kabupaten Banyuasin sebanyak 118 kepala keluarga dengan jumlah 420 jiwa. Artinya, dibandingkan dengan tahun 2003 hingga akhir tahun 2011 total penempatan transmigrasi di Kabupaten Banyuasin menurun hingga 85, 92 %.

2.3.4. Transmigrasi Spontan Suku Bugis

Transmigrasi spontan suku Bugis telah ada sejak tahun 1963 dan 1964, mereka menempati daerah Kecamatan Sungsang, Teluk Payo dan Penuguan. Sistemnya dengan membuat parit yang dibuka secara berangsur-angsur dimulai dari 500 hektar, setelah selesai ditambah lagi 500 hektar, selanjutnya ditambah lagi 500 hektar dan demikian seterusnya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada.

Dampak dari usaha tersebut dengan berdirinya berbagai desa atau perkampungan Bugis di Teluk Payo. Berdirinya desa-desa itu yang menyebabkan mereka membawa keluarganya, karena adanya faktor kedekatan wilayah, maka masyarakat transmigran spontan di daerah ini cepat berintegrasi dan bergaul dengan penduduk yang ada di sekitarnya.

Kategori penduduk pendatang lainnya, adalah mereka yang eksodus ke Banyuasin tidak lewat program transmigrasi. Mereka pada umumnya datang ke Banyuasin karena dorongan mencari pekerjaan dan penghidupan, umumnya terdiri atas etnis yang dikenal sebagai perantau di daerah Nusantara, misalnya Padang (Minangkabau) dan Batak. Masyarakat asal Minangkabau kebanyakan datang ke Banyuasin bermotif perdagangan dengan membuka usaha seperti restoran, toko kelontong, pedagang keliling yang mendatangi kalangan atau pekan.

2.4. Adaptasi Kemajemukan

Manifestasi kehidupan penduduk Banyuasin yang sejak lama bisa bertahan lebih terbuka dengan para pendatang karena warganya bersikap menerima budaya luar dan mudah beradaptasi dalam perilaku social. Penduduk asli Melayu Islam Banyuasin hidup rukun damai dan bertoleransi terhadap suku pendatang dari manapun.

Selain mayoritas penduduknya memeluk agama Islam ada juga yang memeluk agama lain. Kelebihan lain dari

Banyuasin dalam social budayanya yaitu menjaga kultur budaya Melayu Islam dan pandai menjaga keharmonisan dengan masyarakat pendatang dari suku bangsa lain sebagai bentuk kehidupan yang pandai beradaptasi dengan kemajemukan²⁰.

Sikap menerima kedatangan suku bangsa lain ini menunjukkan bahwa warga Banyuasin merupakan penduduk yang bertoleransi tinggi dengan sesama penduduk asli maupun warga pendatang. Warga Banyuasin pun lebih fleksibel pada nilai-nilai budaya yang dibawa oleh para pendatang dari daerah asalnya. Kemajemukan lainnya dalam hal mata pencaharian yang mereka tekuni sebagai petani, nelayan, pedagang, usaha jasa, pegawai negeri atau swasta, anggota TNI maupun kepolisian Republik Indonesia.

Bas M. Amin tokoh Banyuasin yang sepuluh tahun bergelut dalam bidang dunia seni dan perfilman serta jurnalistik di Jakarta dan Jawa Timur sejak tahun 1952 menilai eratnya hubungan social budaya antar suku di Banyuasin yang terjadi sejak dahulu itu terus berlangsung dan menjadi peradaban budaya yang semakin kokoh.

Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya pernikahan antar penduduk asli dengan warga suku pendatang yang latar belakang social budaya yang berbeda satu sama lain. Kemajemukan sosial budaya dari beberapa suku ini terjalin baik oleh berbagai suku yang ada di Banyuasin²¹.

Terbentuknya sistem pemukiman di Banyuasin diawali dengan bertempat tinggalnya “etnis asli” orang-orang “Melayu Banyuasin” yang pada awalnya hidup mengelompok atas dasar hubungan “genealogis”. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, mendorong mereka menciptakan perekat hubungan dengan bahu membahu, tolong menolong, gotong royong, dan saling

²⁰ Ajmal Rokian, *Sejarah, Khasanah, Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, 2014), hal. 12.

²¹ Ajmal Rokian, *Ibid.*, hal. 12.

melindungi dalam suatu kerukunan. Ikatan seperti inilah yang mendasari mereka menciptakan kebutuhan bersama dengan mendirikan kampung hunian. Perkampungan lebih lanjut, kalau di tempat sekelilingnya sudah tidak mungkin memberikan lahan sebagai lapangan pekerjaan atau usaha untuk bekal hidupnya, mereka kemudian mencari lahan baru.

Pencarian lahan baru tersebut pada umumnya dilakukan oleh penganten baru. Mereka menetap yang kemudian diikuti masyarakat lainnya, sampai akhirnya lokasi menetapnya menjadi sebuah perkampungan baru yang tidak bisa terlepas dari kampung induk. Pemukiman di daerah perkampungan baru ini dinamakan “*Talang Batin*”. Perkembangan perkampungan Talang Batin tersebut setelah meluas dan membesar akhirnya menyatukan diri dalam wadah yang dikenal dengan nama “Pemerintahan Marga”, dengan system aturan hidup masyarakatnya yang rukun, aman, tentram dan sejahtera.

Kenyataan historis seperti itu, memunculkan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa sebelum menjadi suatu kabupaten, orang-orang Banyuasin juga dikenal sebagai “etnis perantau”, mereka banyak yang merantau ke daerah-daerah lainnya, terutama untuk mencari lapangan pekerjaan, mengadakan kegiatan bisnis, atau menjadi pegawai dan sebagainya. Kadang kala kesuksesan mereka di daerah rantau menyebabkan diikuti juga dengan masyarakat Banyuasin lainnya.

Selain dikenal sebagai orang-orang “berkebudayaan inward”²², daerah Banyuasin juga dikenal sebagai wilayah

²² Kajian kebudayaan *inward* sangat menarik dikemukakan oleh Jousairi Hasbullah. *Mmamang dan Belanda : Goresan-Goresan Wajib Sosial-Ekonomi dan Kependudukan Sumatera Selatan Zaman Kolonial Belanda dan Refleksi pada Hari Ini*. (Palembang : Universitas Sriwijaya, 1996), hal. 78-79. Kebudayaan *Inward* dianggapnya sebagai percikan friksi cultural masyarakat uluan sebagai akibat tekanan zaman Kesultanan Palembang dan Kolonial Belanda. *Inward Looking* lahir dari adanya stratifikasi atas dasar “turunan”, baik akibat kedekatan dengan keluarga Sultan maupun akibat system kepangkatan zaman Kolonial, walaupun stratifikasi seperti ini masih tetap kuat, namun di tengah-tengah system seperti ini tidak kalah kuatnya pula muncul stratifikasi social yang didasarkan atas berkah

tempat berdatangannya masyarakat “pendatang” lainnya yang terdiri atas berbagai etnis, baik lewat transmigrasi maupun melalui pola perdagangan, buruh dan lain sebagainya seperti yang telah diuraikan di atas.

Menariknya, pola kedatangan masyarakat pendatang ini memperlihatkan adanya komunitas, kesatuan masyarakat yang berdasarkan “kewilayahan”. Anggota masyarakat berdasarkan kewilayahan ini seperti terdapat di Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan Mariana. Perekat mereka adalah sering kali perasaan senasib antara pendatang “perantau” menyebabkan timbulnya hubungan satu sama lainnya atas dasar kepentingan keamanan dan menjaga hubungan bisnis.

Terciptanya pola hunian masyarakat yang terbentuk atas dasar hubungan “genealogis” dari penduduk asli dan “kewilayahan” dari penduduk pendatang di Kabupaten Banyuasin tersebut menyebabkan timbulnya kemajemukan masyarakat di daerah ini. Kemajemukan masyarakat tersebut menyebabkan munculnya dinamika kemasyarakatan yang menarik di Banyuasin, anggota masyarakatnya merasa berasal dari satu keturunan dan dating kemudian anggota masyarakat yang tidak membawa kelompok atas dasar hubungan darah, melainkan perorangan atau keluarga batih saja.²³

Masyarakat berdasarkan “hubungan kewilayahan” di Kabupaten Banyuasin terdapat di bagian Timur Sungsang daerah Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Muara Padang

harta yang didapat. Maka ketika karet mencapai *boomingnya*, tauke-tauke karet di daerah uluan, termasuk juga di Banyuasin mendaulat dirinya sebagai sosok keberhasilan yang membanggakan. Mereka tidak malu-malu mengaktualisasikan diri sebagai manusia kelas atas, salah satunya terefleksi pada pesta-pesta perkawinan. Mereka mampu menyuguhkan pesta perkawinan secara besar-besaran dengan tamu-tamunya yang berjumlah ribuan orang disertai pentas hiburan-hiburan yang “waah” dengan aliran uang yang cukup besar. Salah satunya muncul bentuk-bentuk perjudian sebelum acara pesta perkawinan dimulai. Masyarakat Banyuasin pada umumnya adalah orang-orang yang selalu ingin maju dan senantiasa ingin sejajar dengan siapapun.

²³ Keluarga batih adalah keluarga inti yang hanya beranggotakan ayah, ibu dan anak-anaknya.

dan Kecamatan Makarti Jaya yang dalam wilayah ini terdapat daerah pemukiman di mana penduduknya berasal dari satu etnis, baik etnis Jawa, sunda, Bali maupun etnis Bugis.

Pada daerah yang berdasarkan hubungan “genealogis” terdapat dipemukiman bagian barat Banyuasin, “etnis asli” berdiam bersamaan dengan individu-individu yang dating sendirian atau mengelompok secara kecil dengan etnisnya, misalnya asal Lampung, Cina, Batak, Padang, Riau, Lahat, Ogan, Komerting, dan sebagainya.

Dampak dari adanya kemajemukan masyarakat di Kabupaten Banyuasin tersebut memunculkan berbagai organisasi sosial atau paguyuban yang berafiliasi berdasarkan latar belakang etnis. Sama seperti pada tingkat provinsinya, dalam wilayah daerah Kabupaten Banyuasin terbentuk tidak kurang dari 25 organisasi kemasyarakatan yang bertujuan menjalin hubungan kerukunan satu sama lainnya. Organisasi – organisasi tersebut di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. DPP Kerukunan Keluarga Palembang (KKP);
2. Kerukunan Keluarga Kawanua Palembang;
3. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI);
4. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI);
5. Paguyuban Jawa Sumatera (PUJASUMA);
6. Persatuan Masyarakat Kayuagung Palembang (PMKP);
7. Himpunan Keluarga Masyarakat Ogan Komering Ilir (HIKMAHOKI);
8. Kerukunan Masyarakat Urang Diri (KEMUDI);
9. Ikatan Keluarga Besar Maluku
10. Kerukunan Krama Bali;
11. Ikatan Keluarga Banyuasin (IKBA);

12. Ikatan Keluarga Ogan Ulu;
13. Ikatan Keluarga Gumay;
14. Ikatan Keluarga Nusa Tenggara Timur (NTT);
15. Ikatan Keluarga Madura;
16. Ikatan Keluarga Sunda;
17. Ikatan Keluarga Gorontalo;
18. Ikatan Keluarga Besar Maluku (IKBM);
19. Ikatan Keluarga Papua;
20. Paku Banten;
21. Badan Musyawarah Keluarga Minang (BMKM);
22. DPP Juara Besemah;
23. Himpunan Zuriyat Kesultanan Palembang Darussalam (HZKPD);
24. Kamuba;
25. Lampung Sai;
26. Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPKKS) Provinsi Sumatera Selatan;²⁴

Organisasi berlatar belakang etnis tersebut semuanya menyatakan akan mendukung pembangunan di Kabupaten Banyuasin khususnya dan Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dengan tetap menjaga kerukunan dan hubungan yang baik dengan antar organisasi dan pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Keanekaragaman penduduk yang tersebar diberbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuasin merupakan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Selain penduduk asli (Melayu), Banyuasin dihuni oleh berbagai etnis, seperti etnis Jawa, Minangkabau, Bugis, Batak, Acah, Palembang, Keturunan Cina, Sunda, Bali, NTT, Maluku dan sebagainya.

²⁴ Hambali Hasan, dkk., *Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Kabupaten Banyuasin, 2007/2008), hal. 21-22.

Dengan demikian daerah ini terbentuk dari perpaduan berbagai komposisi penduduk dan menjadikannya harmonisasi yang potensial untuk pengembangan pembangunan daerah. Komposisi penduduk Kabupaten Banyuasin berdasarkan agama didominasi oleh agama Islam dengan prosentasi sebesar 99 %. Sedangkan selebihnya yang hanya 1 % dianut oleh beberapa agama seperti Kristen, Protistan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghuchu.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung besarnya semua kebutuhan yang diperlukan masyarakat, seperti perumahan, sandang, pangan, pendidikan dan sarana penunjang lainnya. Berdasarkan hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2003 adalah sebesar 690.422 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 355.443 jiwa dan penduduk perempuan 334.979 jiwa.

Penduduk Kabupaten Banyuasin pada tahun 2007 berjumlah 763.565 jiwa dengan perincian 177.379 kepala keluarga, 377.997 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan perempuan sebanyak 385.568 jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,58 % per tahun. Sampai dengan pertengahan tahun 2011 telah bertambah menjadi 762.482 jiwa, yang meliputi penduduk laki-laki sebanyak 389.907 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 372.575 jiwa. Hal ini berarti mengalami peningkatan dengan arata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,6 %.

Kecamatan Talang Kelapa adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 224,51 jiwa per kilometer persegi di pertengahan tahun 2011. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis karena dekat dengan kota Palembang. Sementara kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Banyuasin II, yang pada akhir tahun 2011 rata-rata kepadatannya hanya 17,09 jiwa per kilometer persegi.²⁵

²⁵ Ir. H. Ameruddin Inoed Bupati Banyuasin, *Biografi Pemimpin dan Profil Daerah*, (Rajasa Mitra Media, 2012), hal. 69.

Secara umum bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Jika dihubungkan dengan luas wilayahnya, Kabupaten Banyuasin masih dikategorikan daerah dengan penduduk jarang, yaitu dengan kepadatan penduduk 64 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2014.²⁶

Mayoritas mata pencaharian penduduk Banyuasin berasal dari sektor pertanian yaitu sebesar 41, 52 % dari jumlah penduduk yang bekerja; Pekerja sebagai buruh sebanyak 13, 22 %; sector perikanan 3, 5 %; perdagangan 6, 3 %; wiraswasta 6, 3 %, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2, 9 %. Jika dikalkulasikan jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin yang bekerja berjumlah 32, 7 % dari jumlah penduduk Banyuasin. Sementara jumlah penduduk yang tidak bekerja sebesar 45 % dan pelajar yang mencapai 22, 2 % dari jumlah penduduk Banyuasin. Berikut ini data jumlah penduduk Banyuasin beserta luas wilayah dan kepadatannya.

Dilihat dari tabel 2.1, kecamatan terluas adalah Kecamatan Banyuasin, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Rantau Bayur. Kecamatan dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Talang Kelapa dengan kepadatan 111, 74 jiwa per kilometer persegi. Sementara kecamatan dengan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Banyuasin II dengan kepadatan 17, 64 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah dengan penduduk paling banyak nomor dua di Provinsi Sumatera Selatan setelah kota Palembang. Namun pada kenyataannya wilayah ini masih dalam kategori penduduk jarang, yaitu sebesar 64, 01 jiwa per kilometer persegi.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2014.

Tabel 2.1.

Jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan, luas daerah dan rata-rata Penduduk per km persegi menurut kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Daerah (km ²)	Rata-rata pendidik per km ²
1.	Rantau Bayur	43.383	593,00	73,16
2.	Betung	63.139	794,00	79,52
3.	Banyuasin III	86.397	874,17	98,83
4.	Pulau Rimau	84.306	944,05	89,30
5.	Tungkal Ilir	-	-	-
6.	Talang Kelapa	131.347	1.175,52	111,74
7.	Tanjung Lago	-	-	-
8.	Banyuasin I	74.138	701,38	105,70
9.	Rambutan	40.367	624,55	64,63
10.	Muara Padang	83.049	1.558,64	53,28
11.	Muara Sugihan	-	-	-
12.	Banyuasin II	47,291	2.681,28	17,64
13.	Makarti Jaya	44.295	736,34	60,16
14.	Air Saleh	-	-	-
15.	Muara Telang	59.685	1.150,06	51,90
	Jumlah	757.397	11.832,99	64,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin Tahun 2007.

Dalam perkembangan selanjutnya dari tahun 2007 hingga tahun 2011, penduduknya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk di Kabupaten Banyuasin ada sekitar 762.482 jiwa atau naik 1, 65 % dari tahun sebelumnya; Dengan rasio jenis kelamin sebesar 104, 25 persen. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terhadap 104 penduduk laki-laki. Untuk wilayah kecamatan, rasio jenis kelamin di atas 105 dimiliki oleh Kecamatan Pulau Rimau sebesar 108, 17

persen, Tungkal Ilir 108, 71 persen, Muara Padang 107,48 persen, Muara Sugihan 107, 37 persen, Air Saleh 106, 37 persen dan Banyuasin II 106, 21 persen. Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin III, dan Sembawa memiliki rasio jenis kelamin paling kecil, yaitu masing-masing 100, 67 persen, 100, 21 persen, dan 100, 20 persen.

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan pendidikan Banyuasin belum menunjukkan angka yang ideal. Jumlah penduduk tidak bersekolah sebesar 51, 69 %, sedangkan penduduk yang hanya menamatkan sampai Sekolah Dasar (SD) sebesar 23, 79 persen. Sementara jumlah penduduk yang menamatkan sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) masing-masing sebanyak 13, 66 persen dan 9, 14 persen. Selanjutnya penduduk yang menamatkan hingga ke jenjang perguruan tinggi yaitu Diploma 1, 10 persen; Sarjana 0, 56 persen; dan Pasca Sarjana 0, 03 persen dari total penduduk seluruh Kabupaten Banyuasin.

2.5. Ekonomi, Pariwisata, Lingkungan Hidup dan Pendidikan

2.5.1. Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Banyuasin berasal dari berbagai sektor andalan seperti sektor pertanian 34, 98 %; sektor industri pengolahan 19, 51 % dan dari sektor pertambangan sebesar 15, 99 %. Wilayah Kabupaten Banyuasin yang sebagian besar berupa dataran rendah areal pasang surut mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi sentra pertanian tanaman pangan. Beberapa lokasi yang telah dibuka dan dikembangkan untuk persawahan dengan memasukkan teknologi yang tepat dan pengolahan air yang memadai sehingga dapat memberikan hasil yang mampu menyamai persawahan beririgasi.

Kabupaten Banyuasin sangat unggul dalam bidang pertanian, peternakan, perkebunan serta perikanan laut.

Untuk sektor kehutanan Kabupaten Banyuasin mempunyai kawasan hutan seluas 472.567 hektar dan 198.031 hektar lahan perkebunan. Dengan kawasan areal yang luas tersebut terbukti secara potensial dapat dikembangkan perkebunan karet, kelapa, dan kelapa sawit yang terbesar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

Wilayah pesisir Banyuasin telah dikenal sebagai sentra perikanan laut seperti di Sungsang dan Sembilang, Sungai Banyuasin, Sungai Musi dan Pesisir Pantai Timur Banyuasin. Sektor perikanan ini meliputi perikanan laut, perikanan budidaya kolam, dan budidaya keramba. Pada tahun 2014 diperoleh 76.501, 39 ton hasil perikanan.

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Banyuasin, karena sector ini memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Banyuasin. Sektor pertanian mempunyai lima sub sector, meliputi sector tanaman bahan makanan (tabarna) atau sering disebut tanaman pangan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Produksi padi di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2011 mencapai 820.377 ton; meningkat dari 545.185 ton pada tahun 2004. Dengan demikian laju pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 50, 48 %. Sedangkan luas areal yang semula 153.633 hektar meningkat menjadi 196.255 hektar atau tumbuh sebesar 27, 74 %.

Perbandingan produksi per hektar antara padi sawah dan padi lading menunjukkan bahwa rata-rata produksi sawah selalu lebih tinggi dibandingkan padi lading. Hal ini disebabkan karena padi sawah mendapatkan pengairan yang baik dan teratur dibandingkan padi lading.

Selanjutnya komoditas Palawija mencakup cagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau juga cukup menggembirakan. Tanaman palawija ini dapat ditanam di areal sawah maupun lading. Kenaikan produksi palawija terjadi pada komoditas jagung, ubi kayu, kacang

kedelai, dan kacang hijau. Sedangkan produksi ubi jalar dan kacang tanah cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Dari seluruh jenis tanaman palawija, produksi terbanyak yaitu ubi kayu, diikuti jagung dan produksi ubi jalar, kacang tanah, dan kacang kedelai.²⁷

Produksi palawija di tahun 2003 ada 33.921, 2 ton meningkat menjadi 61.537, 1 ton pada tahun 2011, atau laju pertumbuhannya sebesar 44, 88 %. Sedangkan luas areal palawija pada tahun 2003 sebesar 4.413 hektar meningkat menjadi 9.644 hektar pada tahun 2011 atau meningkat 54, 24 %. Produksi hortikultura pada tahun 2003 adalah sebesar 11.529, 2 ton dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 11.841 ton, dengan laju pertumbuhan sebesar 2, 63 %. Sedangkan luas areal hortikultura pada tahun 2003 sebesar 1.743 hektar meningkat menjadi 3.917 hektar pada tahun 2011, atau dengan laju pertumbuhan sebesar 55, 50 %.²⁸

Dalam bidang perkebunan, seperti karet, kelapa sawit dan kelapa merupakan komoditi perkebunan yang banyak diusahakan oleh rakyat Kabupaten Banyuasin, dibandingkan dengan komoditi kopi, dan kakao. Secara keseluruhan dari tahun 2003 hingga tahun 2011 produksi perkebunan mengalami peningkatan hamper 100 % dan luas areal meningkat sebesar 28, 41 %. Total areal perkebunan di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2011 sebesar 268, 916 hektar yang terdiri atas 159.397 perkebunan rakyat dan 109.519 hektar PBSN (Perusahaan Besar Swasta Nasional) dan PBN (Perusahaan Besar Nasional).

Produksi karet pada tahun 2003 sebesar 91.314, 88 ton meningkat sebesar 4, 29 % menjadi 95. 230 ton pada tahun 2011. Sedangkan luas areal pada tahun 2003 sebesar 79, 899 hektar meningkat menjadi 89,330 hektar atau telah mengalami pertumbuhan sebesar 11, 80 %. Potensi perkebunan karet terutama terbesar di Kecamatan Betung, Banyuasin III, Rambutan dan Rantau Bayur.

²⁷ Profil Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011, hal. 80.

²⁸ *Ibid.*, hal. 81.

Untuk komoditas kelapa sawit , Kabupaten Banyuasin memberikan kontribusi hasil produksi bagi Sumatera Selatan sekitar 13 %, yaitu pada tahun 2003 sebesar 37.320 ton dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 37.012 ton, atau dengan laju pertumbuhan sebesar 4, 53 %.

Sedangkan luas areal pada tahun 2003 sebesar 5.280 hektar telah meningkat pada tahun 2011 menjadi 18.041 hektar atau dengan laju pertumbuhan sebesar 241, 17 %. Persebaran potensi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin terutama berada di Kecamatan Pulau Rimau, Talang Kelapa, Betung dan Kecamatan Banyuasin III.

Sementara pada komoditas kelapa dalam di Kabupaten Banyuasin memberikan kontribusi terbesar di Sumatera Selatan, yaitu sekitar 62 % dengan hasil produksi 47.675 ton dari perkebunan rakyat serta 1.817 ton dari PBSN (Perusahaan Besar Swasta Nasional). Potensi perkebunan kelapa tersebut tersebar di kawasan pesisir terutama berada di Kecamatan Muara Telang, Muara Padang, Muara Sugihan, Makarti Jaya, Pulau Rimau dan Rambutan.²⁹

Produksi hasil hutan berupa Kayu Olahan Potong pada tahun 2006 sebesar 6.221.187 meter kubik menurun pada tahun 2011 menjadi 1.301.944.433 meter kubik. Berdasarkan Hasil Hutan Kayu Olahan pada tahun 2003 sebesar 9.709.561 meter kubik meningkat pada tahun 2011 menjadi 12.885.677 meter kubik. Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan Ekspor pada tahun 2003 sebesar 122.957, 41 meter kubik meningkat menjadi 412.766 meter kubik pada tahun 2011. Peredaran pengiriman Hasil Hutan Kayu Bulat Dalam Negeri pada tahun 2003 adalah sebesar 7.050, 81 meter kubik meningkat pada tahun 2011 menjadi 512.144, 74 meter kubik.

Perhatian pemerintah Kabupaten banyuasin pada sector peternakan cukup tinggi. Bantuan ternak dan unggas yaitu sapid an itik digelontorkan untuk meningkatkan

²⁹ *Ibid.*, hal. 82.

pendapatan masyarakat. Hewan ternak dibagi dalam kelompok ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak yang termasuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Sedangkan kambing, domba, babi, itik, ayam digolongkan pada ternak kecil dan unggas.

Secara umum, populasi ternak sapi tahun 2011 mencapai 27.071 ekor dan kerbau mencapai 2.201 ekor. Sedangkan populasi kambing, domba, dan babi masing-masing sebanyak 25.410 ekor, 2,391 ekor, dan 4.419 ekor, secara keseluruhan berjumlah 61.492 ekor. Dibandingkan pada tahun 2003 hanya sebesar 54.625 ekor atau meningkat 10,40 %. Unggas pada tahun 2003 berjumlah 1.471.710 ekor telah mengalami peningkatan sebesar sepuluh kali lipat, yaitu menjadi sebanyak 14.686.959 ekor.

Profil kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : produksi perikanan perairan umum pada tahun 2003 adalah sebesar 7.760, 53 ton, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8.994, 60 ton, dengan laju pertumbuhan sebesar 15,26 %.

Produksi perikanan budidaya kolam pada tahun 2003 adalah sebesar 639, 07 ton, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 10.476, 70 ton, dengan laju pertumbuhan lima belas kali lipat. Produksi perikanan budidaya keramba pada tahun 2003 adalah sebesar 61, 26 ton dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 85, 20 ton, dengan laju pertumbuhan sebesar 39, 08 %. Produksi perikanan budidaya tambak pada tahun 2004 adalah sebesar 2.593, 5 ton, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 10.503, 22 ton, dengan laju pertumbuhan sebesar tiga kali lipat.³⁰ Jumlah alat penangkapan ikan di laut pada tahun 2003 adalah sebesar 2.484 unit, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 3.968 unit, dengan laju pertumbuhan sebesar 59, 74 %.

Dalam bidang pertambangan, Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki bahan galian yang

³⁰ *Ibid.*, hal. 84.

cukup potensial seperti minyak dan gas bumi, batubara, gambut, lempung, kaolin, pasir kuarsa. Kualitas batubara di Banyuasin umumnya berjenis *Ligmit-Subbituminous* dengan kalori 4000 – 5000 Kcal/Kg dan memiliki kadar sulfur dan abu rendah, baik untuk bahan bakar PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan sebagai komoditi ekspor non migas yang dapat menjadi sumber devisa negara.

Untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sebagian berlokasi di Kecamatan Pulau Rimau dengan jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur atau 25.000 barel/hari dan wilayah lain seperti Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin II, Tungkal Ilir dan Betung. Sedangkan bahan galian batubara terbesar di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Betung, Kecamatan Banyuasin I dan Kecamatan Banyuasin III dengan perkiraan 2, 5 milyar ton.

Dari data Dinas Pertambangan setempat telah terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 12.674 hektar dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi seluas 196.378 hektar yang berada di Kecamatan Banyuasin III, Pulau Rimau, Rantau Bayur, Betung, Tungkal Ilir, Tlang Kelapa, dan Kecamatan Muara Telang. Untuk jenis tambang lainnya yaitu Kaolin sebesar 1.000.000 ton terdapat di Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Betung. Tambang Kaolin ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuat keramik, kertas, industri farmasi, industri kosmetik dan plastik.

Selain itu terdapat jenis tambang bentonit yang tersebar di Kecamatan Talang Kelapa. Tambang ini digunakan sebagai bahan baku pembuat cat, bahan baku industri cor, lem dan industri kelapa sawit. Kegiatan pertambangan lainnya berupa Gambut sebesar 120.000.000 meter kubik yang berada di Kecamatan Muara Padang, Pasir Silika sebesar 675.000 meter kubik di Kecamatan Talang Kelapa

dan Tanah Urug yang tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin.³¹

Kegiatan pada sector pertambangan dan energy lebih dititik beratkan pada kegiatan penelitian dan inventarisasi bahan-bahan galian/pertambangan. Di samping itu dalam mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi akan terus dilakukan melalui kontrak karya maupun kontrak bagi hasil dengan para investor asing.

Upaya-upaya untuk memperluas jangkauan cekungan hidrokarbon terhadap sumber minyak bumi terus dilakukan. Barang tambang yang strategis dan vital di daerah Kabupaten Banyuasin meliputi minyak bumi, tanah liat, pasir dan tanah urug. Minyak bumi terdapat di Kecamatan Pulau Rimau, dan Tanah Urug terdapat di Kecamatan Talang Kelapa. Produksi minyak bumi tahun 2011 tercatat sebanyak 1.178.995 barel, atau naik sebesar 5, 89 % dibanding tahun sebelumnya.³²

Wilayah Banyuasin memiliki banyak pusat produksi yang tersebar di beberapa tempat. Pusat-pusat produksi tersebut menghasilkan komoditi berupa produk pertanian seperti beras, hasil perikanan, produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, dan aneka komoditi lainnya. Kegiatan perdagangan dilakukan melalui transaksi antara produsen dan konsumen baik di pasar, pertokoan, maupun melalui transaksi individual. Pasar merupakan tempat usaha bagi para pedagang. Tempat usaha tersebut berupa kios, los maupun pelataran. Data dari kantor pengelolaan pasar menunjukkan peningkatan jumlah tempat usaha yang menandakan peningkatan aktivitas jual beli.

Jumlah tempat usaha pada tahun 2003 sebanyak 881 unit dan pada tahun 2011 berkembang menjadi 2.606 unit, dengan laju pertumbuhan sebesar 195, 80 %. Jumlah jenis

³¹ Amiruddin Inoed, *Biografi Pemimpin dan Profil Daerah*, (Rajasa Mitramedia), hal. 87.

³² Pemerintah Kabupaten Banyuasin, *Banyuasin Dalam Angka*, (Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2014), hal. 10.

pasar pada tahun 2003 sebanyak 43 unit, dan meningkat sebesar 69, 77 % pada tahun 2011 yaitu sebanyak 73 unit.

Keragaman hidup masyarakat Banyuasin juga dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi masyarakat. Seperti jenis mata pencaharian pokok penduduknya yang didominasi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Keadaan ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan social antar masyarakat. Keterbukaan masyarakat Banyuasin akan suku-suku pendatang telah menjadikan daerah ini bercorak majemuk, akan tetapi tidak menimbulkan benturan-benturan social dikarenakan adanya komunikasi yang selalu terjaga dengan baik.

2.5.2. Pariwisata

Sektor pariwisata seni dan budaya merupakan bidang pembangunan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin. Kualitas daya tarik wisata di Kabupaten Banyuasin cukup beragam, baik keunikan/kelangkaan, keragaman daya tarik maupun jangkauan pemanfaatannya bagi wisatawan. Misalnya sumber daya wisata Taman Nasional Sembilang yang dengan luas sekitar 202.750 hektar mempunyai keunikan sumber daya hayati yang tidak ditemukan di tempat lain dan merupakan salah satu dari dua situs Ramsar lahan basah yang ada di Indonesia.

Keistimewaan kawasan Sembilang terutama karena keberadaan Hutan Mangrove paling tebal di dunia (sekitar 35 km) yang mempunyai habitat berbagai jenis tanaman dan hewan langka, sebagai tempat berkumpulnya kelompok burung migrant jenis *stork* serta jenis burung langka *Wallace Hawk Eagle*.³³

Kawasan hutan bakau yang sangat tebal, pesisir pantai yang sangat panjang serta keberadaan pemukiman nelayan di perairan pantai di Desa Sunggang cukup menunjang

³³ Ameruddin Inoed, *Biografi dan Profil Daerah*, (Rajasa Mitra Media), hal. 84.

dan menambah keragaman daya tarik wisata di kawasan Sembilang.

Potensi *eco-tourism* yang sangat unik dan daya tarik yang sangat beragam ini cukup layak untuk dimanfaatkan dan dipasarkan bagi masyarakat internasional. Seperti banyak dijumpai di tempat lain, sumber daya wisata kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin cukup mempunyai daya tarik untuk dikunjungi.

Namun demikian, ragam daya tarik di area perkebunan terbatas pada panorama/nuansa hijau perkebunan dan kegiatan pengolahan hasil perkebunan yang ada di lokasi. Pada saat ini kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Banyuasin terutama Melania dan Sembawa sudah dimanfaatkan masyarakat di sekitarnya sebagai tempat berwisata. Dalam bidang budaya masyarakat Banyuasin adalah masyarakat yang mempunyai akar budaya yang kuat yaitu budaya Melayu yang kemudian diperkaya dengan budaya-budaya dari suku-suku pendatang, seperti suku Jawa, suku Minangkabau, suku Bugis, suku Batak, suku Sunda, suku Sedayu, etnis Cina yang kesemuanya itu menyatu dengan budaya Melayu masyarakat asli.

Di samping dengan pengayaan budaya dari suku-suku luar, keberadaan budaya asli masyarakat Banyuasin masih terjaga dengan baik dan dikembangkan menjadi bagian dari kegiatan pariwisata seperti *Tarian Sedulang Setudung* dan *Tari Betangas* yang telah dipentaskan ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri.

2.5.3. Lingkungan Hidup

Secara ilmiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia bernafas menghirup udara di sekitarnya setiap detik. Makanan manusia diambil dari sekitarnya, demikian pula minuman dan pakaian dan lain sebagainya. Tergantung dari taraf budayanya, manusia dapat sangat erat hubungannya dengan lingkungan hidupnya.

Pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi tantangan bagi pertumbuhan sector industry dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia, namun di samping terpenuhinya kebutuhan ada dampak negative yang ditimbulkan antara lain yaitu pencemaran lingkungan.

Lingkungan berpengaruh pada timbulnya suatu penyakit, dimana factor lingkungan memberikan pengaruh dan peranan terbesar. Hendrik L. Bum mengemukakan teori bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.

Keempat factor tersebut di samping berpengaruh langsung pada kesehatan juga saling berpengaruh satu sama lain. Kualitas lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan gangguan kesehatan di masyarakat.

Tingginya angka kesakitan penyakit infeksi berbasis lingkungan masih merupakan masalah utama di Indonesia, tidak terkecuali juga di Banyuasin. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk mengarah pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya peningkatan kesehatan lingkungan.

Lingkungan merupakan tempat pemukiman dengan segala sesuatunya di mana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu.³⁴ Sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat terdapat masalah kesehatan lingkungan, angka penyakit, angka kematian dan kesehatan yang setara dengan budaya tersebut. Semuanya ditentukan oleh interaksi manusia dengan lingkungannya.

Kesehatan lingkungan hidup menurut WHO (*World Health Organisation*) adalah suatu keseimbangan antara

³⁴ Slamet Riyadi, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976) , hal. 71.

alam dan manusia dan lingkungan tercipta guna menjamin keadaan sehat dari manusia. Ruang lingkup lingkungan hidup di antaranya penyediaan air bersih / air minum, pengolahan dan pembuangan limbah cair, gas dan padat, pencegahan kebisingan, pencegahan penyakit bawaan air, udara, makanan dan vector, pengelolaan kualitas lingkungan air, udara, makanan, pemukiman dan bahan berbahaya. Kualitas lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan gangguan kesehatan di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan.

Kesehatan lingkungan merupakan salah satu program dari enam usaha kesehatandasar kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan ini sangat erat sekali hubungannya dengan kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesejahteraan manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan banyak penyakit dapat dimulai, didukung, ditopang atau dirangsang oleh factor-faktor lingkungan.

Lingkungan yang diharapkan bagi terwujudnya keadaan sehat bagi masyarakat yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan sehat. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan social ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah.

Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas. Meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup.

Wilayah Kabupaten banyuasin yang sebagian besar merupakan daerah perairan yaitu rawa pasang surut dan

rawa lebak sangat berpotensi dan beresiko sebaran penyakit yang bersumber dari lingkungan, peningkatan jumlah penduduk meningkatkan jumlah produksi kebutuhan meningkatkan pula jumlah limbah, akses air bersih yang masih di bawah standar Indonesia, dan permasalahan pemukiman, menuntut adanya keharusan pengelolaan kesehatan lingkungan yang berkelanjutan secara terpadu dan tuntas. Menyangkut penyediaan air bersih bagi masyarakat, di Kabupaten Banyuasin pembangunannya boleh dikatakan cukup berhasil. Pada tahun 2003 total rumah tangga yang mempunyai fasilitas air bersih hanya sebanyak 2.917 KK, sedangkan pada akhir tahun 2011 telah berhasil ditingkatkan menjadi 187.346 KK.³⁵

Faktor lainnya yang juga menyangkut kesehatan lingkungan adalah penyediaan fasilitas pembuangan sampah. Hal ini amat penting mengingat jumlah sampah dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan perkembangan penduduk Kabupaten Banyuasin sehingga transaksi ekonomi, perdagangan, industri dan penyediaan kebutuhan manusia lainnya semakin lama terus meningkat.

2.5.4. Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Semakin tinggi pendidikan masyarakat berarti kualitas sumber daya manusia juga akan semakin baik. Dalam bidang pendidikan, variable-variabel seperti jumlah gedung sekolah, jumlah murid dan jumlah guru sering kali ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan.

Pada tahun ajaran 2010/2011, di Kabupaten Banyuasin memiliki gedung sekolah sebanyak 772 unit yang terdiri atas 538 unit gedung Sekolah Dasar (SD), 155 unit gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 79 unit gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk kejuruan.

³⁵ Slamet Riyadi, *Ibid.*, hal. 72

Keadaan ini tentu menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, di mana pada tahun 2003/2004 di Kabupaten Banyuasin jumlah gedung sekolahnya adalah sebesar 780 unit yang terdiri atas 538 unit gedung Sekolah Dasar (SD), 41 unit gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan 193 unit gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk kejuruan.

Sekolah-sekolah tersebut dipakai oleh murid-murid sekolah negeri dan swasta selama tahun ajaran 2003/2004, jumlah murid SD sebanyak 97.930 orang, murid SLTP sebanyak 21.318 orang, dan murid SMA sebanyak 9.155 orang. Pada tahun 2011/2012 jumlah murid yang ada cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2003/2004, yaitu jumlah murid SD sebanyak 104.395 orang atau meningkat sebesar 6, 60 %, murid SLTP sebanyak 190.982 orang atau meningkat hampir Sembilan kali lipat, dan yang sangat meningkat adalah murid SMA menjadi sebanyak 565.515 orang.³⁶

Jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah pada tahun ajaran 2003/2004 terdiri atas 4.477 orang guru Sekolah Dasar termasuk MI, selanjutnya ada 1.391 guru SLTP termasuk MTs, serta guru SMA termasuk kejuruan dan MA sebanyak 572 guru. Hingga akhir tahun ajaran 2011/2012 jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah terdiri atas 6.667 guru Sekolah Dasar termasuk MI atau meningkat sebesar 48, 92 %, 2.104 guru SLTP termasuk MTs atau meningkat sebesar 51, 26 %, serta guru SMA termasuk kejuruan dan MA sebanyak 1.327 orang guru atau meningkat sebesar 131, 99 %.³⁷

Secara umum angka melek huruf (AMH) penduduk Kabupaten Banyuasin tahun 2003 sebesar 65,4 persen dan pada tahun 2011 meningkat sebesar 69,78 persennya atau dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 6, 69 persen.

³⁶ Ir.H. Amiruddin Inoed, Bupati Banyuasin, *Biografi Pemimpin dan Profil Daerah*, Rajasa Mitra Media, hal. 73.

³⁷ Amiruddin Inoed, *Ibid.*, hal. 74.

2.6. Profil Pemerintahan Daerah

Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah yang baru hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Pangkalan Balai sebagai ibukota merupakan kota yang terletak di antara 2 kota besar yaitu Kota Palembang dan Kota Sekayu. Dengan jarak sekitar 47 km dari pusat kota Palembang atau sekitar 45 menit hingga 1 jam perjalanan dari kota Palembang. Kondisi seperti ini menjadikan Pangkalan Balai sebagai kota transit atau persinggahan bisnis dan perdagangan yang baik.

Pada usia yang relatif masih muda kabupaten ini telah mempunyai fasilitas pelayanan publik yang representatif seperti Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pusat perkantoran ini terletak di Sekojo Pangkalan Balai dengan luas areal sebesar 100 hektar ini telah ditempati pada bulan Juli 2007.

Secara fisik komplek ini terdiri dari Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dinas/Badan, Mesjid Agung, dan Gedung Serba Guna serta dilengkapi dengan akses jalan lingkar. Keberadaan komplek perkantoran yang menelan dana pembangunan sebesar 300 milyar ini telah membuka akses perkembangan daerah serta memberikan kemudahan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Seperti halnya dengan kabupaten lainnya yang ada di Indonesia, Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi kecamatan-kecamatan dan selanjutnya dibagi menjadi desa/kelurahan. Sepanjang tahun 2006, Kabupaten Banyuasin telah mengalami pemekaran wilayah, khususnya pemekaran kecamatan. Pada tahun 2005 jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuasin berjumlah 11 (sebelas) kecamatan. Kemudian pada tahun 2006 jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuasin meningkat menjadi 15 (lima belas) kecamatan atau bertambah sebanyak 4 kecamatan. Berikut ini adalah nama kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin beserta ibukotanya.

Tabel 2.2
Nama Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin dan
ibukotanya

No.	Kecamatan	Luas Daerah (km2)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Ibu kota
1.	Rantau Bayur	593, 00	17	Pengumbuk
2.	Betung	794, 00	18	Betung
3.	Banyuasin III	874, 17	32	P a n g k a l a n Balai
4.	Pulau Rimau	944, 05	25	Teluk Betung
5.	Tungkal Ilir	-*	14	Sido Mulyo
6.	Talang Kelapa	1.175, 52	9	Sukajadi
7.	Tanjung Lago	-*	14	Tanjung Lago
8.	Banyuasin I	701, 38	20	Mariana
9.	Rambutan	624, 55	20	Rambutan
10.	Muara Padang	1.558, 64	15	S u m b e r Makmur
11.	Muara Sugihan	-*	20	Tirta Harja
12.	Banyuasin II	2.681, 28	16	Sungsang
13.	Makarti Jaya	736, 34	13	Makarti Jaya
14.	Air Saleh	-*	11	Saleh Mukti
15.	Muara Telang	1.150, 06	20	Telang Jaya
	Jumlah	11.832, 99	264	

Sumber : Bagian Tata Usaha Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuasin Tahun 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah desa dan kelurahan sebanyak 264 desa/kelurahan dengan perincian sebanyak 256 desa dan 8 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Banyuasin III, Talang Kelapa, Betung, Banyuasin I dan Makarti Jaya. Berdasarkan kategorinya Banyuasin terdiri atas 166 desa/kelurahan swasembada, dan 133 desa/kelurahan swakarya dan 15 desa/kelurahan swadaya.

Pada saat terbentuknya Kabuapten Banyuasin terdiri atas 11 kecamatan, namun pada tahun 2012, jumlah kecamatan di Kabupaten Banyuasin mengalami pemekaran menjadi 19 kecamatan. Masing-masing kecamatan terbagi atas desa dan kelurahan. Sedangkan setiap desa dan kelurahan di dalamnya tersusun atas dusun, lingkungan maupun rukun warga dan sebagian masih dibagi ke dalam rukun tetangga.

Jumlah desa di Kabupaten Banyuasin pada tahun 2003 sebanyak 241 desa dan 8 kelurahan. Hingga akhir tahun 2012 masing-masing telah bertambah, yaitu sebanyak 288 desa sedangkan kelurahan sebanyak 16 kelurahan. Dengan demikian telah terjadi pertumbuhan kecamatan kecamatan sebesar 54,54 %, desa sebesar 19,50 % dan Kelurahan dua kali lipat (100 %).

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengatur perangkat dan satuan kerja dalam lingkup Kabupaten Banyuasin. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten banyuasin Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Banyuasin, jumlah Sekretariat di Banyuasin sebanyak 2 sekretariat.

Untuk Sekretariat Daerah terdapat satu orang Sekretaris Daerah, 2 (dua) Asisten, 8 Kepala Bagian, dan 24 Kepala Sub Bagian. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten banyuasin menetapkan jumlah dinas sebanyak 14 dinas, 6 badan, dan 3 kantor. Peraturan lain tentang struktur organisasi adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Kabupaten Banyuasin.³⁸

Untuk urusan kepegawaian, daerah ini mempunyai jumlah pegawai yang cukup memadai. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten

³⁸ Bagian Hukum dan Ortala setda Kabupaten Banyuasin Tahun 2008.

Banyuasin pada awal berdirinya kabupaten ini adalah sebanyak 5.879 pegawai; yang terdiri dari Golongan I sebanyak 160 pegawai, Golongan II sebanyak 2.202 pegawai, Golongan III sebanyak 3.000 pegawai dan Golongan IV sebanyak 217 pegawai. Pada tahun 2006 terjadi penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Banyuasin. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2006 sebanyak 5.937 pegawai; bertambah 147 pegawai jika dibandingkan pada tahun 2005. Penambahan jumlah pegawai tidak hanya berasal dari mutasi atau perpindahan dari daerah lain, namun juga berasal dari penerimaan pegawai baru.

Sejalan dengan perkembangan daerah maka semakin banyak banyak pula kebutuhan akan PNS yang berfungsi dalam pelayanan masyarakat dan agen pembangunan. Pada akhir tahun 2011 PNS Kabupaten Banyuasin mengalami pertambahan hingga berjumlah 8.617 pegawai; yang terdiri dari Golongan I sebanyak 87 pegawai, Golongan II sebanyak 2.246 pegawai, Golongan III sebanyak 4.823 pegawai dan Golongan IV sebanyak 1.462 pegawai. Pegawai Golongan I mengalami penurunan hingga 45,62 %. Hal ini disebabkan dalam dasawarsa terakhir tidak ada penerimaan pegawai golongan I dan Pegawai yang semula naik ke jenjang berikutnya karena mengalami kenaikan golongan ruang juga mengikuti penyesuaian pangkat karena pendidikan.

Pertumbuhan tertinggi adalah PNS Golongan IV, yaitu hamper enam kali lipat (573,7 %). Sedangkan PNS Golongan III tumbuh hamper 50 %, tetapi PNS Golongan II hanya bertambah sebesar 2 % saja. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah PNS perempuan di Kabupaten Banyuasin lebih besar dibandingkan jumlah PNS Laki-laki. Jumlah PNS perempuan sebanyak 4.472 pegawai atau 51,89 %, dibandingkan PNS laki-laki yang jumlahnya sebesar 4.146 pegawai (48,11 %).

Jumlah staf kepolisian pada tahun 2006 juga mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2005. Pada tahun 2005 jumlah anggota kepolisian ada sebanyak 433 personil.

Namun seiring dengan kebutuhan dan penambahan jumlah penduduk, maka untuk tahun 2006 jumlah anggota kepolisian bertambah menjadi 527 personil, atau terjadi kenaikan sekitar 22 %.³⁹

Pada periode pertama keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu terdiri dari Fraksi PPP 5 orang, Fraksi PAN 2 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi PDIP 15 orang, Fraksi PDI 1 orang, PKP 1 orang, PK 1 orang, PBB 1 orang, PKB 3 orang, POLRI 1 orang, TNI AU 1 orang, TNI AL 1 orang, dan TNI AD 2 orang.

Pada periode kedua setelah Pemilu tahun 2004 keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, yaitu terdiri dari Fraksi PPP 2 orang, Fraksi PAN 4 orang, Fraksi Partai Hanura 5 orang, Fraksi Partai Golkar 13 orang, Fraksi Gerakan Pemuda Peduli Bangsa Indonesia 4 orang, Fraksi Demokrat 5 orang, Fraksi PDIP 8 orang, dan Fraksi Partai PKS-PBR 5 orang.

Pada periode ketiga setelah Pemilu tahun 2009 keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu terdiri atas Fraksi PPP 4 orang, Fraksi PAN 4 orang, Fraksi Partai Golkar 9 orang, Fraksi Gerakan Pemuda Peduli Bangsa Indonesia 4 orang, Fraksi Demokrat 7 orang, Fraksi PDIP 7 orang, dan Fraksi Partai PKS-PBR 5 orang.

2.7. Adat Budaya Daerah

Setelah Kabupaten Banyuasin berdiri tahun 2002, dilakukan pula pembangunan bidang seni budaya dan adat-istiadatnya. Seni budaya dan adat istiadat lama Kabupaten Banyuasin digali dan dibangun dalam rangka melestarikan seni budaya dan adat istiadat lokal.⁴⁰ Pelaksanaan pembangunan bidang seni budayadan adat-istiadat ini

³⁹ Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten banyuasin Tahun 2007.

⁴⁰ Wawancara dengan Hazairin H. Zabidi, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyuasin pada tanggal 6 Juni 2015 di Pangkalan Balai.

dilakukan di 19 Kecamatan. Seluruh kecamatan dimotivasi menggalakkan kembali seni budaya masing-masing agar bisa digali, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan untuk generasi muda mendatang.

Hasil penggalian kesenian tradisional yang dilakukan beberapa tahun itu diperoleh kesimpulan bahwa kesenian tradisional Banyuasin umumnya berasal dari masyarakat di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Banyuasin III atau dari Marga Pangkalan Balai, Marga Rambutan, Marga Rantau Bayur dan Marga Sungsang.

Sedangkan kesenian lain yang bersifat umum bercampur dengan budaya penduduk pendatang lainnya seperti Jawa di Banyuasin berasal dari daerah Pulau Rimau, Talang Kelapa, Mariana, Kecamatan Betung dan kecamatan lainnya. Kesenian tradisional Banyuasin itu sendiri menurut Hazairin sudah ada sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun lalu dari nenek moyang penduduk Banyuasin.

Namun seiring dengan perubahan waktu, ada beberapa kesenian tradisional dan adat-istiadat Banyuasin yang berangsur sulit ditemukan karena para pelakunya sudah meninggal dunia atau lantaran transfer nilai-nilai seni budaya lama itu kepada generasi selanjutnya sedikit terhambat karena berbagai hal sehingga kesenian tradisional tersebut memudar sehingga generasi penerus kurang begitu memahami.

2.7.1. Adat dan Seni Tradisi

Seni tari tradisi yang tumbuh sejak dahulu, tetapi sekarang sudah mulai langka ditemukan akibat pelaku seninya sudah meninggal dunia seperti kesenian krombongan sejenis musik gamelan kecil yang dilengkapi gong mengiringi tarian dan lagu-lagu tradisional. Musik yang dahulu sering mengiringi Tari Sempang Duabelas atau Tari Bujang Meranjak yang semua pemerannya juga sudah meninggal dunia ini sekarang jarang tampil karena tidak ada lagi pelakunya.

Seni tradisional Krombongan yang terdiri dari satu set gamelan kecil (16 kuingan/ketawak) dan 2 gong besar biasanya ditampilkan pada saat menerima tamu-tamu agung yang datang ke Banyuasin. Kesenian tradisional ini mulai populer pada tahun 1930-1940-an. Penabuh ahlinya hanya Abu Hasan dan anak perempuannya, tetapi karena keduanya sudah meninggal dan meskipun sudah ada yang berusaha mempelajarinya tetapi tidak seindah yang dibawakan oleh keturunan Abu Hasan, maka seni tradisional ini sulit ditemukan lagi di Banyuasin.

Pada hal seni tradisional Krombongan selain untuk menyambut kedatangan tamu kehormatan, juga sering ditampilkan pada acara hiburan persedekahan pernikahan. Seni tradisional Krombongan pulalah yang ditampilkan ketika menyambut kedatangan Gubernur dan tamu-tamu kehormatan lainnya di Petaling pada tahun 1960 dan menyaambut kedatangan tamu kenegaraan Adam Malik saat meresmikan Sekolah Pertanian Sembawa pada tanggal 18 April 1982⁴¹.

Sejumlah kesenian tradisional lama di Banyuasin yang sekarang juga sulit terlihat karena pelakunya sudah meninggal dunia antara lain Tari Tumbak Lado dari Kecamatan Rambutan, Tari Gadis Berubah Jadi Cantik dari Sungai Rengit, Tari Serampang Duabelas, Tari Pencak Silat yang dahulu sering digunakan untuk mengarak calon pengantin pria atau menerima tamu, Sendratari Dul Muluk, lantunan gitar tunggal lagu tradisional Senjang (mirip lagu Batang Hari Sembilan) dan pantun bersahut Sermbah yang dahulu sering ditampilkan untuk mengiringi penyambutan tamu kehormatan.

Ada pula adat Banyuasin yang hilang tidak lagi dipakai oleh masyarakat. Dahulu ketika seorang ibu hamil saat akan melahirkan, sebuah tradisi biasanya di bawah rumah

⁴¹ Ajmal Rokian, *Sejarah Khasanah BUdaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal.77.

dipasang lampu kaleng pada malam hari. Selama ibu itu belum melahirkan pada malam hari, maka lampu kaleng itu tidak boleh padam apinya, karena itu harus dijaga ada orang yang bergiliran tidak tidur sampai pagi menjaga agar api ini tidak padam. Sementara itu rumah ada pula yang berjaga-jaga terhadap ibu hamil yang akan melahirkan bersama dukun beranak sambil membaca : Solawat Nabi, Al-Qur'an atau surah Yasin. Tradisi ini sebagai cara untuk mengusir gangguan kuntilanak atau makhluk halus lainnya terhadap ibu yang akan melahirkan.

Adat ningkuk yang dahulu dilakukan oleh generasi muda juga hilang tidak lagi dilakukan generasi muda di Banyuasin. Adat ningkuk, menurut Heri, Ketua Karang taruna Desa Gelebak Dalam Kecamatan Rambutan, suatu acara pertemuan atau hiburan muda-mudi di desa yang diakui oleh masyarakat secara sah. Acara ningkuk biasanya dilakukan pada saat ada acara pernikahan, acara khitanan, merayakan keberhasilan kampung setelah panen atau hendak menugal (menanam padi talang) di musin kemarau.

Ningkuk sendiri diatur oleh panitia dan pemuda desa setempat. Acara ningkuk diadakan pada malam hari. Setelah sholat Magrib, tim dari panitia, terdiri dari para pemuda dan seorang wanita setengah baya yang dinamakan mak/ibu yang dipercaya di desa, meminta izin kepada orang tua gadis bahwa mala mini anak gadis bapak dipinjam dulu untuk mengikuti ningkuk. Penjemputan biasanya diiringi dengan membawa strongking penerangan. Seluruh anak gadis diizinkan seperti ini kepada orang tuanya. Setelah acara selesai, semua anak gadis yang dijemput tadi dikembalikan oleh pemuda dan pemuda yang menjemput bersama mak/ibu kepercayaan tadi.

Acara ningkuk juga menjadi ajang bagi muda mudi mencari jodoh. Saat itulah mereka saling surat menyurati. Namun untuk mengisi hiburan pertemuan muda dan mudi ini panitia biasanya menunjuk adanya hakim permainan. Hakim permainan ini yang mengatur hiburan dengan

berbagai cara. Bagi yang terkena giliran pemuda atau pemudi yang terkena permainan, maka mereka dihukum oleh hakim acara.

Hukuman bagi muda mudi hiburan yang terkena permainan di antaranya dihukum harus membaca ayat Al Quran seperti harus membaca Al Fatihah dan lain sebagainya. Segi positifnya acara ningkuk ini membuat generasi muda desa harus selalu belajar agama, karena jika tidak bisa menjalankan hukuman dalam acara hiburan ningkuk sebagai pemuda atau pemudi menjadi malu. Hukuman ini bisa saja pemuda dan pemudi yang terkena hukuman dalam permainan yang diatur panitia ningkuk agar membacakan pantun dan lain sebagainya.

Adat ningkuk menurut Heri berjalan lama namun sejak tahun 1990-an berangsur-angsur menghilang tidak dipakai lagi oleh generasi muda di Banyuasin, akibat tergerusnya kemajuan zaman karena teknologi penggunaan *handphone* membuat para muda mudi sudah mudah saling berkomunikasi langsung satu sama lain berjanji bertemu berdua di suatu tempat, atau tidak lagi bertemu melalui acara resmi ningkuk yang diakui secara sah oleh masyarakat desa.

Adat lama bujang gadis di Pangkalan Balai yang juga menghilang termakan zaman adalah adat balereh. Adat ini dimana muda mudi berpacaran adat lama, yaitu si bujang mendatangi rumah si gadis (umumnya rumah dahulu terbuat dari papan dan panggung). Si bujang berada di bawah rumah panggung, sedangkan si gadis berada di dalam rumah.

Mereka bertemu dengan adat Belerah. Caranya si pria member kode bunyi siulan atau bunyi khas yang disepakati untuk bisa bersenda gurau atau bertemu lebih saling kenal dan saling mendekati sebelum menjadi suami istri.

Tradisi balereh ini dilakukan bujang gadis Pangkalan Balai Banyuasin yang diakui oleh adat sebagai bagian dari pendekatan yang dilakukan para muda mudi, namun tetap

menjaga mereka tidak bisa berdekatan seperti muda mudi sekarang. Sayangnya adat ini sesuai kemajuan zaman tidak dipakai lagi oleh kaum muda di Banyuasin alias menghilang begitu saja.

Ada sejumlah kesenian Banyuasin yang diakui menjadi milik Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini terjadi karena Banyuasin dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun kesenian tersebut adalah Tari Danayang diciptakan H. Badra Mamad tahun 1930, Tari Nelayan diciptakan oleh seorang seniman Sungsang dan Tari Serambe. Tari-tarian ini sampai ditampilkan ke luar negeri atas nama seni budaya Kabupaten Musi Banyuasin, bukan mengangkat citra dan nama baik akar budaya asalnya Kabupaten Banyuasin.

Ada pula adat pantun bersahut berbahasa Arab (disebut bejiker) yang dahulu sering diadakan pada saat mengarak pengantin pria yang biasa dilakukan oleh generasi-generasi muda zaman dulu. Sekarang adat ini mulai menghilang tergerus zaman akibat generasi muda sekarang kurang memahami bahasa Arab.

Untuk menghidupkan kembali seni tradisi yang mulai terkikis oleh arus globalisasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin melalui Dewan Kesenian Banyuasin bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin melakukan berbagai festival seni tradisi yang diselenggarakan tiap tahun, antara lain festival Dulmuluk, festival sarofal anam, festival rebana, festival barzanji, festival nasyid dan festival seni tradisi lainnya.

Berbagai festival dan kegiatan seni tradisi yang digelar tiap tahun oleh pemerintah daerah dan para seniman tradisi di daerah-daerah, perlahan tapi pasti seni tradisi mulai hidup kembali dan bahkan dapat eksis dan digemari masyarakat sebagai identitas dan jati diri rakyat Banyuasin. Maka tidak mengherankan jika sekarang berbagai kesenian tradisional di Banyuasin tetap lestari dan eksis baik berupa

seni tari, lagu-lagu daerah maupun adat istiadat yang digandrungi masyarakat pendukungnya.

2.7.2. Adat Timbang Kepala Kebo

Di wilayah Kabupaten Banyuasin terdapat pula adat timbang kepala kebo. Adat timbang kepala kebo (kerbau) pada dasarnya populer di Pangkalan Balai dan daerah sekitarnya. Adat ini sudah bertahan sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun silam yang diwariskan nenek moyang penduduk asli Banyuasin, yaitu menimbang kepala kerbau yang sudah disembelih dengan pasangan pengantin dalam sebuah acara adat yang digelar dikampung-kampung.

Adat ini dilakukan karena orang tua pengantin dahulu ketika anaknya masih kecil mempunyai nazar (janji kepada Allah yang wajib dibayar) atau dalam bahasa Banyuasin disebut *Sangi*. *Sangi* biasanya diucapkan pada saat anaknya masih kecil. Orang tuanya berjanji akan menyembelih kerbau (kebo) dan kepalanya akan ditimbang dengan anaknya pada saat nanti si anak sudah mendapat jodoh.⁴²

Sangi itu muncul dari dalam hati biasanya karena orang tua sulit mendapatkan anak. Saat belum punya anak itulah ia memohon kepada Allah SWT, jika nanti dia dikaruniai anak (keturunan) akan melakukan adat Timbang Kepala Kebo. Niat penyembelihan hewan untuk membayar *sangi* ini bisa saja dengan hewan yang lain seperti kepala kambing atau kepala sapi, tetapi nama adat ini tetap disebut Timbang Kepala Kebo.

Niat *sangi* dibayar jika anaknya tumbuh besar menjadi anak yang saleh, pintar mengaji dan sekolah sampai kuliah serta sukses mendapat pekerjaan yang baik. *Sangi* dibayar pada saat anak tadi akan menikah dengan janji dilakukan upacara Timbang Kepala Kebo. Acaranya dilaksanakan pada saat acara perayaan pernikahan dengan acara adat tersendiri.

⁴² Ajmal Rokian, *Sejarah Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal. 83.

Mengingat ada *Sangi* seperti itu, maka orang tua membayar nazarnya tersebut. Para orang tua di Kabupaten Banyuasin sekarang semakin senang melakukan adat istiadat ini sehingga adat Timbang Kepala Kebo terus dilestarikan. Adapun perlengkapan yang disiapkan untuk melaksanakan Timbang Kepala Kebo yaitu : (1) Timbangan yang awalnya terbuat dari kayu, sekarang diganti dengan besi; (2) Kepala Kebo/kerbau yang sudah disembelih sebelum acara timbang kepala kebo. Kepala kebo ini kadang diganti kepala kambing atau sapi karena niat orang tuanya ingin menimbang anaknya dengan kepala kambing atau sapi, tetapi acara adatnya tetap bernama Timbang Kepala Kebo; (3) Beras kunyit atau beras yang sudah direndam dengan kurit yang diparut; (4) Kain panjang tujuh helai untuk dilewati pengantin saat menuju tempat acara timbang kepala kebo.

Berbagai macam hasil pertanian digantungkan dekat acara adat ini seperti rempah-rempah, padi, kelapa tumbuh, kunyit, serai, nanas, ketupat dan lain-lain yang ditampilkan di atas timbangan sebagai symbol filosofi doa orang tua agar anaknya yang saat itu jadi pengantin ini akan memperoleh rezeki yang banyak dan halal.

Dahulu kepala kerbau yang digunakan untuk timbangan, setelah kerbau disembelih, langsung diadakan acara timbangan dengan calon pengantin pada hari itu juga. Namun sekarang karena kepala kerbau dapat disimpan dalam box besar dan diberi berpuluh-puluh es batu bahkan sampai ratusan kilogram es batu, maka upacara adat ini bisa dilakukan beberapa hari kemudian setelah dilakukan penyembelihan kerbau, sapi atau kambing yang dinazarkan. Umumnya pelaksanaannya disamakan dengan acara resepsi (perayaan) pernikahan dengan tujuan daging kerbau yang disembelih bisa dimasak untuk disantap oleh undangan perayaan resepsi pernikahan.

Pengantin dalam acara adat ini betul-betul ditimbang dengan kepala kerbau dengan timbangan yang tersedia atau dibuat oleh sesepuh adat setempat. Tidak ada yang

mengetahui siapa pertama kali atau sejak kapan kebiasaan ini diterapkan di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, tidak ada yang mengetahui. Namun adat ini sudah ada sejak ratusan tahun silam dan hingga kini masih tetap dilestarikan masyarakat.

Para petugas yang terlibat dalam pelaksanaan upacara Timbang Kepala Kebo yang dipandu oleh para pemangku adat dan sesepuh adat Kabupaten Banyuasin ini adalah : (1) Orang tua pengantin; (2) Pengantin yang dibayar nazar timbang kepala kebo; (3) 14 Ibu-ibu bertugas menghamburkan beras kunyit ke atas kepala pengantin yaitu sebelah kiri 7 orang dan sebelah kanan 7 orang saat pengantin berjalan di atas kain tujuh helai. (4) Ulama yang akan membacakan doa; (5) Pembaca syair dan pantun yang langsung menjadi pembawa acara adat tersebut; (6) Kegiatan ini disaksikan oleh sanak keluarga, para undangan serta masyarakat Banyuasin pada umumnya.

Tata laksana Timbang Kepala Kebo biasanya dimasukkan dalam acara resepsi pernikahan setelah akad nikah (ijab Kabul) selesai. Setelah kepala kerbau, timbangan, beras kunyit dan petugas pelaksana adat istiadat ini siap, pengantin yang diniatkan bersama pasangannya digiring orang tuanya menuju tempat prosesi adat upacara Timbang Kepala Kebo. Tempat upacara adat Timbang Kepala Kebo ini dahulunya wajib dilakukan dilakukan di Balai Panjang, di Pangkalan Balai (sejenis balai pertemuan).⁴³

Saat digiring orang tuanya menuju tempat upacara adat ini petugas pembaca syair membacakan syair pantun seperti berikut : *pegı keutaan ngambik la buluuuh; buluh dibuuat bedengkar sanjii; pengantin ditimbaang kepala keboo; ebak embiiknyo mbeyer laa sangii.*

Sebelum pengantin sampai diayunan untuk ditimbang, pengantin berjalan menuju timbangan melewati tujuh

⁴³ Ajmal Rokian, *Sejarah Khasanah BUdaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal. 84.

helai kain yang dipasang di lantai. Saat itu pembawa syair membacakan dua kali kalimat syahadat dan mendoakan agar anak yang ditimbang kepala kerbau ini berakhlak mulia, berperilaku baik dan menjadi anak yang shaleh. Adapun contoh syairnya sebagai berikut : *La illa ha illaloo, Muhammad dar rasululloh; beperahu ke Tanjung Putuus; ngambik la kumpai makanan sapi; anak kami paling laa bagus; hari ini mbayar laa sangii; La illa ha illaloo Muhammad da rosululloh (seluruh hadirin ikuti syair ini).*

Setelah anak naik ke timbangan, kemudian dia diayun oleh orang tuanya dari belakang sebagai symbol anak harus menyadari betapa orang tua sangat sayang kepadanya sejak kecil hingga dihantarkan sampai ke pelaminan atau menikah. Ia dituntut tetap patuh dan tidak melawan orang tuanya, menyayangi dan selalu mendoakan orang tua meskipun nanti sudah meninggal dunia. Saat mengayun anaknya tersebut, orang tua sambil membaca syairebagai berikut : *pegi ke kalangan hari rebu; rebu member makanan burung serindit; pengantin timbang kepala kebo; berhambur beras kenyit.*⁴⁴

Sesepuh adat yang dipercaya lalu menghamburkan beras kunyit ke atas kepala pengantin. Setelah selesai acara ini, kemudian pemangku adat membacakan doa untuk pengantin. Adapun syair pantun yang diucapkan sebagai berikut : *beras makanan burung serindit; dimakan cacing di tanah; pengantin sudah ditebar beras kunyit; pemandu adat membaca doa.* (Langsung pemangku adat membacakan doa biasanya sampai dua kali doa) untuk pengantin. Setelah itu anak yang ditimbang kepala kebo (bersama suami/istri) harus sujud kepada kedua orang tuanya.

Kemudian kedua orang tua duduk berjejer , kemudian pengantin menyalami kepada kedua orang tua dan mertuanya, sambil menyampaikan ucapan terimakasih

⁴⁴ Ajmal Rokian, *Sejarah Khasanah BUdaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal. 84.

telah dibesarkan dan diberi kasih sayang dan selalu diperhatikan oleh orang tua. Suasana seperti ini sering kali diwarnai isak tangis orang tua maupun pengantin bahkan undangan yang hadir juga ikut terharu menangis.

Orang tua kemudian menggiring pengantin yang melewati (menginjak) kain tujuh helai sampai ke panggung pelaminan. Sepanjang jalan melewati kain tujuh helai itu sebagai tanda telah selesai melakukan prosesi timbang Kepala Kebo lantunan syair-syair nasehat lainnya dibacakan terus oleh pembawa acara baru kemudian orang tua menyerahkan pengantin kepada panitia resepsi pernikahan di panggung pelaminan guna diadakan perayaan acara resepsi pernikahan layaknya acara nasional pada umumnya.

2.7.3. Adat Sedulang Setudung

Sedulang setudung adalah acara adat yang dilestarikan masyarakat Kecamatan Rambutan, terutama di Desa Gelebak Dalam, Desa Sako, Desa Pangkalan, Desa Sungai Duo, dan desa-desa perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kisah adat ini muncul sekitar tahun 1940-an di Desa Gelebak Dalam. Waktu itu mereka memikirkan kebiasaan masyarakat yang mengadakan persedekahan setiap hari besar Islam seperti Isro' Mikraj, Nuzul Quran, lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Jika sedekahan ini dilakukan di rumah masing-masing dirasa terlalu berat. Makanya orang dahulu menciptakan adat Sedulang Setudung agar semua warga apakah dia kaya atau miskin bisa melaksanakan sedekah hari-hari Islam secara rutin dan bersama-sama di masjid.

Untuk melaksanakan sedekah bersama yang disebut Sedulang Setudung itu setiap kepala keluarga membawa dulang (sejenis nampan bulat yang terbuat dari kayu) yang ditutup tudung berwarna sama yaitu warna biru sehingga tidak diketahui apakah duling itu dibawa oleh orang kaya (*sugih*) atau miskin (*pisit*).⁴⁵

⁴⁵ Ajmal Rokian, *Sejarah Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*,

Dalam acara ini setiap kepala keluarga membawa satu dulang diisi makanan dan dibawa ke masjid dengan cara dijunjung di atas kepala yang nantinya setelah diadakan acara, makanan dimakan bersama. Dulang dalam adat ini selalu ditutup dengan tudung berwarna sama, sehingga tradisi ini disebut dengan nama Adat Sedulang Setudung.

Makanan apa yang dibawa dalam dulang juga tidak diketahui masyarakat secara terbuka karena saat dibawa ke masjid makanan yang dibawa warga dalam dulang tertutup rapat oleh tudung yang sama warnanya. Karena itu dalam adat ini warga dipersilahkan membawa makanan sesuai kemampuan masing-masing. Namun secara umum isi dulang biasanya terdiri dari nasi gemuk, ayam panggang dan hasil bumi seperti pisang, klengkeng, duku, durian dan lain-lain.

Dahulu ada gagasan untuk merubah wadah pembawa makanan ke masjid pada setiap acara Adat Sedulang Setudung menggunakan rantang bertingkat karena membawa makanan dengan dulang dianggap terlalu berat. Usulan itu ditolak perangkat pemerintahan desa karena jika tidak menggunakan dulang lagi sebaiknya sedekahnyadiadakan di rumah masing-masing karena bukan lagi bernama sedekah Sedulang Setudung. Oleh karena masyarakat tetap menginginkan sedekah bersama dengan sebutan Sedulang Setudung maka adat ini tetap diteruskan menggunakan dulang yang ditutup berwarna sama seperti gagasan nenek moyang warga.

Selain masyarakat bisa mengikuti sedekah dengan biaya ringan, orang kaya atau miskin bisa bersedekah pada hari-hari besar Islam melalui adat Sedulang Setudung. Ibu-ibu di desa juga tidak direpotkan bila ingin memasak untuk sedekah hari-hari besar Islam di Masjid.

(Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal.79.

Adat Sedulang Setudung juga bermanfaat mempererat tali silaturahmi. Orang per orang ketika lebaran Idul Fitri atau Idul Adha misalnya, bisa saja merasa sungkan mendatangi rumah warga yang posisi rumahnya di ujung desa. Selain itu, mungkin tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup untuk bisa mendatangi setiap persedekahan di rumah masing-masing warga desa.

Maka dengan sama-sama menghadiri adat ini, semua orang secara ikhlas akan mengusahakan pergi ke rumah Allah (Masjid) menghadiri acara Adat Sedulang Setudung itu cukup menyediakan satu waktu saja untuk bisa bersilaturahmi, bersedekah bersama, dan makan bersama-sama serta saling maaf memaafkan pada saat lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.

Tempat duduk acara Adat Sedulang Setudung di Masjid desa juga diadakan menurut syariat Islam, atau dibedakan antara tempat pria dan wanita. Khusus pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha acara Sedulang Setudung dilakukan setelah shalat Ied. Warga setelah shalat Ied pulang dulu ke rumah masing-masing mengambil dulang yang sudah disiapkan baru pergi lagi ke masjid. Susunan acara sedekah Sedulang Setudung umumnya diawali dengan sambutan Kepala Desa, lalu sambutan ketua panitia pelaksana (panitia pembangunan masjid), dan pembacaan doa oleh tokoh agama, kemudian makan bersamadari hidangan dulang yang sudah disusun di dalam masjid.

Sambutan yang disampaikan kepala desa umumnya mengenai hal-hal yang dicapai dan rencana masa depan desa. Sedangkan sambutan ketua panitia pembangunan masjid biasanya mengumumkan kelompok warga yang selama ini menghimpun dana peningkatan pembangunan masjid seperti di Desa Gelebak Dalam terdapat 28 kelompok. Setiap anggota kelompok mengumpulkan uang sukarela. Pada acara Sedulang Setudung nama-nama penyumbang dan jumlah uang setiap kelompok itu diumumkan. Sementara pembacaan doa dilakukan oleh khatib atau

P3N untuk mendoakan arwah para orang tua, memohon keselamatan bagi keluarga, keselamatan desa dari bencana dan kemakmuran setiap warga masyarakat desa untuk setahun ke depan.

Setelah doa selesai, seluruh masyarakat baik tua maupun muda bersama-sama makan makanan yang dibawa warga menggunakan dulang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan dulang. Setelah makan bersama selesai, seluruh masyarakat yang mengikuti Adat Sedulang Setudung ini berjabat tangan saling memaafkan, baru kemudian pulang ke rumah masing-masing.

Adat Sedulang Setudung inilah yang kemudian menjadi Motto Kabupaten Banyuasin. Motto Sedulang Setudung adalah bahasa daerah yang melambangkan bahwa masyarakat Banyuasin dalam membangun daerah didasari tekad kebersamaan.

Adapun lambang Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : **Dulang** melambangkan wadah pemersatu dan kekeluargaan masyarakat Banyuasin. **Tudung Saji** atau **Tudung Adat** sama dengan SK berdirinya Kabupaten Banyuasin. Hal ini melambangkan suatu Badan Adat yang berperan sebagai pelindung dan tempat Musyawarah dan Mufakat. (Warna merah melambangkan masyarakat Banyuasin berkemauan keras, semangat dan tekad untuk membangun atau menyelesaikan permasalahan).

Lambang Perisai di atas Bertuliskan Banyuasin, Perisai adalah lambang perlindungan sebagai pertahanan, perisai tertuang pada logo, dibagi enam area melambangkan Kabupaten Banyuasin dilindungi enam unsure Bagian Pertahanan Negara : Angkatan Udara, angkatan Laut, angkatan Darat, Kepolisian, sipil dan Kabupaten Baru.

Rantai Kiri dan Kanan melambangkan pengikat hubungan masyarakat dan falsafah antara dulang dan tudung saling mengikat tidak terpisahkan sebagai pemersatu masyarakat Banyuasin.

Dulang melambangkan Wadah Pemersatu dan Kekeluargaan masyarakat Banyuasin.

Bintang melambangkan masyarakat Banyuasin yang agamis. Meskipun Banyuasin terdiri atas berbagai agama tetapi tetap saling menghargai dan Berketuhanan Yang Maha Esa.

Sawit, Minyak dan Karet Melambangkan potensi Sumber Daya Alam. Daerah Banyuasin berpotensi memiliki Sumber Kekayaan alam yang ditumbuh kembangkan di masa mendatang.

Gelombnag Biru melambangkan Kabupaten Banyuasin memiliki Potensi Kelautan.

Sembilan Garis Biru melambangkan di Kabupaten Banyuasin mengalir sebanyak Sembilan anak sungai.

Makna Warna : Warna Biru berarti penghimpunan; Warna Hijau berarti kemakmuran; Warna Kuning berarti Ketentraman; Warna Merah berarti Keberanian; Warna Putih berarti Kesucian.

Tangkai Buah Padi dan Sekuntum Bunga Kapas melambangkan kesejahteraan bagi masyarakat Banyuasin.

Motto Sedulang Setudung. Sedulang Setudung adalah Bahasa Daerah yang melambangkan bahwa masyarakat Banyuasin dalam membangun daerah didasari tekad kebersamaan. Pita putih melambangkan kesetiaan dan keluhuran. **Tulisan Kata Banyuasin** : menyatakan nama daerah.



BAB III

PEMERINTAHAN MARGA DI KABUPATEN BANYUASIN

3.1. Kesatuan Masyarakat Marga

Marga adalah kesatuan-kesatuan manusia yang diiklat oleh *genealogis* tali kekeluargaan satu keturunan, lalu lebih meluas dipererat oleh *genealogis territorial*, yang keharmonisannya diatur oleh peraturan yang mereka patuhi untuk menjaga dan mengatur kehidupan sesama perangkat kesatuan-kesatuan secara geografis.

Pada zaman Kesultanan belum ada Kabupaten, yang ada hanyalah marga-marga. Tulisan awal sejarah perkembangan Pemerintahan Marga¹ di Sumatera Selatan, termasuk di Kabupaten Banyuasin, secara kronologis teratur dari waktu ke waktu belum diketemukan dalam suatu pustaka yang komprehensif, baru pada tahun 1825 ke

¹ Data lokal tentang Marga pertama kali didapati dalam piagam Sultan-Sultan Palembang sejak tahun 1760. Tetapi tulisan dari arsip colonial, sebelum tahun 1925 tadi belum ada yang menyinggung tentang istilah “Marga”. Misalnya tulisan Raffles seorang ambstenar Barat, sebelum tahun 1825 tidak pernah menyebut “Marga”. Sama seperti tulisan penulis Barat lainnya, ia masih memaknai kesatuan masyarakat dari sifat kekeluargaan tadi dengan istilah “*suku, sumbai, kebuaian*”. Baru Sultan-sultan dari kerajaan Palembang melihat kesatuan-kesatuan masyarakat territorial sebagai suatu kebijakan pemerintahan.

atas, setelah keruntuhan Kesultanan Palembang, cuplikan-cuplikan dari karangan *Ambstenar* Belanda dapat dijadikan rujukan untuk menyusun gambaran perkembangan pemerintahan Marga tersebut dari waktu ke waktu.

Seorang *Ambstenaar* Belanda J.W. Van Royen pada tahun 1825 menulis pengetahuan tentang Marga di Kesultanan Palembang dan wilayah taklukannya membagi pembentukan system Marga dalam lima tahapan², di antaranya sebagai berikut:

Tahap pertama : Orang Kubu adalah kelompok dari beberapa jenis kelamin dan hidup dari penghasilan hutan, berburu dan menangkap ikan, mereka ini mengembara menelusuri pinggiran sungai guna memenuhi kebutuhan hidup. Mereka mengembara tanpa mempunyai tempat tinggal tetap dan diikat tali kekeluargaan. Tipe kelompok inilah yang dianggap sebagai asal mula kesatuan-kesatuan genealogis yang merupakan benih pertama terbentuknya masyarakat hukum adat bersifat genealogis yang berkembang menjadi genealogis teritorial.

Tahap kedua : pada tahap ini, satuan-satuan masyarakat nomaden tadi, sudah mempunyai keinginan hidup menetap dengan mencari nafkah bertani. Kelompok-kelompok yang menetap inilah yang dianggap mendirikan dusun-dusun secara permanen dengan ikatan tali kekeluargaan yang merasa berasal dari satu “*puyang*” tertentu.

Tahap ketiga : dari cara berladang berpindah-pindah, timbullah dusun-dusun permanen. Biasanya tiap-tiap rumpun tadi menghuni suatu daerah yang memiliki batas-batas wilayah alami, misalnya sungai, lembah, ataupun gunung. Tiap-tiap dusun itu masih merupakan satu “*jurai*” keturunan yang tergambarkan dari adat-istiadatnya.

Tahap keempat : terjadinya perkembangan rumpun-rumpun akibat anggota rumpun tadi berkembang biak.

² Hambali Hasan, dkk., *Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Kabupaten Banyuasin, 2007/2008), hal. 23-24.

Bagian dari rumpun asal tadi pindah lokasi membuat rumpun baru baik berjarak dekat ataupun jauh, akan tetapi masih dalam kesatuan daerah secara geografis. Biasanya hubungan mereka belum terputus, kecuali sangat jauh jaraknya sehingga terputus hubungannya yang berakibat hidup sendiri-sendiri dalam rumpun dengan membuat dusun-dusun baru tempat hidup menetap, di sinilah mulai berkembangnya kesatuan-kesatuan masyarakat genealogis teritorial.

Tahap kelima : tahap ini sudah terjadi percampuran dari beberapa rumpun keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu yang masing-masing tetap merupakan kesatuan mandiri dan merasa seketurunan dari nenek moyang lain, tanpa ada percampuran di antara rumpun-rumpun tadi. Akibatnya lama-kelamaan garis keturunan dari “*puyang*” yang berbeda menjadi kabur dan lebih menonjol sifat teritorial dari satu kesatuan masyarakat. Dari sinilah mulai satu kesatuan masyarakat yang bersifat teritorialnya lebih menonjol sedangkan sifat genealogisnya menyusut. Mulai dari sinilah timbul istilah *Marga* sebagai suatu kesatuan masyarakat adat.

Sedangkan asal mula *Marga* di Sumatera Selatan, seperti disebutkan JW. Van Royen dalam “*De Palembangse Marga*” berasal dari tiga sumber masyarakat yang turun dari tiga pegunungan. Tiga pusat pegunungan itu kita kenal dengan nama Gunung Seminung, Gunung Dempo dan gunung Kaba. Dari Seminung atrau Danau Ranau. Jelma Daya turun kemudian menyusuri sungai, sepanjang Sungai Komering sampai di Gunung Batu, dari Gunung Dempo dan sekitarnya, orang-orang Pasemah (dan Serawai) menyebar menempati pinggir sungai-sungai Lematang, Enim, Kikim, Lingsing, Musi bagian tengah dan Ogan. Dari sekitar Gunung Kaba, orang-orang Rejang menyusuri Sungai MUsi bagian hulu dan Rawas, Lematang bagian hilir melalui Sungai Keruh dan Penukal.³

³ Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya, Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluhan Sumatera Selatan*, (Palembang : Unanti Press, 2004), hal. 7.

Kelompok-kelompok etnis pada masyarakat Uluan disebut Marga ini kesehariannya akrab dengan aliran Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lematang, Sungai Kikim, dan Sungai Musi hingga bertahan di pinggiran sungai. Dari sana mereka menyebar ke dalam kelompok kekerabatan satu puyang dengan bahasa dan budaya yang sama menempati batas wilayah tertentu disebut dusun lalu membentuk lagi sebuah umbul, talang atau sosokan, hingga menjelma lagi menjadi dusun-dusun baru yang masih mengikat diri dengan dusun tua sebagai dusun induk. Runtun turunan inilah yang menjadi cikal bakal dari marga yang kita kenal ada di Sumatera Selatan.

Ditinjau sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berazaskan turunan darah (*genealogishe rechtsgemeenschap*) marga dipegang oleh seorang *jurai tua* berkedudukan sebagai pemimpin. Kewajiban pemimpin disebut juga *pengandang* adalah memelihara dan mempertahankan hukum yang mereka sepakati sebagai penjaga batas-batas wilayah dusun/marga dan menjaga apa yang boleh dan apa pula yang tidak boleh dilakukan. Bagi mereka yang melanggar aturan dihukum, diusir dari kesatuan warga bersangkutan. Inilah yang dikenal dengan istilah *kabuang* atau *buangan*.⁴ Pada awal perkembangannya atas dasar konsep kesatuan manusia berazas *genealogis*, rumpun suku di uluan (pedalaman) Sumatera Selatan meski sama disebut Marga, tetapi menurut fakta lokalitasnya memiliki perbedaan bentuk dan system pemerintahan sendiri-sendiri menurut rumpun suku masing-masing.

Di daerah Sungai Komering misalnya, kelompok turunan ini menempati daerah yang disebut *Morga* yang dikepalai oleh seorang *sepuh* yang berfungsi sebagai *Ratu Morga* dengan gelar *Kai Patil*. Jika ia berhalangan dapat diwakili anaknya yang tertua (*anak ruha, ompu-tuha*) jika anak itu

⁴ Ajmal Rokian, *Sejarah, Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal. 14.

telah dewasa. Anak tua ini dalam system kekerabatan itu disebut *barop*. Dalam jabatan mewakili *Ratu Marga (Kai-Patil)* ia disebut *Pembarap*. Tanggung jawab dipundak adik atau saudara *Ratu Marga* dengan gelar *Mangku Marga*. Didusun pengembangan baru pimpinannya disebut *Kai Pria Parawatin*.

Tetapi jika di dataran tinggi Pasemah, kumpulan seturunan yang menempati satu wilayah disebut *Sumbay* dikepalai oleh seorang *jurai tua* yang disebut *Pase-lurah*, seorang tertua di antara mereka. Setiap *sumbay* terpecah dalam beberapa *sosokan*, namun mereka patuh tidak memerintah sendiri. Ini menunjukkan di Sumatera Selatan telah tumbuh demokrasi asli sejak dahulu karena *Pase-lurah* tunduk pada musyawarah antar *jurai tua* dalam satu suku. Lain lagi di Rejang, kelompok turunannya dinamakan *Petulai* yang dipimpin sesepuh yang disebut *Depati* yang kemudian menurut W. Marsden menulis 1883 *Depati* itu adalah gelar dari Kepala Dusun.⁵

Pada kemajuan selanjutnya satu kesatuan *kepuhyangan* dengan *kepuhyang* lain melakukan pembaharuan hingga didasari azas logis menjadi masyarakat hokum yang berazaskan territorial (*territorial rechtsgemeenschap*). Pada saat seperti ini maka *jurai tua* berubah menjadi persekutuan daerah (*streekgemenschap*) dan tentunya perlu pemimpin bersama yang mempunyai ikatan lahir dan batin dengan sesama.⁶

Pada tatanan perkembangannya, marga menjelma menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih kompleks yang ujungnya dalam istilah merupakan pemerintahan. Ia berfungsi mengatur system perdagangan antar kesatuan-kesatuan kelompok manusia, mengatur pengaruh yang menguasai kepada kesatuan-kesatuan bawahan yang dikuasai seperti kerajaan, kesultanan atau pemerintahan colonial dalam wilayah geografis karena terdapat dua

⁵ Ajmal Rokian, *Ibid.*, hal. 14.

⁶ Ajmal Rokian, *Ibid.*, hal. 14.

atau lebih serikat dusun-dusun lantaran berbeda nenek moyangnya.

3.2. Zaman Kesultanan

Pada zaman Kesultanan Palembang sekitar tahun 1455 diketahui dari kisah Brabu Kertabumi Brawijaya V raja terakhir Kerajaan Majapahit, menugaskan putranya Ario Damar menjadi kuasa Kerajaan Majapahit di Palembang. Kemudian pada tahun 1485 namanya menjadi Ario Dillah dan ia kembali ke Jawa lalu meninggal di Cirebon, kemudian diganti oleh Adipati Karang Widara yang berkuasa sampai tahun 1487.⁷

Sejak Adipati Karang Widara berkuasa menjadi Sultan Palembang ia berusaha menerobos pedalaman dengan melalui 4 muara sungai yang berada di Sungai Musi. Kemampuannya hanya dapat menundukkan 100 dusun. Pada daerah-daerah yang ditundukkan, ia member gelar-gelar kehormatan kepada seorang dengan sebutan *Pangeran* untuk dijadikan orang kepercayaan kesultanan Palembang di daerah yang ditaklukkan yang sudah ada system marga.

Handschrift No. 414 pada Koloniale Biblotik mencatat : “Tersebut perkataan Raja Palembang Dipati Karang Widara tatkala ia merentah, banyak tangga rumah dari lebar daun ke tambun, toeloeng sanggup bubungan, yaitu seratus dusun diuluan lancar lawangan empat, yaitu Lematang, Moesi, Ogan Komeri, zaman itulah ada Pangeran Parawatin Uluan”.⁸ Dari sini dapat disimpulkan sebenarnya Marga sudah ada sejak lama yaitu saat berkembangnya kerajaan sebelum Islam dan sebelum Dipati Karang Widara memimpin sebagai Sultan di Palembang. Selain itu daerah uluan tidak ditundukkan dengan kekerasan karena Raja Palembang tidak mempunyai tentara yang teratur saat itu.

⁷ Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya*, (Palembang : Unanti Press, 2004), hal. 18.

⁸ Arlan Ismail, *ibid.*, hal. 20.

Radermacher, Roo de File, 1927 mencatat : “Raja tidak mempunyai tentara yang teratur dalam mengadakan darurat tiap orang menurut kemampuannya harus menyerahkan sejumlah bawahannya untuk perang; dan demikian juga halnya dalam armada laut, dimana para pangeran dan pembesar masing-masing harus melengkapi beberapa perahu untuk keperluan itu”.⁹

Campur tangan Raja Palembang terhadap pemerintahan marga waktu itu tidaklah mendalam, setiap marga menjadi raja kecil di daerahnya dan tetap mengatur rumah tangganya sendiri. Raja atau Kesultanan Palembang saat itu semata berupaya memperbesar kas pemerintah pusat dan bagaimana merekrut tenaga kerja jika sewaktu-waktu diperlukan dan ini hanya mungkin bisa dilakukan jika melalui daerah uluan.

Dalam kaitan sistem pemerintahan marga anantara daerah uluan dan iliran terjalin hubungan dalam perundangan yang berlaku. Ini dilakukan karena wilayah Kesultanan Palembangselain di sekitar Palembang juga sampai kesejumlah daerah pedalaman yang dilakukan dengan cara menaklukkan daerah pedalaman termasuk Banyuasin yang merupakan di bawah kekuasaan Kesultanan.

Di zaman Kesultanan Palembang, hak penduduk yang tinggal dalam lingkungan kesultanan di Palembang dijamin kesultanan. Mereka membayar pajak dan kewajiban lainnya. Mereka disebut orang *Iliran*. Tetapi orang *uluhan* yang tinggal 100 sampai 400 kilometer dari Palembang adalah warga kehormatan Kesultanan dan tidak membayar pajak atau upeti. Mereka orang merdeka yang malah memberikan hadiah dan diterima secara kebesaran oleh Kesultanan. Mereka dilindungi kesultanan dalam menghadapi musuh-musuh dari luar. Pada zaman Kesultanan Palembang, masyarakat ini diikat oleh *Undang-Undang Sindang Merdeka*

⁹ Arlan Ismail, *Ibid.*, hal. 20.

dan *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Sungguh pengaturan yang unik. *Iliran* dan *Uluan* tegak sama tinggi, duduk sama rendah dan saying menyayangi.¹⁰ Kesultanan Palembang dalam mengatur daerah yang ditaklukkan itu kemudian menggunakan aturan dengan sebutan istilah di bawah ini.¹¹

Kepungutan adalah wilayah yang tadinya dikunjungi raja atau sultan ketika ke hulu-hulu sungai daerah uluan pada saat untuk pergi pesiar, berburu atau menangkap ikan. Pada saat itu raja melakukan perundingan bersama tokoh setempat dan dicapai kata sepakat untuk mengadakan *persahabatan* di mana daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil buminya ke Palembang. Sebagai imbalannya mereka diwajibkan membawa pajak dan sewaktu-waktu diminta siap menyediakan tenaga kerja.

De Brauw (1855 : 519) menjelaskan “..... Dengan orang *kepungut* yang berarti dipungut (dilindungi) adalah orang-orang dari daerah pedalaman Palembang yang langsung berada di bawah kekuasaan raja. Mereka dibebani segala macam pajak. Berbeda dengan penduduk perbatasan yang tidak dibebani dengan berbagai macam pajak dan hanya dianggap sebagai sekutu (orang dekat raja) yang hanya dikenakan cukai”.

Sindang merupakan daerah perbatasan setiap wilayah *kepungutan* yang merupakan wilayah paling ujung atau wilayah pinggir. Penduduknya bertugas menjaga batas-batas kerajaan. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada kerajaan. Mereka ini adalah orang-orang merdeka dan dianggap sebagai teman raja. Mereka wajib melakukan kebiasaan adat *seba* bagi penduduk asli (*pribumi*) untuk berkunjung kepada raja setidaknya tiga tahun sekali ke Palembang (keratin) dengan membawa buah tangan.

¹⁰ Kiagus Imron Mahmud, *Sriwijaya Hebat, Palembang Istimewa Juga*, 2013 : net.

¹¹ Bambang Budi Utomo, dkk., *Kota Palembang dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*, (Palembang : 2012), hal. 198-192.

Sikep adalah sebuah atau sekumpulan dusun yang terletak di daerah pertemuan-pertemuan sungai yang strategis di antara wilayah *kepungutan* dan wilayah *sindang*. *Sikep* dianggap sebagai daerah pertahanan wilayah yang alamiah yang menjadi pertahanan rakyat semesta dalam istilah modern sekarang. Penduduknya terdiri dari berbagai etnis. Mereka ini dibebaskan dari berbagai macam pungutan pajak karenanya *sikep* dilepaskan dari system Marga. *Sikep* ini di bawah pengawasan dan diperintah langsung oleh pejabat atau pamong dari Raja atau Sultan yang disebut *jenang* dan *Raban*.

Jenang dan *Raban* orang-orang kepercayaan raja atau sultan dianggap sebagai pejabat atau pamong yang mempunyai tugas-tugas sesuai dengan keahliannya misalnya sebagai tukang kayuh perahu raja atau sultan, tukang kayu, pembawa air atau sebagai prajurit. Tugas yang mereka lakukan disebut dengan *gawe rajo*.¹²

Banyuasin sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang termasuk kategori daerah *sikep*. Sama dengan system pemerintahan marga di daerah uluan, wilayah Banyuasin zaman Marga Kesultanan Palembang tidak mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi diperintah langsung oleh *jenang* atau pegawai yang ditunjuk Raja Palembang. *Jenang* dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pada umumnya karena mereka adalah kepercayaan raja, tetapi sebagai gantinya wajib bekerja untuk raja (*gawe rajo*) dengan suatu tujuan tertentu dalam banyak hal kerja seperti *berkayuh* (mengayuh perahu) atau menjadi petunjuk jalan (*perpat*).

Contoh Banyuasin sebagai wilayah *Sikep* sejak dahulu adalah Dusun Sungsang. Kesultanan mewakilkan Sungsang agar memelihara jalur pelayaran antara Palembang dan Sungsang bebas dari segala rintangan dan halangan pelayaran perahu atau kapal. Dusun lain yang juga sebagai

¹² Ajmal Rokian, *Op. Cit.*, hal.16.

wilayah *Sikep* di Banyuasin adalah Betung yang wajib memelihara sarang-sarang burung di muara Sungai Abab.

Daerah *sikep* lainnya adalah Dusun Belida wajib mengadakan laskar waktu perang, harus menyediakan pemikul-pemikul air untuk keperluan kraton. Lalu Dusun Muara Lakitan disebut *Sikep* dalam Musi dan Dusun Medang yang disebut *sikep* dalam Lakitan. Dua dusun ini wajib mengadakan dan memelihara perahu-perahu *pencalang*. Selain itu ada *sikep* Teluk Kijing dan Muara Danau menguasai muara-muara sungai Abab, Penukal, dan Batanghari Leko. Lalu Dusun Terusan menguasai Sungai Rawas.

Dusun Muara Lakitan menguasai Muara Sungai Lakitan, Dusun Muara Enim menguasai Muara Sungai Enim, Dusun Pdamaran menguasai daerah danau-danau dan pintu masuk Lempuing di daerah hilir Sungai Komering. Daerah Belida yang dulunya daerah *Sikep*, meliputi Marga Meranjat, Burai, Tambangan, Tanjung Batu, dan Danau mempunyai pengaruh besar dan tergolong orang-orang yang dipercaya untuk mengawasi Ogan dan Komering sebagai pusat penanaman padi dan penangkapan ikan. Daerah *sikep* dalam Ulu Musi, *Sikep* dalam Lakitan, Muara Beliti, Baturaja dan Muara Rupit.

Perselisihan antar marga yang disebabkan oleh batas-batas marga di uluan Sumatera Selatan tentunya juga sering terjadi semasa Kesultanan Palembang berkuasa. Untuk mengatasi perselisihan antar marga tersebut Sultan harus turun tangan langsung untuk menengahnya, sehingga berbagai aturan marga pasti mengalami perubahan-perubahan.

Sebagai puncaknya, Ratu Sinuhun (Pangeran Sedo Ing Kenayan) yang memerintah dari tahun 1630-1642 Masehi menyusun aturan-aturan adat marga di uluan tersebut kemudian lebih populer disebut "*Simbur Cahaya*".

Pada masa inilah segala sesuatu dilembagakan sehingga dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala

Marga dalam suatu kesatuan dengan Ratu Sinuhun sebagai penguasa yang dianggap sebagai orang yang melembagakan aturan-aturan adat pertama di Uluu.

Menurut Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut, *Pesirah* dari Marga adalah dipilih oleh rakyatnya dan diangkat oleh Raja serta diberikan gelar. Kepada beberapa dari mereka sebagai anugrah atas jasa-jasanya diberi gelar *Pangeran*, yang dapat dialihkan kepada anak tertuanya dari yang diberi anugrah. Anugrah ini banyak sekali diberikan oleh Sultan kepada kepala-kepala marga yang rajin dan setia.

Sedangkan *Pembarap* atau *Penggawa* juga dipilih, akan tetapi pengangkatannya hanya dilakukan oleh *Jenang* Raja. Tugas *Pembarap* adalah mewakili *Pesirah* seandainya *Pesirah* bertugas keluar dari Marga atau berhalangan. Di samping itu kelengkapan Marga lainnya adalah *Lebai Penghulu* dengan pembantunya adalah *Khatib*. Kepala-kepala Dusun adalah *Proatin*.¹³

Ada juga jabatan *Kaum*, yang juga dipilih seperti *Proatin* dan *Penggawa*. Oleh karena itu *Proatin*, *Penggawa* dan *Kaum* tidak dapat diberhentikan oleh *Pesirah*. Sebagai pelaksana tugas harian disetiap dusun *Pesirah* diangkat *Kemit*. Pengangkatan *Kemit* ini sesuai dengan kebutuhan dan juga pertimbangan *Pesirah*, bisa terdiri dari 6 sampai 20 orang. Tugas *Kemit* Marga adalah menjaga dan menunggu gardu pos pangkalan tempat perahu Raja hilir mudik, juga menjadi kurir *Pesirah* untuk memanggil *Proatin* serta bertugas memelihara pangkalan, paseban dan gardu marga. Kerja *Kemit* bergilir setiap lima hari sekali.

Proatin atau kepala dusun menurut kebiasaan setempat menyandang gelar *Krio* (*Ki Ario*), *Ginda* (*Baginda*), *Lurah* dan *Ngebei* (*Ngabehi*). Para *Proatin* dibantu oleh 4 *Penggawa* atau pembantu, yang bertugas memelihara ketertiban dan

¹³ Johan Hanafiah dan M. Alimansyur, *Pemerintah dan Biografi Bupati-Bupati*, (Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2006), hal. 14.

kepolisian, mengawasi penanaman lada dan penerimaan orang asing. Salah seorang dari mereka dipekerjakan sebagai *amameh* atau pesuruh dari Kepala Dusun dengan tugas untuk mengantarkan surat-surat dan pesan-pesan mengenai pemerintahan dusun.

Depati dan *Proatin* mempunyai lapangan tugas dan kewajiban sebagai berikut : (1) Menjalankan pemerintahan; (2) Memelihara ketertiban dan kepolisian; (3) Mempunyai kekuasaan dan pengadilan, yang memutuskan perkara-perkara keagamaan dan sipil maupun pidana, dimana terbuka banding pada Pangeran Penghulu dan Pangeran Karta Negara (kedua Pangeran ini adalah jabatan setingkat menteri kesultanan Palembang), yang mempunyai wewenang untuk membatalkan keputusan-keputusan yang dijatuhkan dalam hal keberatan yang dimajukan menurut pertimbangan berdasarkan keadilan; (4) Mengerahkan tenaga untuk *gawe raja* dan *awe dusun*; (5) Membantu pungutan pajak *tiban-tukon* (pajak Kesultanan).¹⁴

Undang-Undang Simbur Cahaya ini awalnya berjalan bersesuaian dengan pemerintahan Kesultanan Palembang, namun sejak 1817 Dr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda saat Raffles menjadi anggota *Raad Van Indie* menemukan sistem pemerintahan demokrasi asli di Pantai Utara Jawa mirip-mirip kerajaan Palembang, maka pada tahun 1818 Muntinghe melalui *Plakaat Mutinghe* saat itu untuk melakukan perubahan.

Pengaruh kelancaran lalu lintas perdagangan, termasuk juga termasuk pengaruh luar seperti pemerintahan atasan yang lebih menguasai kesatuan-kesatuan bawahan misalnya pemerintah kesultanan atau pemerintah kolonial dalam satu wilayah geografis yang terdapat dua atau lebih serikat dusun-dusun, di mana anggota-anggota masyarakatnya berasal dari nenek "*puyang*" berlainan. Serikat dusun-dusun ini disebut Marga, istilah yang berasal dari Pemerintah

¹⁴ Johan Hanafiah dan Alimansyur, *Ibid.*, hal. 15.

Kesultanan Palembang. Kesatuan masyarakat yang bersifat geografis territorial (Marga) sudah ada dan berkembang terlepas dari pemerintahan Kesultanan yang akhirnya juga melakukan penguasaan terhadap kesatuan-kesatuan (Marga) seperti Belanda menjalankan penguasaan atas daerah-daerah swapraja di seluruh Indonesia.

Van Royen mengatakan bahwa dalam Kesultanan Palembang terdapat pemerintahan yang telah terorganisir dengan baik, dengan telah terbentuknya masyarakat-masyarakat territorial yang kokoh dan kuat. Namun setelah datangnya penjajah, kekuasaan Kesultanan menjadi lemah dan kehilangan kewibawaan yang ditambah lagi dengan rongrongan dari kerajaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang bersifat territorial di zaman Kesultanan telah ada dan Pemerintah Belanda tinggal melanjutkan usaha-usaha ini dengan rasional dan sistematis. Berdasarkan catatan sejarah yang kita ketahui bahwa raja-raja atau sultan-sultan Palembang berasal dan memiliki hubungan darah dengan raja-raja Jawa, oleh karena itu system pemerintahan yang mereka anut adalah system pemerintahan yang terdapat dari mana mereka berasal. Wilayah basis daerah kesultanan Palembang adalah sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah-daerah yang langsung di bawah pemerintahan Sultan yaitu daerah "*Belida*", sekarang sekitar Muara Enim dan Pegagan, masyarakat di sekitar Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang merupakan daerah "*sikap*" yang bebas pajak.

Untuk bisa menundukkan daerah uluan oleh penguasa Palembang telah dimulai sejak Adipati Karang Widara tahun 1485 yang melalui muara sungai di Sungai Musi. Pada daerah-daerah yang ditundukkan tersebut, ia memberi gelar-gelar kehormatan, yaitu "*Pangeran*" dengan jalan "*angkat saudara*", karena pangeran adalah gelar keluarga Kesultanan. Faktor desakan ekonomi dan perlindungan untuk daerahnya, di mana basis ekonomi dan politik uluan

terletak di semua aliran sungai yang bermuara ke Sungai Musi, maka kepala-kepala pemerintahan uluan berangsur-angsur mengaku kekuasaan Pangeran Palembang.

Wilayah Banyuasin, termasuk ke dalam daerah “*sikap*”, di samping Belida dan Pagagan, sama seperti sistem pemerintahan di daerah uluan, wilayah ini tidak mempunyai pemerintahan sendiri, tetapi diperintah langsung oleh pegawai yang ditunjuk raja Palembang. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pada umumnya karena mereka adalah kepercayaan dari raja.

Raja juga sering mudik ke hulu-hulu sungai daerah tadi untuk pergi pesiar, berburu dan menangkap ikan. Pada saat-saat itu dilakukan perundingan dengan Kepala Marga dicapai kata sepakat untuk mengadakan “persahabatan”, di mana daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang. Sebagai imbalan mereka diwajibkan membayar pajak dan sewaktu-waktu diperlukan diminta pula untuk menyiapkan tenaga kerja. Daerah-daerah tersebut dinamakan “*Kepungutan*” yang meliputi wilayah Musi Ilir dan sekitarnya. Untuk menjamin kelancaran pungutan-pungutan pajak maka disetiap aliran sungai ditempatkan seorang “*Jenang*” yang mengkoordinir marga-marga dalam aliran sungai.

Kadang-kadang sering terjadi perselisihan antara Marga yang antara lain disebabkan persoalan batas-batas Marga. Untuk mengatasi perselisihan ini maka tangan raja atau sultan ikut menjadi penengah. Sebagai puncaknya Ratu Sinuhun yang memerintah dari tahun 1630 sampai dengan 1642 Masehi, kemudian melembagakan aturan yang dapat mengangkat dan mendorong orientasi para kepala Marga dalam suatu kesatuan dengan membuat aturan-aturan adat pertama di uluan. Tahun 1854 aturan-aturan adat tadi dijadikan buku yang disebut “*Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya*”.¹⁵

¹⁵ Pada dasarnya *Undang-Undang Simbur Cahaya* yang ditulis dalam huruf Arab Melayu dicetak pada tahun 1865 terdiri dari 5 (lima) bab dan 178 pasal merupakan adopsi dari tata

Namun, semenjak Sultan Mahmud Badaruddin II ditawan Belanda pada tanggal 6 Juli 1821 dan diasingkan ke Ternate pada bulan Maret 1822, Kesultanan ini kemudian berada di bawah kendali Pemerintah Belanda. Ketika tahun 1824 Sultan Palembang dengan Sultan terakhirnya Sultan Ahmad Najamuddin II dihapuskan, maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan Marga di Sumatera Selatan. Belanda menggantikan para “*Jenang*” dengan seorang *kontroleur* dengan mengeluarkan *staadblad* No. 109 tahun 1827. Namun pada tingkatan bawahan, Belanda tetap membiarkan Marga dikepalai oleh kepala-kepalanya sendiri, para Depati atau Pesirah.

Residen Palembang, untuk mempertegas aturan-aturan dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya*, kemudian mengeluarkan *circulaire* No. 326 tanggal 27 Juli 1873. Dalam aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam Marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. Nama jabatan “Pasirah” sebagai kepala marga, “Pambarab” bagi kepala dusun di mana Pasirah berdomisili sekaligus pemegang jabatan Wakil Pasirah jika berhalangan, sedangkan kepala dusun disebut “*Kerio*”, syarat-syarat jabatan Pamong Marga adalah laki-laki yang sudah berkeluarga, pandai baca tulis minimal tulisan “*rencong*” atau huruf ulu.

Melalui *Regeeling van de imbeemsche Rechtspraak Buitengewesten* (aturan pengadilan asli di daerah seberang) tahun 1823 jo *Besluit* Residen Palembangs tanggal 23 Oktober 1933, maka diadakan aturan untuk pengadilan dalam daerah uluan Karesidenan Palembang ke dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

1. Rapat (Pengadilan Marga) dipimpin Pasirah.
2. Rapat Kecil dan

tertib yang semula merupakan aturan kebiasaan penduduk Marga di daerah uluan Palembang, di mana dalam aturan ini kekuasaan tertinggi berada pada tangan Sultan Palembang, sehingga secara tidak langsung aturan ini mengakui kekuasaan Kesultanan.

3. Rapat Besar dipimpin oleh kepala *Onderafdeeling* atau orang yang ditunjuk Residen, di mana Kepala Marga yang bersangkutan menjadi anggota.

Pada tahun 1848 Belanda mulai menempatkan ambstenar-ambstenar di pedalaman, Belanda mempersamakan kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat sebagai kesatuan teritorial dengan mengambil pola kesatuan Marga yang dibentuk Pemerintah Kesultanan Palembang dalam daerah *Kepungutan* yang dikuasai langsung pemerintah Kesultanan. Pada daerah-daerah kekuasaannya Belanda melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

- a. Mempersamakan hak-hak warga Marga, apakah ia merupakan “*mata gawe*”, kepala keluarga ataukah “*alingan*”, anggota keluarga;
- b. Menghapuskan larangan orang luar dari Marga menetap dalam Marga;
- c. Larangan bagi warga Marga pindah tempat bermukim antar Marga;
- d. Menetapkan pemilihan kepala-kepala Marga yang disebut secara umum sebagai Depati atau Pasirah dan kepala dusun-dusun yang disebut Kerio atau Proatin berdasarkan teritorial bukan berdasarkan genealogis;
- e. Di samping itu Belanda juga melakukan penyempurnaan administrasi Marga.

Mengenai pokok-pokok peraturan tentang otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat asli di Provinsi Sumatera Selatan untuk Karesidenan Palembang sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan kebijakan dalam *Staatblad* No. 814 tahun 1919¹⁶ dan terakhir diatur dengan *Inlansche*

¹⁶ Pada tahun 1919 Pemerintah Belanda menetapkan sebagai kesatuan pemerintahan adat yang terendah adalah Marga bukan dusun. Van Vollenhoven mengatakan bahwa Marga sebagai pemerintahan dalam arti luas mencakup Catur Praja yaitu perundangan pelaksanaan peradilan dan kepolisian.

Gemeente Ordonantie Buitingewesten yang terdapat dalam *staadblad* No. 490 tahun 1938 dan *Staadblad* No. 681 tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Marga di Palembang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat :

- a. Marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintahan terdepan dalam rangka pemerintah Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia;
- b. Marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat;
- c. Susunan Pemerintah Marga. Kepala Marga, dan Kepala-Kepala Adat lainnya, bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat;
- d. Pemerintahan Marga didampingi Dewan Marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat;

Peraturan-peraturan Marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan. Marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya. Sungguhpun di bawah pengawasan instansi atasan, yaitu : Kepala *Onderafdeeling* yang dijabat oleh Belanda disebut *Controleur* yang dibantu oleh ambstenar-ambstenar yang dijabat oleh bumi putra yaitu Demang yang membawahi dua atau tiga orang Asisten Demang.

Pada tingkatan yang lebih tinggi, dua atau lebih wilayah *Onderafdeeling* dijabat seorang Asisten Residen sebagai Kepala *Afdeeling* yang membawahi dan mengawasi para *Controleur* atas nama Residen sebagai Kepala Margasebagai suatu kesatuan pemerintahan, baik di zaman penjajahan Belanda, Jepang, merupakan garda terdepan pemerintahan yang langsung berurusan dengan rakyat berdasarkan hukum adat.

Di samping Depati dan Pasirah sebagai Kepala Marga, setiap Marga juga mempunyai sekretaris yang disebut juru tulis. Pada bidang agama disebut Penghulu, sedangkan di setiap dusun dipimpin oleh *Krio* dan *Khatib*. *Khatib* dibantu *Kaum* yang terdiri atas *Modin*, *Lebai*, *Bilal* dan *Marbot*. *Khatib* bertugas dan mencatat jika ada orang yang menikah, cerai, dan rujuk, di samping juga kematian dan kelahiran. *Khatib* melapor kepada Penghulu, Penghulu melapor kepada Pasirah sebagai Kepala Marga, sedangkan *Kaum* memelihara atau mengurus mesjid, langgar, *padasan* (tempat wudhu).

Pemerintahan Marga menurut Noer Muhammad¹⁷, sudah mengakar di masyarakat ketika Kesultanan Palembang muncul tahun 1455 hingga jatuh ke tangan Belanda tahun 1825.

2.3.1. Pemberlakuan Undang-Undang Simbur Cahaya.

Perselisihan antar marga yang disebabkan oleh persoalan batas-batas marga di uluan Sumatera Selatan juga sering terjadi pada masa Kesultanan Palembang. Untuk mengatasi perselisihan antar marga tersebut Sultan harus turun tangan langsung untuk menengahinya sehingga berbagai aturan marga dapat mengalami perubahan. Sebagai puncaknya Ratu Sinuhun (Pangeran Sido Ing Kenayan) yang memerintah dari tahun 1629 sampai 1642 menyusun aturan-aturan adat marga di uluan tersebut kemudian dikenal dengan nama "*Simbur Cahaya*".

Pada masa inilah segala sesuatu dilembagakan sehingga dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala marga dalam satu kesatuan dengan Ratu Sinuhun sebagai penguasa yang dianggap sebagai orang yang melembagakan aturan-aturan adat pertama di uluan.

¹⁷ Drs. H. Noer Muhammad adalah seorang tokoh masyarakat Banyuasin yang menjadi Ketua Pembina Adat Kabupaten Banyuasin. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang Marga yang pernah ada di Kabupaten Banyuasin. Ia juga menjelaskan tentang silsilah kepala Marga yang pernah berkuasa di Pangkalan Balai sejak zaman Kesultanan hingga zaman Belanda.

Undang-Undang Simbur Cahaya ini pada awalnya berjalan bersesuaian dengan pemerintahan Kesultanan Palembang, namun sejak 1817 Dr. Herman Werner Muntinghe, seorang Belanda saat Thomas Raffles menjadi anggota *Raad Van Indie* menemukan system pemerintahandemokrasi asli di Pantai Utara Pulau Jawa yang mirip dan bersesuaian dengan yang ada di Kerajaan Palembang, maka pada tahun 1818 Mutinghe melalui Plakaat Muntinghe saat itu untuk untuk melakukan perombakan.

Kemudian pada tahun 1854 *Simbur Cahaya* dijadikan *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya* berbahasa Arab Melayudan pada tahun 1865 pertama kali dicetak yang tentunya setelah diubah oleh Kolonial Belanda.Buktinya *Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya* ini tercatat 5 Bab dan 178 pasal berdasarkan modifikasi Belandatahun 1865, kemudian diperbaharui lagi sehingga berubah menjadi 5 bab dan 172 pasal pada tanggal 6 September 1927yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Residen Palembang Tideman Nomor : 627/21 tanggal 12 Januari 1928. Dari 172 pasal setelah dimodifikasi pada tahun 1927 itupun, terdapat 29 pasal yang “*dimatiken*”atau tidak diberlakukan lagi oleh Belanda.

Simbur Cahaya modifikasi yang diberlakukan dengan surat edaran Residen Palembang 18 Januari 1928 yang terdiri dari 5 Bab dan 172 pasal tersebut pada setiap babnya mengatur :

1. ***Bab Ka-Satoe (32 Fatsal) tentang Adat Boedjang-Gadis. Bab Kesatu (32 pasal) tentang Adat Bujang-Gadis.***

Bab ini mengatur trentang persyaratan jika bujang dan gadis yang berniat menikah harus membayar uang yang disebut *upah batin* sebesar 3 *ringgit*, yang rinciannya 0,5 *ringgit* untuk Pasirah, 1,5 *ringgit* untuk kepala dusun dan 1 *ringgit* untuk penggawa sebagai juru tulis nama. Adat lama bujang menikahi gadis member upah beranak kepada istri sebesar 4 *ringgit*, masa bunga koku 1 *ringgit* atau cincin emas

senilai satu *ringgit*, uang turun dari rumah (*pengamitan*) 1 *ringgit*, uang pesujutan kepada mertua 1 *ringgit*, 0,5 *ringgit* untuk mertua laki-laki dan 0,5 *ringgit* mertua perempuan, membayar uang *taming* buka *lawang* kepada Ibu mertua 1 *ringgit* dan uang pelangkahan kepada kakak calon istri 2 *ringgit*. Diatur pula jika janda akan menikah. Lelaki yang akan menikah harus member uang “belanja dapur” atau “belanja kawin” dan untuk keperluan menikah ini lelaki tidak boleh mendapat uang untuk menikah dari hasil mengutang. Mengatur denda dan sanksi bagi bujang dan gadis yang berhubungan badan di luar nikah baik sampai hamil atau tidak, sanksi bagi seorang wanita hamil tidak tahu lelaki yang menghamilinya dan sanksi bagi orang yang rumahnya menampung wanita dihamili lelaki tidak diketahui siapa orangnya, aturan bujang gadis bertunangan, denda bagi bujang menyenggol gadis, denda bujang memegang tangan gadis, denda bujang memeluk badan gadis atau janda, sanksi denda bagi lelaki mengganggu istri orang, sanksi lelaki mengintip perempuan mandi, dan denda bagi lelaki yang menabuh bebunyian dekat rumah gadis sementara orang tuanya tidak suka.

2. ***Bab Ka-Doewa (29 Fatsal) tentang Atoeran Marga. Bab Kedua (29 Pasal) tentang Aturan Marga.***

Dalam bab ini disebutkan Marga dipimpin oleh seorang *Pesairah* yang dipilih oleh warga dengan suara terbanyak dan diangkat oleh raja. Di bawah *Pesirah* ada *Penggawa Marga* disebut *Pembarap*. Di dalam dusun terdapat *penghuluyang* mengerti tentang hukum agama dan *Khatib* membantu *Penghulu* dan *Kaum*. *Pesirah* boleh menyuruh menahan orang maling, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam untuk dihadapkan kepada yang berhak menghukum. *Pesirah* dan *Proatin* bertugas memelihara dan membangun jembatan penyeberangan di setiap sungai. Diatur pula hanya *Pesirah* boleh menggunakan cap surat dan mengirim surat harus di cap, jika masa jabatan *Pesirah* selesai cap diserahkan

kepada *Pesirah* pengganti. *Pesirah* memakai kopyah *airmas*, mempunyai payung kuning selebar dua duim. Istri *Pesirah* boleh memakai payung ini. *Tabik* perahu *Pesirah* dan pengayuh perahunya dicat merah yang pinggirnya dicat kuning. Orang dusun tidak boleh sembarangan memiliki senjata membahayakan tanpa izin dari kerajaan. Orang dusun harus memelihara warga yang sakit gila agar tidak mencelakakan dirinya dan orang lain. Pohon kulim, unglen, kutum dan tembesu tidak boleh ditebang kecuali atas izin yang berkuasa. Jika orang beristri di Marga lain istrinya harus dibawa ke dusun suaminya, tidak boleh sekali-kali suami tinggal di dusun orang tua istri. Jika seorang istri bersuami dari dusun lain kemudian suaminya meninggal, maka istrinya tetap tinggal di dusun suaminya dan boleh bersuami lagi dan harus berada di rumah suaminya yang baru. Jika ia memiliki anak dari suaminya yang meninggal, maka anaknya itu diserahkan kepada ahli waris suaminya yang meninggal, tidak boleh dibawa ibunya yang kawin lagi. Kecuali anaknya masih kecil, boleh ikut ibunya sampai tidak menyusui lagi dan dikembalikan kepada ahli waris ayahnya.

3. Bab Ka-Tiga (34 futsal) tentang Atoeran Doesoen dan Berladang. Bab Ketiga (34 Pasal) tentang Aturan Dusun dan Berladang.

Bab ini mengatur setiap dusun terdapat *pengandang* atau *proatin* dan *penggawa-penggawa* sesuai dengan besar kecil dusun. Di dalam satu dusun *pengandang* ditetapkan terdapat satu *Khatib* yang tidak mempunyai hak sebagai penentu hukuman. *Pengandang* tidak boleh mengangkat atau memberhentikan *penggawa*, tetapi jika *penggawa* tidak ada lagi misalnya meninggal, *Penggawa* boleh membawa penggantinya diusulkan kepada *Pesirah* untuk ditetapkan oleh yang kuasa. Setiap dusun terdapat 2 sampai 8 *kemit dusun* yang bertugas bergiliran berjaga pagi, siang hingga malam di dusun serta gardu (balai). Mereka keliling dusun menjaga kemungkinan ada api atau maling. *Kemit* yang

tidak taat waktu berjaga di dusun dikenakan hukuman di mukarapat marga. Jika ada rumah di dusun dibakar orang atau kemalingan dan *kemit* tidak tahu, maka *kemit* itu diberi sanksi 1 sampai 3 bulan oleh yang berkuasa. Jika ada orang berdagang atau orang lain singgah ke dusun atau lading dengan maksud bermalam di salah satu rumah hendaknya *kemit* dusun atau orang yang punya lading memeriksa surat pasnya dan diberitahukan kepada kepala dusun. Orang itu baru boleh menginap jika ada izin dari kepala dusun,. Siapa yang menumpangkan orang asing tidur di rumahnya tidak ada izin dari *proatin* atau kepala dusun dikenakan denda 1 sampai 4 *ringgit*. Orang pedusunan tidak boleh membeli atau menjual pekerjaan orang lain. Setiap dusun dianjurkan membangun balai dan gardu serta langgar dan Masjid. Jika orang mempunyai rumah terbakar karena dialalai tidak dijagadan rumahnya sendiri saja yang terbakar maka dia dikenai denda 6 *ringgit*, tetapi jika kebakaran rumahnya itu karena lalai mengakibatkan rumah sedusun ikut terbakar maka orang itu kena *tepung dusun* yaitu harus membayar satu kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 buah, gula 1 guci, bekasam satu guci untuk bahan sedekah kampung kepada orang banyak. Setiap tahun *proatin* membagi tanah yang akan dijadikan lading kepada warga. *Proatin* harus memeriksa bahwa tanah itu benar dibuat lading dan dipelihara oleh setiap pemiliknya. *Pesirah/Proatin* juga harus menjaga agar warga tidak memanen kapasnya di pohon sebelum betul-betul masak. *Pesirah Proatin* juga harus menjaga jangan ada orang pedagang yang mengambil uang panjar atas hasil perkebunannya yang belum siap panen. Jika seorang pembakar lading lantas apinya membakar kebun orang lain seperti durian, kelapa dan lain-lain ikut hangus terbakar, maka yang membakar ladangnya itu kena denda 6 sampai 12 *ringgit* dan harus mengganti sejumlah harga tanaman yang terbakar. Kerbau, sapidan kuda harus dikandangan oleh pemiliknya. Jika tidak dikandang pemiliknya didenda 6 *ringgit* setiap ekor hewan. Jika malam hari kedapatan ada hewan lepas di jalan besar

atau di dalam dusun apalagi merusak kebun dan lading orang maka pemiliknya dihukum denda sebesar-besarnya 12 *ringgit* dalam seekor hewan dan harus mengganti segala kerugian yang timbul dari kerusakan hewan tersebut. Jika sawah atau kebun tidak di kandang dengan cukup kuat, sementara hewan merusak kebun, yang mempunyai hewan tidak mengganti rugi, melainkan dihukum denda saja. Sekiranya yang mempunyai sawah, lading dan kebun dimasuki hewan ternyata kandangnya yang tidak kuat, maka yang punya hewan kena denda paling tinggi 8 *ringgit* dan menanggung segala kerugian. Siang hari hewan boleh dilepas di dalam hutan akan tetapi jika hewan tersebut berjalan di jalan besar atau masuk dusun atau sawah dan kebun orang maka pemilik hewan dihukum denda maksimal 8 *ringgit* per ekor hewan serta mengganti rugi. Jika orang hendak sedekah kerbau atau kambing membayar untuk nazar hendaknya dipotong di dusun dan tidak boleh dipotong di lading. Orang hanya boleh menyembelih kambing dan keraunya di lading atas izin *proatin* dengan denda bayar untuk kerbau 4 *ringgit* dan kambing 2 *ringgit*. Jika orang berjual beli menggadaikan sawah atau pinjam sawah atau kebun lading atau barang tetap lainnya tidak terangkat hendaklah meminta penyelesaian dengan *pesirah*. Jika orang bergadaikan sawah, kebun atau lading tidak dengan perjanjian, tidak boleh ditebus sebelum buahnya dipanen oleh orang yang memegang gadai. Orang berladang di marga asing hendaknya meminta izin kepada *pesirahnya* dan dia membayar sewa bumi pada pemilik tanah seperti ditetapkan, jika ia melanggar adat ini dikenai denda 6 *ringgit*. Jika orang numpang berladang atau berkebun di tanah di dusun atau marga lain, ingin kembali lagi ke dusunnya sendiri, maka segala tanamannya tadi menjadi milik yang punya tanah. Jika orang numpang berladang di tanah dusun asing menemukan gajah mati bergading maka dari harga gading itu dibagi tiga yaitu dua bagian untuk yang menemukan gading dan satu bagian untuk pemilik tanah, tetapi jika dia membunuh langsung gajah di tanah

tumpangannya itu, maka gading tersebut menjadi milik dia sendiri. Orang maling pohon sialang dikenai denda 40 *ringgit* bagi yang sudah berbuah dan 20 *ringgit* bagi pohon yang belum berbuah. Orang tidak boleh meracun sungai. Siapa saja yang berjudi dan menyabung ayam dikenakan hukuman oleh raja.

4. ***Bab Ka-Ampat (19 Fatsal) tentang Atoeran Kaoem. Bab Keempat (19 pasal) tentang Aturan Kaum.***

Dalam bab ini di atur antara lain ; dalam satu dusun *pesirah* menetapkan satu atau lebih *penghulu* yang mengerti hokum agama. *Pesirah* juga menetapkan satu atau lebih *khatib* yang membantu pekerjaan *penghulu*. Tugas *penghulu* dan *khatib* mencatat dan memelihara buku kawin dan buku lahir serta penduduk yang meninggal. *Penghulu* adalah kepala segala *kaum* di dalam marga dan para *kaum* harus patuh kepada perintah *penghulu*. *Pesirah* menetapkan *kaum* dengan cara dipilih dari penduduk yang paling pantas, sedangkan *kaum* terdiri dari *mudin*, *bilal* dan *marbot*. Tugas *kaum* memelihara masjid, langgar, padasan dan keramat-keramat. Diatur juga orang yang kawin membayar *batu kawin* sekurang-kurangnya setengah *ringgit* kepada *kaum* yang menikahkannya. *Kaum* yang memandikan dan mensolatkan mayat. *Kaum* tidak boleh meminta bayaran dari keluarga musibah, kecuali dikasih sesuka relanya. *Kaum-kaum* mengajar anak-anak di dalam dusun agar pandai mengaji (membaca Al Quran) dan tidak memungut upah dari mengajar mengaji kecuali dikasih sesuka rela oleh orang tuanya. *Pasirah* dengan *penghulu* harus memelihara anak yatim piatu di dalam marganya sampai ia berumur 14 tahun. Para *penghulu* dan *khatib* lepas dari kerja raja, kerja marga atau kerja dusun.

5. Bab Ka-Lima (58 Fatsal) tentang Adat Perhoekoeman. Bab Kelima (58 Pasal) Tentang Adat Perhukuman.

Dalam bab ini diatur *pesirah* tidak boleh menerima denda atas kesalahan warganya, *pesirah* harus memeriksa dan memajukan perkara kesalahan warganya terhadap aturan/raja atau adat kepada pihak yang berkuasa memutuskan perkara, *pesirah* tidak boleh memutuskan perkara membunuh, pembakaran rumah atau bakar dusun, melanggar aturan, membawa senjata karena yang berhak menghukum mereka adalah raja. Orang yang memukul (*menempiling*) atau berkelahi di satu dusun atau mengancam menggunakan senjata atau merusak lading atau rumah orang, jika kesalahannya ringan dia didakwa membayar satu *gantang*, sebuah kelapa, satu ekor ayam dan satu bosul sirih, namun jika kesalahannya berat di denda sampai 12 *ringgit* serta mengganti kerusakan dan kerugian. Jika orang berkelahi menggunakan tangan atau kayu di dalam rumah atau di halaman kampung sampai bengkok atau tidak bengkok, didenda 2 sampai 6 *ringgit* dan yang salah member tepung tawarsebesar 1 sampai 4 *ringgit* kepada yang luka atau bengkok. Jika orang berkelahi dihadapan rumah orang dan yang punya rumah mengadu, maka yang berkelahi masing-masing membayar denda 2 *ringgit*, tetapi jika mereka berkelahi di dalam rumah didenda 4 *ringgit* serta membayar denda kepada rapatmarga (*pesirah* dan *proatin*) sebesar 6 sampai 12 *ringgit*. Jika orang berkelahi sampai luka, ia wajib membayar uang obat 8 *ringgit* serta perkaranya terpulang pada rapat berkuasa. Jika orang berkelahi sampai musuhnya cacat seperti hilang mata, kuping, kaki, tangan, maka dia dihukum raja sertamembayar setengah bangun yaitu 20 *ringgit* kepada yang cacat. Jika orang marah-marah kepada orang lain dengan perkataan berlebihan tidak pantas, karena terlupa emosi dengan kata-kata yang tidak patut maka dia dikukum; membayar beras satu *gantang*, sebuah kelapa, seekor ayam, dan sebiul sirih kepada orang yang bersangkutan. Jika orang memaki-maki

istri orang atau anak gadis orang dia dihukum denda 2 sampai 12 ringgit atas timbangan rapat; denda itu separuh untuk yang bersangkutan; sebagian untuk rapat. Raja menghukum orang yang menikam orang yang masuk rumah ingin maling di dalam rumahnya. Jika seseorang menemukan barang di dusun atau di sungai maka barang itu harus diberikan kepada *proatin* dan disimpan di rumah *proatin* dan *proatin* memukul *canang* (kele tongan) member tahu warga, bila pemilik barang itu datang maka diberikan kepadanya, tetapi bila dalam tujuh hari tidak ada yang mengakuinya diberikan kepada si penemu dan jika orang yang memiliki itu dikemudian hari setelah tujuh hari datang sang pemilik sepatutnya menebus barang tersebut dari si penemu. Jika seseorang menemukan barang langsung mengambilnya tanpa memberikan kepada *proatin*, bila ketahuan dia akan dihukum bayar denda 3 sampai 6 ringgit dan barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Jika perahu atau rakit dan barang lainnya hanyut ditemukan harus diberitahukan kepada *proatin*. *Proatin* kemudian melabuhkan (mengikat) perahu, rakit atau barang itu selama 20 hari 20 malam di pangkalan. Bila pemiliknya datang akan diberikan padanya dia membayar uang menemukan setengah sampai lima ringgit atas keputusan *proatin* dan jika selama 20 hari 20 malam itu yang punya tidak muncul, maka diberikan kepada penemu tersebut, dan bila kemudian hari setelah waktu itu pemiliknya datang maka sepatutnya dia menebus kepada penemunya sesuai harga yang pantas. Jika orang menemukan perahu hanyut ia merubah rupanya maka akan dihukum 6 sampai 12 ringgit dan perahunya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jika orang membunuh tidak sengaja dia harus membayar denda antara 40 ringgit hingga 440 ringgit. Jika orang melukai orang tidak sengaja dia wajib bayar denda 2 sampai 8 ringgit dan denda 3 sampai 12 ringgit untuk yang terluka. Jika seorang lelaki terpergok masuk dalam rumah orang dengan niat akan maling dibunuh tuan rumah maka tuan rumah tidak diperkarakan, tetapi bila

orang itu tertangkap di luar rumah tidak boleh dibunuh, maka dia harus membayar 12 ringgit atas kesalahannya membuat orang itu malu dan dimuka hokum dia juga harus membayar 24 ringgit kepada rapat. Jika malam hari orang bersembunyi di rumah seseorang ketahuan dibawa dalam sidang karena orang tersebut bermaksud mencuri, maka yang tertangkap didenda 12 ringgit. Sebagian dari denda itu untuk pemilik rumah, sebagian lagi menjadi bagian rapat. Seorang berjalan dengan raja orang itu sambil berlari, atau berperahu ia terjun ke air, maka dia dikenakan denda 12 ringgit, sedangkan *pesirah*, *proatin* dan *penggawanya* dipecat atas kesalahan warganya itu. Jika seseorang sudah beristri meninggal, maka hartanya dibagi dua. Separuh untuk anak dan sanak family suami yang meninggal, separuh lagi untuk istrinya, dan jika suami memiliki hutang harus dibayarkan dahulu dengan uang hartanya, baru setelah ada sisanya dibagi sesuai dengan aturan tersebut. Jika ada orang yang meninggal maka penggawa dan kaum memeriksa tarekatnya dan menulis hartanya, kemudian dibagi kepada yang dapat waris, jika anaknya masih kecil atau yatim piatu, dipelihara oleh *pesirah* dan *penghulu* sampai berumur 14 tahun, jika melebihi umur itu maka tidak dipelihara lagi diberikan kepada keluarga ayahnya.

2.3.2. Nama-Nama Kepala Marga Pangkalan Balai

Menurut pendapat Noer Muhammad¹⁸, Pemerintahan Marga di Banyuasin sudah terbentuk sejak zaman Kesultanan Palembang (1455-1825). Pejabat Marga waktu itu disebut oleh Sultan Palembang dengan sebutan *Rie* atau *Rijo* (bukan *Kerio*). Jabatan *Rie* ini terus menerus berganti-ganti menurut garis keturunan.

Anak *Rie* yang dianggap cakap, dialah yang menjadi *Rie* pengganti. Akhirnya sekitar tahun 1850 pada zaman

¹⁸ Drs. H. Noer Muhammad adalah seorang tokoh Banyuasin yang pernah menjadi Ketua Pembina Adat Kabupaten Banyuasin. Beliau adalah tokoh adat dan pakar budaya yang banyak mengetahui tentang sistem pemerintahan marga baik yang di Banyuasin maupun di Sumatera Selatan.

Kolonial Belanda, jabatan *Rie* berganti menjadi *Pesirah Kepala Marga*. Jika dua periode menjabat Kepala Marga dengan keberhasilannya, *pesirah* bisa diangkat menjadi Pangeran. *Pesirah* diBanyuasin juga ada yang diangkat Belanda menjadi Pangeran seperti *Pangeran Zainal Abidin* di Pangkalan Balai. Pengangkatan *Pesirah Zainal Abidin* oleh *Residen* Belanda yang berkedudukan di Palembang.

Pada zaman *Pesirah* memimpin di Banyuasin, Undang-Undang Simbur Cahaya juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, demikian pula pasal-pasal dari Undang-Undang ini yang direvisi Belanda juga dirasakan penduduk Banyuasin. Seperti halnya daerah lain, *Pesirah* Banyuasin, saat itu bertanggung jawab kepada *Kountroler*, sedangkan kedudukan *Kountroler* Banyuasin berada di Talang Betutu Palembang. Saat itu belum ada istilah Camat dan belum ada pula sebutan *Asisten Wedana*. Ini artinya kehidupan Banyuasin diatur dalam jalur hubungan dengan *Residen* Palembang.

Namun ditegaskan oleh Noer Muhammad, hubungan transportasi darat antara Palembang dan Banyuasin sudah dibangun jalan oleh Kesultanan Palembang melalui Talang Betutu melewati Sukajadi menuju Suku Anak Dalam di Sungai Lilin sejak tahun 1800-an. Jalan ini dijadikan sarana transportasi oleh Kolonial Belanda untuk menguasai Banyuasin sampai ke Sungai Lilin. Sungai Lilin yang sekarang termasuk wilayah Kabaupaten Musi Banyuasin, dahulu masuk dalam wilayah pemerintahan Marga di Banyuasin. Jalan tersebut dahulu dilewati dengan berjalan kaki atau bergerobak. Barulah setelah zaman Belanda sering dilewati oleh mobil pasukan Belanda.

Bukti pemerintahan Marga sudah ada di Banyuasin sejak zaman Kesultanan Palembang diperoleh bukti sejarah dari Hazairin H. Zabidi, seorang tokoh Pangkalan Balai yang menjabat 9 tahun sebagai Kepala Desa Pangkalan Balai (1983-1992) dan menjadi anggota DPRD Musi Banyuasin dari Partai Golongan Karya dari tahun 1992-1997 yang kini menjabat Ketua Dewan Kesenian Banyuasin.

Hazairin mempunyai berkas garis keturunan keluarga yang asli yang menunjukkan urutan 12 nama-nama yang pernah memimpin Marga Pangkalan Balai. Data tersebut ditulis oleh *Pesirah Kepala Marga Depati* Abdul Madjid atau kakek Hazairin H. Zabidi. Di bagian atas berkas itu bertuliskan Lampiran I Stamb m *Pesirah Kepala Marga* di Pangkalan Balai.

Jika masa jabatan ke-12 Kepala Marga di Marga Pangkalan Balai itu dijumlahkan maka pemerintahan pertama Marga di Pangkalan Balai yang dijabat oleh *Rijo* Ngoenang hingga *Pesirah* Abdul Madjid sampai November 1947 mencapai 276 tahun 3 bulan. Dengan demikian pimpinan Marga Pangkalan Balai yang pertama Ngoenang ketika dia menjadi *Riyo* di Marga Pangkalan Balai sekitar tahun 1670-an atau pada abad ke-17 ketika Kesultanan Palembang sedang berkuasa. Adapun nama-nama Kepala Marga Pangkalan Balai yang pernah memimpin seperti yang diuraikan di bawah ini :

1. Ngoenang. Nama istrinya Sinom. Ngoenang inilah yang mendirikan Desa Pangkalan Balai. Ia menjadi Kepala Marga Pangkalan Balai atau *Riyo* selama 37 tahun. Ia berhenti dengan hormat karena tua dan digantikan oleh anak kandungnya Boeang.
2. Boeang beristri Peke. Ia menjadi Kepala Marga Pangkalan Balai bergelar *Rijo* menjabat selama 30 tahun dan berhenti dengan hormat karena tua lalu digantikan anak kandungnya Seli.
3. Seli beristrikan Mane. Ia menjadi Kepala Marga Pangkalan Balai bergelar sebagai *Rijo* 33 tahun. Berhenti dengan hormat karena tua dan diganti oleh anaknya Tjili.
4. Tjili beristrikan Nake. Tjili menjadi Kepala Marga Pangkalan Balai bergelar *Rijo* dan menjabat selama 36 tahun berhenti dengan hormat karena tua dan digantikan oleh anak kandungnya bernama Mentadi.

5. Mentadi, Kepala Marga Pangkalan Balai bergelar sebagai *Pesirah* menjabat selama 40 tahun berhenti dengan hormat karena tua digantikan oleh anaknya bernama Zainal Abidin.
6. Pangeran Zainal Abidin beristri dengan Jida. Zainal Abidin adalah *Pesirah* Kepala Marga Pangkalan Balai bergelar Pangeran menjabat sebagai *Pesirah* selama 36 tahun dan kemudian digantikan oleh anak kandungnya bernama Moehammad Amiroeddin.
7. Moehammad Amiruddin beristri Tji' Dap. Moehammad Amiruddin menjabat sebagai *Pesirah* selama 30 tahun dan berhenti dengan hormat karena sudah tua pada tahun 1923. Ia naik haji ke Mekkah dan karena dia tidak ada anak lelaki, sedangkan dia mempunyai 6 anak perempuan. Oleh karena itu pangkat *Pesirah* menyimpang dan terpilih menjabat *Pesirah* adalah Mamak bin Padjarali (ipar Moehammad Amiroeddin).
8. Mamak bin Padjarali menjabat *Pesirah* selama 3 tahun 6 bulan berhenti dengan hormat sebab tua dan sakit-sakit, diganti orang lain Seman bin Haji Adjiman.
9. Seman bin Haji Adjiman, menjabat *Pesirah* Pangkalan Balai selama 3 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terkait kedapatan menggelapkan uang pajak belasting, Seman diganti orang lain bernama Muhammad Hasim.
10. Muhammad Hasim menjadi *Wakil Pesirah* baru berjalan 1 tahun lantaran kedapatan menggelapkan uang maka pada tahun 1930 diberhentikan dan dihukum penjara 1 tahun 6 bulan digantikan oleh Abdul Aziz.

11. Pesirah Abdul Aziz adalah cucu nomor dua dari Pesirah Pangkalan Balai Moehammad Amiroeddin. Abdul Aziz menjabat sebagai Pesirah selama 3 tahun 6 bulan. Dia diberhentikan pada bulan November 1933 karena terkait menggelapkan uang pajak belasting. Setelah diberhentikan, dia digantikan oleh Abdoel Madjid.
12. Abdoel Madjid pada awalnya hanya menjabat sebagai juru tulis Marga selama 6 tahun 4 bulan. Lalu menjabat pangkat Pembarab selama 2 tahun 10 bulan. Sebelum menjadi *Pesirah*, berdasarkan *Besluit Residen Palembang* No. 243 tanggal 16 Maret 1934, Abdoel Madjid ditetapkan sebagai Wakil *Pesirah*, kemudian berdasarkan *Besluit Residen Palembang* Nomor 336 tanggal 14 Mei 1935 ditetapkan menjadi *Pesirah Marga* Pangkalan Balai dan berdasarkan *Besluit Residen Palembang* dari Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tanggal 8 Februari 1947 ditetapkan kembali menjadi Pesirah di Marga Pangkalan Balai. Dalam tiga jabatan itu, *Pesirah (Depati)* Abdoel Madjid berarti mengabdikan dalam pemerintahan Marga selama 23 tahun 3 bulan sampai bulan September 1947.

Sumber lain menyebutkan pejabat *Pesirah* berikutnya adalah H. Nuhasan, A. Somad, H. Badri Toha dan H. Zabidi Madjid.

Dahulu setiap Margamemiliki Kantor Marga yang dibangun atas biaya sendiri oleh Marga yang bersangkutan. Kantor Marga Pangkalan Balai, menurut H. Zairin, berpindah-pindah. Pertama ada di dusun Rimau kemudian pindah ke Dusun Galang Tinggidan pindah lagi ke Desa Pangkalan Balai. Pada zaman Kolonial Belanda, Marga diberi hak untuk hidup dan membayar pajak kepada Belanda yang dihimpun dari Pemerintahan Marga.

3.3. Zaman Belanda

Jatuhnya Kesultanan Palembang pada tahun 1821, membuat Pemerintah Kolonial mengambil kebijakan pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistik. Sistem sentralistik yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda ini sebenarnya bermata dua, karena system sentralistik hanya berlaku untuk struktur kekuasaan dari Gubernur Jenderal yang berkedudukan di Batavia, Residen yang berkedudukan di Karesidenan, dan Kontroleur yang berkedudukan di *Onderafdeeling*. Namun untuk tingkatan yang paling rendah dalam system ini di Karesidenan Palembang, yaitu Marga, tetap memiliki corakdesentralistik. Untuk itu, Pemerintah Kolonial Belanda mengubah Kesultanan Palembang dalam bentuk Karesidenan Palembang yang langsung di bawah kekuasaan seorang Residen berkedudukan di ibukota Palembang.¹⁹

Daerah di bawah Karesidenan Palembang berupa wilayah *Afdeeling* langsung di bawah kekuasaan seorang Asisten Residen yang berkedudukan di ibukota *Afdeeling*. Karesidenan Palembang dibagi dalam daerah berbentuk *Afdeeling* yang meliputi tiga *Afdeeling* yaitu :

¹⁹ Kops, G.F. de Bruyn, *Overzicht van Zuid-Sumatra*. (Amsterdam : Druk van J. H. De Bussy. 1919), hal. 33-34. Sebelumnya system sentralistik ini mengalami beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang yang termuat dalam *Staadblad*. Ketika pertama kali penerapan sistem sentralistik, Karesidenan Palembang menurut Keputusan Pemerintah Hindia Belanda yang termuat dalam *Regeering Almanak* tahun 1870 terbagi atas 9 *Afdeeling*. Kemudian pada tahun 1872, *Afdeeling* ini diperkecil menjadi 7 *Afdeeling* saja. Tetapi pada tahun 1878, Karesidenan Palembang kembali mempersempitnya menjadi 6 *Afdeeling*, di mana Palembang sebagai ibukota Karesidenan statusnya bukan lagi sebuah *Afdeeling*. Dari 6 *Afdeeling*, Karesidenan Palembang dipadatkan lagi menjadi 4 *Afdeeling* lewat penetapan dalam *staadblad* 1906 NO. 466 dan *Staadblad* tahun 1907 No. 528. Penetapan Karesidenan Palembang menjadi 3 *Afdeeling* saja seperti di atas, diatur dalam tiga *Staadblad* yaitu *Staadblad* 1918 no. 612, *Staadblad* 1921 No. 465, dan *Staadblad* 1930 No. 352. Pemadatan terhadap *Afdeeling* yang ada di Karesidenan Palembang ini dilaksanakan oleh keberadaan Pemerintah Kolonial Belanda yang sudah diakui di kota Pusat, Palembang, namun masih belum dapat berkuasa penuh di daerah pedalaman atau uluan.

1. *Afdeelingen Palembangsche Benedenlanden* (Palembang Daerah-daerah Dataran Rendah) yang beribukota di Palembang.²⁰
2. *Afdeelingen Palembangsche Bovenlanden* (Palembang Daerah-daerah Dataran Tinggi.) yang beribukota di Lahat.
3. *Afdeelingen Ogan en Komering Oeloe* yang beribukota di Baturaja.

Daerah di bawah *Afdeeling* di Karesidenan Palembang berbentuk *Onderafdeeling* yang kekuasaannya dipegang oleh seorang *Kontroleur* dan berkedudukan di ibukota *Onderafdeeling*. *Afdeelingen Palembangsche Benedenlanden* kemudian terbagi lagi atas 5 (lima) *Onderafdeeling*, yaitu :

1. *Onderafdeeling Banjoe Asin en Koeboestreken* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Talang Betotoe;²¹
2. *Onderafdeeling Komering Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Kajoe Agoeng;
3. *Onderafdeeling Ogan Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Tandjoeng Radja;
4. *Onderafdeeling Moesi Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Sekajoe;
5. *Onderafdeeling Rawas* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Soeroelangoen;

Afdeeling Palembangsche Bovenlanden terbagi atas 5 (lima) *Onderafdeeling* yaitu :

1. *Onderafdeeling Lematang Hilir* dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Moeara Enim;

²⁰ Asisten Residen *Palembangsche Benedenlanden* kedudukannya dipusatkan di Palembang. Lihat dalam *Algemeene Memorie van Overgave* dari D.A.F. Brautgem dengan Surat Keputusan Gubernur tanggal 3 Desember 1918 No. 13.

²¹ Lihat *Memorie van Overgave* Controleur C. Van de Velde.

2. *Onderafdeeling* Lematang Oeloe dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Lahat;
3. *Onderafdeeling* Pasemahlanden dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Pagar Alam;
4. *Onderafdeeling* Tebing Tinggi dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Moeara Beliti;

Afdeelingen Ogan dan Komering Oeloe terbagi lagi atas 3 (tiga) *Onderafdeeling*, yaitu :

1. *Onderafdeeling* Komering Oeloe dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Martapoera;
2. *Onderafdeeling* Ogan Oeloe dengan ibukota dan kedudukan *kontroleur* berada di Loeboek Batang;
3. *Onderafdeeling* Moeara Doea dengan ibukota dan kedudukan *Kontroleur* berada di Moeara Doea.

Penyebutan untuk nama *Afdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, secara kultural mengandung pengertian dua wilayah yang secara budaya berbeda, yaitu wilayah Banyuasin “modern” secara geografis berada di sebelah selatan dan Banyuasin “tradisional” berada pada wilayah utara. Tidak dapat dipungkiri bahwa daerah ini pada masa lalunya adalah basis utama dari keberadaan suku Kubu di Sumatera Selatan, namun penyebutan Pemerintah Hindia Belanda untuk suku Kubu tersebut merupakan kata *stricken* (sudah maju), menyiratkan bahwa suku Kubu tersebut merupakan suatu komunitas masyarakat yang digolongkan tidak lagi terbelakang, dan secara administrasi sudah bias dikendalikan dengan baik oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

*Kontroleur*²² adalah jabatan buatan Belanda yang ditempatkan untuk menguasai wilayah *Onderafdeeling*

²² *Kontroleur* pada dasarnya hanya bertugas mengumpulkan data-data informasi dan melaksanakan semua perintah atasannya. Dengan kata lain *kontroleur* tidak berhubungan langsung dengan masyarakat setempat dan tidak ikut campur tangan dalam institusi-institusi marga yang dikelola pribumi.

Banjoeasin dan Koeboestrekken. Kontrolleur membawahi seorang Demang sebagai Kepala Distrik yang pada *Onderafdeeling Banjoeasin dan Koeboestrekken* terdiri dari dua distrik, yaitu : (1) *distrik* Talang Betoetoe dan (2) *distrik* Bajoeng Lintjir.

Seorang Demang kemudian mengomandoi kekuasaan Asisten Residen sebagai Kepala *Onderdistrik*. *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* mempunyai 5 (lima) *Onderdistrik*, di antaranya yaitu : (1) *Onderdistrik* Talang Betoetoe; (2) *Onderdistrik* Pangkalan Balai; (3) *Onderdistrik* Pradjen; (4) *Onderdistrik* Bajoeng Lintjir; (5) *Onderdistrik* Dawas.

Distrik Talang Betoetoe dibagi dalam 3 *Onderdistrik* yaitu *Onderdistrik* Talang Betoetoe, *Onderdistrik* Pangkalan Balai; dan *Onderdistrik* Pradjen serta *Distrik* Bajoeng Lintjir terbagi atas dua *Onderdistrik* yaitu *Onderdistrik* Bajoeng Lintjir dan *Onderdistrik* Dawas.

Onderdistrik Talang Betoetoe terdiri atas Marga Gasing, Marga Tandjoenglaga, Marga Talang Kelapa. *Onderdistrik* Pangkalan Balai terdiri atas Marga Pangkalan Balai, Marga Soeak Tapeh, Marga Rimbo-Asam, Marga Rantaoe Bajoer, Marga Babat, dan Marga Penoeogoean. *Onderdistrik* Pradjen terdiri atas Marga Soengai Rengas, Marga Soengsang, Marga Oepang, Marga Moeara Talang, Marga Koembang dan Marga Soengai Aren.

Onderdistrik Bajoeng Lintjir terdiri atas Marga Lalan dan Marga Bajat. *Onderdistrik* Dawas terdiri atas Marga Dawas, Marga Soepat, Marga Toengkal. Namun pada sekitar tahun 1930, daerah *Distrik* dan *Onderdistrik* dihapuskan. Demang dan Asisten Demang ditarik ke kantor Kepala *Onderafdeeling* dengan bekerja langsung di bawah perintah kontrolleur sebagai asisten pemerintahan.

Onderdistri di Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken terbagi dalam 21 (dua puluh satu) Marga.²³ Secara lengkap pada masa Kolonial Belanda marga-marga yang ada dalam *Afdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* meliputi : (1) Marga Pangkalan Balai; (2) Marga Talang Kelapa; (3) Marga Soeak Tapeh; (4) Marga Rimbo alam; (5) Marga Rantaoe Bajoer; (6) Marga Babat; (7) Marga Gasing; (8) Marga Tandjoeng Laga; (9) Marga Soengai Rengas; (10) Marga Soengsang; (11) Marga Oepang; (12) Marga Moeara Talang; (13) Marga Koembang; (14) Marga Soengai Aren; (15) Marga Dawas; (16) Marga Soepat; (17) Marga Lalan; (18) Marga Bajat; (19) Toengkal; (20) Marga Bajoeng Lintjir; (21) Marga Penoegean.²⁴

Marga-marga ini dibatasi oleh daerah aliran sungai. Antara Marga Rimbo Asam dengan Marga Babat sebelah Barat dibatasi Air Lubuk (Loeboek) Pinang (Pisang) mulai dari jembatan jalan besar ke Palembang sampai di Muara Sungai Kerang (Soengai Kerang) terus kepercabangannya dekat Lubuk Rimbo (Loeboek Rimboe). Sebelah Utara kedua Marga ini dibatasi mulai dari Muara Sungai Babat (Moeara Soengai Babat) di Sungai Kerang (Soengai Kerang) sampai selatan Lubuk Rimbo (Loeboek Rimbo) terus ke Uluan Sungai Tabuan (Oeloean Soengai Taboean) serta Kali Betung (Kali Betoeng).

Batas antara Pangkalan Balai dengan Tanjung Laga (Tandjoeng Laga) adalah Sungai Dungun (Soengai Doengoen) terus ke Pematang Genting. Sementara Sungai Rengit (Soengai Rengit) menjadi perbatasan antara Marga Pangkalan Balai dan Talang Kelapa, yaitu sebelah kanan ke ulu masuk wilayah Marga Pangkalan Balai dan sebelah kanan ke hilir masuk Talang Kelapa.

²³ Pada zaman Kolonial Belanda, eksistensi Marga yang merupakan system pemerintahan formal tradisional, maksudnya tidak digaji oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk membedakannya dengan pemerintahan formal sebab mereka hanya mendapat imbalan dari pajak yang dipungut Marga. Secara yuridis formal, Marga diberi hak untuk hidup oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan *Gemeente Ordonantie Staatblad* tahun 1919 No. 814 kemudian dalam *Inlandsche Ordonantie Buitengewestwen* tahun 1938 No. 490.

²⁴ Marga Penoegean saat itu disebut sebagai dusun berdikari.

Batas Marga Pangkalan Balai dengan Suak Tapeh (Soeak Tapeh) yaitu mulai dari Muara Sungai Dungun (Soengai Doengoen) di Banyuasin (Banjoeasin) sampai ke ulu, air Pangkalan Balai sampai di Muara Sungai Seterio ke ulu, di tengah-tengah Paal 29 dan 30, di jalan besar Palembang ke Supat (Soepat) dari jembatan ini garis lurus tengah-tengah Sungai Seterio ke ulu sungai sampai ke Batu Kemeleso lalu terus Barat Daya lewat Rimba Batang Seribu (Seriboe) ke Rimba Berumbung (Beroemboeng). Kemudian mulai dari Rimba Berumbung lewat Lubuk Kayu Rengas ke Rimba Pul terus ke Muara Air Pengaduan (Pengadoean).

Batas antara Marga Suak Tapeh dengan Rimbo Asam mulai dari Muara Sungai Penjait (Pendjait) di Air Kuala Terap ke ulu sampai ke ulu Tulung Kerawa (Toeloeng Kerawa) dari situ terus meniti garis lurus menyusur ulu Sungai Keting Kerawa dan Sungai Alang sebelah kanan, sebelah kiri Sungai Bali Bukit sebelah kanan Sungai Resam dan sebelah kiri Sungai Sebungin (pohon Sialang) terus menyusur Rimbo Berumbung Kuning ke Durian Daun dekat Paal 30 jalan besar dari Palembang ke Supat, terus menyusur Rimbo Pedara, sebelah selatan sampai ke ulu Air Tudakan (Toedakan) yang merupakan batas antara *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* dengan *Onderafdeeling Moesi Iilir*.

Letak Marga yang ditepi sungai dengan segala tapal batas sungainya memperkuat kenyataan historis, bahwa sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di Banyuasin sejak masa dahulu. Sungai menjadi sarana penting dalam transportasi, perdagangan, penyebaran kekuasaan dan kebudayaan. Hampir semua dusun dalam Marga Banyuasin dibangun di pinggir-pinggir sungai dan muara anak sungai atau dipersimpangan sungai hal ini dilakukan untuk menghindari isolasi alam yang akan membawa isolasi batin bagi masyarakatnya.

Keberadaan *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* secara geografis di daerah dataran rendah

menyebabkan wilayah ini memiliki dua jenis topografis yaitu tanah talang dan tanah lebak. Tanah Lebak sangat cocok untuk melakukan penanaman padi dan tanah talang dapat dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan. Untuk kedua jenis topografis ini, *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* sangat ditunjang oleh keadaan iklim yang baik dengan musim pergantian yang menguntungkan bagi kedua usaha agrarian tersebut.

Pada masa Kolonial, keberadaan dan pengakuan suatu Marga di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* diperkuat dengan keluarnya suatu keputusan (*besluit*) misalnya Marga Pangkalan Balai, Marga Sungsang, Marga Babat berdasarkan *Besluit* 2 November 1925 No. 1617. Tapal batas Marga juga diperkuat dengan *besluit*, perbatasan Marga Rimbo Asem dan Babat dengan *besluit* Residen tanggal 1 Juli 1872 No. 1555. Perbatasan Pangkalan Balai dan Talang Kelapa berdasarkan *Besluit Controleur* tanggal 1 Oktober 1896 No. 905. Perbatasan Pangkalan Balai dengan Suak Tapeh dan Suak Tapeh dengan Rimbo Asem berdasarkan *Besluit Residen* tanggal 1 Oktober 1904 No. 1084.²⁵

Menariknya, dalam sistem Pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini, pemerintah tetap dijalankan dengan sistem dualistik, yaitu di satu sisi mereka menerapkan hukum Negara, namun pada sisi lain mereka tetap mengakui adanya hukum adat. Sumber aturan (*rechtspraak*) di Karesidenan Palembang yang dualistis ini, secara kasat mata, tergambar sebagai berikut : (1). mengikuti dari sumber hukum yang berasal dari gubernur (pusat), misalnya dasar hukum di Hindia Belanda yang termuat dalam *wetboeken* dan *reglement*; (2). mengikuti sumber hukum sendiri, aturan adat. Adat ini menitik beratkan pada pemutusan perkara didahului dengan rapat Marga atau rapat Dusun.

Hukum adat yang diakui ini tetap berjalan dengan sangat baik dalam sistem yang paling rendah yaitu Marga. Marga

²⁵ Arsip Pribadi Noer Mohammad.

menjalankan pemerintahannya secara otonom dengan dasar adat istiadat, baik susunannya (*semenstelling*), bentuknya (*inrichting*) maupun kewenangannya (*bevoegdheden*) yang berdasarkan hukum adat.

Tabel 3.1

Nama Marga dan Pejabat Marga *Onderafdeeling* Banjoeasin

No.	Nama Marga	Nama Kepala Marga	Tempat Tinggal
1.	Talang Betutu	Depati Muhammad Amir	Talang Betutu
2.	Suak Tapeh	Depati Maliki	Lubuk Lancang
3.	Rantau Bayur	Pangeran Nur Hasan singawijaya	Tebing Abang
4.	Gasing	Depati Yasin	Gasing
5.	Tanjung Laga	Depati KH. Abdurrohlim	Tanjung Laga
6.	Muara Telang	Pangeran Haji Lanang	Muara Telang
7.	Sungsang	Depati Haji Abduroni	Sungsang
8.	Upang	Depati dungncik	Upang
9.	Sungai Rengas	Pangeran Haji Sa'id	Prajid
10.	Kumbang	Depati Ajir	Tel. Tenggirik
11.	Sungai Aren	Depati Senudin	Muara Padang
12.	Penuguan	Depati Hamim	Penuguan
13.	Tingkal Ilir	Depati Haji Murdan	Tel. Tenggulang
14.	P a n g k a l a n Balai	Depati Abdulmajid	Pangkalan Balai

Sumber : Zaak almanac Zuid Sumatera 1936, dikutip dari Buku Arlan Ismail. *Marga di Bumi sriwijaya*”.Lampiran III, hal. 204.

Secara struktural kedudukan pemerintahan dalam sistem kemargaan di *Afdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* menurut aturannya terdiri atas :

1. Pasirah²⁶ yang merupakan kepala Marga (*magahoofden*) yang memimpin dan mengambil keputusan secara kolektif dengan Dewan Marga (*margarad*). Anggota dewan marga pada tiap-tiap marga terdiri dari sebagian besar pembarap, keria-keria, penggawa-penggawa dan sebagian kecil terdiri dari anggota-anggota pilihan, ketua dewan Marga dikepalai langsung oleh Pesirah.²⁷ Dewan Marga memiliki kewenangan dalam tiga hal, yaitu menetapkan anggaran belanja dan perhitungan anggaran, membuat peraturan-peraturan dan menetapkan peraturan-peraturan tersebut dengan sanksi hukuman. Seorang Pesirah juga dibantu oleh juru tulis, penghulu atau khatib untuk urusan agama.
2. Proatin atau Kerio yang merupakan Kepala Dusun (*doesoenhofden*). Kalau Proatin ini dusunnya berkedudukan di ibukota Marga, maka ia disebut Pembarap. Ia dibantu oleh Penggawa dalam urusan agama.

Hukum adat yang kuat dalam sistem kemargaan ini dapat dilihat dari kebebasan Marga untuk mencari pendapatannya dalam menghidupi pemerintahan sendiri. Pendapatan Marga tersebut berasal dari beberapa hal, seperti : (1). *Sewa boemi* (sewa tanah atau *grondhuur*); (2). *Sewa-oetan* atau *pantjang-alas* (retribusi yang ditarik dari warga atau bukan warga dari satu marga yang mengambil kayu di hutan marga); (3). *Sewa-minjak* atau *sewa-tambang* (retribusi dari penghasilan minyak dan sebagainya yang produksinya berada di wilayah Marga tersebut); (4). *Sewa-*

²⁶ Seorang Kepala Marga atau bahkan Kepala Dusun (*ondermargahoofden*) kalau dianggap berjasa dengan Pemerintah Kolonial Belanda biasanya dapat diberi gelar-gelar, misalnya : *Pangeran, temenggoeng, rio-depati, depati, rio kerio, ngabei, ginda*. Biasanya gelar yang diberikan ini berdasarkan kemampuan Kepala Pemerintahan Marga dan bawahan dalam mengumpulkan pajak.

²⁷ Lihat dalam Ki Agoes Mas'oed. *Sedjarah Palembang Moelai Sedari Seri-widjaja Sampai Kedatangan Balatentara Dai Nippon*. (Palembang : Meroejama, 1941).

soengai dan *sewa lebak-leboeng* (penyewaan dari usaha penangkapan ikan di air, sungai, lebak atau lebung marga); (5). Produksi-produksi lainnya yang dimiliki dari hasil usaha Marga; (6). *Bunga-kajoe* (retribusi pemungutan kayu diambil untuk bahan bangunan); (7). Subsidi dari Pemerintahan Pusat (Gubernur) untuk pendidikan (*scholen*) pejabat Marga; (8). Uang sekolah (*schoolgelden*) yang dibuka Marga;²⁸

Secara tidak langsung dalam sistem ini, Marga diberi kewenangan oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang politik pemerintahan dan pengadilan dalam lingkungan Marga itu sendiri untuk memutuskan perkara-perkara Marga, juga dalam bidang ekonomi menarik pajak kepada penduduknya. Namun menyangkut persoalan dalam bidang pemerintahan dan politik antar Marga, perkaranya diselesaikan lewat keputusan *kontroleur* sebagai pejabat Pemerintah Kolonial Belanda yang tertinggi di atas Marga.

Perkara yang terkenal di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* dalam hal ini adalah untuk menentukan tapal batas marga. Misalnya dalam Arsip Nomor 2905 tahun 1896²⁹ dijumpai perkara tapal batas antara Marga Talang Kelapa dengan Marga Pangkalan Balai. Dalam koleksi pribadi tokoh Banyuasin Noer Muhammad tentang hal ini, kedua orang Pesirah di Marga ini kemudian sama-sama membuat surat pengaduan pada *kontroleur* yang berkedudukan di Talang Betoetoe mengenai hal ini. *Kontroleur* kemudian dengan tegas membuat tapal batas antara kedua Marga yaitu dengan menariknya mulai dari ulu Sungai Rengit, Lubuk Benal, Lubuk Teras sampai ke Pematang Genting.³⁰

²⁸ Di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* izin pembukaan sekolah milik marga agar dapat diberi *schoolgelden* (uang bantuan sekolah) harus mengurus izin sampai ke Pemerintah Pusat di Batavia. Misalnya sekolah marga yang diasuh oleh Muhammad Madani bin Abdoelsomad berumur 21 tahun dan pekerjaan seorang pembarap tinggal di Simpang Lalang Marga Pangkalan Balai membuka sekolah agama Al Islahiah School di Simpang Lalang KM. 35 yang mengajari ilmu tajwid, taswir, mengaji dan mubaligh (dakwah) pada tahun 1940. Arsip Pribadi Noer Mohammad.

²⁹ Arsip Nomor 2905 Tahun 1896 Koleksi Pribadi Noer Mohammad.

³⁰ Hambali Hasan, dkk., *Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Kabupaten Banyuasin, 2007/2008), hal. 43.

Zaman Kolonial Belanda pada saat sistem pemerintahan sistem sosial Marga berlangsung di masyarakat berlaku pengakuan garis keturunan dari laki-laki atau *patriarkat*. Sedangkan aturan marga dipengaruhi oleh ajaran Islam di mana penduduk Banyuasin di zaman marga saat itu sudah dominan memeluk agama Islam. Penduduk yang belum beragama Islam berada di kawasan Kubu. Mereka memeluk kepercayaan *dinamisme dan animism*, percaya kepada aewah/roh nenek moyang dan kekuatan sihir dan ghaib.

Para pemimpin di dalam marga daerah *onderafdeling Banjoeasin en Koeboestrekken* sangat dipengaruhi oleh kuatnya pemahaman tentang kepangkatan. Karena itu mendekati abad ke-20 ketika Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengubah politiknya secara nasional bersamaan terhadap daerah uluan di Palembang termasuk Banyuasin. Pengaruh kekuasaan Belanda mulai masuk pada satuan masyarakat dengan ikut campur dalam urusan pemerintahan Marga.

Seluruh bekas kekuasaan Kesultanan Palembang terkena imbas masa transisi sentralisasi ini setelah *Indische Staatblaad 1903 Nomor 329* berganti menjadi Pemerintahan desentralisasi. Pergantian ini meskipun kelihatan menguntungkan masyarakat uluan, tetapi kepala urusan paling rendah dari Pemerintahan Belanda paling cukup sampai Pesirah dan setelah ada perubahan ini berhubungan langsung dengan Pesirah karena penghapusan system *distrik dan onderdistrik* di daerah *onderafdeling*. Perubahan itu terjadi pula di seluruh Nusantara.

Perubahan ini membuat Kolonial Belanda melalui pemerintahan Karesidenan Palembang dengan memberlakukan pajak penggarapan tanah yang tidak pernah dikenal penduduk pada masa Kesultanan Palembang. Ini dirasakan berat bagi masyarakat uluan. Kemudian juga digalakkan peraturan colonial seperti peraturan pancung alas, peraturan tebang kayu, peraturan tebus surat kawin, surat cerai atau rujuk dan lainnya membuat lebih berat lagi

bagi penduduk dan bagi yang melanggar diberi sanksi berat mulai dari denda maupun hukuman kurungan penjara.

Penerapan berbagai pajak ini akhirnya menimbulkan banyak kecurangan yang merugikan masyarakat umum. Sejalan itu pula dengan pola desentralisasi dan perubahan keterbukaan politik ekonomi nasional termasuk ke tanah uluan Palembang, maka mulai banyak mengalir pengusaha asing yang dibolehkan berinvestasi di daerah termasuk di Banyuasin.

Pada awal abad ke-20 berdiri perusahaan-perusahaan internasional di Banyuasin. Di antaranya perusahaan dari Belgia, Milenia, mendirikan Perusahaan Perkebunan Karet secara besar-besaran dari ujung Timur Marga Pangkalan Balai sampai ke ujung Barat Marga Gasing.

Kemudian Perusahaan Perkebunan Karet *Oud Wassenar* juga menanam perkebunan karet dan memiliki pabrik karet di tanah-tanah Marga Rantau Bayur, Suak Tape, Tebenan dan Betung.

Kebijaksanaan ini mengambil tanah Marga yang selama ini hanya untuk kesejahteraan masyarakat bawah, tetapi sekarang menyengsarakan rakyat. Sebaliknya pihak yang sejahtera selain pengusaha asing hanya di kalangan formal tradisional seperti Pesirah, Kerio, Pembarab dan lain-lainnya yang dekat dengan perusahaan yang dapat memanfaatkan upaya memperkaya diri sendiri.

Akibatnya antara lain penduduk uluan dan pemimpin informal yang selama ini menjadi jembatan dengan pemerintah atasan seperti Kesultanan Palembang dan Kolonial masih member keuntungan bagi masyarakat *uluan*, sekarang justru membuat sulit kehidupan penduduk uluan sehingga kerap terjadi perlawanan dari bawahan kepada atasan, hingga di kemudian hari protes penduduk kepada pelaksana pimpinan informal juga sering terjadi.

Menurut *Zaak Almanak Zuid Sumatera* tahun 1936, jumlah pemerintahan marga di Sumatera Selatan adalah

314 marga terdiri dari Karesidenan Palembang 174 marga termasuk di antaranya marga-marga di Banyuasin, Karesidenan Lampung 58 marga dan Karesidenan Bengkulu 82 marga³¹.

Berdasarkan data Pemerintah Kolonial Belanda (*Gemeente Ordonantie Ataafblad tahun 1919* No.814) Marga di Banyuasin ada 21 marga. Kemudian berubah menjadi 14 marga berdasar sumber Zaak Almanak Zuid Sumatera 1936. Namun jumlah itu kembali menjadi 21 marga menurut *Inlansche Ordonantie Buitingwesten* tahun 1938 No. 490. Semenjak ke 14 marga Banyuasin yang tercatat dalam zaak Almanak Zuid Sumatera 1936 berdasarkan colonial Belanda termasuk dalam wilayah *Onderafdeeling Palembangsche Benedenlanden* dalam *Onderafdeeling Palembang en Banjoeasin*.

Pemerintahan desentralisasi pada tingkat Marga ini, sebenarnya tidak lebih dari modifikasi sederhana dari sistem desentralisasi antara Marga dan Sultan di masa Kesultanan Palembang. Kalau pada masa itu berlaku system “*milir- seba*”, suatu bentuk kewajiban penguasaan untuk melakukan pertemuan di depan Sultan sambil menyerahkan “*cenderamata*” serta member informasi sesuai “*pesanan*” Sultan. Dengan demikian, sistem patron dan klien seperti ini mengakar kuat dari pucuk tertinggi kekuasaan, Sultan, sampai ke lapisan masyarakat yang paling rendah.

Fungsi daerah uluan sebagai basis ekonomi agraris dan sekaligus sumber daya manusia yang sewaktu-waktu dapat ditarik bantuan jika Kesultanan membutuhkannya, sangat ditopang oleh keberadaan daerah uluan yang banyak menghasilkan hasil pertanian dan hasil hutan.³²

³¹ Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya*, (Palembang : Unantie Press, 2004), hal. 204.

³² Kenyataan inilah yang sesungguhnya menurut Collenbrader, H.T. *Koloniale Geschiedenis*. 1925, hal. 286. Yang menopang kekuatan ekonomi dan politik Kesultanan Palembang.

Sistem sosial yang berlaku di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* pada masa Kolonial Belanda adalah patriarkaat, yaitu garis keturunan ditarik dari laki-laki. Grup tertinggi dalam system ini ditempati oleh “*Jurai*”, *Jurai* terdiri dari para “*mamak*”, di bawah para mamak terhimpun para kemenakan. Secara administrasi, segala “harta pusaka” diatur oleh para *Jurai*, seperti kapan menggarap, menanam, dan memanen sawah lading, besar rumah dan luasnya halaman. Sistem ini berasal dari adat Melayu dan implementasi luasnya dipraktekkan dalam system kemasyarakatan orang-orang Kubu.

Luas territorial Marga di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* sangat tergantung dengan sistem pemerintahan dalam menyusun wilayah yang lebih kecil misalnya dusun, dan sebagainya sekaligus besarnya daerah kekuasaan sangat ditentukan oleh “kekuatan” dan “kesaktian” seorang Pesirah. Semua daerah yang lebih kecil dan berada dalam Marga tersebut harus tunduk kepada aturan Marga yang menaunginya.

Aturan Marga sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang dianut oleh seluruh masyarakat Marga yang berada di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestreekken*. Sangat jarang dijumpai penduduk yang tidak memeluk agama, selain Islam.³³ Di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* masyarakat yang bukan pemeluk agama Islam, sebagian besar dijumpai dalam masyarakat Kubu.³⁴ Masyarakat ini masih sangat kuat memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme, kepercayaan nenek moyang asli. Kekuatan sihir dan gaib, yang sangat sulit diterima secara

³³ Secara budaya meskipun Islam mempengaruhi kebudayaan setempat, tetapi Nampak jelas adanya sisa-sisa dari system religi, kepercayaan asli, dari zaman sebelum mereka memeluk Islam yang melekat pada segala aspek kehidupan masyarakat. Upacara-upacara yang berhubungan dengan peristiwa penting perjalanan hidupnya seperti adat perkawinan, kelahiran dan kematian masih dipegang teguh dengan unsure-unsur kepercayaan asli. Ini menunjukkan adanya fenomena masyarakat agraris yang sedang berkembang secara evolusi dengan segala kepemilikan tradisi masa silamnya.

³⁴ Di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, suku Kubu domisili lingkungan hidup berpusat pada aliran Sungai Lalan, Dayat dan Tungkal.

akal sehat sering menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Para pemimpin, di dalam Marga daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* sangat dipengaruhi oleh karakteristik kuat akan apa yang disebut dengan kepangkatan (*pangkat*). Bagi mereka kualitas sangat ditentukan oleh segala atribut dan title yang harus dipertahankan sampai kepada keturunan-keturunannya. Oleh karena itu, kehormatan dan keteladanan adalah hal yang harus dijaga. Dalam beberapa generasi Pesirah di Pangkalan Balai dan Soeak Tapeh, misalnya sering dijabat oleh satu garis keturunan keluarga saja.³⁵

Seorang Wedana atau Asistennya sebagai kepala administrasi setingkat *Distrik* dan *Onderdistrik* dipilih berdasarkan pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja yang berorientasi pada daerah setempat. Sebaliknya, unsure administrasi Pemerintahan Marga atau Dusun lebih banyak ditentukan oleh kharismatik lewat pemilihan langsung oleh masyarakat Marga.³⁶ Sistem kekuasaan ini mengandung konsep “patron” dan “klien”, di mana para klien sangat tergantung dengan seorang patron, Pesirahnya. Seorang Pesirah, dalam hal ini, merupakan tumpuan harapan masyarakat Marga sepanjang masa dan juga berkedudukan sebagai jurai tua. Sifat ketergantungan ini dapat terlihat dalam beberapa segi yang menentukan, seperti kapan masa bercocok tanam, kapan dimulainya puasa, kapan dimulainya hari raya dan lain sebagainya.

³⁵ Pemberian gelar (*pangkat*) yang diberikan oleh Residen Palembang No. 177 didapat dari Piagam atas nama Lanang bin Banda Soleh seorang Penggawa dari Dusun Pulau Marga Pangkalan Balai yang diberi title *Djoeara Toea* (Juara Tua) yang ditandatangani oleh *Kontrolleur van Strot*.

³⁶ Menariknya, system pemilihan Pesirah dan Kerio di Marga dan Dusun Banyuasin dilaksanakan hanya dengan cara pendukung siapa yang paling banyak berbaris di kursi seorang Pesirah atau Kerio pada waktu pemilihan. Jadi, orang yang memilih Pesirah, ia berdiri berderetan di belakang tempat duduk calon Pesirah yang tidak boleh menoleh ke belakang untuk melihat si pemilihnya. Pemenangnya ditentukan dengan cara menghitung orang-orang yang berdiri di belakang calon Pesirah tersebut. Noer Mohammad, *Wawancara* di Palembang pada tanggal 8 Juni 2015.

Latar belakang perlawanan terhadap Kolonial Belanda di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, tidak terlepas dari setting politik Kolonial Belanda yang berlaku untuk seluruh Nusantara. Mengakar kuatnya kekuasaan Kolonial Belanda di wilayah Karesidenan Palembang, hamper bersamaan dengan keberhasilan mereka keluar dari masa transisi, Belanda setelah menaklukkan Kesultanan Palembang pada tahun 1824 samapai dengan tahun 1900-an, masih berusaha menata kehidupan politik dan ekonomi di Karesidenan Palembang.

Artinya, sebelum tahun 1900-an daerah-daerah pedalaman (uluan) dari Karesidenan Palembang masih merupakan wilayah yang “belum” terjamah secara penuh oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda masih bersifat sebagai pengawas saja, belum bertindak sebagai pelaksana. Pengawasan ini dlam hal pengontrolan terhadap pembesar-pembesar bekas Kesultanan Palembang atau pada para wakil Kesultanan Palembang yang merupakan suatu usaha pencegahan terhadap pengaruh supaya jangan tertanam di dalam penduduk uluan, untuk membangkitkan kembali kekuasaan para pangeran Kesultanan Palembang yang lari ke pedalaman.³⁷

Secara politis, sosial dan budaya, dengan system tersebut, pada tataran masyarakat bawah belum mengalami perubahan, smaa seperti zaman Kesultanan. Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda pada masyarakat kelas bawah masih belum berubah seperti masa sebelumnya. Sehingga pada tingkatan tersebut, masyarakat uluan Palembang, demikian juga di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, belum merasakan tekanan yang begitu kuat dari Pemerintah Kolonial Belanda. Secara politis, sistem Pemerintahan Marga di daerah uluan, termasuk di

³⁷ Bahwa kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk pegawainya hanya pada tingkat *Kontroleur* yang membawahi daerah *Onderafdeeling*, ia untuk urusan ke bawah diperantarai oleh Demang dan Asisten Demang serta Pesirah yang semuanya adalah pegawai-pegawai bumiputera.

Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken yang sudah ada sebelum zaman Kesultanan Palembang³⁸ dengan jabatan tertinggi dipegang oleh seorang Pesirah atau Depati, selaku kepala pemerintahan merangkap kepala adat setempat yang secara tradisional memiliki kekuasaan otonom sehingga dapat diibaratkan sebagai sebuah “republic desa” yang berdaulat di daerahnya masing-masing. Sampai pada abad ke- 19, Belanda berkuasa di wilayah Karesidenan Palembang, system Marga ini masih berjalan seperti zaman Kesultanan.

Setelah masa transisi, menjelang awal abad ke-20, ketika Pemerintah Kolonial Belanda mulai mengubah politiknya di daerah-daerah uluan Palembang, termasuk di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, pengaruh kekuasaan Belanda mulai terasa. Pemerintah Kolonial Belanda mulai ikut campur dalam urusan-urusan pemerintahan Marga, mereka menjalankan politik pasifikasi dengan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh wilayah bekas Kesultanan Palembang. Perubahan ini sejalan dengan mulai bergantinya system politik colonial untuk daerah Karesidenan Palembang, yang pada masa transisi masih bersifat sentralisasi, kemudian berdasarkan *Indische Staatblad* 1903 Nomor 329 berganti sifat menjadi Pemerintahan desentralisasi.³⁹

Sebetulnya secara kasat mata pemberlakuan desentralisasi ini menguntungkan bagi daerah uluan, namun dalam arealitanya justru sebaliknya, sebab Pemerintah Belanda yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan, berganti menjadi lebih pengontrolan melekat. Seorang *Kontroleur*, Kepala Pemerintahan Belanda yang paling rendah pada daerah *Onderafdeeling*, yang sebelumnya kalau berurusan dengan Pesirah lewat perantara Demang dan Asisten Demang, namun dengan berlakunya Desentralisasi *Kontroleur* berhubungan langsung dengan Pesirah karena

³⁸ Soeloeh Marga Oentoek Keresidenan Palembang, No. 9 Maret 1932, hal. 128-135.

³⁹ *Indische Staatblad* 1903 Nomor 329 “Decentralisatiewet”

penghapusan system Distrik dan Onder distrik di daerah *Onderafdeeling*.

Perubahan politik kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap daerah Karesidenan Palembang, termasuk juga di seluruh wilayah Nusantara, mengakibatkan mulai terjadinya perubahan social budaya akibat pergantian pola politik. Perubahan politis, ekonomis, social dan budaya ini tidak saja dirasakan di *Gemeente* Palembang, namun juga daerah-daerah uluan Karesidenan Palembang. Perubahan system kekuasaan ini, berpengaruh juga pada pola kebijakan politik dan ekonomi, di mana Belanda awal abad ke-20 mulai menjalankan politik liberal dengan system ekonomi “pintu terbuka” (*open the door politie*). Akibat lebih lanjutnya, adalah mulai banyaknya orang-orang Belanda dan bangsa Barat lainnya hadir di dalam kehidupan orang-orang uluan, termasuk di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*.

Pelaksanaan dari politik desentralisasi, dengan diikuti oleh politik liberal dan system ekonomi “pintu terbuka”, ditujukan kepada perubahan perilaku masyarakat uluan, system social ekonomi yang masih dianggap tradisional dicoba untuk dihapus karena dianggap sebagai penghalang bagi perkembangan system modern. Untuk hal ini, secara politis, perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah perubahan dalam system Marga, Marga yang dalam hal otonomi lebih didasarkan pada prinsip etnisitas (kesukuan), lebih didorong pada perubahan otonomi yang bersifat territorial, jadi dalam cara pandang baru ini, marga-marga tidak dibiarkan hidup terpisah satu sama lain menurut selera sukunya masing-masing. Oleh Pemerintah Kolonial Belanda, system ini mulai diperkecil kekuasaan dan pengaruhnya.

Perlombaan antara suku mulai dipisahkan dengan menjalankan politik “penghargaan” terhadap pembesar suatu suku, sehingga nantinya dari sini mulai mengarah pada perlombaan antar wilayah kemargaan. “Penghargaan” tersebut lebih pada pemberian gelaran “Pangeran”,

terhadap suatu kepala suku (Marga) yang dianggap setia dalam pengabdianya yang cukup lama terhadap pemerintah Kolonial Belanda. Pola inilah yang nantinya akan meningkatkan sentiment kesukuan yang mengarah pada sentiment antar wilayah, sehingga boleh dikatakan pada tataran waktu itu mulai segregasi spasial di kalangan masyarakat uluan.

Secara ekonomis, sebelum desentralisasi tersebut, masyarakat daerah uluan dalam system Marga, termasuk *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, masyarakatnya bebas mengambil apa saja yang terdapat dalam hutan dan di sungai-sungai atau lebak-lebak, seperti kayu, rotan, menjangan, ikan, dan lain-lain serta mempunyai kebebasan dalam hal menggarap tanah dengan ketentuan member sebagian hasilnya kepada penguasa tradisional yang pada akhirnya nanti juga untuk keperluan masyarakat Marga lainnya yang lebih luas.

Dalam system Marga ini, masyarakat juga dibebaskan dari membayar pajak atas tugas-tugas yang dijalankannya. Perlahan namun pasti, kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Karesidenan Palembangterlebih sejak desentralisasi, mulai mengusik hal-hal ini untuk daerah pedalaman, termasuk *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*. Dalam system penggarapan tanah, rakyat dianggap sebagai penyewa tanah milik Pemerintah Kolonial Belanda, mereka diwajibkan membayar sewa tanah (*landrent*)⁴⁰ yang dikenal dengan istilah “pajak kepala” yang pada masa Kesultanan tidak dikenal masyarakat Uluan.

Pengenalan system pajak kepala yang merupakan pajak rutin ini memberatkan masyarakat uluan, juga di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, yang rata-rata hidup dari hasil pertanian. Selain pajak kepala ini, petani juga dibebani pajak-pajak lain melalui pegawai-pegawai pribumi yang harus dibayar pada penguasa tradisional,

⁴⁰ Soeloeh Marga Oentoek Keresidenan Palembang, No. 18 Tahun II, tanggal 15 Desember 1932, hal. 278.

seperti Pesirah, Kerio, Pembarap yang tidak mendapat gaji dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Pelaksanaan system pajak yang menurut cara Barat ini sangat memberatkan masyarakat di daerah uluan mulai dijalankan. Di balik kebijakan ini, masyarakat mulai dihadapkan pada kecurangan-kecurangan dan segala macam bentuk kekerasan dari para pegawai pribumi yang memperkaya diri, yang tidak mereka hadapi pada masa Kesultanan Palembang.

Kecurangan dan penindasan ini semakin terasa, ketika pergantiansystemdarisentralisasikedesentralisasi, terutama di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*. Dalam mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, Pemerintah Kolonial Belanda telah mengeluarkan bermacam-macam peraturan seperti peraturan *cacar*, *pancung alas*, peraturan tebang kayu, peraturan tebus surat kawin, surat cerai atau rujuk dan lain-lainnya yang semuanya ini dikeluarkan atas persetujuan Pemerintah Kolonial Belanda. Semua peraturan ini disertai dengan sanksi yang berat yaitu barang siapa yang melanggar peraturan ini akan dikenai hukuman, baik denda, penjara atau kurungan.

Penerapan bermacam pajak ini pada akhirnya menimbulkan berbagai kecurangan yang merugikan masyarakat luas secara umum, sebagai contoh, pajak kayu yang ditetapkan 70 % nya masuk ke kas Marga, Namun dalam prakteknya para pembesar pribumi di uluan Banyuasin, terutama para Pesirah, Kerio atau petugas pemeriksa penjualan kayu lebih banyak yang bertindak menyimpang, mereka lebih mencari-cari kepada penyalahgunaan pengambilan kayu oleh si pengambilnya. Dengan mencari kesalahan tersebut, maka para pembesar di uluan Banyuasin dapat menyita hasil kayu tersebut dengan 50 % dari hasil tersebut masuk ke kas Marga dan sisanya

dibagikan di antara pembesar Marga tersebut. Kecurangan-kecurangan ini hanyalah salah satu contoh, mungkin lebih banyak lagi praktek kecurangan yang terjadi.

Seiring dengan penerapan desentralisasi dan perubahan dalam system politik "*Open the door*", di tanah uluan Palembang, termasuk juga di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, mulai banyak mengalir para pemodal besar asing yang menanamkan investasinya dalam bidang perkebunan-perkebunan besar dan perminyakan. Daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, mempunyai kekayaan mineral yang melimpah dan sangat baik untuk daerah perkebunan, terutama tanaman karet. Keadaan alam yang seperti ini, menimbulkan lahirnya perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, usaha pertambangan mulai dibuka di daerah Sungai Lilin dan Keluang.

Selain minyak bumi dan gas, di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, juga mempunyai kekayaan dalam hal kecocokan tanah dengan tanaman para atau karet yang cukup laku di pasaran internasional. Sehubungan dengan dibukanya politik ekonomi "*Open the door*", maka di daerah Banyuasin ini masuklah perusahaan-perusahaan asing yang didominasi oleh orang-orang Belgia. Sejak awal abad ke-20, telah berdiri perusahaan-perusahaan Internasional Belgia, *Milenia*, mereka mendirikan Perusahaan Perkebunan yang menanam karet secara besar-besaran mulai dari ujung timur Marga Pangkalan Balai sampai ke ujung barat Marga Gasing. Selain *Milenia*, Perusahaan Perkebunan Karet *Oud Wassenar* juga menanam dan menguasai karet serta memiliki pabrik karet di tanah-tanah Marga Rantau Bayur, Suak Tapeh, Tabenan dan Betung.

Pembukaan perkebunan-perkebunan besar ini, pada dasarnya menyebabkan munculnya dualism ekonomi di kalangan masyarakat daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, tanah Marga untuk kesejahteraan

masyarakatnya banyak yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan yang mempunyai modal/capital yang sangat besar. Namun kemunduran kesejahteraan di kalangan masyarakat bawah ini, menimbulkan kesejahteraan di kalangan atas daerah uluan ini, para penguasa formal tradisional seperti Pesirah, Kerio, Pembarap dan lain-lain dapat memanfaatkan situasi ini dengan memperkaya diri. Perusahaan-perusahaan besar asing dalam memiliki tanah dengan cara berkolusi pada para penguasa formal tradisional, setelah mendapat tanah perusahaan besar ini juga memberi prioritas kepada mereka dalam memiliki tanah-tanah luas untuk ditanami karet secara luas.

Kenyataan ini, menyebabkan berubahnya orientasi para penguasa formal tradisional dari pemimpin kharismatik yang memiliki visi mensejahterakan masyarakatnya. Mereka yang pada zaman Kesultanan bertindak sebagai pelindung dan pengayom di daerah uluan, berubah menjadi pemimpin yang mulai memperkaya diri sendiri. Keadaan inilah yang mulai memunculkan perlawanan-perlawanan yang disebabkan dari kebencian di kalangan masyarakat bawahan di daerah uluan *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*. Perlawanan ini acap kali timbul dalam bentuk semacam “protes” atau membangkang dengan menghindari dari “gawe raja”.⁴¹

Di kalangan penduduk bawah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, bersamaan dengan adanya politik etnis yang salah satunya berisi tentang edukasi, memajukan pendidikan mulai muncul gap di kalangan penduduk, yaitu golongan atas, anak Pasirah, Pembarap, bahkan Kerio dapat mengenyam pendidikan formal yang diselenggarakan Belanda, sementara anak-anak golongan

⁴¹ Konsep perlawanan masyarakat di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* ini, sebetulnya merupakan perlawanan umum kebanyakan terhadap penindasan yang mereka alami secara sewenang-wenang dari penguasa. Perlawanan ini tidak menggunakan kekerasan, karena secara fisik mereka tidak mampu membuat perlawanan seperti itu. Inilah yang dalam konsep James C. Scott sebagai senjatanya orang-orang yang kalah. Untuk lebih jelasnya lihat James C. Scott, *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), hal. Xxii-xxxii.

bawah hanya mendapatkan pendidikan agama, yang ditampung oleh golongan agama, baik “Kaum Tuo” maupun “Kaum Mudo”.⁴²

Golongan agama inilah yang mendirikan sekolah hampir disetiap Marga dan Dusun di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*. Bersamaan dengan itu, pada tataran nasional, masa ini mulai timbul pergerakan nasional, terutama pergerakan yang dimotori oleh kaum agama. Pergerakan kaum agama ini mulai masuk jauh pada tingkatan local untuk mendidik kader-kader agar sadar akan kenasionalismeannya.

Setelah masuk ke kota Palembang pada tahun 1912 yang dibawa oleh dua orang tokohnya, R.M. Tirtohadisurjo dan Raden Gunawan, organisasi Serikat Islam mulai masuk juga ke daerah-daerah uluan Palembang. Tercatat dalam rentang waktu 1914 sampai dengan 1920 telah terbentuk cabang-cabang Sarekat Islam hampir di seluruh Karesidenan Palembang lengkap dengan pengurus dan anggota-anggotanya yang cukup banyak. Di wilayah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, Sarekat Islam mulai berkembang pada tahun 1914 berdiri di Rawas, kemudian menyebar cabang-cabangnya di Muara Rupit tahun 1918, cabang Menteri Melayu di Sekayu tahun 1920 dan anak cabangnya di Pangkalan Balai tahun 1920.

Pengaruh pergerakan pada tingkat nasional, di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* dimulai ketika masuknya pengaruh Sarekat Islam di daerah Uluhan Karesidenan Palembang. Di daerah *Onderafdeeling*

⁴² Istilah Kaum Tuo dialamatkan untuk para ulama atau pemimpin agama yang mendapatkan pengetahuan agama secara tradisional dari orang tua atau moyangnya yang biasanya bekas ulama sepuh penasehat pada zaman Kesultanan Palembang, mereka dipandang masih berpendirian kolot. Sementara istilah Kaum Mudo dialamatkan kepada ulama atau pemimpin agama yang mendapat pengetahuan agama melalui pendidikan modern, dengan masuk pesantren atau giat di organisasi-organisasi politik yang berpandangan modern, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sarekat Islam dan sebagainya. Pada lingkup mencari pengaruh dua golongan ini sering didapat perbedaan, namun pada tingkat ajaran keduanya sepakat sama. Untuk lebih jelasnya lihat Jaroen Peeters, *Kaum Tuo-Kaum Mudo : Perubahan Religius di Palembang, 1821-1942*. (Jakarta : INIS, 1998), hal. 46.

Banjoeasin en Koeboestrekken, pengaruh luas Sarekat Islam dirasakan sejak tahun 1914 di Marga Menteri Melayu, Sekayu, berdiri anak cabang Sarekat Islam yang diikuti pendirian ranting-rantingnya di beberapa Marga lain, termasuk di daerah Marga Pangkalan Balai. Gerakan organisasi ini terasa betul ketika pada tahun 1933 di Sekayu berdiri *Resort Comisaris* Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).⁴³

PSII *Resort* Sekayu ini mempunyai struktur organisasi yang rapi, yang terdiri dari pengurus dewan dan pengurus harian, di mana pada pengurus dewan diketuai oleh Yasin Ohip dan pengurus harian diketuai oleh Hoesin Napis. Pada waktu peresmian susunan kepengurusan tersebut, tokoh-tokoh politik nasional sekaligus ketua Pengurus Pusat PSII, Aruji Kartawinata hadir ke Sekayu.

Kehadiran PSII Pengurus Wilayah (*Resort Comisaris*) ini membawa dampak yang luar biasa pada pergerakan tingkat local di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, sebab tidak saja pada dusun-dusun di *Onderafdeeling Moesi Hilir* berdiri ranting-rantingnya, namun juga di dusun-dusun *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* juga berdiri ranting Partai Sarekat Islam Indonesia tersebut. Pada tingkat ranting ini penggerak utama berdirinya PSII local di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* dimotori oleh “Golongan Kaum Mudo”, yaitu para pengajar-pengajar Islam yang mempunyai corak pandang Islam Moderat. Tokoh-tokoh golongan “Kaum Mudo” datang dari guru-guru agama Islam baik yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda maupun oleh yayasan-yayasan swasta yang bergerak dalam dakwah Islam. Pola dasar dari pergerakan nasional pada tingkat

⁴³ Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ini berdiri sebagai akibat adanya konflik kepengurusan di tingkat pusat, di mana Sarekat Islam pada tahun 1920-an mulai disusupi oleh orang-orang Komunis sehingga Sarekat Islam mengalami perpecahan, yaitu Sarekat Islam Putih (yang dikomandoi oleh elit-elit Sarekat Islam yang berbasis Islam tradisional atau moderat) dan Sarekat Islam Merah (yang dikoordinir oleh elit-elit Sarekat Islam yang berhaluan Komunis. Untuk lebih jelasnya lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme* Jilid 2, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 106-107.

lokal tersebut, lebih pada penanaman kesadaran untuk mengurangi pandangan hidup tradisional.

3.4. Zaman Jepang

Pendudukan Jepang di Karesidenan Palembang dimulai sejak serangan tanggal 14 Februari 1942. Pelabuhan udara Talang Betutu, di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* merupakan sasaran pertama yang harus dikuasai Jepang dalam mengalahkan tentara Belanda di Karesidenan Palembang. Secara politis, pendudukan Jepang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahannya menyesuaikan dengan kepentingan Angkatan Perang Jepang yang sedang terlibat dalam Perang dunia II. Pemerintahan pendudukan Jepang bekerja dengan sangat cepat, sebab hanya dalam hitungan sepuluh hari setelah mereka masuk ke Palembang, pada tanggal 25 Februari 1942 telah keluar segala aturan-aturan tentang pelaksanaan pemerintahan di Palembang dan sekitarnya.

Struktur pemerintahan Marga pada umumnya tidak berubah, hanya istilahnya diganti dengan bahasa Jepang, sehingga dapat dikatakan dalam pembentukan pemerintahan hanyalah melanjutkan pemerintahan Kolonial Belanda yang sudah ada. Wedana atau Demang disebut dengan istilah *Gunco*. *Onder Afdeeling* diganti dengan nama *Bunsyuu*, yang dipimpin oleh *Bunsyuu-co*. Distrik dan Onder distrik diganti dengan dengan *Gun* dan *Fuku-Gun*, yang masing-masing dikepalai oleh *Gunco* dan *Fuku Gun-Co*. *Fuku Gun-Co* membawahi beberapa penguasa formal tradisional dalam sistem Marga yang membawahi beberapa Dusun dan masing-masing disebut *Son* dan *Ku*.

Kepala Marga yang biasanya disebut Pesirah atau Depati diganti dengan nama *Son-Co*, sedangkan Keria sebagai Kepala Dusun dinamai *Ku-Co* yang dibantu oleh beberapa orang Penggawa yang disebut *Kumi-Co* dan seorang Ketip. Untuk lebih jelasnya, struktur tingkat hirarkies pemerintahan Jepang di Sumatera Selatan, termasuk juga

di *Onder Afdeeling* Banyuasin en *Koeboestrekken* dapat disebutkan sebagai berikut :

1. *syu-tjo* (*Onderafdeeling*), yang dikepalai seorang *Bun syu-Tjo*;
2. *gun* (*distrik* dan *Onderdistrik*) dikepalai seorang *Fuku-Gun* yang masing-masing dikepalai oleh seorang *Gun-Tjo* dan *Fuku-Gun-Tjo*;
3. *son* (*Marga*) dikepalai seorang *son-Tjo*;
4. *ku* (*Dusun*) dikepalai seorang *Ku-Tjo* yang dibantu oleh beberapa orang Penggawa atau Khatib yang disebut *Kumi-Tjo*;

Menariknya, dalam sistem seperti ini, jika pada masa Kolonial Belanda pejabat *Onderafdeeling* dipegang pegawai Belanda, maka pada masa Jepang kepala *Gun* setingkat *Onderafdeeling* dipegang oleh para Wedana, yang merupakan pamong praja bumi putra. Artinya, untuk pertama kalinya jabatan pimpinan pemerintah dipegang oleh pribumi. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, seorang *Gun* dibantu oleh beberapa orang *Fuku Gun-Tjo*, yang dahulu berpangkat Asisten Demang. Jabatan *Son-Tjo* dan *Ku-Tjo* seperti zaman Kolonial Belanda dijabat oleh pejabat pribumi.

Gun Banjoeasin dalam masa pendudukan Jepang tetap meliputi *Son-son* (*Marga-Marga*), sebagai berikut :

1. *Son Pangkalan Balai*;
2. *Son Talang Kelapa*;
3. *Son Soeak Tapeh*;
4. *Son rimbo Asam*;
5. *Son Rantaoe Bajoer*;
6. *Son Babat*;
7. *Son Gasing*;
8. *Son Tandjoenglaga*;

9. *Son Soengai Rengas*;
10. *Son Soengsang*;
11. *Son Oepang*;
12. *Son Moeara Talang*;
13. *Son Koembang*;
14. *Son Soengai Aren*;
15. *Son Dawas*;
16. *Son Soepat*;
17. *Son Lalan*;
18. *Son Bajat*;
19. *Son Toengkal*;
20. *Son Bajoeng Lintjir*;
21. *Son Penoegeois*;

Meskipun secara struktur pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sistem badan-badan legislatif seperti *Groepsgemeenschap* Palembang dihapuskan, Dewan Marga dibubarkan, dan *Afdeeling* dihilangkan. Namun hapusnya sistem dewan, tidak berarti pemerintahan tidak mempunyai otonomi. Otonomi tetap berlaku, tetapi tanpa ada badan atau perangkat khusus penyelenggara otonomi. Wewenang dan kekuasaan Dewan Marga dan Dusun langsung berada dalam satu tangan yaitu Kepala Marga, Pesirah atau Kerio.

Ketika Jepang berkuasa di *Gun Banjoeasin*, garis politik ekonomi dijalankan oleh *Bun Syu-Tjo* dengan system “*autharkhi*”, yaitu di mana segala daya dan tenaga serta usaha-usaha dibidang perekonomian dipusatkan hanya untuk kepentingan perang semata. Berdasarkan system ini, maka Banyuasin sebagai salah satu *Onderafdeeling* atau *Gun* di daerah uluan yang sumber daya alam, terutama basis agrarisnya serta sumber daya manusianya difokuskan untuk kepentingan perang. Diberlakukannya system “*Kumyai*” dibelakang *autharkhi* membuat Pemerintah

pendudukan Jepang, dalam setiap kunjungan ke Marga-Marga menganjurkan agar petani menanam padi dan makanan pokok lainnya, dengan segala hasil panennya diserahkan kepada Pemerintah Jepang tanpa ganti rugi.

Sistem Marga dan Dusun di Karesidenan Palembang ditampung dalam satu wadah yang disebut *Tonari-gumi*. Seluruh penduduk di dalam system kemargaan di *Gun-Banjoeasin* pada masa pendudukan Jepang dibagi dalam satuan-satuan masyarakat pedesaan atau *Tonari-gumi*, yang masing-masing dipimpin oleh seorang *Kumi-Tjo* (Penggawa atau Khatib). *Kumi-Tjo* dibantu oleh 8 (delapan) orang *Han-Tjo* yang kedelapannya mempunyai tugas masing-masing yaitu :

1. Mengurusikartu-kartupembagian, mengumpulkan data-data mengenai keadaan kesehatan penduduk;
2. Mengurus dan mengatur kebun-kebun yang ditanam sesuai dengan ketetapan pemerintah Jepang;
3. Kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan kecil;
4. Mengawasi perlindungan lubang parit dan pemadam kebakaran agar tetap terpelihara dengan baik;
5. Mengelola keuangan milik Marga dan meningkatkan semangat menabung;
6. Memberikan santuan kepada keluarga tentara yang mengalami kesulitan;
7. Member bantuan kepada peristiwa-peristiwa kematian.

Jepang kemudian membentuk Badan Pembantu Pemerintah (BPP) dalam memudahkan dan mengefektifkan pemobilisasian masyarakat. BPP (Badan Pembantu Pemerintah) yang merupakan nama halus untuk kuli *Romusha* di *Gun-Banjoeasin* dikerahkan untuk membangun lapangan terbang di daerah Betoeng. Tenaga BPP (Badan

Pembantu Pemerintah) ini tidak saja berasal dari *Gun Banjoeasin*, tetapi juga wilayah-wilayah lain di sekitar Karesidenan Palembang dan para tawanan tentara Sekutu.

Dalam masa Pemerintahan Pendudukan Jepang ini dua Marga (*Son*) yang ada di *Gun Banjoeasin* yaitu *Son Soengai Rengas* dan *Son Talang Kelapa* masuk ke dalam administrasi kota Palembang (*Palembang Syu*).⁴⁴ Terdapat beberapa hasil besar yang didapat *Gun Banjoeasin* dalam masa pendudukan Jepang ini misalnya perluasan lapangan terbang di daerah Talang Betoetoe dan perbaikan, pelebaran, serta perluasan jalan ke Talang Betoetoe, sekarang menjadi Jalan Burlian.

Pola pergerakan organisasi yang mulai “maju” pada akhir zaman Kolonial Belanda di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, pada zaman pendudukan Jepang mengalami kemunduran, bahkan cenderung “mati suri”. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan dan pembekuan dari pemerintah pendudukan Jepang terhadap setiap kegiatan organisasi politik. Larangan ini tidak saja ditujukan pada kegiatan politik praktis, namun menyentuh sampai hal-hal informasi politik seperti pembrendelan dan pensensoran surat-surat pos dan pensegelan radio serta pengawasan yang ketat bagi masyarakat yang mau bepergian ke luar daerahnya.

Jepang merupakan sistem ekonomi politik perang, di mana pengawasan, pembatasan dan pelarangan tidak saja dalam kegiatan politik namun juga pada persoalan ekonomi. Di daerah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, semua hak milik pemerintahan dan orang-orang Belanda disita, seperti tanah-tanah perkebunan, baik karet maupun kelapa sawit.⁴⁵ Pemilikan atas barang-barang yang dianggap penting seperti sepeda motor, mobil, kapal, perahu motor dan jenis-jenis barang yang terbuat dari besi atau baja harus dilaporkan kepada penguasa pendudukan Jepang.

⁴⁴ Rozali Harom, *Wawancara* pada tanggal 8 Juni 2015 di Talang Kelapa.

⁴⁵ *Ibid.*

Setelah tentara Jepang datang, sekolah *Vervolkschool* dan *HIS (Holand Inlansche School)* ditutup Jepang. Tidak lama kemudian sekolah *Vervolkschool* dibuka kembali, tetapi sekolah *HIS (Holand Inlansche Shool)* tetap ditutup, sehingga muridnya banyak yang pindah ke *Vervolkschool*. *Vervolkschool* diganti namanya menjadi *Sekayu Koto Syogakko*.

Pada zaman Jepang ini rakyat sangat menderita, ada yang makan ubi, makan gadung, ada yang berkain karung goni, dipaksa jadi romusha yang di daerah Musi Banyuasin dikenal dengan nama Kuli BPP. Mereka dipaksa bekerja, diberi makan sedikit, sehingga banyak yang mati kelaparan dan kelelahan. Hasil panen penduduk/petani diambil paksa dan hanya ditinggalkan sedikit sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Untuk mencukupi makanan setahun, terpaksa rakyat mencampur nasinya dengan ubi kayu, talas dan sebagainya.

Dalam menghadapi situasi ini, pengetatan terhadap kontrol politik dan ekonomi di atas, Pimpinan Pusat Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), mengeluarkan pengumuman kepada semua anggotanya agar menghentikan kegiatan untuk sementara waktu, dan menganjurkan supaya bergerak secara diam-diam atau mengadakan pergerakan bawah tanah yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi masing-masing daerahnya.

Secara fisik, aksi protes masyarakat di uluan Palembang terhadap penguasa pendudukan Jepang terjadi pada awal tahun 1943. Peristiwa ini terjadi pada Dusun Air Item, Marga Panukal Adab, di mana rombongan tentara Jepang yang sedang mengadakan patrol ditembaki dengan senapan kecepek oleh para aktivis gerakan bawah tanah Sarekat Islam. Peristiwa ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap semua tokoh local dan aktivis lain Sarekat Islam, termasuk di *Gun Banjoeasin* yang daerahnya berdekatan dengan wilayah terjadinya peristiwa tersebut. Selain protes social secara fisik, di daerah *Gun Banjoeasin* muncul aksi “non fisik” dalam bentuk pengungsian sebagian

besar rakyat pedusunan ke daerah-daerah tlang atau kebun yang letaknya jauh dari dusun untuk menghindari tindak kekerasan dan pemaksanaan dari para penguasa pendudukan Jepang pada waktu itu.

Pada awal-awal tahun 1945 dirasakan begitu sulitnya kehidupan masyarakat di Banyuasin. Minimnya sarana dan prasarana itu membuat sulitnya informasi dan hubungan antar daerah. Banyuasin yang saat itu masih mewarisi pola-pola pemerintahan yang dibentuk Pemerintahan Belanda berada di bawah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*.

Menjelang keruntuhan kekuasaan bala tentara Jepang tahun 1945 dan rencana masuknya kembali tentara Belanda adalah masa-masa kebangkitan perlawanan rakyat. Saat itu Jepang merasa khawatir dengan berlangsungnya pertempuran Asia Timur Raya dan merasa tidak memungkinkan lagi untuk memenangkan perang. Strategi yang ditempuh saat itu adalah defensif dan menciptakan opini di kalangan rakyat pribumi untuk mempertahankan daerahnya dari serangan pihak luar. Oleh karena itu, perwira militer Jepang saat itu, Letnan Jenderal Inada Masazumi melontarkan ide pembentukan *Gyugun*, sebuah kesatuan militer yang terpisah dari kemiliteran Jepang. Sebelumnya ada ide membentuk *heiho*, kesatuan yang merupakan bagian integral dari kemiliteran Jepang. Pembentukan *Gyugun* kemudian disahkan melalui undang-undang *Osamu Seirei* No. 44 tanggal 3 Oktober 1943.

Beberapa anak muda dari Banyuasin dan Musi Ilir ikut bergabung dalam pelatihan *Gyugun Kanbu* di Lahat. Di Banyuasin sendiri juga ada dalam pelatihan *Gyugun Kanbu*. Pusatnya di halaman Kantor Marga Pangkalan Balai. Hanya saja motif *Gyugun* saat itu oleh Pemerintah Jepang untuk menjaga keamanan kampung. Beberapa anak muda Banyuasin yang ikut *Gyugun* ini adalah H. Jumahad AR, M.

Zamzam, M. Arsyad Toha, Basyiruddin Aziz, Khoiruddin Amid, dan Rojal Muniri.⁴⁶

Sementara peserta yang berasal dari Sekayu (Musi Ilir) adalah Alamsyah Ratu Prawiranegara, M. Rasyad Nawawi, Oesman Bakar, Wahid Uddin, dan Animan Achad yang mengikuti pelatihan *Gyugun Kanbu* di Lahat. Selain itu juga ada pendidikan opsir muda di Pebem Palembang, salah seorang peserta dari Banyuasin adalah K.M. Zen Maning. Akan tetapi, belum terlihat secara pasti bagaimana kiprah para peserta pelatihan *Gyugun* di atasdalam perlawanan rakyat Banyuasin. Terlihat menonjol adalah Alamsyah Ratu Prawiranegara, Osman Bakar, Rasyad Nawawi, Animan Achad dan Wahid Uddin. Hanya saja mereka lebih banyak berjuang di Palembang, kecuali Wahid Uddin yang tetap menggalang kekuatan di Sekayu. Perjuangan rakyat Banyuasin saat itu terbagi atas beberapa satuan kecil namun tetap menginduk pada pusat perlawanan di Palembang.

Selanjutnya adalah pembentukan KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Musi Banyuasin. Ketua KNID saat itu adalah dr. Slamet Prawinoto dan Halim Mustopa sebagai sekretaris. Markas KNID saat itu adalah di Marga Sangadesa. Beberapa tokoh yang terlibat dalam KNID adalah KH. Zainuri Ismail, H. Yusuf dan KH. Abdullah.

Pendudukan Jepang pada dasarnya tidak merubah struktur pemerintahan yang sudah dibuat oleh Belanda, hanya saja karena saat itu masih dalam suasana Perang Asia timur Raya, maka arah pemerintahan yang dibentuk Jepang lebih cenderung ke suasana perang. Oleh karenanya, saat itu lebih tepat jika dikatakan sebagai masa pendudukan ketimbang penjajahan. Pemerintahan yang dibentukpun saat itu adalah pemerintahan militer. Nama-nama pemimpin pemerintahanpun diganti oleh Jepang, seperti Residen menjadi Syu-cokan, KOntroleur diganti Bunsyu-co, Demang diganti dengan Gun-co.

⁴⁶ Wawancara dengan H. Bas M. Amin dan H. Khaharuddin Aziz tanggal 9 Mei 2013 di Pangkalan Balai.

Daerah *Banjoeasin en Koeboestrekken* yang termasuk daerah uluan dijalankan oleh *Bunsyu-co* melalui system autarkhi, di mana segala sumber daya diarahkan pada kepentingan perang. Hal seperti ini semakin meningkatkan keinginan besar dari rakyat untuk memberikan perlawanan, apalagi dengan dibukanya peluang menjadi anggota *Gyugun*. Perjuangan mengusir tentara Jepang dimotori oleh Barisan Pelopor yang dibentuk sekitar tanggal 21 Agustus 1945. Saat itu di Sekayu juga sudah terbentuk Barisan Pelopor.

Dari berbagai data sejarah, perjuangan rakyat Banyuasin banyak berhubungan dengan Sekayu, walaupun saat itu Sekayu masih sangat terisolir dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, catatan sejarah juga menunjukkan adanya koordinasi yang cukup intensif dari Sekayu. Terbentuknya BPKR (Badan Penjaga Keamanan Rakyat) dan BKR (Badan Keamanan Rakyat) juga dipusatkan di Sekayu.

Senjata-senjata peninggalan Jepang yang berhasil direbut banyak tersimpan di sekitar Marga Talang Kelapa dan Marga Pangkalan balai. Pertempuran hebat juga pernah terjadi di daerah Musi Landas, terutama menjelang dan sesudah agresi militer Belanda I (1947).

3.5. Masa Orde Lama

Nasib pemerintahan Marga terkatung-katung beberapa tahun setelah Jepang dilucuti Sekutu yang dilanjutkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan *come back*-nya Pemerintah Hindia Belanda bersama Sekutu hingga bergejolaknya politik di dalam negeri sampai tahun 1959.

Pemerintahan Marga akhirnya dikalahkan oleh penyeragaman pemerintahan desa di seluruh Nusantara/Indonesia. Upaya itu misalnya adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan daerah adalah desa. Istilah desa adalah daerah setingkat kota kecil, negeri, marga dan lain sebagainya, namun pelaksanaan

Undang-Undang ini tidak dapat dilakukan pengaruh situasi perang kemerdekaan dan ketidak mantapan sistem pemerintahan akibat gejolak-gejolak di dalam negeri.

Meskipun Indonesia sudah mendapat pengakuan kedaulatan merdeka secara *de jure* maupun *de facto*, pemerintah juga mengeluarkan lagi Undang-Undang No. 1 tahun 1959 yang menyempurnakan Undang-Undang No. 22 tahun 1948, kemudian UU No 19/1965 tentang Desa Praja yang kemudian ditunda pelaksanaannya. Semakin banyak peraturan itu dikeluarkan tampak sudah pemerintahan marga semakin akan dilupakan.

Mendagri bahkan juga pernah mengeluarkan peraturan tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian sementara kepala-kepala desa sebagai ganti pemerintahan marga dan pemerintahan Sumatera Selatan pun pernah memberlakukan Peraturan Daerah mengatur tentang pengangkatan, pemilihan, dan pemberhentian Pamong Marga, Penghulu dan Khatib.

Memasuki tahun 1950-an, dimulailah penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Sumatera Selatan, khususnya di Banyuasin. Pada tahap penataan pemerintahan di Sumatera Selatan ini ada beberapa hal yang dilakukan, di antaranya yaitu :

1. Pembubaran Negara Sumatera Selatan (NSS) pada tanggal 18 Maret 1950 yang disahkan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 24 Maret 1950;
2. Pembubaran Daerah Istimewa Bangka Belitung pada tanggal 22 April 1950;
3. Penghapusan Pemerintahan Darurat Militer dengan serah terima dari Gubernur Militer ke Gubernur Sipil.

Tanggal 14 Agustus 1950 keluar Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 1950 yang intinya mengalihkan kekuasaan

Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah atau Gubernur. Akhirnya tanggal 28 April 1954, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SK No. Pem. 20/1954 menegaskan bahwa jabatan Residen yang berhak menjalankan kewajiban dan kekuasaan berdasarkan perundang-undangan yang masih berlaku, tetap ada.

Masa Orde lama merupakan masa-masa awal pelaksanaan dasar-dasar Pemerintahan Indonesia yang meliputi segenap wilayahnya. Daerah-daerah yang sebelum ini masih mengalami konflik, baik konflik dengan Pasukan Sekutu maupun sesama anak bangsa yang mulai banyak membelot, belum bisa berbuat banyak untuk pembangunan daerahnya. Pemerintah pusatpun masih direpotkan dengan berbagai masalah pemberontakan di daerah-daerah serta masih adanya ancaman dari Belanda yang ingin kembali menancapkan kekuasaannya. Pada saat-saat seperti inilah, daerah terus menggeliat seiring dengan berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang ingin mengatur daerahnya.

Penataan ini diikuti dengan ketetapan untuk menjadi daerah otonom, sehingga kemudian secara structural Provinsi Sumatera Selatan terbagi daerah-daerah bertingkat yang terdiri dari Karesidenan, Kabupaten, Kewedanaan, Kecamatan, Marga dan Dusun. Provinsi Sumatera Selatan waktu itu terdiri atas 6 Kabupaten dan 14 Kewedanaan. Banyuasin masuk ke dalam Kabupaten Palembang Ilir yang beribukota di Palembang. Kabupaten Palembang Ilir ini mempunyai 4 Kewedanaan, yaitu (1).Kewedanaan Banyuasin; (2) Kewedanaan Musi Ilir; (3) Kewedanaan Lematang; dan (4) Kewedanaan Rawas;⁴⁷

Namun kemudian sejalan dengan bakal diterapkannya pelaksanaan otonomi, maka kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama dengan Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Sumatera Selatan menyusun instruksi kebijakan

⁴⁷ Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia : Propinsi Sumatera Selatan*. (Jakarta : Kementerian Penerangan. 1951), hal. 162.

No. Gb/30/1/1950 dalam menata Pemerintahan Daerah Sumatera Selatan. Instruksi Kebijakan ini mengusulkan agar Kabupaten Palembang Ilir diganti nama menjadi Palembang Utara dengan usul ibukota di Sekayu atau Betung dengan jumlah Kewedanaan cukup 3 (tiga) dan merekomendasikan Kewedanaan Rawas dimasukkan ke dalam Kabupaten Bengkulu.

Penggantian nama Kabupaten Palembang Ilir menjadi Palembang Utara, selaras dengan nama Kabupaten yang di sebelah selatannya, yaitu Kabupaten Palembang Selatan dan juga untuk menghilangkan perasaan dikotomi “hilir dan hulu” yang kadang-kadang mempunyai tendensius kurang menyenangkan.⁴⁸

Mengingat otonomi untuk daerah tingkat II belum tepat terwujud, instruksi kebijakan ini belum segera dilaksanakan pada waktu itu. Tetapi untuk beberapa usulan dalam kebijakan tersebut tetap diperhatikan. Kabupaten Palembang Ilir tidak diganti nama menjadi Kabupaten Palembang Utara, tetapi berganti menjadi Kabupaten Palembang Banyuasin dengan ibukota berkedudukan di Palembang. Dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan tetap terdiri atas 6 Kabupaten dan menambah 2 (dua) Kewedanaan sehingga ada 16 Kewedanaan.

Berdasarkan hal ini, Banyuasin masuk dalam Kabupaten Palembang Banyuasin yang beribukota tetap di kota Palembang. Kabupaten Palembang Banyuasin terdiri atas dua Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Banyuasin yang beribukota di Palembang dan Kewedanaan Musi Hilir beribukota di Sekayu. Kewedanaan Banyuasin mempunyai 3 Kecamatan dengan 16 Marga, sementara Kewedanaan Musi Hilir mempunyai 3 Kecamatan dengan 24 Marga. Secara lengkap pembagian administratif daerah Pemerintahan Kabupaten Palembang Banyuasin ini, sebagai berikut :

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 167.

1. Kewedanaan Banyuasin terdiri atas 3 Kecamatan, yaitu :
 - 1). Kecamatan Banyuasin I di Palembang yang terdiri atas 7 Marga, di antaranya yaitu : (a). Marga Talang Kelapa; (b). Marga Rambutan; (c). Marga Gasing; (d). Marga Tanjung Lago; (e). Marga Sungai Aren; (f). Marga Kumbang; (g). Marga Sungai Rengas.
 - 2). (2). Kecamatan Sungsang di Sungsang, terdiri atas 3 Marga yaitu : (a) Marga Sungsang; (b) Marga Upang; (c) Marga Muara Telang.
 - 3). Kecamatan Pangkalan Balai di Pangkalan Balai terdiri atas 6 Marga yaitu : (a) Marga Pangkalan balai; (b) Marga Suak Tapeh; (c) Marga Rimba Asam; (d) Marga Rantau Bayur; (e) Marga Tungkal Ilir; (f) Marga Penuguan.
2. Kewedanaan Musi Ilir di Sekayu, terdiri atas 3 Kecamatan yaitu :
 - 1). Kecamatan Sekayu di Sekayu terdiri atas 3 Marga, yaitu (a) Marga Menteri Melayu; (b) Marga Ipil; dan (c) Marga Teluk Kijing.
 - 2). Kecamatan babat di babat, terdiri atas 5 Marga yaitu : (a) Marga Punjung; (b) Marga Lawang Wetn; (c) Marga Sanga Desa; (d) Marga Batang Hari Leko; (e) Marga Pinggap.
 - 3). Kecamatan Bayung Lencir di Bayung Lencir, terdiri atas 6 Marga yaitu : (a) Marga Babat banyuasin; (b) Marga Supat; (c) Marga Lalan; (d) Marga Bajat; (e) Marga Tungkal Ulu; (f) Marga Dawas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 1950 di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Bengkulu, akan dibagi atas 14 Kabupaten dan 1 kota besar Palembang dan 1 calon kota besar Tanjung Karang atau Teluk Betung. Namun pembentukan 14 Kabupaten sebagai daerah Pemerintahan Tingkat II mengalami kegagalan,

karena peraturan pemerintah tersebut dibekukan akibat mosi tidak percaya dari Hadikoesoemo.

Salah satu persoalan yang menjadi hambatan kabupaten waktu itu adalah permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai sebuah Negara yang baru merdeka mengalami perubahan dari terjajah menjadi Negara berdaulat sendiri, dari pemerintahan colonial otokratik birokratis dengan segala sendi feodalisme menjadi Negara merdeka dan berotonomi seluas-luasnya.

Mengingat PP ini mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya, maka di Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan keputusan untuk menata Pemerintahan Marga dengan Putusan Gubernur No. 53 tahun 1954. Kegagalan pembentukan Kabupaten untuk Pemerintahan Tingkat II di Provinsi Sumatera Selatan, menyebabkan bentuk kewedanaan terus berlanjut sampai tahun 1957.

Namun kegagalan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 1950 untuk pembentukan Kabupaten, tidak mematahkan semangat daerah dalam berjuang agar daerahnya nanti bisa menjadi Kabupaten. Hal tersebut dapat terlihat gabungan partai-partai dan organisasi politik di Kewedanaan banyuasin pada tahun 1954 dengan membentuk Revolusi Rakyat Banyuasin agar daerahnya dapat menjadi kabupaten dan tidak dileburkan dalam Kabupaten Musi Banyuasin bersama Kewedanaan Musi Ilir. Tetapi Resolusi Rakyat Banyuasin ini tidak dapat mengelakkan wacana penggabungan kedua eks kewedanaan tersebut dalam satu Kabupaten.

Tokoh-tokoh masyarakat Banyuasin banyak terlibat dalam proses ini, terutama tokoh-tokoh ulama yang banyak terlibat dalam usaha pendirian Kabupaten banyuasin. Tokoh-tokoh tersebut yaitu KH. Abdul Hamid Aqil, KH. Mursyal Azhari, KH. Muhammad Basri, KH. Muhammad Suud Yasin dan Khaharuddin Aziz. Peran tokoh ini cukup besar terutama dalam memantapkan dan menyusun struktur pemerintahan serta keterwakilan masing-masing dalam pemerintahan.

Dalam menyatukan gerak kedua eks Kewedanaan ini agar bisa “normal” dalam satu wadah Kabupaten, akhirnya diadakan pertemuan pada tahun 1954. Pertemuan tahun 1954 antara pemuka masyarakat Banyuasin dan Musi Ilir di Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Selatan di Jalan Diponegoro Palembang, menetapkan keputusan bahwa :

- 1). Setuju mendirikan Kabupaten Musi Banyuasin dan ibukotanya sementara di kota Palembang.
- 2). Sepakat wakil-wakil masyarakat dalam Kabupaten Musi Banyuasin antara kedua daerah merupakan perwakilan yang seimbang.
- 3). Berhubung Kabupaten Musi Banyuasin sangat luas, maka disepakati untuk memperjuangkan agar eks *Onderafdeeling* Musi Ilir dan eks *Onderafdeeling Banjoeasin* masing-masing menjadi Kabupaten.

Hadir sebagai peserta dalam pertemuan itu adalah pemuka-pemuka masyarakat Banyuasing, di antaranya yaitu : KH. Abdul Hamid Aqil, KH. Mursyal Azhari, KH. Muhammad Basri, Ki Muhammad Suud Yasin, Khaharuddin Aziz. Sementara dari pemuka masyarakat Musi Ilir yang hadir adalah : KH. Muhammad M. Yasin, KH. Abdullah, Ibrahim Lakoni.

Bersamaan dengan ini muncullah berbagai partai politik sebagai konsekuensi adanya Negara kedaulatan. Aspirasi rakyat yang diinginkan tersalurkan lewat mekanisme partai mulai terlihat. Setidaknya beberapa partai mulai menonjol seperti Masyumi, PSII, NU, PNI, Parindra, PKI, Partindo dan sebagainya. Masing-masing partai mulai mengembangkan sayapnya dan mulai berebut pengaruh di kalangan massa rakyat. Terkadang justru terjadi bentrok antara masing-masing pendukung partai. Partai-partai ini menunjukkan pengaruh yang kuat terutama saat pemilu 1955.

Pasca Pemilihan Umum bulan September 1955, terbentuk parlemen hasil Pemilu 1955, Pemerintah kemudian menyiapkan rencana Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah yang kemudian direspon positif oleh parlemen yang baru terbentuk dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. Bertolak dari Undang-Undang tersebut, wilayah Republik Indonesia terbagi atas tiga tingkat daerah, yaitu Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat III. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka terbentuklah “Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin”. Pada saat ini yang menjadi pejabat Kepala Daerah adalah Raden Abusamah, sedangkan pejabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dipegang oleh Zainal Abiddin Nuh dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyatnya adalah Ki H. Mursal dari Masyumi. Kedua pejabat ini berkantor di Palembang yang menempati salah satu gedung di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) sekarang ini.

Pertemuan tahun 1954 ini tidak terlalu menjanjikan kesepakatan yang utuh, terbukti perjuangan untuk memisahkan eks *Onderafdeeling Banjoeasin* dan Sungai Lilin menggema keras sewaktu pada tahun 1957 keluar Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 untuk pembentukan Kabupaten di wilayah Sumatera Selatan. Pada waktu itu beberapa wakil-wakil partai politik, organisasi pemuda, pelajar, wanita dan profesi mengadakan rapat akbar pada tanggal 21 April 1957 mendesak agar Kewedanaan Banyuasin yang tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin dipisah dan dibentuk Kabupaten banyuasin tersendiri bersama daerah Sungai Lilin. Namun pemisahan ini kembali menemui kegagalan setelah tidak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 dan keluarnya Penetapan Presiden (Panpres) No. 6 Tahun 1959 yang tetap menggabungkan eks Kewedanaan Banyuasin dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasca pemberontakan PRRI meletus, partai-partai ini mulai meredup dan merosot pengaruhnya di masyarakat. Penyebab utama adalah kepercayaan kepada partai terkait dengan kondisi social, ekonomi dan keamanan yang tidak

menentu. Kelompok informal seperti ulama di daerah uluan semakin merosot dan ini memungkinkan munculnya aliran baru di masyarakat. Keraguan dan ketidakpercayaan ini, seperti terjadi pada komunitas buruh dan petani di Musi Landas dan Melania, memungkinkan masuknya organisasi social politik yang baru. Maka muncullah kemudian orgnisasi seperti Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat. Organisasi ini mempunyai afiliasi kuat ke PKI.

Setelah keluarnya “Dekrit Presiden” tanggal 5 Juli 1959, menyebabkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 tersebut tidak berlaku lagi karena pemerintahan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun agar kehidupan pemerintahan daerah tetap dapat diatur sesuai garis kebijakan, maka kemudian dikeluarkan Penetapan Presiden (Pnpres) No. 6 Tahun 1959 pada tanggal 7 November 1959. Berdasarkan Penetapan Presiden tersebut, maka Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 1959 terbentuklah Kabupaten-kabupaten dan kotamadya di Sumatera Selatan.

Saat ini dibentuklah 8 Kabupaten dan 2 Kotamadya. Wilayah Banyuasin yang masih tergabung dalam Palembang Ilir, harus mengikuti aturan yang ada dan tunduk kepada ketentuan perundangan yang menetapkan Kabupaten baru. Proses politik saat itu akhirnya menetapkan Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1959. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka yang dimaksud dengan Kabupaten Musi Banyuasin, wilayahnya meliputi eks Kewedanaan Banyuasin dan Kewedanaan Musi Banyuasin, beberapa aturan tentang Pemerintahan Daerah banyak dikeluarkan, yang terkadang sangat sering terjadi perubahan-perubahan. Hal ini menunjukkan masih labilnya posisi legalitas pemerintah dalam menata system pemerintahan.

Setelah perubahan Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD), BPRD yang semula ikut melaksanakan pemerintahan sehari-hari dipimpin kepala daerah menjadi Badan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah akhirnya berfungsi sebagai Ketua BPRD (Badan Perwakilan Rakyat Daerah) sekaligus Ketua Badan Eksekutif.

Namun karena belum adanya pemilihan kepala daerah ditunjuklah Raden Abusamah untuk memimpin Kabupaten Daerah Swatantra Musi Banyuasin dengan Abdul Korry sebagai Sekretarisnya. Setelah itu kemudian di daerah Musi Banyuasin pada tanggal 7 November 1959 dilakukan pemilihan kepala daerah. Dalam pemilihan ini terdapat dua orang kandidat yaitu : Raden Abusamah sebagai Pjs Bupati sebelumnya dan Oesman Bakar yang berasal dari veteran pejuang 1945.

Ketika diadakan Pemilihan Kepala Daerah, maka terpilihlah Oesman Bakar sebagai Bupati pertama “Kabupaten Daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin”. Oesman Bakar sebagai Bupati Kepala Daerah melakukan serah terima jabatan dari dua orang sebelumnya yaitu Raden Abusamah yang merupakan mantan Kepala Daerah dan Zainal Abiddin Nuh sebagai Bupati. Untuk membantu tugas-tugas Bupati Kepala Daerah ini, maka sebenarnya akan dijalankan oleh Badan Pemerintah Harian (BPH), namun karena Badan ini belum terbentuk untuk sementara tugas-tugasnya diemban oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Ketika terbentuknya Kabupaten Musi Banyuasin, ibukotanya masih tetap untuk sementara dijalankan di kota Palembang, termasuk instansi vertikal Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu kemudian muncul usaha untuk menempatkan ibukota langsung berada dalam daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 disebutkan bahwa ibukota Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sekayu, namun kemudian prosesnya tidak mudah. Ketika usaha pemindahan ibukota

ini dibicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di Kabupaten Musi Banyuasin maupun Provinsi Sumatera Selatan berjalan alot. Alotnya pemilihan tempat ibukota ini karena ada 3 (tiga) nominasi yang peluangnya sama besar.

Ketiga daerah ini adalah Sekayu sebagai ibukota Kewedanaan Musi Banyuasin yang secara historis layak dijadikan ibukota, namun Pangkalan Balai sebagai bekas ibukota Kewedanaan Banyuasin yang secara ekonomis, karena dekat dengan kota Palembang, juga layak untuk dijadikan ibukota. Kemudian di antara kedua pilihan ini muncul satu alternative ibukota lainnya, yaitu *Oud Wassenaar* (Betung) yang terletak di tengah-tengah kedua kota tersebut. Mengingat hamper satu bulan siding DPRD tidak dapat memecahkan persoalan ibukota ini, maka diputuskan ketiga nominasi ini diusulkan ke pusat untuk dipilih salah satunya sebagai ibukota Kabupaten Musi Banyuasin.

Setiap kota yang diusulkan dilengkapi dengan data sejarah, perekonomian dn social budaya dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan serta social budaya. Akhirnya pada bulan November 1960, keluar keputusan dari Pemerintah Pussat yang menyatakan Sekayu sebagai ibukota Kabupaten Musi Banyuasin. Ketika pindah, semua peralatan kantor dan pegawainya diangkut dari Palembang ke Sekayu dengan menggunakan motor-motor sungai. Peresmian pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah Swatantra Tingkat II Musi Banyuasin dilakukan oleh Gubernur Ahmad Bastari pada tanggal 27 Juli 1963.

Nampaknya kegagalan Pangkalan Balai sebagai eks ibukota Kewedanaan Banyuasin menjadi ibukota Kabupaten Musi Banyuasin, menyulut aksi pemisahan dari masyarakat Banyuasin. Resolusi kembali terjadi pada tanggal 1 Februari 1962 yang kemudian puncaknya pada tanggal 13 Juli 1963 memunculkan Pernyataan Bersama Front Nasional Banyuasin agar Kewedanaan Banyuasin

dijadikan Kabupaten. Tuntutan yang lebih besar kemudian dituangkan dalam bentuk Musyawarah Besar Masyarakat Banyuasin yang digalang partai-partai dan ormas-ormas di Banyuasin agar Kewedanaan Banyuasin dilepaskan dari Kabupaten Musi Ilir Banyuasin (Miba), dan berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten baru.

Proses pembangunan dan gerak perubahan yang berlangsung di Banyuasin, sebenarnya lebih banyak berada di Sekayu. Hal ini dimungkinkan sekali, karena jalur transportasi saat itu lebih banyak menggunakan sungai menuju Sekayu. Pangkalan Balai belum seramai sekarang dan akses belum begitu lancar. Daerah-daerah yang berkembang justru daerah yang berada di pinggiran sungai dan perkebunan, seperti daerah Musi Landas, sekitaran Sembawa, Langkan, Rantau Bayur, Betung, Pulau Rimau.

Pada masa ini, usaha perekonomian masyarakat mulai nampak menggeliat. Jika selama ini terus dikecamuk oleh perang, maka secara berangsur-angsur masyarakat mulai membenahi aktivitas ekonominya. Mata pencaharian utama masyarakat adalah berkebun, terutama berkebun karet. Hal ini sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun.

Selain itu, di daerah tertentu telah berkembang pula sektor pertanian beras yang sudah dilakukan juga sejak zaman dahulunya. Meskipun polanya masih tradisional, namun masyarakat sudah bisa melihat dan mengambil hasilnya dengan melimpah. Pusat pertanian sawah ini dan juga kelapa berada di daerah Telang dan Upang. Dari sinilah kemudian hasil-hasil padi disebarluaskan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan.

Selanjutnya dalam proses perkembangan sosial politik berikutnya, ternyata berpengaruh besar terhadap aktivitas pertanian dan usaha ekonomi penduduk. Munculnya PKI dengan berbagai kelengkapan organisasinya, ternyata mampu mewarnai sejarah dan perjuangan rakyat Banyuasin. PKI ternyata mendapat tempat strategis pad

Pemilu 1955. Akan tetapi, terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI yang menjadi kondisi nasional, ikut mempengaruhi iklim sosial politik di Banyuasin.

Kendatipun koordinasi tetap ke Muba namun isu-isu dan berbagai rumor-rumor politik terus memperlihatkan adanya segolongan orang yang ingin memancing di air keruh dan mencoba mempengaruhi penduduk. Maka pemerintahan saat itu, terutama dalam rentang waktu dari tahun 1960 – 1965 adalah masa-masa sulit. Kesulitan tersebut tidak saja dirasakan di level pemerintahan, namun juga pada tingkat masyarakat. Harga yang tidak menentu, persediaan barang yang tidak ada, kebutuhan pokok sulit didapat dan berbagai masalah sosial lainnya.

3.6. Masa Orde Baru

Pemerintahan Orde Lama runtuh setelah terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965 dan dilakukan pembersihan antek-antek PKI sampai keakar-akarnya. Atas desakan dan dorongan kekuatan massa rakyat, maka tumbanglah kekuatan PKI serta dibubarkannya partai tersebut dan dianggap sebagai partai terlarang. Kekuasaan barupun hadir dengan berbagai harapan di mata rakyat. Rezim ini disebut Orde Baru, karena dianggap memberantas dan memberangus semua kelemahan dan keotoriteran yang berlangsung selama Orde Lama. Kesusahan dan kesulitan ekonomi yang dialami penduduk dicoba dijawab oleh rezim ini.

Masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto, mulai masa pembangunan tahap demi tahap selama lima tahun berkesinambungan. Salah satu motto dan jargon yang dikembangkan adalah Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Ini adalah jargon pembangunan utama di masa Orde Baru. Konsep Pelita sendiri mulai dimunculkan sejak tahun 1969. Pelita memberikan konsep-konsep dasar serta panduan dan hasil yang diharapkan dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Banyuasin yang masih bergabung

dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin juga merujuk kepada konsep Pelita yang dirancang dan dilaksanakan atas koordinasi melalui Pemkab Muba (Musi Banyuasin). Di daerah Banyuasin sekarang ini hanya berdiri kecamatan-kecamatan dan Pemerintahan Marga.

Akhirnya tanggal 1 Desember 1979 disahkan dan diundangkanlah Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang ini memenuhi amanat Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja yang sempat tertunda.

Pemerintah Desa di sini terdiri dari Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibantu perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun (Kadus). Tugas pemerintahan Desa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri di samping melakukan tugas perbantuan dari instansi vertikal atau daerah otonom atasan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disebutkan kehadiran undang-Undang ini mengarah kepada penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila dan menyalurkan pendapat masyarakat melalui Lembaga Musyawarah Desa (LMD).⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, fungsi Pesirah sebagai lembaga administratif dan fungsional dihapuskan. Pasirah sebagai lembaga administrasi pemerintahan terendah dan lingkup administrasi nasional sebagaimana halnya Nagari di Minangkabau (Sumatera Barat) dan Hukum Tua di Sulawesi Utara mengalami perubahan.

Corak pemerintahan Orde Baru yang cenderung sentralistik, mengakibatkan pluralism dalam masyarakat asli

⁴⁹ Ajmal Rokian, *Sejarah, Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, (Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014), hal. 30.

mengalami imbas pula. Dengan dalih untuk memudahkan control pengawasan dan kelancaran administrasi, maka Pemerintah Orde Baru melakukan penyeragaman model pemerintahan pada level ini. Penyeragaman ini pada akhirnya menimbulkan beberapa konsekuensi seperti hilangnya ciri khas dan kreatifitas yang dimiliki institusi pemerintahan local termasuk pula Pesirah di Banyuasin.

Kebijakan pemerintah pusat pada masa Orde Baru yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja yang merupakan Undang-Undang produk Orde Lama. Penggantian Undang-Undang yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan maksud awalnya bahwa keberadaan Undang-Undang No. 19 tahun 1965 yang berkaitan dengan desa swapraja dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan dan situasi pemerintahan Orde Baru. Bentuk Negara kesatuan yang dianut oleh Negara kita menjadi alasan bagi pemerintah Orde Baru untuk menyeragamkan sistem pemerintahan di level desa. Tujuannya, agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang efektif.

Undang-Undang No. 5 tahun 1979 bukan merupakan produk pemerintahan yang berdiri sendiri. Undang-Undang ini lahir dan muncul sebagai kelanjutan dari produk yang ada sebelumnya, baik pada masa kolonial maupun masa pemerintahan Orde Lama. Undang-Undang ini merupakan kelanjutan dari warisan Undang-undang yang mengatur mengenai Desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie dalam Staablad No. 83 tahun 1906* yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten dalam Staablad No. 490 tahun 1938* jo *Staablad No. 681 tahun 1938* yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.⁵⁰ Meskipun begitu menurut Amran Muslimin sebenarnya yang dimaksud Desa menurut

⁵⁰ Chobib Sholeh dkk, *Pamong Praja Dalam Perspektif Sejarah*, (Depok : Citra Utama, 2000), hal. 59.

Undang-Undang No. 5 tahun 1979 bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah juga Marga.

Asumsi dasar yang dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 karena peraturan atau Undang-Undang yang dikeluarkan pada masa Kolonial maupun pada masa Orde Lama tidak mempunyai semangat kebersamaan. Alasannya, karena produk dari Undang-Undang tersebut tidak mengatur pemerintahan desa yang seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Desa dan model pemerintahan sebelum dikeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, memiliki corak dan keanekaragaman dengan ciri masing-masing. Menurut perspektif Orde Baru, factor-faktor ini dianggap sebagai penghambat dalam pembinaan dan pengendalian secara intensif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Undang-Undang No. 5 tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, demi terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata. Ini dapat dilakukan dengan cara menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa. Landasan yang dipakai dalam penyusunan Undang-Undang ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang berbunyi, "Pembangunan daerah Indonesia atas dasar besar kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif.

Meskipun demikian, Undang-Undang No. 5 tahun 1979 ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka pemerintahan desa pada perkembangan selanjutnya terbagi dalam dua kategori yaitu (a) Desa dan (b) Kelurahan.⁵¹

Desa yang dimaksud dalam poin a, merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Dia diberi hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Wilayah lain yang juga dibawah Camat yaitu “Kelurahan”. Akan tetapi kelurahan tidak mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian perkembangan dan pengembangan otonomi selanjutnya baik di atas maupun di bawah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tetap disesuaikan dengan kondisi politik, ekonomi, social budaya serta pertahanan dan keamanan nasional. Demikian juga jika ada perkembangan selanjutnya seperti pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan, maka Undang-Undang ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam melakukan pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan desa dan kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain, luas wilayah dan jumlah penduduk. Persyaratan itu perlu diperhatikan supaya desa dan kelurahan yang dibentuk atau dipecah itu dapat diharapkan memenuhi fungsinya sebagai suatu wilayah yang mempunyai pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat yang mampu dan tangguh melaksanakan tugas-tugas pemerintahan termasuk pembangunan.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 55.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan diserahkan kepada pemerintah desa. Pemerintah daerah (desa atau kelurahan) yang bersangkutan dipandang lebih mengetahui fakta dan keadaan wilayahnya. Dalam pelaksanaan tugasnya pemerintahan desa dan kelurahan dengan kata lain kepala desa dan lurah adalah orang pertama yang bertanggung jawab dalam urusan pembangunan pemerintahan daerahnya termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Di samping itu kepala desa dan lurah juga mengembangkan tugas membangun mental masyarakat di desa, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan. Untuk meringankan tugas kepala desa maupun lurah dalam mensukseskan program-programnya, ia dibantu oleh Lembaga Sosial Desa (LSD). Dengan adanya pembantu-pembantu tersebut, kelurahan dapat menjalankan roda pemerintahan tingkat terendah dengan baik.

Sebanding dengan beratnya beban tugas kepala desa dan lurah, maka Undang-Undang ini menerapkan perlunya pemenuhan persyaratan tertentu bagi calon kepala desa dan kepala kelurahan. Di antaranya adalah persyaratan pendidikan minimal tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat.

Terwujudnya Demokrasi Pancasila dalam pemerintahan desa terlihat dari adanya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang merupakan wadah penyalur aspirasi lewat keputusan-keputusan yang berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kemudian disampaikan ke atas (pemerintah) sebagai pengambil kebijakan.

Yang dimaksud dengan gotong royong dalam undang-undang ini adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbale balik yang bersifat suka rela antara warga desa dan atau

antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang incidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

Isi pokok dari Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan desa mengatur hal-hal sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Desa

- Bagian Pertama : Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
- Bagian Kedua : Pemerintah Desa
- Bagian Ketiga : Kepala Desa :
- (1) Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian.
- (2) Hak, wewenang dan kewajiban.
- Bagian Keempat : Sekretaris Desa
- Bagian Kelima : Dusun
- Bagian Keenam : Lembaga Musyawarah Desa
- Bagian Ketujuh : Keputusan Desa
- Bagian Kedelapan : Sumber pendapatan, kekayaan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Bab III Kelurahan

- Bagian Pertama : Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.
- Bagian Kedua : Pemerintah Kelurahan
- Bagian Ketiga : Kepala Kelurahan
- Bagian Keempat : Sekretaris Kelurahan

Bagian Kelima : Lingkungan
Bab IV Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bagian Pertama : Pembinaan
Bagian Kedua : Pengawasan
Bab VI Aturan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup.⁵²

Untuk melakukan penataan dan penyeragaman pemerintahan tingkat terendah, maka pada tahun 1974, keluarlah Undang-Undang No. 5/1974 tentang Pemerintahan di daerah. Melalui Undang-Undang ini diaturlah konsep-konsep dasar Pemerintahan Daerah yang lebih terstruktur dan tertata melalui ketentuan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan ini keluar pula Undang-Undang No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini adalah sebuah revolusi baru dalam sistem Pemerintahan Indonesia, di mana melalui undang-undang ini, semua unit pemerintahan terendah diganti menjadi Desa. Marga-Marga yang selama ini sudah ada di masyarakat harus dihapuskan dan dipecah-pecah menjadi Desa-Desa yang definitif dan dianggap otonom. Inilah tonggak awal model homogenisasi pemerintahan di era Orde baru. Setiap daerah harus tunduk dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Musi Banyuasin dan termasuk wilayah Banyuasin sekarang ini harus tunduk kepada peraturan ini. Maka wilayah-wilayah Marga selama inipun harus dipecah dan menjadi Desa-Desa yang otonom pemerintahan. Marga tidak lagi dipakai, meskipun perangkat adat masih diakui lembaga adat, namun tidak mempunyai kekuasaan yang kuat.

Secara resmi Pemerintah Marga dihapuskan pada tanggal 24 Maret 1983 melalui SK Gubernur KDH Tk. I

⁵² *Ibid.*, hal. 55.

Sumatera Selatan No. 142 KPTS/III/1983. Wilayah Musi Banyuasin (termasuk Banyuasin sekarang ini) dipecah menjadi 237 Desa. Tidak ada gejolak berarti saat Desa diterapkan dan Marga dihapuskan, hanya saja bagi sebagian kalangan timbul keharuan mengingat Marga adalah pemerintahan yang sudah mengurat mengakar di masyarakat Banyuasin sejak zaman Kesultanan dahulu.

Setelah pemerintahan Marga dihapuskan, maka Kepala Marga dan perangkatnya juga harus diberhentikan dan diganti oleh pemerintahan Desa dengan mengangkat Kepala Desa baru melalui pemilihan umum, artinya dalam memilih Kepala Desa ini, rakyat dilibatkan untuk memilih tokoh-tokoh masyarakat yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Adapun Kepala Marga yang diberhentikan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/KPTS/III/1983 di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Daftar Kepala Marga Yang Diberhentikan Dengan SK Gubernur No. 142/KPTS/III/1983 Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Kecamatan	Nama	Kepala Marga
1.	Banyuasin I	-M. Soli A.N. -Mahyudin Nanung -Ruslan Matusin -Masroh Toybi	-Rambutan -Sungai Rengas -Sungai Aren -Kumbang
2.	Banyuasin II	-M. Nur A Rahman -H. Rustam AS -Nangcik Rohidin	-Sungsang -Muara Telang -Upang
3.	Banyuasin III	-A. Majid Dahlan -Abdullah Yusuf -A. Zabidi Majid -Usman Wahab -M Isa Rahman -M Sa'id Johan -A. Rifai Dani -Badaruddin Siswo	-Bayat -Tungkal Ulu -Pangkalan Balai -Rantau Bayur -Tungkal Ilir -Suak Tapeh -Penuguan -Rimba Asam

No.	Kecamatan	Nama	Kepala Marga
4.	Babat Toman	-Zubair Damin -M Yusuf Usman Basri -H Den M Oni -Afru Amin Dulhai -H. Arba'in Sulaiman	-Lawang Wetan -Punjung -Sanga Desa -Pinggap -Batang Lebo
5.	Sekayu	-Zawawi Daud -Zakaria Ayub -M Dani AS -Rusman Azhari	-M Melayu -Sungai Keruh -Muara Teluk Kijing -Epil
6.	Talang Kelapa	-M Harun Ilyas -M Dani Barlin -M Yaya Idris	-Tanjung Lago -Gasing -Talang Kelapa
7.	Sungai Lilin	-Abdul Hadi -M Ali Nur -M Husin Deri	-Dawas -Babat Banyuasin -Supat
8.	Bayung LIncir	-S. Bagus Mataram BA	-Lalan

Sebagai mana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan azas tugas pembantuan⁵³. Dengan demikian di daerah, termasuk juga di Banyuasin dikenal adanya dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan di daerah yang bersifat otonom, dan pemerintahan di daerah yang bersifat administratif.

Pemerintahan daerah yang bersifat otonom adalah sebagai konsekuensi dilaksanakannya azas desentralisasi yaitu azas penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom tingkat atasnya kepada Daerah Otonom menjadi urusan rumah tangganya (pasal 1.b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974).

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak,

⁵³ Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, (Yogyakarta : Liberty, 1980), hal. 111.

berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1.2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974)⁵⁴.

Dengan dihidupkannya kembali pemerintahan pamong praja, dan kecamatan dijadikan sebagai wilayah Administratif yang terendah yang dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah yaitu Camat, maka wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah sebagai mana ditetapkan dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 berlaku juga bagi camat. Selanjutnya dalam pasal 92 huruf e Aturan Peralihan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 dinyatakan bahwa Kecamatan yang ada sekarang,⁵⁵ adalah Kecamatan yang dimaksud dalam pasal 72 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1974.

Masa Pemerintahan Orde Baru merupakan masa pembangunan, namun juga pada masa inilah perjalanan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA), termasuk Banyuasin, tidak berjalan lancar. Awal-awal Orde Baru berkuasa dan sampai pada saat turunnya kekuasaan Orde Baru, daerah ini kerap disebut sebagai daerah *pisip* atau kekurangan.

Pada hal sebenarnya banyak potensi di daerah ini yang belum dikembangkan atau belum tersebar secara merata kepada masyarakat. Masing-masing kecamatan dan terutama yang berada di pedalaman tetap dalam kondisi keterasingan, seperti wilayah Muara Telang, Upang, Sungsang dan Rantau Bayur. Pangkalan Balai dan Betung cukup berkembang karena posisinya yang berada di perlintasan jalur lintas Sumatera.

Program transmigrasi yang dicanangkan Pemerintah untuk pemerataan penduduk dari daerah padat (Jawa,

⁵⁴ Soehono, *Ibid.*, hal. 112.

⁵⁵ Yang dimaksud adalah saat mulai berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974, yaitu tanggal 23 Juli 1974.

Madura, Bali) ke daerah yang jarang penduduknya (Sumatera, Kalimantan, Irian Barat), maka dimulailah pemindahan penduduk Jawa ke Sumatera secara besar-besaran. Program transmigrasi ini juga masuk ke daerah-daerah di Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Banyuasin. Terutama di daerah Muara Telang dan Makarti.

Adanya transmigrasi ini cukup membantu perubahan wilayah yang banyak dihubungkan oleh sungai-sungai besar dan dalam ini. Akan tetapi karena factor sulitnya perhubungan dan akses transportasi, perkembangan beberapa wilayah terkesan lambat. Wilayah-wilayah yang menjadi basis penempatan transmigrasi yang berlangsung dari kurun waktu 1980-an hingga tahun 1995-an telah mengalami perkembangan pesat, terutama dari sisi fisik dan jumlah penduduknya.

3.6.1. Peran Pesirah di Bidang Sosial Politik

Ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah diterapkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979, bahkan jika ditarik ke masa colonial Belanda, maka posisi Pesirah mengalami perubahan secara drastis. Secara social maupun politis institusi Pesirah merupakan lembaga pemerintahan adat meskipun model pemerintahan yang diadopsi oleh pihak Kolonial dari daerah bekas Kesultanan Palembang, yang selanjutnya diterapkan di daerah-daerah kekuasaannya, termasuk di Musi Banyuasin dan Banyuasin tidak merubah struktur kekuasaan masyarakat adat. Artinya, pihak Kesultanan Palembang tidak melakukan intervensi terhadap kewenangan dan kekuasaan Pasirah sebagai Kepala Marga.

Penunjukan seorang Pesirah pada masa Kolonial sepenuhnya murni atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat lokal, khususnya di *Onderafdeeling* Banyuasin en Koeboestrekken. Setelah masyarakat menyadari bahwa system Marga yang diterapkan Belanda tidak dapat

diganggu gugat karena yang berkuasa pada saat itu adalah Kolonial Belanda. Dalam hal penunjukan Pesirah sebagai Kepala Marga, masyarakat Banyuasin mempunyai aturan tersendiri dalam kriteria bagi seorang Pesirah, seperti salah satu contoh, ia adalah sosok yang berpengetahuan serta mempunyai karakter yang kuat (kharismatik).

Seorang calon tidak selalu dipilih berdasarkan asal-usul keturunan, meskipun tidak dinafikan bahwa mungkin saja seorang Pesirah dipilih dari anak Pesirah sebelumnya. Masa kepemimpinan Pesirah biasanya seumur hidup, yang menghentikan jabatan Pesirah misalnya berhenti karena Pesirah tersebut meninggal dunia atau ada hal-hal tertentu di mana Pesirah dianggap tidak cakap lagi.

Kriteria seorang Pesirah menurut adat masyarakat Banyuasin, kriteria dan persyaratan seorang Pesirah antara lain adalah : (1) Orangnyanya berbudi luhur; (2) Tidak rakus atau tamak dengan harta benda; (3) Harus sabar dan tidak mudah marah; (4) Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan; (5) Segala tindak tanduk dan perbuatannya dapat diteladani oleh masyarakat yang dipimpinnya; (6) Memiliki kecakapan dan pengetahuan yang luas, terutama dalam bidang pemerintahan dan adat istiadat budaya masyarakat di daerahnya; (7) Dapat dipilih langsung oleh rakyat.⁵⁶

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979, Pesirah tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat Marga, akan tetapi juga mempunyai peran sebagai institusi yang mempunyai kewenangan secara adat. Artinya, seorang Pesirah bisa berperanan baik sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin adat. Kepancaran administrasi pemerintahan serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat merupakan tanggung jawab seorang Pesirah.⁵⁷

⁵⁶ Oendang-Oendang simboer Tjahaja, (Palembang : Typ. Industriele Mij. 1922), hal. 111.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Muhammad tanggal 6 Juni 2015 di Palembang.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 tahun 1979, kewenangan Pesirah dalam urusan pemerintahan digantikan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan, sedangkan Pesirah hanya berperan sebagai symbol dalam pelestarian adat masyarakat setempat, seperti dalam ritual perkawinan, kematian, atau kelahiran serta urusan-urusan yang menyangkut adat semata.

Secara politis di masa colonial Belanda ataupun jauh kemasa-masa sebelumnya (setelah islam masuk), pengertian seorang pemimpin – khalifah dalam pemahaman orang Islam adalah pemuka agama atau pemimpin agama bukan pengertian khalifah sebagaimana pengertian yang umum dalam masyarakat. Kebesaran seorang Pesirah dalam kacamata politis pada masa-masa tersebut dapat dilihat dari atribut-atribut kebesaran yang menyertainya. Atribut kebesaran secara simbolis menunjukkan betapa posisi jabatan pesirah dalam masyarakat lebih istimewa atau memiliki posisi yang khusus.

Keistimewaan yang dimiliki Pesirah selain bisa dilihat dari atribut uniform yang digunakan, juga hak-hak yang dimiliki Pesirah secara adat. Hal ini dapat dilihat pada saat ada kunjungan ke suatu daerah, di mana mereka biasanya diutamakan untuk didahulukan dalam penyambutan dan pelayanan disbanding pemuka atau tokoh masyarakat lainnya. Para Pesirah juga memperoleh gaji atau tunjangan pula baik berupa uang tunai maupun imbalan dalam bentuk lain seperti *bengkak* (tanah yang diperoleh dan dikelola sebagai imbalan / gaji).⁵⁸

Hal yang terlihat menyolok setelah diberlakukan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, predikat istimewa tidak lagi disandang. Sebab pasca Undang-Undang no. 5 1979 tersebut, posisi mereka sebagaimana kepala adat dan kepala pemerintahan diposisikan sejajar dengan kepala desa di Jawa pada umumnya. Bahkan di daerah perkotaan

⁵⁸ Wawancara dengan Hambali Hasan tanggal 7 Juni 2015 di Palembang.

posisi mereka digantikan oleh Kepala Kelurahan, artinya sebagai Lurah mereka menjadi pegawai negeri dan digaji oleh Negara.

3.6.2. Posisi Pesirah di Bidang Adat dan Budaya

Menyangkut dalam bidang adat, fungsi pesirah sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 mempunyai peran strategis, bahkan sebelumnya diberlakukan ketentuan hukum nasional dalam masalah tindak criminal yang berkaitan dengan etika kemasyarakatan seperti perzinahan atau perilaku yang menyimpang dari adat.

Institusi Pesirah mempunyai peran sebagai pengambil kebijakan dalam hal pemberian sanksi atau dengan kata lain bertindak sebagai peradilan adat. Peran sebagai lembaga peradilan adat, masih dilakukan sampai ketika pemerintah mengeluarkan peraturan pada tahun 1966 yang menghapus peran Pesirah dalam hal ini.

Peran Pesirah sangat dibutuhkan baik dalam mengatasi masalah yang bersifat berat maupun ringan seperti, perselisihan antar warga. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh keluarga yang bersangkutan, maka urusan itu dilimpahkan kepada Pesirah untuk menyelesaikannya.

Dalam institusi peradilan adat yang berlaku pada Marga, ada kewajiban yang harus dijalankan bagi pihak yang dianggap bersalah. Salah satu contoh, ketika seorang perempuan hamil di luar nikah, maka yang bersangkutan akan dikenai denda, yaitu ia harus melakukan semacam upacara yang intinya sebagai upaya pencucian desa dari bentuk pelanggaran adat.

Pihak yang melakukan tindakan asusila tersebut biasanya diarak keliling kampung, sambil mengelilingi jalan disepanjang perkampungan itu, mereka diwajibkan untuk membasuh atau mencuci rumah-rumah yang dilewati

sebagai symbol penyucian desa. Bahkan untuk kegiatan tersebut biasanya dilengkapi dengan pemotongan kambing sebagai hewan korban.

Dalam perkara criminal, misalnya pertengkaran antara tetangga biasanya melibatkan warga, baik secara kolektif maupun individu. Masyarakat Banyuasin melihat persoalan ini bukan dari kacamata siapa yang bersalah, melainkan efek daripada peristiwa itu sendiri. Misalnya, siapa dan berapa orang yang terluka. Oleh karena itu harus diselidiki siapa siapa yang terluka dalam peristiwa perkelahian tersebut. Dari pihak keluarga yang tidak terluka mendatangi keluarga yang anggota keluarganya terluka.

Yang harus dilakukan oleh pihak yang tidak terluka kepada pihak keluarga korban adalah menyesalkan kejadian tersebut serta menyatakan tidak setuju adanya peristiwa tersebut. Setelah si korban sembuh, para tetua adat dari kedua belah pihak yang bertikai membicarakan duduk perkara yang sebenarnya serta menyerahkan jalan keluar penyelesaian perkara ini kepada Pesirah.

Di sinilah posisi Pesirah sangat diperlukan dalam mencari solusi bagi penyelesaian perkelahian tersebut secara damai. Seandainya dalam peristiwa tersebut, terjadi kecelakaan serius, maka akan diperhitungkan, besar kecilnya biaya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam peraturan adat.

Pesirah pada masa lampau mempunyai pula kewenangan untuk member sanksi kepada seseorang yang dianggap melanggar adat, bahkan Pesirah berhak menjadikan si pelanggar adat sebagai budak di rumahnya. Kewenangan Pesirah tidak terbatas pada persoalan adat yang menyangkut hubungan antara warga masyarakat, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, masyarakat diatur untuk dapat menjaga kelestarian hutan dengan cara melindungi dari kerusakan seperti penebangan liar dan pembakaran hutan.

Ada kewenangan yang dimiliki Pesirah untuk melakukan tindakan preventif yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Pesirah akan memberikan izin dan member arahan dalam hal tata cara atau aturan main dalam pembukaan hutan yang dipergunakan untuk lahan pertanian maupun rumah dan pekarangan.

Pesirah berhak memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri kayu yang diperbolehkan untuk ditebang. Misalnya membolehkan menebang kayu yang pucuknya sudah mati dengan argumentasi bahwa jika pucuk daunnya sudah mati, maka kemungkinan besar kayu tersebut sudah tua dan sebentar lagi akan mati. Langkah selanjutnya dianjurkan untuk menebang kayu yang batangnya lurus serta tidak bercabang dua. Kemudian diperbolehkan menebang kayu tersebut, jika benar-benar sangat dibutuhkan dan seandainya bila menebang dari jumlah yang dibutuhkan, maka bersangkutan dikenai kewajiban membayar bunga atau pajak kayu. Pajak kayu ini harus diberikan kepada Pesirah yang selanjutnya dipakai untuk kepentingan masyarakat.

Dalam proses penebangan kayu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dan yang berperan dalam hal ini juga Pesirah. Misalnya, ada pohon yang tidak bisa seenaknya ditebang atau jauh meloncat dari pangkalnya, maka kayu tersebut jangan digunakan sebab jika dipakai, maka akan membawa bencana. Hal ini menjadi tugas Pesirah agar dalam kehidupan masyarakat tidak terjadi kesimpangsiuran kepercayaan yang mengundang masalah bagi warga.

Pesirah wajib bersikap tegas dalam memberikan petunjuk dan pedoman dalam menjaga lingkungan agar tetap aman dan nyaman. Pesirah juga mengajarkan mengenai letak dan tempat serta bagaimana cara mendirikan dan membangun rumah yang akan didirikan terdapat sumber air. Kemudian anjuran lain dari Pesirah kepada warga masyarakatnya, agar tidak mendirikan rumah yang berlawanan arah dengan jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pertengkaran dalam rumah tersebut.

Di sisi lain yang menarik di dalam kepribadian masyarakat Banyuasin adalah penerimaan mereka kepada orang asing/pendatang baru. Seandainya ada seseorang (pendatang) yang masuk dalam lingkup budaya mereka, maka orang yang bersangkutan (pendatang tersebut) dianjurkan untuk menghadap kepada Pasirah atau pejabat di bawahnya setingkat Kepala Kampung. Setelah menyampaikan keinginannya/maksudnya, maka Pesirah akan meminta keterangan serta menanyakan lebih lanjut tentang kesediaan pendatang menjadi bagian dari warga kampungnya.

3.6.3. Lembaga Pemangku Adat

Pada saat pembubaran Marga itu diumumkan pula bahwa dalam hal-hal yang menyangkut adat peranan Pesirah masih tetap diakui, walaupun kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Setelah beberapa lama akhirnya disadari oleh pemerintah daerah bahwa orang-orang yang tahu dan mau berkecimpung dalam masalah adat amatlah kurang.

Sementara itu perkembangan zaman menuntut agar simbol-simbol kepemimpinan tradisional dihidupkan kembali sebagai salah satu unsure kebudayaan asli yang dapat dibanggakan dan diketengahkan, maka beberapa tahun kemudian dibentuklah *Lembaga Pemangku Adat*, yaitu semacam lembaga permusyawaratan yang bertugas membicarakan masalah adat-istiadat setempat. Anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu menjembatani sesame warganya dan antara warganya dengan pemerintah daerah. Lembaga ini didirikan di setiap kecamatan, dan disahkan dengan suatu upacara peresmian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Anehnya dalam lembaga adat yang direkayasa oleh pemerintah daerah seperti ini peranan Jurai tua dan para pemimpin agama sama sekali tidak disebut, meskipun dalam kenyataannya tokoh-tokoh pemimpin tradisional seperti ini masih hidup dan mendapat tempat tersendiri dalam masyarakat.

Beberapa informan mengatakan bahwa alas an mengapa Jurai tua banyak yang tidak diikutkan menjadi anggota Lembaga Pemangku Adat ini, adalah karena mereka umumnya tidak bisa tulis baca dan kalaupun bisa tulis baca usianya masih terlalu muda dan tidak berpengalaman dalam bidang adat masyarakatnya sendiri.

3.7. Masa Reformasi

Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997/1998, telah meruntuhkan tembok kokoh kekuasaan Orde Baru pimpinan Suharto, sehingga muncullah kekuatan baru yang dikenal dengan masa reformasi. Pada era reformasi yang muncul tahun 1998 dan berlangsung hingga kini merupakan masa-masa penting dalam perjalanan sejarah Kabupaten Banyuasin. Perjuangan dalam reformasi sebenarnya bergaung lebih kuat di Palembang ketimbang di wilayah ini ataupun Sekayu. Hanya saja, catatan sejarah terpenting adalah menguatnya perjuangan untuk membentuk Kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten Musi Banyuasin.

Perjuangan ini sebenarnya adalah rangkaian dari berbagai proses yang telah dimulai sejak dari tahun 1954 dahulu. Pada saat itu, beberapa pemuka masyarakat dari Banyuasin dan Musi Ilir berkumpul di Palembang untuk memulai perjuangan membentuk Kabupaten sendiri. Hitungannya didasarkan pada batas wilayah yang dibuat pada zaman Belanda yaitu, eks *Onderafdeeling* Musi Ilir dan eks *Onderafdeeling* Banyuasin.⁵⁹

Bupati pertama yang memimpin Kabupaten Banyuasin setelah dimekarkan adalah Ir. H. Amiruddin Inoed yang

⁵⁹ Tapal batas ini meskipun dalam pertemuan tersebut direncanakan wilayah Marga eks *Onderafdeeling* Musi Ilir dan eks *Onderafdeeling* Banyuasin seperti zaman Kolonial. Namun dalam pembagian daerah tapal batas yang dijadikan dasar justru Marga-Marga bekas wilayah Kewedanaan Musi Ilir dan eks Kewedanaan Banyuasin pada masa sebelum dihapuskannya Kewedanaan. Marga-Marga Sungai Lilin, Supat, Dawas, dan Bayung Lincir pada masa Kolonial Belanda masuk ke *Onderafdeeling* Banyuasin, namun pada masa Orde Lama masuk dalam Kewedanaan Musi Ilir.

terpilih untuk periode 2003 – 2008. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan atas nama Mendagri tanggal 14 Agustus 2003. Sementara pengesahan Kabupaten Banyuasin sendiri melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2002. Gejolak-gejolak dan euphoria masa reformasi memang memberikan semacam kekuatan tersendiri bagi unsur-unsur masyarakat Banyuasin secara mandiri. Buah terbesar masa reformasi ini adalah pembentukan Kabupaten Banyuasin secara definitif.

Setelah hasil pemekaran, ibukota Banyuasin ditetapkan di Pangkalan Balai. Soal penetapan ibukota ini juga sempat mendatangkan polemik antara Betung dan Pangkalan Balai. Secara administratif, 15 Kecamatan dan rinciannya yang termasuk wilayah Kabupaten Banyuasin adalah seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2007

No.	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kel	Luas (km2)	Kepadatan
1.	Banyuasin I	Mariana	21	2	701,38	
2.	Banyuasin II	Sungsang	21	-	2.861,28	
3.	Banyuasin III	Pkl Balai	31	2	874,17	
4.	Betung	Betung	19	2	794,00	
5.	Rantau Bayur	Tebing Abang	21	-	593,00	
6.	Muara Telang	Telang Jaya	20	-	1.150,06	
7.	Muara Padang	Sumber Makmur	15	-	1.558,64	
8.	Makarti Jaya	Makarti Jaya	12	1	736,34	
9.	Rambutan	Rambutan	20	-	624,55	
10.	Pulau Rimau	Teluk Betung	28	-	944,05	
11.	Talang Kelapa	Suka Jadi	5	6	1.175,52	
12.	Tanjung Lago	Suka Damai	15	-	906,84	
13.	Air Saleh	Saleh Mukti	12	-	266,50	
14.	Muara Sugihan	Tirtaharja	20	-	548,61	
15.	Tungkal Ilir	Sidomulyo	11	-	681,20	
Jumlah			271	13	14.236,20	64

Sumber : Badan Pusat Statistik Banyuasin 2007, Tapem dan Camat

Kekhasan wilayah Banyuasin yang didominasi oleh rawa-rawa pasang surut (80 %), membuat pengembangan ekonomi dan usaha produktif masyarakat juga banyak

bertumpu pada pengelolaan rawa-rawa. Wilayah darat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Sementara untuk pertanian padi banyak yang mengandalkan air pasang surut.

Sebagai sebuah kabupaten baru, Pemerintah Kabupaten Banyuasin membuat perencanaan pembangunan di sektor fisik yang diharapkan dapat menunjang langsung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Rencana tersebut di antaranya yaitu :

Visi : Banyuasin Maju dan Sejahtera 2008.

Misi :

1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya local.
2. Meningkatkan kualitas SDM.
3. Mengurangi KK miskin dan pengangguran.
4. Memantapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa.
5. Memelihara rasa aman, pengembangan hukum ketertiban, pembinaan kesatuan bangsa dan mendorong praktek demokrasi yang sehat.
6. Menyiapkan perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa wilayah menjadi andalan dan mempunyai tingkat potensi ekonomi yang sangat tinggi yaitu : Muara Padang, Mariana, KTM, Pertambangan (minyak, gas dan batubara), Pulau Rimau, Tungkal Ilir dan daerah Sungsang yang masuk wilayah Kecamatan banyuasin II.

Sungsang berada persis di muara pertemuan antara Sungai Musi dan Selat Bangka. Usaha utama bagi masyarakat adalah menjadi nelayan dan budi daya hasil laut. Menurut sejarahnya, pedagang Cina sudah mulai menempati wilayah ini sejak abad ke-12. Bangsa Cina sudah membuat peta yang dikenal dengan peta Mao Kun tahun 1442 M. Admiral

Cheng Ho (1405 – 1407 M) mencatat keberadaan Ku-Kang atau Klu-Kiang yang menurutnya adalah negeri San-fo-tsi atau disebut juga dengan Pa-lin-fong. Catatan-catatan lama dan peta yang menjadi “panduan” sangat berarti banyak bagi masyarakat dan nelayan Sungsang.

Kehidupan ekonomi warga Sungsang bisa dikatakan masih tergolong sederhana. Pola perekonomian yang belum terbiasa untuk memproyeksikan pendapatan di masa mendatang, membuat tingkat kehidupan masyarakat juga biasa-biasa saja. Mereka lebih cenderung menyimpang uang dalam bentuk membeli emas. Cara seperti ini sudah berlangsung lama dan terus dipakai hingga saat ini.

Persoalan utama yang terlihat saat ini adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di kalangan masyarakat Sungsang. Hal ini perlu jadi perhatian serius karena pengembangan daerah sekitar Sungsang akan semakin kuat di masa mendatang. Apalagi jika Pelabuhan Tanjung Api-Api jadi direalisasikan, maka Sungsang akan menjadi kawasan terdepan yang harus berpartisipasi. Daerah Sungsang mempunyai khas rumah-rumah yang berada di atas air. Permukiman wilayah ini dibangun dengan tiang-tiang tinggi, demikian juga dengan jalan-jalan dalam desa. Bisa dikatakan, penduduk Sungsang sangat jarang memijak tanah. Hal ini karena wilayahnya yang memang didominasi oleh pasang surut air laut.

Di era reformasi ini juga, terutama setelah pembentukan susunan dan struktur pemerintahan, Pemkab Banyuasin mencanangkan program pengembangan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bernama Basin Resources. BUMD ini merupakan kepanjangan tangan Pemkab Banyuasin untuk menarik sekaligus menarik para investor dari dalam dan luar negeri.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mengembangkan program strategis dengan melakukan kerja sama ekonomi bersama kabupaten/kota lainnya. Kerja

sama ini dikenal dengan nama PATUNGRAJA (Palembang, Betung, Inderalaya). Konsep ini dijadikan sebagai segitiga pertumbuhan ekonomi baru Sumatera Selatan, sekaligus sebagaiantisipasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga mencanangkan percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi yang selama ini identik dengan sebutan wilayah terpelosok. Konsep ini disebut dengan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Telang. Intinya ini adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Desa-desa yang termasuk dalam wilayah KTM (Kawasan Terpadu Mandiri) Telang terbagi atas desa eks UPT di Telang I, desa eks UPT di Telang II dan desa eks Marga yang berada di Telang I dan Telang II.

Komoditas unggulan KTM Telang yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pertanian. Lahan pertanian terdiri atas lahan pasang surut 325.000 Ha, lahan lebak 44.982.000 Ha, tadah hujan 10.122 Ha dan lahan lading 3049 Ha. Potensi produktifitas lahan pertanian mencapai 611.341,5 ton.
2. Perkebunan. Area perkebunan terdiri atas : (a). Perkebunan karet rakyat 85.644 Ha produksi 91.126 ton dan perkebunan karet BPSN dan BUMD 37.141 Ha produksi 22.204 ton. (b). Perkebunan kelapa sawit rakyat 11.229 Ha produksi 35.548 ton dan perkebunan kelapa sawit BPSN dan BUMD 37.141 Ha produksi 68.691 ton. (c). Perkebunan kelapa dalam rakyat 41.684 Ha produksi 47.004 ton dan perkebunan kelapa dalam BPSN dan BUMD 2.935 Ha produksi 2.604 ton.

3. Peternakan. Potensi peternakan berada pada lahan kering (Pulau Rimau, Rantau Bayur, Muara Padang, Rambutan, Talang Kelapa) 31.447 Ha dan lahan pasang surut 125.000 Ha. Peluang investasi yaitu : penggemukan sapi pola kemitraan, peternakan ayam dan usaha ternak itik pembibitan.
4. Perikanan. Daerah ini mempunyai garis pantai sepanjang 275 km, sehingga potensi perikanan laut cukup besar. Sungai-sungai besar yang mengalir daerah ini juga sangat potensial seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, sungai Sebalik, Sungai Gasing dan sebagainya.

Berdasarkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh Banyuasin, maka kabupaten ini termasuk sebagai wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan tahun 2002 hanya 4,6 juta rupiah dan menjadi 6,5 juta rupiah tahun 2007, sehingga dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen.

Event-event besar juga banyak diselenggarakan di Banyuasin. Salah satunya adalah Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan yang berlangsung di Sembawa. Event akbar ini berhasil mendatangkan ribuan petani di seluruh Indonesia dan memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan petani di Banyuasin. Hanya saja sebagian ada yang menyayangkan bahwa event ini tidak berdampak langsung bagi kelompok petani kelas bawah, karena mereka tidak bisa mengakses dan ikut partisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

3.8. Hapusnya Pemerintahan Marga

Dengan terbitnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa, maka keluarlah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142/kpts/III/1983 tentang penghapusan Marga, Dewan Perwakilan Marga, Ketua Anggota Dewan Marga dan Perangkat Marga

lainnya, penghentian Pasirah atau Pejabat Pasirah Kepala Marga, Ketua atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Marga dan Pejabat Pamong Marga lainnya, serta penunjukan pejabat Kepala Desa dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, maka ditetapkanlah terhitung mulai tanggal 4 Maret 1983 dihapuslah Pemerintahan Marga. Kewedanaan dan Wedana sudah tidak ada lagi, tetapi dibentuk kecamatan-kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat. Begitu juga Marga dan Pasirah tidak ada lagi, penghulu juga tidak ada.

Dusun berubah menjadi Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa (Kades), sedangkan Kampung berubah menjadi Dusun yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Istilah Keria dan Penggawa tidak ada lagi. Di bidang agama penghulu dihapus diganti menjadi KUA. Jika Penghulu di tingkat Marga, maka KUA berada di tingkat Kecamatan. Jika jabatan Penghulu dipilih langsung oleh rakyat, tetapi KUA diangkat oleh Departemen Agama dan merupakan Pegawai Negeri, sedangkan Penghulu bukan Pegawai Negeri.

Jika tugas Ketip ditingkat Desa digantikan oleh P3N yang diangkat oleh Departemen Agama, tetapi bukan pegawai negeri. Jika tugas Ketip mengurus perkawinan, talak, dan rujuk sera dibantu oleh Kaum mengurus tempat-tempat ibadah, tempat-tempat keramat, padasan dan mencatat kelahiran dan kematian. Sedangkan P3N sekarang hanya mengurus orang kawin saja. Dahulu P3N mengurus juga perceraian dan rujuk, tetapi sekarang kedua urusan tersebut sudah diurus oleh Pengadilan Agama. Oleh karena Pesirah Kepala Marga adalah juga Kepala Adat, maka dengan dihapuskannya Marga dan Pasirah, otomatis adat tidak ada lagi yang memimpinnnya dank arena itu banyak adat yang hilang, bahkan semakin banyak orang yang melanggar adat.

Setiap hari kita baca di surat kabar terjadi perzinahan oleh orang tua terhadap anaknya (sumbang besar), tetapi

dari segi adat tidak ada sanksi, seperti membasuh dusun dan sebagainya. Dampak negative dengan dihapuskannya Marga, masih terasa hingga sekarang. Untuk memelihara adat itu maka dibentuklah Lembaga adat yang anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka adat eks Marga.

Berdasarkan pengolahan bahan informasi mengenai berbagai adat-istiadat tersebut, maka disusunlah kompilasi adat-istiadat untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk juga di Banyuasin sebagai buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan adat istiadat, pendapat mengenai hukum adat atau aturan hukum adat. Kompilasi ini digunakan sebagai pedoman untuk pembinaan adat istiadat di daerah tingkat II masing-masing.

Pada tanggal 1 Desember 1979 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁶⁰ Undang-undang ini untuk memenuhi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Berdasarkan Undang-Undang ini, pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang dibantu perangkat desa terdiri atas sekretaris Desa, dan Kepala-kepala Dusun (Kadus). Tugas Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat juga dibebani tugas-tugas perbantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan.

Desa adalah otonomi asli didasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas-tugas pembantuan (*Medebewind*). Seperti dapat dimaklumi dari penjelasan umumnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 ini mengarah pada penyeragaman bentuk dan

⁶⁰ Lembaran Negara No. 56 tahun 1979.

pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam satu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 1 ayat a yang berbunyi “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 35 ayat (1) aturan peralihan Desa atau setingkat Desa yang sudah ada saat mulai berlakunya undang-undang ini, dinyatakan sebagai Desa menurut pasal 1 ayat (a) di atas. Penjelasan umum No. 4 atas UU No. 5 Tahun 1979 keadaan Pemerintahan Desa saat ini adalah sebagai akibat pewarisan dari undang-undang lama yang pernah ada dalam mengatur Desa, yaitu : *Inlandse Gemeente Ordonantie* dalam *Staadblad* No. 83 Tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura serta *Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengenwesten* dalam *Staadblad* No. 490 tahun 1983 jo *Staadblad* No. 681 tahun 1938 yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Menurut Amran Muslimin sebenarnya yang dimaksud Desa menurut Undang-Undang no. 5 Tahun 1979 bagi Provinsi Sumatera Selatan adalah “Marga”.⁶¹

Keputusan penting mengenai Marga adalah dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No. 142 KPTS/111/1983, melalui SK tersebut semua kesatuan pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan

⁶¹ Wadah kesatuan pemerintahan yang terendah dalam Provinsi Sumatera Selatan disebut Marga yang dalam bentuknya masih dapat berjalan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dengan perubahan nama, asal dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Daerah, bahwa yang disebut Desa itu adalah Marga, dari 188 Marga di Sumatera Selatan saat itu dilebur menjadi 2190 Desa. Untuk lebih jelasnya lihat Amrah, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung menjadi Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan*, (Palembang : Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1986).

perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk Pemerintahan Desa yang lengkap.

Wilayah kekuasaan administratif Desa tersebut meliputi dusun-dusun yang berada di bawah naungan eks Marga yang dihapuskan. Nampaknya Pemerintah Provinsi mengambil jalan praktis menjadikan setiap Marga yang terdiri dari Dusun-dusun lama menjadi Desa dan Kepala Desa lama diangkat sebagai Kepala Desa sementara. Keputusan ini juga didorong pula oleh pemikiran bahwa bertambah banyak jumlah desa, bertambah untung daerah dalam hal penerimaan setiap tahun bantuan Presiden karena perhitungannya didasarkan pada jumlah Desa bukan Marga.⁶²

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2001 telah menerbitkan Kompilasi Adat-Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin. Buku Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin tersebut terdiri atas beberapa Bab yaitu : Bab I Ketentuan dasar; Bab II Upacara Adat; Bab III Adat Sopan Santun; Bab IV Hukum Adat; Bab V Penutup.

Begitu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002, telah juga membuat Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin. Penyusunan Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapat kesepakatan dengan pemangku-pemangku adat dan para Camat, Kepala-kepala Desa, para Lurah dalam daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

⁶² Menarik disimak bahwa Dewan Pembinaan Adat-Istiadat Sumatera Selatan telah mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 07/DPPASS/K/2005 untuk meninjau kembali SK Gubernur No. 142/KPTS/III/1983. Alasan pengiriman surat tersebut salah satu butirnya adalah adanya fakta sejarah, bahwa dalam rapat Dewan Pembina Adat Istiadat Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Hotel Sabang, Jakarta yang dihadiri mantan Gubernur Sumatera Selatan Mayjen Polisi (Pur) H. Ahmad Bastari dan mantan Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen TNI Harun Sohar, terungkap H. Sainan Sagiman, sebagai penanda tangan SK Gubernur No. 142 tersebut meminta maaf atas kebijakannya menghapuskan pemerintahan Marga seperti yang diceritakan H. Ali amin, SH. Yang mendapatkan cerita ini melalui Sekretaris Daerah zaman H. Sainan Sagiman, Drs. HA. Mahali (alm).

Dalam hal mana pembicaraannya ditingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 1999 dan terakhir pembicaraannya dalam Forum Konsultasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 7 September 1999 bertempat di Sekayu.

Dengan dihapuskannya Marga, lalu struktur pemerintahan Kabupaten menjadi Bupati membawahi para Camat, Camat membawahi para Kades (Kepala Desa), dan Kades membawahi para Kadus (Kepala dusun).

Adapun Pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang biasa disebut dengan Kades. Desa terdiri atas beberapa dusun yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun yang biasanya disebut dengan Kadus. Di samping Kepala Desa juga ada BPD yaitu Badan Perwakilan Desa, yang bertugas mewakili rakyat. Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa, yang biasa disebut dengan istilah Sekdes. Sekretaris Desa membawahi beberapa Kaur (Kepala Urusan).

Pembantu Bupati wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ada tiga yaitu : (1) Pembantu Bupati Wilayah Barat membawahi Kecamatan Sekayu, Kecamatan Babat Tomang, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Batang Hari Leko, dan Kecamatan Lais; (2) Pembantu Bupati Wilayah Tengah meliputi : Kecamatan Betung, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Keluang, Kecamatan Bayung Lincir; (3) Pembantu Bupati Wilayah Timur meliputi : Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang.

Pembantu Bupati Wilayah Barat berkedudukan di Sekayu; Pembantu Bupati Wilayah Tengah berkedudukan di Betung; dan Pembantu Bupati wilayah Timur berkedudukan di Mariana.

Mengingat ada beberapa desa yang cukup besar, maka perlu dibentuk Kelurahan. Dalam rangka pembentukan Kelurahan, maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Kelurahan tersebut adalah : (1) Kecamatan Sekayu terdiri atas Kelurahan Sarasan Jaya, Kelurahan Soak Baru, Kelurahan Balai Agung dan Kelurahan Kayuara. Dahulu Kayuara merupakan Desa, tetapi kemudian dimasukkan ke dalam kota Sekayu menjadi Kelurahan Kayuara. (2) Kecamatan Babatoman terdiri atas Kelurahan Babat dan Kelurahan Mangunjaya. (3) Kecamatan Sanga Desa meliputi Kelurahan Ngulak I, (4) Kecamatan Bayung Lincir meliputi Kelurahan Bayung Lincir. (5) Kecamatan Sungai Lilin meliputi Kelurahan Sungai Lilin. (6) Kecamatan Banyuasin I meliputi Kelurahan Mariana. (7) Kecamatan Banyuasin III meliputi Kelurahan Pangkalan Balai. (8) Kecamatan Makarti Jaya meliputi Kelurahan Makarti Jaya. (9) Kecamatan Talang Kelapa meliputi Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Sukomoro, Kelurahan Air Batu, dan Kelurahan Kenten⁶³.

Setelah pemekaran Kabupaten menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin ada 9 (sembilan) kelurahan, dan Kabupaten Banyuasin ada 8 (delapan) kelurahan. Adapun struktur pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut : (1) Lurah Kepala Kelurahan; (2) Sekretaris Kelurahan; (3) Seksi-Seksi terdiri atas : seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, Seksi Pelayanan Umum.

Pada zaman otonomi daerah, pemerintahan berubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif awal tahun

⁶³ Yusman Haris, *Bumi serasan Sekate dan Penduduknya*, tanpa penerbit hal. 184-185.

2001, dimana diharuskan Pimpinan Daerah terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati dengan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Untuk kelancaran dan efisiensi dibuatlah Peraturan Daerah (Perda) antara lain :

1. Peraturan Daerah nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah dalam Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri atas : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Bina Cipta Karya; Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan Nasional; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perhubungan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi, PPKM, Penanaman Modal dan Pengelolaan Pasar; Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pertanahan; Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial; Dinas Transmigrasi dan Kependudukan; Dinas Perikanan dan Kelautan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Dinas Informasi dan Komunikasi. Susunan tiap-tiap Dinas terdiri atas : (a) Kepala Dinas; (b) Bagian-Bagian; (c) Tiap-tiap bagian terdiri dari Sub Bagian; (d) Tiap-tiap Sub Bagian terdiri dari Seksi-Seksi.
2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka terbentuklah Badan-Badan dan Kantor-kantor, yaitu : (a) Badan Pengawas Daerah; (b) Badan Perencana Pembangunan Daerah; (c) Badan Pengelola

Kuangan Daerah; (d) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; (e) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah. Kantor Pengelolaan Data Elektronik, yang strukturnya masing-masing terdiri dari (a) Kepala Kantor; (b) Sub Bagian Tata Usaha; (c) Seksi-seksi.

3. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Organisasi Sekretaris Daerah tersebut yaitu : (a) Sekretaris Daerah; (b) Asisten Bidang Ketataprajaan (Asisten I); (c) Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II); (d) Bagian-bagian. Asisten I membidangi : (a) Bagian Tata Pemerintahan; (b) Bagian Satuan Polisi Pamong Praja; (c) Bagian Hukum; (d) Bagian Perekonomian; (e) Bagian Pemberdayaan Perempuan. Asisten II membidangi : (a) Bagian Umum dan Perlengkapan; (b) Bagian Organisasi; (c) Bagian Humas dan Protokol; (d) Bagian Perekonomian; (e) Bagian Pemberdayaan. Tiap-tiap Bagian terdiri dari seksi-seksi.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah (a) Kecamatan Sekayu; (b) Kecamatan Babat Toman; (c) Kecamatan Sanga Desa; (d) Kecamatan Sungai Keruh; (e) Kecamatan Sungai Lilin; (f) Kecamatan Bayung Lincir; (g) Kecamatan Batang Hari Leko; (h) Kecamatan Keluang; (i) Kecamatan Lais; (j) Kecamatan Banyuasin I; (k) Kecamatan Banyuasin II; (l) Kecamatan Banyuasin III; (m) Kecamatan Betung; (n) Kecamatan Rantau Bayur; (o) Kecamatan Talang

- Kelapa; (p) Kecamatan Makarti Jaya; (q) Kecamatan Muara Telang; (r) Kecamatan Muara Padang; (s) Kecamatan Pulau Rimau; (t) Kecamatan Rambutan.
5. Setelah pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, maka Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yaitu : (a) Kecamatan Sekayu; (b) Kecamatan Babat Toman; (c) Kecamatan Sanga Desa; (d) Kecamatan Sungai Keruh; (e) Kecamatan Bayung Lincir; (f) Kecamatan Sungai Lilin; (g) Kecamatan Keluang; (h) Kecamatan Lais; (i) Kecamatan Batang Hari Leko. Sedangkan Kecamatan yang termasuk dalam daerah Kabupaten Banyuasin ada 11 Kecamatan yaitu : (a) Kecamatan Banyuasin I; (b) Kecamatan banyuasin II; (c) Kecamatan Banyuasin III; (d) Kecamatan Betung; (e) Kecamatan Rantau Bayung; (f) Kecamatan Talang Kelapa; (g) Kecamatan Makarti Jaya; (h) Kecamatan Muara Telang; (i) Kecamatan Muara Padang; (j) Kecamatan Rimang; (k) Kecamatan Rambutan.
 6. Struktur Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut : (a) Camat Kepala Kecamatan; (b) sekretaris Kecamatan (Sekcam); (c) Seksi-seksi : seksi Keamanan dan Ketertiban; Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan; Seksi Kesejahteraan Soaial; Seksi Pelayanan Umum; Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Sejalan dengan penghapusan Pembantu Gubernur, maka di daerah Kabupaten juga Pembantu Bupati dihapuskan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, dimana pimpinan Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati, maka untuk pertama kali terpilihnya Bupati Ir. H. Alex Noerdin, SH.MM dan Wakil Bupati Ir. Mat Suro, M.Si.

Setelah pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin menjadi dua kabupaten, maka jumlah penduduk lebih banyak Kabupaten Banyuasin, begitu juga jumlah desanya. Jumlah penduduk dan jumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Banyuasin.

3.9. Dampak Hapusnya Pemerintahan Marga

Reformasi biasanya membawa dampak yang luas, tidak hanya di bidang politik, social dan budaya tetapi juga di bidang hukum. Salah satunya wacana peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang tidak reformis, ini terbukti lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Kedua Undang-Undang di atas mengakui keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan sebelumnya. Desa sebagai kesatuan hukum mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional yang berada di dalam wilayah Kabupaten.

Dr. Sunatra, SH. MS anggota DPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan sewaktu menyampaikan pendapat akhir fraksi di dalam pembicaraan rancangan pengganti Undang-Undang NO. 5 Tahun 1979 menyatakan semangat keragaman sentralistik yang menguasai Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah menyebabkan hilangnya lembaga atau instansi setingkat Desa, beserta adat-istiadat yang bercorak local yang mempunyai sifat, karakter sesuai dengan masyarakatnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tersebut dirasakan telah menimbulkan hilangnya potensi dan sumber kreasi masyarakat dalam menghadapi masalah apa yang terjadi.

Selain pendapat di atas, juga dapat disimak pendapat akhir dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia disampaikan oleh Buttu R. Hutapea, bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun

1979 telah menyebabkan banyaknya pranata Desa yang telah hidup beratus-ratus tahun di suatu desa atau dusun harus digusur begitu saja karena musti disesuaikan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, pada hal harus diakui bahwa tatanannya yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut adalah struktur pemerintahan Desa di Jawa yang agraris.

Ketika hal itu ditetapkan dalam tatanan adat desa-desa tradisional di luar Jawa banyak sekali terjadi kesenjangan. Kepala adat digusur begitu saja, sehingga terjadi disfungsi pranata akibat pemaksaan penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979. Oleh karena itu, sebenarnya sangat tidak mengherankan jika kerusakan etnis terjadi di berbagai daerah, karena memang cukup lama tidak mempunyai ikatan tradisional. Hal tersebut dirasakan pula di Sumatera Selatan umumnya dan di Kabupaten Banyuasin khususnya.

Perubahan lainnya dapat kita lihat Kewedanaan dan Wedana sudah tidak ada lagi akibat dibentuknya Kecamatan yang dipimpin seorang Camat, begitu juga Marga dan Pesirah serta Penghulu tidak berfungsi. Dusun berubah menjadi Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa, Kampung berubah menjadi Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Istilah *Kerio* dan *Penggawa* tidak ada lagi. Di bidang agama Penghulu dihapus diganti Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu ditingkat Marga dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan KUA di tingkat Kecamatan diangkat oleh Departemen Agama dan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Khatib di tingkat Desa diganti oleh P3N yang diangkat oleh Departemen Agama tetapi bukan pegawai negeri, tugas Ketip mengurus perkawinan, cerai dan rujuk serta dibantu oleh Kaum mengurus tempat-tempat ibadah, mencatat kelahiran dan kematian, sedangkan P3N hanya mengurus orang kawin saja, urusan perceraian dan rujuk diambil alih oleh Pengadilan Agama.

Pasirah sebagai Kepala Marga juga mempunyai kewenangan sebagai Kepala Adat, maka dengan dihapuskannya Marga dan Pasirah, otomatis adat tidak ada lagi yang memimpinnya dan karena itu masalah adat terbelah bahkan semakin banyak orang melanggar adat. Hampir setiap hari surat kabar memberitakan terjadinya perzinahan dan tindak susila orang tua terhadap anaknya (sumbang besar), tetapi dari segi adat, tidak ada sanksi apa-apa seperti pembasuh dusun dan sebagainya.

Persoalan-persoalan di atas, merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari dihapuskannya Pemerintahan Marga. Ada satu permasalahan yang sampai sekarang belum diselesaikan yaitu masalah tanah adat (tanah Marga) akibat Pesirah tidak berfungsi lagi dan Kepala Desa ada yang tidak mengerti sama sekali, sehingga banyak tanah-tanah Marga diambil alih secara perorangan ataupun badan hukum yang mempunyai modal besar. Tanpa memperhatikan tanah Marga sebagai salah satu hak konstitusional masyarakat adat.

Melalui perubahan kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia, yang diatur dalam undang-undang pengakuannya dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat itu harus didasarkan dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai diamanatkan Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2004.

Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat sedunia, tanggal 9 Agustus 2006 berjanji akan segera menyusun undang-undang Perlindungan Masyarakat adat. Sehari sebelumnya 40 orang utusan dari masyarakat adat se-Indonesia telah membuat deklarasi untuk membuat sekretariat nasional masyarakat hukum adat. Adapun orang-orang yang ikut

menandatangani deklarasi di antaranya adalah H. Hambali Hasan, SH dan H. Albar S. Subari, SH. SU. Pada tanggal 10 Desember 2007 telah dilakukan pengukuhan sekretariat nasional oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Assidigie, SH dasar hukumnya adalah Akta Notaris No. 44 tanggal 31 Januari 2007.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah menyimak pada bab-bab yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan Marga yang ada di Kabupaten Banyuasin pada awalnya diciptakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam dalam upaya menguasai kehidupan politik dan perekonomian daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya.

Pada zaman Kesultanan, pembentukan Marga itu mengacu kepada Undang-Undang Simbur Cahaya (USC), yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah Kesultnan Palembang Darussalam. Kodifikasi Undang-Undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending pada tahun 1630 yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dengan huruf Arab Meayu. Oleh karena itulah naskah kodifikasi hukum kerajaan Palembang Darussalam juga disebut *Piagam Ratu Sinuhun*. Ratu Sinuhun Sending ini adalah permaisuri Sri

Sultan Sending Kenayan yang memerintah pada tahun 1629-1642.

Setelah wilayah Kesultanan Palembang Darussalam meluas mencakup wilayah Bangka, Belitung hingga ke Bengkulu dan Lampung, maka daerah-daerah taklukan tersebut dibentuk menjadi marga-marga. Kepala suatu Marga pada awalnya diangkat dari pemimpin-pemimpin tradisional setempat yang patuh kepada kerajaan. Kepala Marga ini disebut *Pasirah* atau *Pesirah*. Para *Pesirah* yang dekat dengan keluarga istana diberi gelar *Adipati* atau *Depati*.

Ada kalanya terjadi perselisihan antara Marga yang satu dengan Marga yang lain yang bertetangga. Perselisihan ini dapat disebabkan karena masalah batas-batas wilayah Marga yang disengketakan atau diperebutkan. Dalam mengatasi perselisihan, ini maka Sultan bertindak sebagai penengah untuk mendamaikannya.

Setelah Kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda, maka pemerintahan Marga juga diambil alih oleh penguasa baru tersebut. Pada tahun 1826 Belanda membentuk marga-marga baru di lingkungan Karesidenan Palembang. Belanda menggantikan para *jenang* dengan seorang kontrolleur dengan mengeluarkan *staadblad* No. 109 tahun 1827. Namun pada tingkat bawahnya Belanda tetap membiarkan Marga dikepalai oleh *Depati* atau *Pesirah*.

Sejak saat itu pengangkatan seorang *Pesirah* (Kepala Marga) ditetapkan berdasarkan *beslit* Residen Palembang dan kedudukan mereka berada di bawah *asisten residen* atau *kontrolleur*.

Untuk mempertegas aturan-aturan dalam *Undang-Undang Simbur Cahaya*, Residen Palembang kemudian mengeluarkan *Circulaire* No. 326 tanggal 27 Juli 1873. Dalam aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam Marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. Nama jabatan "*Pesirah*" sebagai kepala Marga, "*Pembarab*" bagi kepala

dusun di mana *Pesirah* berdomisili sekaligus memegang jabatan wakil *Pesirah* jika berhalangan, sedangkan kepala *dusun* disebut *Kerio*. Syarat-syarat jabatan Pamong Marga adalah laki-laki yang sudah berkeluarga, pandai baca tulis minimal tulisan “*rencong*” atau huruf Ulu.

Pada tahun 1848 Belanda mulai menempatkan *amstenar-amstenar* di pedalaman, termasuk di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*. Belanda mempersamakan kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat sebagai kesatuan teritorial dengan mengambil pola kesatuan Marga yang dibentuk pemerintahan Kesultanan Palembang dalam daerah *Kepungutan* yang dikuasai langsung pemerintahan Kesultanan.

Di wilayah *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* (sekarang Kabupaten Banyuasin), Belanda melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut : (1) Mempersamakan hak-hak warga Marga, apakah ia merupakan “*mata gawe*”, kepala keluarga ataukah “*alingan*”, anggota keluarga; (2) Menghapuskan larangan orang luar Marga menetap dalam Marga tersebut; (3) Larangan bagi warga Marga pindah tempat pemukiman antar Marga; (4) Menetapkan pemilihan kepala-kepala Marga yang disebut secara umum sebagai *Depati* atau *Pesirah* dan kepala *dusun-dusun* yang disebut *Kerio* atau *Proatin* berdasarkan teritorial bukan berdasarkan genealogis; (5) Perlu dilakukan penyempurnaan administrasi Marga.

Penyebutan nama *Afdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken*, secara cultural mengandung pengertian dua wilayah yang secara budaya berbeda, yaitu wilayah Banyuasin “modern” secara geografis berada di sebelah selatan dan Banyuasin “tradisional” berada pada wilayah utara. Tidak dapat dipungkiri bahwa daerah ini pada masa lalunya adalah basis utama dari keberadaan suku Kubu di Sumatera Selatan, namun penyebutan Pemerintah Hindia Belanda untuk suku Kubu ini dengan kata *strekken* (sudah maju), menyiratkan bahwa suku Kubu tersebut

merupakan suatu komunitas masyarakat yang digolongkan tidak lagi terbelakang, dan secara administrasi sudah bisa dikendalikan dengan baik oleh Pemerintah Belanda.

Kontroleur yang ditempatkan untuk menguasai wilayah *Onderafdeeling Banjoeasin* dan *Koeboestrekken* membawahi seorang Demang sebagai Kepala *Distrik* yang pada *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* terdiri atas dua distrik yaitu : Distrik Talang Betutu dan Distrik Bayung Lincir.

Seorang Demang mengomandoi kekuasaan Asisten Residen sebagai kepala *Onderdistrik*. *Onderdistrik Banjoeasin* dan *Koeboestrekken* mempunyai 5 (lima) *Onderdistrik*, yaitu : (1) *Onderdistrik Talang Betutu*; (2) *Onderdistrik Pangkalan Balai*; (3) *Onderdistrik Prajen*; (4) *Onderdistrik Bayung Lincir*; dan (5) *Onderdistrik Dawas*.

Onderdistrik di *Onderafdeeling Banjoeasin en Koeboestrekken* dibagi menjadi 21 Marga, yaitu : (1) Marga Pangkalan Balai; (2) Marga Talang Kelapa; (3) Marga Marga Suak Tapeh; (4) Marga Rimbo Asam; (5) Marga Marga Rantau Bayur; (6) Marga Babat; (7) Marga Gasing; (8) Marga Tanjunglaga; (9) Marga Sungai Rengas; (10) Marga Sungsang; (11) Marga Upang; (12) Marga Muara Talang; (13) Marga Kumbang; (14) Marga Sungai Aren; (15) Marga Dawas; (16) Marga Supat; (17) Marga Lalan; (18) Marga Bayat; (19) Marga Tungkal; (20) Marga Bayung Lincir; dan (21) Marga Penuguan.

Marga-marga tersebut dibatasi oleh aliran sungai. Letak Marga yang ditepi sungai dengan segala tapal batas sungainya membuktikan bahwa pada awalnya sungai merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di Banyuasin. Sungai menjadi sarana penting dalam transportasi, perdagangan, penyebaran kekuasaan dan kebudayaan. Hampir semua Dusun dan Marga Banyuasin dibangun di pinggir-pinggir sungai dan muara anak sungai atau dipersimpangan sungai.

Sistem pemerintahan marga masih dipertahankan setelah Jepang masuk. Hanya saja nama-namanya diganti dengan istilah Jepang. Pemerintahan Marga diganti dengan nama *Son* yang dikepalai oleh seorang *Son-Tjo*. Sedangkan Dusun berganti nama menjadi *Ku*, dikepalai seorang *Ku-Tjo*.

Setelah Indonesia merdeka, istilah Jepang dihapus, dan kembali pada sistem Marga sampai masa berakhirnya pemerinthan Orde Lama. Pada masa ini kedudukan Marga berada di bawah Kecamatan. Setiap Kecamatan di daerah Banyuasin terbagi dalam dua sampai tiga buah Marga. Pasirah dari setiap Marga bertanggung jawab kepada Camat. Penghasilan Pesirah berasal dari sumber-sumber “pungutan adat”.

Berkenaan dengan urusan administrasi pemerintahan, sebagai bawahan Camat Pesirah merupakan perantara, sehingga Camat tidak perlu turun langsung menghadapi *Kerio* dan *Proatin*. Pada masa Orde Lama ada upaya penyeragaman pemerintahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Kemudian lahir lagi Undang-Undang No. 19/1965 tentang Desa Praja, yang kemudian ditunda pelaksanaannya. Semenjak itu belum ada ketentuan yang mengatur tentang masalah pemerintahan Marga, kecuali beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pemilihan pengangkatan, dan pemberhentian sementara kepala desa, serta beberapa peraturan daerah Sumatera Selatan yang mengatur tentang pengangkatan, pemilihan dan pemberhentian Pamong Marga, Penghulu dan Khatib.

Pada masa Orde Baru, mulai diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Undang-Undang ini dibuat untuk memenuhi amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar meninjau kembali dan mengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja. Berdasarkan Undang-Undang ini Kepala Desa (Kades) dan Lembaga Musyawarah Desa

(LMD) dibantu perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Dusun (Kadus). Tugas pemerintah Desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri dan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi vertikal atau daerah otonom atasan. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 bertujuan untuk menyeragamkan bentuk dan pemerintahan Desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam satu wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Keputusan penting mengenai Marga adalah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 1983, No. 142 KPTS/111/1983 tentang penghapusan Marga. Melalui SK tersebut semua kesatuan pemerintahan yang disebut Marga dihapuskan dengan perangkat-perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk pemerintahan Desa yang lengkap. Wilayah kekuasaan administratif desa tersebut meliputi dusun-dusun yang berada di wilayah naungan eks Marga yang dihapuskan. Semenjak itu Marga dan bentuk pemerintahan tradisional lainnya tidak lagi dipakai secara resmi. Pemerintahan terendah diseragamkan menjadi bentuk Desa atau Kelurahan.

Pada saat pembubaran Marga itu diumumkan, dalam hal-hal yang menyangkut adat peranan Pesirah masih tetap diakui, meskipun kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Setelah beberapa lama akhirnya disadari oleh pemerintah daerah bahwa orang-orang yang tahu dan mau berkecimpung dalam masalah adat amatlah kurang.

Sementara itu perkembangan zaman menuntut agar symbol-simbol kepemimpinan tradisional dihidupkan kembali sebagai salah satu unsure kebudayaan asli yang dapat dibanggakan dan diketengahkan, maka beberapa tahun kemudian dibentuklah *Lembaga Pemangku Adat*, yaitu semacam lembaga permusyawaratan yang bertugas membicarakan masalah adat-istiadat setempat.

Anggota-anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu menjembatani sesama warganya dan antara warganya dengan pemerintah daerah. Lembaga ini didirikan di setiap kecamatan, dan disahkan dengan satu upacara resmi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan runtuhnya Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, maka dimulailah era baru masa reformasi. Pada masa reformasi ini membawa dampak yang luas dalam bidang politik, hukum, ekonomi dan budaya.

Pada masa ini ada wacana untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang tidak reformis ini. Menurut anggapan masyarakat Banyuasin, pada masa reformasi ini Undang-Undang No. 5 tahun 1979 dirasakan telah menimbulkan hilangnya potensi dan sumber kreasi masyarakat dalam menghadapi masalah apa yang terjadi. Di samping itu juga telah menyebabkan hilangnya lembaga atau instansi setingkat Desa, beserta adat-istiadat yang bercorak lokal yang mempunyai sifat, karakter sesuai dengan masyarakatnya.

Derasnya arus perubahan yang digerakkan oleh kaum reformis, sebagai akibatnya maka lahirlah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004.

Kedua undang-undang tersebut di atas mengakui keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan sebelumnya. Desa sebagai kesatuan hukum mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di dalam wilayah Kabupaten.

Melalui perubahan kedua dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 menyatakan, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya mengenai pemekaran daerah dapat disimpulkan bahwa latar belakang masyarakat Banyuasin ingin membentuk Kabupaten Banyuasin karena luasnya wilayah Kabupaten Musi banyuasin sehingga kurang pemeratan pembangunan yang dinikmati oleh masyarakat. Selain itu karena adanya sejarah yang menyatakan bahwa Banyuasin dan Musi Banyuasin adalah dua daerah yang berbeda yang memiliki kultur dan bahasa yang berbeda.

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat Banyuasin dalam rangka mewujudkan cita-citanya adalah dengan melakukan konsolidasi antara para tokoh masyarakat sehingga tercapai kebulatan visi dan misi. Kemudian setelah terbentuk konsolidasi maka tim tersebut bergerak dengan melakukan pendekatan politik pada tingkat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian pada tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Dari usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut maka pada tanggal 11 Maret 2002 DPR RI mengesahkan rancangan pembentukan Kabupaten Baru di Indonesia termasuk Kabupaten Banyuasin. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2002 bertempat di Jakarta dilaksanakan peresmian Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian lahirlah Kabupaten banyuasin sebagai kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin.

Setelah lima tahun berdirinya Kabupaten Banyuasin (2002-2007) telah banyak prestasi yang telah dicapai. Jaringan infrastruktur kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin yang representative telah berhasil dibangun, pemberdayaan sector pertanian, perkebunan, perikanan dan industry telah berhasil direspon positif. Namun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi,

di antaranya program pengentasan kemiskinan yang masih relatif tinggi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang terkendala dana, dan peningkatan sumber daya manusia melalui program pendidikan di sekolah-sekolah.

4.2. .Saran-Saran

Setelah kita renungkan keberadaan pemerintahan Marga di Banyuasin sejak zaman Kesultanan dahulu hingga masa reformasi ini, maka nampak adanya dinamika perkembangan dan perubahan. Ada banyak aturan adat-istiadat yang diwariskan turun temurun yang pantas diteladani dan dilestarikan. Namun sangat disayangkan ketika masa Orde Baru berkuasa di Indonesia, sistem pemerintahan Marga mulai dihapus. Penghapusan ini menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, sehingga ada sebagian warga masyarakat yang tidak sependapat dengan adanya penghapusan tersebut. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, akan lebih bermanfaat jika sistem pemerintahan Marga yang telah dihapuskan tersebut dihidupkan kembali atau dikembalikan secara utuh tanpa merubah prinsip-prinsip dasarnya. Hal-hal yang positif yang ada dalam system Marga yang sudah terkikis oleh perubahan zaman sehingga perlu dihidupkan kembali dan dipertahankan keberadaannya.

Jika ada modernisasi atau pembaharuan, terbuka kemungkinannya dengan jalan perbaikan teknis administrasi Marga ditambah dengan adanya perbantuan tenaga-tenaga teknis dalam berbagai bidang seperti tenaga teknis pertanian dan pengairan, teknologi kehutanan dan perkebunan, tenaga teknik, kesehatan dan pendidikan dan lain-lain yang diperlukan, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi Marga. Para tenaga teknis tersebut dapat dimintakan bantuan pemerintah Kabupaten dalam suatu badan penasehat Marga.

Dalam menggagas Marga untuk kembali sebagai suatu bentuk pemerintah asli masyarakat Kabupaten Banyuasin, diperlukan langkah-langkah yang akan menerobos berbagai bentuk perundang-undangan. Undang-Undang tentang Pemerintahan desa tidak memenuhi jiwa serta semangat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut akan lebih efektif jika tidak dilakukan sendiri-sendiri per kabupaten, tetapi dengan koordinasi yang terpadu di tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai suatu kesatuan wilayah hukum.

Pemerintahan Marga di Kabupaten Banyuasin adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang hidup sebagai buah dari perkembangan cara hidup kemasyarakatan dan kenegaraan secara alamiah yang berjalan dalam masa yang sangat panjang, harus tetap terpelihara dan dilestarikan serta tetap dipertahankan sampai ke masa yang akan datang.

Diharapkan generasi penerus dapat mempelajari dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pemerintahan Marga yang pernah diatur berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya. Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya tersebut banyak mengatur adat-istiadat dan tata pergaulan hidup bermasyarakat yang diwariskan sejak zaman Kesultanan hingga kini. Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu dilestarikan keberadaannya.

Mengingat sekarang desa mempunyai otonomi sendiri di bidang ekonomi, maka perlu dibentuk badan usaha milik desa, membuat aturan atau menerapkan aturan adat sesuai dengan lingkungan masyarakat di daerahnya.

Saran kepada pemerintah agar dibuat aturan yang jelas dan seragam tentang pemerintahan desa. Jangan ada lagi pemerintahan terendah yang berbeda, ada Kecamatan yang membawahi 6 kelurahan dan 6 desa seperti yang terjadi di Kecamatan Talang Kelapa. Agar tidak menimbulkan gesekan di masyarakat dalam membagi kue pembangunan, maka perlu diseragamkan atau secara keseluruhan dikembalikan ke Marga seperti dahulu.

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat menyusun dan mengumpulkan data tentang sejarah terbentuknya Kabupaten Banyuasin sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada generasi penerus agar dapat mencintai daerahnya sendiri.

Bagi masyarakat dan generasi penerus hendaknya dapat menghargai jasa-jasa para tokoh masyarakat yang telah memperjuangkan dan membidani lahirnya Kabupaten Banyuasin sebagai Kabupaten yang baru dengan ibukotanya di Pangkalan Balai. Dengan lahirnya Kabupaten Banyuasin ini diharapkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdullah, Ma'moen, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Daerah Tk. II Musi Banyuasin*, Pemerintah Daerah Tk. II Muba, 1993.

Alfian, Teuku Ibrahim, "Metodologi Penelitian Sejarah", *Diktat*, Banda Aceh : Arsip Nasional Perwakilan Daerah Istimewa Aceh, Museum Negeri Aceh, dan MSI Cabang Aceh, 1994.

....., "Tentang Metodologi Sejarah", dalam buku T. Ibrahim Alfian, et al., (ed.), *Dari Babat Hingga Hikayat Sampai Sejarah Kritis : Kumpulan Karangan Dipersembahkan Kepada Prof.Dr. Sartono Kartodirdjo*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992.

Arlan Ismail, *Marga di Bumi Sriwijaya*, Palembang : Unanti Press, 2005.

Azis, Kaharuddin, *Catatan Pribadi Sehubungan Pembentukan Kabupaten Banyuasin*, 1 Agustus 2007.

Bale, Djenen, dkk., *Sumatera Selatan di Pandang dari Sudut Geografi Sejarah dan Kebudayaan*, Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Nasional, direktorat Kebudayaan, 1972.

Bappeda Kab. Banyuasin dengan BPS Banyuasin, *Inventarisasi Potensi Banyuasin dan Peluang Kerjasama Pembangunan*, Pangkalan Balai : Bappeda Kabupaten Banyuasin dan BPS Banyuasin, 2007.

Bappeda dan BPS, *Banyuasin dalam angka*, Pemkab Banyuasin, 2007.

BPS Kabupaten Banyuasin, *Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Banyuasin Tahun 2006*, Pangkalan Balai : BPS Banyuasin, 2007.

Berlian, Saudi, *Ogan Komering Ilir Dalam Lintasan Sejarah*, Palembang : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2003.

Budenani, *Undang-Undang Simbur Tjahaja jang Terpakai di Pedalaman Palembang*, Djakarta : Bagian Bahasa Djawatan Kebudayaan, Kementerian P.P. dan K. t.t.

Desa, Banda Aceh : Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syiah Kuala, 1993.

Dewan Penasehat adat Istiadat Sumatera Selatan, *Marga (Tinjauan Historis dan Perspektifnya)*, Palembang : UNSRI, 2005.

Gharraghan, Gilbert J., A. *Guide to Historical Method*, New York : Fordham University Press, 1984,.

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1985.

Hariono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.

Haris, Yusman, *Bumi Serasan Sekate dan Penduduknya*, Palembang : Rambang, 2004.

Hasan, Hambali, dkk., *Sejarah Rakyat dan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2007/2008.

Hasjmy, A., *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta : Beuna, 1983.

Hidayah, Zulyani dan Hari Radiawan, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Hockett, Homer Carey, *The Critical Method in Historical Research and Writing* New York : The Macmillan Company, 1967.

Ibrahim, Sofyan, *Peranan Pemerintahan Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Alfian*, Teuku Ibrahim, "Metodologi Penelitian Sejarah", *Diktat*, Banda Aceh : Arsip Nasional Perwakilan Daerah Istimewa Aceh, Museum Negeri Aceh, dan MSI Cabang Aceh, 1994.

....., "Tentang Metodologi Sejarah", dalam buku T. Ibrahim Alfian, et al., (ed.), *Dari Babat Hingga Hikayat Sampai Sejarah Kritis : Kumpulan Karangan Dipersembahkan Kepada Prof.Dr. Sartono Kartodirdjo*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1992.

Ismail, M.Arlan, *Marga di Bumi Sriwijaya, system Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan*, Palembang : Unanti Press, 2004.

Kansil, CST, *Desa Kita*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuasin, *Simbur Cahaya*, Pangkalan Balai : Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2006.

Kappi, Abdul, “Kelompok Elit di Pedesaan”, dalam Alfian (ed.), *Kelompok elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan : Kumpulan karangan*, Jakarta : Pustaka Grafika Kita, 1988.

Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah*, Jakarta : Gramedia, 1993.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1999.

Lindblad, J. Thomas (ed.), *Fondasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2003.

Muhammad, Noer, “Pokok Pikiran Dalam Menyongsong Pemekaran DATI II Musi Banyuasin” sebuah *Makalah*.

....., *Sambutan Tokoh Masyarakat dalam rangka HUT Kabupaten Banyuasin*, 1 Agustus 2007.

Muslimin, Amrah, *Sejarah Ringkas Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Desa/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan*, Palembang : Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, 1986.

Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta : Yayasan Idayu, 1978.

Oendang-Oendang Simboer Tjahaja, Palembang : Typ. Industriecle Mij, 1922.

Peeters, Jeroen, *Kaum Tuo – Kaum Mudo, Perubahan Religius di Palembang 1821 – 1942*, Jakarta : INIS, 1997.

Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*, Palembang : Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, *Selayang Pandang Banyuasin*, Pemkab Banyuasin, 2002.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin, *Sejarah Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin*, Pemkab Banyuasin, 2008.

Purwanto, Bambang, “Sejarah Lisan dan Upaya Mencari Format Baru Historiografi Indonesia Sentris” dalam *Dari ke Yogyakarta, Persembahkan Kepada Teuku Ibrahim Alfian*, Jakarta : Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002.

Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, Palembang : Kementerian Penerangan, tanpa tahun.

Rokian, Ajmal, *Sejarah, Khasanah Budaya dan Profil Potensi Kabupaten Banyuasin*, Pangkalan Balai : Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 2014.

Saleh, Wancik, *Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.

Sayuti, Husin, “Pembangunan Pedesaan” dalam *Buku Materi Pokok Studi Masyarakat Indonesia*, Jakarta : UT, 1999.

Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogyakarta : Liberty, 1980

Soeloeh Marga Oentoek Keresidenan Palembang, No. 18 Tahun II, 15 Desember 1932.

Subari, Albar S., *Pemerintahan Terendah Daerah Otonomi*, Malaka : Institut Seni Malaysia, 2004.

Syahrul, Ida, *Merangkul Rakyat Menggalang Masa Depan Banyuasin*, Pemkab Banyuasin, 2007.

Syuryadi, Adi, *Perjuangan Rakyat Banyuasin dalam Pemekaran Daerah*, Penerbit Intens, 2005.

Van Royen, J.W., *De Palembangse Marga, Haar Grond en Waterrechten, Proefschrif*, G.L. Vn den Berg, 1927.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000

Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Permendagri No. 11 Tahun 1984 Tentang Pemerintahan Desa.

3. Sumber Surat Kabar

Sumatera Ekspres, *Muba dimekarkan 2 Wilayah*, Kamis, 28 Mei 1999.

Sriwijaya Post, *Gubernur dukung Banyuasin jadi Kabupaten*, Kamis, 8 Maret 2001.

Sriwijaya Post, *Masyarakat Banyuasin Gelar Musyawarah Akbar*, Senin, 26 Februari 2001.

Tabloid Banyuasin, *Wilayah Banyuasin setelah Pemekaran*, Edisi Februari Tahun 2008, Penerbit Pemkab Banyuasin.

4. Sumber Internet

[www. Banyuasinkab.go.id](http://www.Banyuasinkab.go.id)

5. Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Bappeda Kabupaten Banyuasin

Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin

Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Banyuasin

Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuasin

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuasin

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Banyuasin

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin

Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Banyuasin

6. Daftar Responden/Narasumber

- 1). Drs. H. Noer Muhammad, Ketua Pembina Adat Banyuasin
- 2). Drs. H. Anwar Malik, Tokoh Masyarakat Banyuasin
- 3). Dr. Drs. Sofyan Nurosi, S.Pd, MM., Dinas Pariwisata Seni, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuasin

- 4). H. Bas Muhammd Amin, tokoh Masyarakat Banyuasin
- 5). H. Kaharuddin Aziz, tokoh masyarakat Banyuasin
- 6). Hazairin H. Zabini, Ketua Dewan Kesenian Banyuasin
- 7). Drs. H. Mirsyah Fansyuri M.Pd. pensiunan PNS dan sejarawan Palembang
- 8). Dr. Farida, Dosen Sejarah dan Ketua Jurusan FKIP Universitas Sriwijaya
- 9). Ir. Hj. Ernila Rizar, Peneliti Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 10). H. Wasdani, Mantan Pesirah Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa
- 11). S. Supatmo, Ketua LPM Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa
- 12). Agustinawati, S.Sos. MM., Lurah Kelurahan Air Batu, Kec. Talang Kelapa
- 13). H. Saipul Anwar, SH, Lurah Kelurahan Sukajadi, Kec. Talang Kelapa
- 14). Sukatno, Kepala Desa Talang Buluh, Kec. Talang Kelapa

Marga & Pemerintahan Desa

DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pemerintahan Marga yang ada di Kabupaten Banyuasin pada awalnya diciptakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam dalam upaya menguasai kehidupan politik dan perekonomian daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya.

Pada zaman Kesultanan, pembentukan Marga itu mengacu kepada Undang-Undang Simbur Cahaya (USC), yaitu suatu kodifikasi ketentuan hukum kerajaan yang berlaku sejak abad ke-XVII Masehi di wilayah Kesultnan Palembang Darussalam. Kodifikasi Undang-Undang itu dilakukan oleh Ratu Sinuhun Sending pada tahun 1630 yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno dengan huruf Arab Melayu. Oleh karena itulah naskah kodifikasi hukum kerajaan Palembang Darussalam juga disebut Piagam Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun Sending ini adalah permaisuri Sri Sultan Sending Kenayan yang memerintah pada tahun 1629-1642.

Setelah wilayah Kesultanan Palembang Darussalam meluas mencakup wilayah Bangka, Belitung hingga ke Bengkulu dan Lampung, maka daerah-daerah taklukan tersebut dibentuk menjadi marga-marga. Kepala suatu Marga pada awalnya diangkat dari pemimpin-pemimpin tradisional setempat yang patuh kepada kerajaan. Kepala Marga ini disebut *Pasirah* atau *Pesirah*. Para *Pesirah* yang dekat dengan keluarga istana diberi gelar *Adipati* atau *Depati*.

